

**KONSEP PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN
DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM
TAQYUDDIN AN-NABHANI
(Dengan Perbandingan Sistem Ekonomi Kapitalisme)**



Oleh :

**Dwi Condro Triono, S.P.
NIM : 970015**

T E S I S

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh Gelar Magister dalam
Ilmu Agama Islam
Yogyakarta
1999**

ABSTRAK

Keruntuhan Uni Soviet (komunisme) yang diikuti dengan berakhirnya era perang dingin, telah membawa dunia memasuki era globalisasi yang didominasi oleh ideologi kapitalisme, yang ternyata telah membawa dampak buruk bagi tatanan kehidupan dunia, khususnya di bidang ekonomi. Dampak buruk di bidang ekonomi tersebut terutama adalah munculnya kesenjangan ekonomi, yang ditandai dengan tidak terjadinya pemerataan hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang telah berhasil dicapai oleh sistem ekonomi kapitalisme.

Keberhasilan ekonomi kapitalisme dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena banyak didukung oleh adanya perusahaan model kapitalis, terutama yang berbentuk perseroan terbatas (PT). PT tersebut dapat menjadi cepat besar juga karena adanya dukungan dari lembaga keuangan kapitalis beserta kemudahan sistem keuangannya, seperti adanya perbankan, Pasar Modal, Pasar Valuta Asing (Valas) serta adanya akses terhadap sektor kepemilikan umum (seperti: pertambangan dan kehutanan). Sedangkan kegagalan ekonomi kapitalisme dalam mewujudkan pemerataan ekonomi karena keberadaan lembaga keuangan dan akses di sektor kepemilikan umum tersebut hanya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah besar, mapan dan efisien saja.

Sistem Ekonomi Islam Taqyuddin An-Nabhani *mengharamkan* perseroan model kapitalis tersebut dan juga aktivitas lembaga keuangannya. PT diharamkan karena *aqad pembentukannya* tidak sah (*batal*), perbankan diharamkan karena ada unsur *riba nasi'ah*, Pasar Modal diharamkan karena tidak memenuhi persyaratan *aqad* untuk investasi, Pasar Valas diharamkan karena ada unsur *riba fadl*. Demikian juga, PT swasta diharamkan bergerak dalam bidang sektor kepemilikan umum.

Solusi alternatif dari Sistem Ekonomi Islam Taqyuddin An-Nabhani terhadap kebutuhan penambahan modal adalah dengan model *syirkah Islam*, yang mempertemukan secara langsung antara pihak pengelola dengan pihak pemodal untuk melakukan *aqad syirkah*, yaitu adanya *ijab* dan *qabul* untuk melakukan suatu usaha. Adanya persyaratan yang ketat di dalam *aqad syirkah*, ternyata akan membawa dampak terwujudnya pertumbuhan sekaligus pemerataan modal di tengah-tengah masyarakat. **Anggota masyarakat yang kekurangan modal namun amanah**, berhak untuk bersyirkah secara langsung kepada para pemodal yang mempercayainya.

Terwujudnya pertumbuhan sekaligus pemerataan ekonomi oleh syirkah Islam di tengah masyarakat akan menjadi lebih sempurna apabila didukung oleh adanya penerapan Sistem Ekonomi Islam secara keseluruhan. Penerapan tersebut diantaranya adalah: dikelolanya sektor kepemilikan umum oleh negara kemudian hasilnya dikembalikan kepada rakyat, dihapuskannya segala bentuk pajak dan perijinan, adanya mata uang yang stabil yaitu emas dan perak, tidak adanya pematokan harga, tidak adanya ketentuan UMR, ditiadakannya bisnis haram, dihapuskannya cukai ekspor impor serta adanya peran negara untuk menjaga distribusi harta kekayaan di tengah masyarakat.

ABSTRACT

The collapse of Uni Soviet (communism) followed by the end of cold war era has brought the world into globalization era dominated by the capitalism ideology which brings bad impacts to the world life system especially in economy. Mainly, the bad impact of economy is economic gap emergence signed by no distribution of high economic growth result which has gained by capitalism economic system.

The succeed of capitalism economy in realizing high economic growth is supported by the existence of capitalism companies, especially in the form of Limited Company. This Limited Company can grow faster because of the support of capitalism financial institution and the simplicity in its financial system, such as banking, capital market, foreign exchange, and the existence of access to public ownership sector (such as, mining, forestry). Meanwhile, the failure of capitalism economy in realizing economic distribution because of the existence of financial institution and the access in public ownership sector can only be taken advantage by large stable efficient companies.

The Islamic Economic System of Taqyuddin An - Nabhani states that capitalism company and its financial institution activities are *haram* (forbidden by Islam). Limited Company is *haram* because the form of *aqad* is illegal (cancelled), banking is *haram* because there is *riba nasi'ah*, capital market is *haram* because it does not fulfill the requirement of investment *aqad*, foreign exchange is *haram* because there is *riba fadl*. In the same way, private limited company is *haram* to run its business in public ownership sector.

Alternative solution to the need of capital addition offered by the Islamic Economic system of Taqyuddin An – Nabhani is by *Syrkah* Islam model, which makes the management and the investor meet each other directly to do *aqad syrkah* that is *ijab* and *qabul* in doing business. The strict requirement in *aqad syrkah* will affect to the realization of capital growth and distribution in the society as well. The member of society which are lack of capital but on the other side they are *amanah* have a right to do *syrkah* with the trusted investor directly.

The realization of economic growth and distribution by *syrkah* Islam in the society will be more perfect if there is a support to the application of Islamic Economic System entirely. Its application can be in many ways such as the management of public ownership by the government of which result returns to the citizen, the elimination of any taxes and licency, no price restriction, no regional minimum wage rule, no *haram* business, no export – import tax and nation's participation to keep the distribution of poverty asset in the society.



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

TESIS berjudul : KONSEP PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN DALAM
SISTEM EKONOMI ISLAM TAQYUDDIN AN-NABHANI
(Dengan Perbandingan Sistem Ekonomi Kapitalisme)

Ditulis oleh : Dwi Condro Triono

NIM : 970015

NIMKO : 97/U11/II/00171

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Ekonomi Islam.

Yogyakarta, Juni 2003

Ketua Program



Drs. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Dwi Condro Triono
Tempat/tgl.lahir : Rembang, 8 Februari 1967
N.I.P : 970015
NIMKO : 97/U11/III/00171
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : KONSEP PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN DALAM
SISTEM EKONOMI ISLAM TAQYUDDIN AN-NABHANI
(Dengan Perbandingan Sistem Ekonomi Kapitalisme)

Ketua : Dr. H. Imam Syafi'ie, MA (.....
Sekretaris : Drs. Yusdani, M.Ag (.....
Pembimbing : Drs. M. Akhyar Adnan, MBA.Ak., Ph.D (.....
Penguji : Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph.D (.....
Drs. H. Syafaruddin Alwi, MSi (.....

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 12 Nopember 1999

Pukul 15.00 s/d 16.30 WIB

Hasil/Nilai : A / 3,86



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Faks. 523637

PERSETUJUAN

TESIS berjudul: KONSEP PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN DALAM
SISTEM EKONOMI ISLAM TAQYUDDIN AN-NABHANI
(Dengan Perbandingan Sistem Ekonomi Kapitalisme)

Ditulis oleh : Dwi Condro Triono

NIM : 970015

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diujikan di Dewan Penguji pada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 5 Nopember 1999
Pembimbing,

Drs. M. Akhyar Adnan, MBA.Ak., Ph.D

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atas segenap karunia dan limpahan rahmat-Nya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pelerajutnya yang setia sampai akhir zaman.

Penulis sangat bersyukur, dengan segenap keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki akhirnya mampu menyelesaikan tesis yang diberi judul “ Konsep Pertumbuhan dan Pemerataan dalam Sistem Ekonomi Islam Taqyuddin An-Nabhani (Dengan Perbandingan Sistem Ekonomi Kapitalisme)”. Tesis ini mampu penulis selesaikan dengan banyak dibantu, didorong dan dibimbing oleh banyak pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Namun demikian, dalam lembar sederhana ini, secara khusus penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Orang tua kami, istri dan anak-anak kami tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberi motivasi terhadap terselesaikannya tesis ini.
2. Bapak Drs. M. Akhyar Adnan, MBA.Ak., Ph.D., selaku pembimbing tesis ini.
3. Bapak Dr. H. Imam Syafi'ie, MA., dan Bapak Drs. Yusdani, M.Ag., selaku ketua dan sekretaris penguji sekaligus ketua dan sekretaris Program Studi Magister Studi Islam UII.
4. Bapak Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph.D. dan bapak Drs. H. Syafaruddin Alwi, M.Si selaku dosen penguji tesis ini.

5. Bapak Ismail Yusanto yang banyak membimbing dan memberi inspirasi terhadap penelitian dan penyusunan tesis ini.
6. Teman-teman penulis di Magister Studi Islam yang banyak memberi semangat dan membantu terselesaikannya tesis ini.
7. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT melimpahkan karunia dan pahala yang setinggi-tingginya atas semua bantuan dan keikhlasan yang telah mereka berikan kepada penulis. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi pengembangan ekonomi Islam pada khususnya dan Islam pada umumnya serta dicatat oleh Allah sebagai *amal jariyah* yang dapat dipetik di akherat kelak. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, Desember 1999

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	20
A. Pendahuluan	20
B. Studi Kepustakaan	20
BAB III LATAR BELAKANG PEMIKIRAN TAQYUDDIN AN-NABHANI DAN PENGERTIAN-PENGERTIAN ISTILAH	36
A. Pendahuluan	36
B. Biografi Singkat Taqyuddin An-Nabhani	37
C. Latar Belakang Pemikiran Taqyuddin An-Nabhani	39
D. Pandangan Taqyuddin An-Nabhani tentang Masyarakat dan Negara	44
E. Pengertian Sistem, Ekonomi dan Sistem Ekonomi	48
BAB IV SISTEM EKONOMI ISLAM TAQYUDDIN AN-NABHANI	52
A. Pendahuluan	52

B. Landasan Pemikiran Sistem Ekonomi Islam Taqyuddin An-Nabhani	53
C. Sistem Ekonomi Islam menurut Taqyuddin An-Nabhani	57
BAB V SISTEM EKONOMI KAPITALISME	104
A. Pendahuluan	104
B. Latar Belakang Sejarah Munculnya Sistem Ekonomi kapitalisme	106
C. Pemikiran Dasar Sistem Ekonomi Kapitalisme	115
D. Sistem Ekonomi Kapitalisme	118
BAB VI KONSEP PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN PADA SISTEM EKONOMI ISLAM TAQYUDDI AN-NABHANI	146
A. Pendahuluan	146
B. Konsep Pertumbuhan Ekonomi	147
C. Konsep Pemerataan	161
BAB VII KONSEP PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN PADA SISTEM EKONOMI KAPITALISME	176
A. Pendahuluan	176
B. Konsep Pertumbuhan	177
C. Konsep Pemerataan	199
BAB VIII EVALUASI KRITIS TERHADAP SISTEM EKONOMI KAPITALISME DENGAN PENDEKATAN TAQYUDDIN AN-NABHANI	202
A. Pendahuluan	202
B. Faktor-faktor Utama yang Menopang Pertumbuhan Ekonomi Kapitalisme	203
C. Penolakan An-Nabhani	218
D. Solusi Alternatif Menurut Taqyuddin An-Nabhani	244
BAB IX KESIMPULAN DAN SARAN	265
A. Kesimpulan	265
B. Saran-Saran.....	267
DAFTAR PUSTAKA	268
LAMPIRAN-LAMPIRAN	273

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Agregat Moneter dalam Rasionya terhadap PDB 1978-1991	260
Tabel 2 Bursa Efek Jakarta 1988 – Desember 1993	261
Tabel 3 Uang Beredar Tahun 1989 – 1994	263



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Interactive Model of Analysis	16
Gambar 2 Skema Sistem Ekonomi Islam	102
Gambar 3 Skema Sistem Ekonomi Kapitalisme	144
Gambar 4 Skema Konsep Pertumbuhan dan Pemerataan dalam Sistem Ekonomi Islam Taqyuddin An-Nabhani	175
Gambar 5 Skema Konsep Pertumbuhan dan Pemerataan Sistem Ekonomi Kapitalisme	201
Gambar 6 Skema Solusi Sistem Ekonomi Islam dan Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	264

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
 Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
 Kebudayaan RI No.158/1987 dan No. 0543 b/U/1987
 Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā'	ṣ	s dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	-
ح	hā'	h	h dengan titik dibawahnya
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	ẓ	z dengan titik di atasnya
ر	rā'	r	-
ز	zā	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sād	ṣ	s dengan titik di bawahnya
ض	dād	ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	tā	ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	zā'	ẓ	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wau	w	-
ه	hā'	h	-
ء	hamzah	'	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap

أحمدية ditulis *ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

جماعة ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

كرامة الأولياء ditulis *karamatul-guliyā*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, *i* panjang ditulis *ī* dan *u* panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + *ya'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, dan fathah + wawau mati ditulis *au*.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أنتم ditulis *a'antum*

مؤمنات ditulis *mu'annas*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keruntuhan Uni Sovyet (komunisme) yang diikuti dengan berakhirnya perang dingin membawa dunia memasuki masa "transisi". Pada masa ini dunia untuk sementara diisi dengan "paksaan" sistem kapitalisme dengan dalih "liberalisasi" pasar bebas dan "globalisasi" kepada seluruh negara-negara di dunia ini, terutama negara-negara dunia ketiga. Dengan segenap janji dan iming-imingnya, kapitalisme ingin menjadi penyelamat dunia yang menawarkan kesejahteraan ekonomi bagi umat manusia di dunia.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa umat manusia di berbagai belahan bumi sudah merasakan "gerahnya" kehidupan akibat sistem kapitalisme. Krisis ekonomi yang makin parah menjadi fenomena paling mencolok. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ini sudah diambang kehancuran. Mekanisme pasar bebas yang terdiri atas permintaan dan penawaran (*supply and demand*), yang dipercaya Adam Smith akan mengatur kegiatan ekonomi masyarakat sebaik-baiknya, ternyata tidak terwujud. Tangan-tangan yang tidak kelihatan (*the invisible hands*) dalam mekanisme pasar yang akan mengatur kegiatan ekonomi masyarakat secara paling rasional dan berkeadilan, yang diharapkan akan memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat ternyata tidak terjadi. Hal itu disebabkan *the invisible hands* yang diharap-harapkan ternyata tidak dengan sendirinya muncul.

menghadapi hukum *survival of the fittest*) akan merasa menjadi bukan apa-apa (*no body*), sehingga dicekam oleh perasaan terasing dan anomi, akhirnya memunculkan fenomena *lonely crowd* dan *one-dimensional man* di tengah masyarakat.

Kegagalan sistem ekonomi kapitalisme yang paling mencolok adalah munculnya kesenjangan ekonomi antara negara-negara industri maju (kapitalisme) dengan negara-negara miskin (selatan). Kesenjangan ekonomi dunia sudah mulai menggejala sejak Perang Dunia II, saat itu AS memiliki 40 persen dari seluruh kekayaan dunia, padahal berpenduduk hanya 6 persen dari seluruh penduduk bumi (Clinton, 1996: 269). Menurut laporan *World Bank Report* pada tahun 1979, Penduduk Amerika dan Eropa Barat yang hanya 16,5 persen dari penduduk dunia, menguasai dua per tiga kekayaan dunia. Sedangkan menurut laporan PBB, sekitar tahun 90-an terjadi sebuah fenomena yang dinamakan *negatif transfer* atau *revising financial flows*. Fenomena ini menggambarkan bahwa sebenarnya bukan dunia industri maju yang mengalirkan dana ke dunia berkembang. Melainkan sebaliknya. Dengan pengertian lain, bukan dunia maju yang membantu dunia berkembang, tetapi dunia berkembang yang membantu dunia maju. Jumlah *negatif transfer* pada tahun 1984-1990 diperkirakan US\$ 180 miliar (Gani, 1997).

Amerika Serikat, yang merupakan pendekar utama negara kapitalisme telah menjadi korban dari sistem ekonominya sendiri. Setengah dari kekayaan dan keuntungan dari sebanyak 200.420 unit perusahaan industri di Amerika telah dimiliki dan dikuasai oleh hanya 102 unit perusahaan industri raksasa saja (kekayaan rata-rata

tiap perusahaan telah lebih dari satu milyar dollar US). Distribusi kemakmuran antar negara bagian juga tidak merata, negara federal sebelah Timur jauh lebih kaya dibandingkan dengan sebelah Barat dan Kepulauan. Perbedaan tingkat kemakmuran per kapita sekitar US \$ 10.000,- per tahun (Zadjuli, 1998: 3).

Setelah 50 tahun pembangunan yang kapitalistik, Indonesia-pun menghadapi kenyataan pahit. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) 1994, dengan garis kemiskinan 500 rupiah per hari, terdapat 28 juta rakyat miskin (2 juta di kota dan 26 juta di desa). Bila garis kemiskinan dinaikkan menjadi 1000 rupiah per hari, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi sekitar 117 juta jiwa atau 65 persen dari jumlah penduduk (Basri, 1995: 105). Dalam sebuah artikel khusus harian Republika dilaporkan bahwa omset tahun 1993 dari 14 konglomerat Indonesia terbesar yang tergabung dalam grup Praselya Mulya, diantaranya Om Liem (Salim Group), Ciputra (Ciputra Group), Mochtar Riady (Lippo Group), Suhargo Gondokusumo (Dharmala Group), Eka Tjipta (Sinar Mas Group) mencapai 47,2 trilyun rupiah atau 83 % APBN Indonesia tahun itu (Republika, 1993).

Menurut laporan Biro Pusat Statistik tahun 1994, bahwa sampai tahun 1992 di Indonesia terdapat 33,5 juta unit usaha formal, 99,8 % darinya yaitu sebanyak 33.433.000 unit adalah usaha kecil. Sedangkan 52,4 %-nya atau sebanyak 17.485.459 unit, omset per tahunnya di bawah 1 juta rupiah. Kontribusi dari 99,8 % unit usaha kecil tersebut pada Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 38,9 %. Sisanya yaitu 0,2 % atau sebanyak 66.428 unit adalah usaha menengah dan besar mempunyai kontribusi terhadap PDB sebesar 61,1 % (Ishak, 1997).

Dampak buruk dari sistem ekonomi kapitalisme mencapai klimaksnya dan langsung dirasakan pada tingkat regional Asia, ketika kawasan ini mengalami apa yang disebut sebagai “krisis moneter”. Pada bulan Juli 1997 apa yang disebut mitos ‘Keajaiban Asia’ mulai memudar dari Thailand. Krisis bulan Juli itu langsung memaksa Thailand yang sudah kehabisan cadangan devisa untuk berpaling meminta bantuan kepada IMF. Di luar dugaan krisis ini akhirnya berlarut dan merembet ke seluruh ASEAN termasuk Indonesia. Pada 31 Oktober 1997 Pemerintah RI terpaksa meminta bantuan IMF dan melakukan langkah drastis melikuidasi 16 bank. Pada akhirnya krisis ini melanda hampir di semua negara-negara di kawasan Asia (Wibisono, 1998).

Akibat krisis yang melanda tersebut memaksa Indonesia harus mengucapkan kalimat “Selamat tinggal Negara Industri Baru (NIB)” Berdasarkan pengelompokan, jika pendapatan perkapita sebuah negara sudah mencapai 1.200 dolar AS per tahun, berarti negara tersebut sudah masuk kelompok NIB. Ketika pendapatan per kapita Indonesia sudah mencapai 1.088 dolar, Indonesia sudah tinggal selangkah lagi untuk mencapai predikat itu. Akhirnya keinginan itu kini tinggal impian. Ketika gelombang krisis telah menembus pada angka di atas Rp. 8000. per dolar, Indonesia bukan lagi menjadi negara miskin, tetapi super miskin di bawah India dan setara dengan Kamboja, Kenya atau Bangladesh yang mempunyai pendapatan per kapita dibawah 300 dolar (Utomo, 1998).

Pengamat ekonomi Basri, memprediksikan bahwa tahun 1999 krisis ekonomi akan semakin parah. Krisis itu tidak hanya melanda Indonesia, melainkan hampir

seluruh negara di dunia juga akan terpuruk oleh krisis. Termasuk negara-negara berekonomi maju seperti Amerika Serikat, Jepang dan Rusia. Prediksi itu didasarkan pada salah satu teori ekonomi yang mengatakan pada siklus 70 tahunan akan membawa ekonomi dunia *up and down*. Dalam kurun 70 tahun akan terjadi depresi ekonomi yang besar. Terakhir awal depresi besar terjadi pada 1929. Dan 70 tahun berikutnya adalah tahun 1999 (Basri, 1998).

Jika pada abad 21 nanti seluruh negara-negara di dunia ini harus memasuki apa yang mereka (kapitalisme) sebut sebagai "Tata Ekonomi Dunia Baru" melalui *World Trade Organization* (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia, organisasi ini akan menguasai secara sempurna seluruh sektor perdagangan, perekonomian, moneter, perburuhan, pertanian, jasa, keimigrasian dan perundang-undangan yang berkaitan dengan itu, semua di dunia ini. Seluruh negara-negara di dunia dipaksa untuk membuka seluruh pasarnya dan harus siap berkompetisi secara bebas dan terbuka, tidak peduli apakah itu negara maju atau negara melarat. Keadaan ini akan memberi peluang yang lebih besar kepada golongan ekonomi kuat, sehingga ketimpangan dengan golongan ekonomi lemah akan semakin meningkat (Sasono, 1995: xi).

Dengan mulai goyahnya tatanan ekonomi dunia, akhirnya banyak ahli ekonomi yang mempertanyakan sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan di negara-negara besar itu. Uniknyanya yang mulai banyak mengkritik sistem ekonomi kapitalisme adalah para pakar dan pendukung utama ekonomi kapitalisme itu sendiri (Basri, 1998).

Melihat kenyataan itu dunia sekarang sebenarnya sedang menantikan kehadiran suatu sistem ekonomi alternatif yang benar-benar dapat mengatasi problem ekonomi dunia. Oleh karena itu dalam tesis ini penulis ingin mengangkat sebuah sistem ekonomi, yang penulis harapkan dapat menjadi sebuah sistem ekonomi alternatif. Sistem ekonomi yang ingin penulis teliti adalah sistem ekonomi Islam konsep Taqyuddin An-Nabhani, yang telah dituangkan dalam kitabnya yang berjudul *Nizamul-Iqtisady fil-Islam*, beserta kitab-kitab karyanya yang lain yang terkait erat dengan sistem ekonomi Islam tersebut. Penelitian yang akan dilakukan adalah mengangkat konsep yang ada dalam kitab tersebut agar menjadi sebuah konsep yang lebih konkret dan aplikatif, khususnya dalam fokus sistem pertumbuhan dan sistem pemerataan ekonominya.

Konsep An-Nabhani yang telah dituangkan dalam kitab tersebut masih bersifat normatif. Saat ini belum ada satupun negara di dunia yang menerapkan konsep ekonomi Islamnya An-Nabhani, walaupun An-Nabhani sendiri berpendapat bahwa sesungguhnya konsepnya bukanlah merupakan konsep yang baru, melainkan sudah pernah diterapkan selama kurang lebih tiga belas abad di zaman kekhilafahan Islam (An-Nabhani, 1953: 40-42).

Sebagaimana yang dikemukakan di dalam kitabnya, An-Nabhani berpendapat bahwa konsep ekonomi Islamnya akan dapat memecahkan segenap permasalahan manusia khususnya yang berkaitan dengan masalah ekonomi manusia secara menyeluruh, karena konsep ekonomi Islam itu bersumber dari wahyu Allah (An-Nabhani, 1990: 55). Konsep An-Nabhani tidak dikhususkan hanya untuk

memecahkan persoalan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sedangkan persoalan pertumbuhan dan pemerataan merupakan bagian dari persoalan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu dalam tesis ini penelitian akan lebih difokuskan kepada: apakah konsep An-Nabhani benar-benar akan dapat mengatasi persoalan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi atau tidak.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah faktor *pertumbuhan* ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau negara tersebut setiap tahunnya. Dalam bahasa teknis ekonominya, produktivitas ini diukur dengan Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product* (GNP) dan Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP) (Budiman, 1996: 2).

Menurut Wijaya (1992: 264-265), definisi pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses yang menyebabkan terjadinya kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Dapat juga dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat terjadi bila ada kenaikan output per kapita.

PNB atau PDB mengukur hasil keseluruhan sebuah negara, padahal besar negara (dalam arti jumlah penduduknya) berlainan, oleh karena itu agar bisa membandingkan dipakai ukuran PNB per kapita atau PDB per kapita. Dengan demikian dapat dilihat produksi rata-rata setiap orang dari negara yang bersangkutan (Budiman, 1996: 3).

Seluruh kekayaan yang dimiliki atau yang diproduksi oleh negara itu tidak berarti menjadi milik semua penduduknya. Bisa terjadi, sebagian kecil orang di dalam negara memiliki kekayaan yang berlimpah, sedangkan sebagian besar yang lain hidup dalam kemiskinan. Sebuah negara yang tinggi PNB/kapitanya bisa saja kita jumpai di mana-mana terdapat penduduk yang miskin, tidak punya tempat tinggal dan kedinginan pada musim dingin. Oleh karena itu dibutuhkan indikator yang lain untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi, yaitu faktor pemerataan ekonomi (Budiman, 1996: 3).

Pemerataan secara sederhana dapat diukur dengan melihat berapa persen dari PNB diraih oleh 40% penduduk termiskin, berapa persen oleh 40% penduduk golongan menengah dan berapa persen oleh 20% penduduk terkaya. Dalam ilmu ekonomi, menurut Sumitro Djojohadikusumo, bila 40% penduduk termiskin menerima kurang dari 12%, ketimpangan yang ada dianggap *mencolok*. Kalau 40% penduduk termiskin menerima antara 12% sampai 17%, ketimpangan dianggap *sedang*. Bila penerimaan golongan ini lebih dari 17%, ketimpangan dianggap *lumayan kecil* (Budiman, 1996: 4).

Pada penelitian ini pengukuran-pengukuran keberhasilan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara kuantitatif tidak dapat dilakukan. Pengukuran itu hanya bisa dilakukan apabila ada negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam tersebut, kemudian dari hasil-hasil pembangunannya, pengukuran secara kuantitatif dapat dilakukan. Oleh karena itu dalam penelitian ini pengujian hanya dilakukan secara konseptual.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di depan, pokok masalah yang akan diteliti dalam tesis ini adalah:

1. Apakah konsep ekonomi Islam “versi” Taqyuddin An-Nabhani benar-benar mampu menjamin terwujudnya sistem ekonomi yang mampu mendorong **pertumbuhan** ekonomi sekaligus menjamin terjadinya **pemerataan**?
2. Apakah konsep ekonomi Islam Taqyuddin An-Nabhani dapat dijadikan sebuah alternatif yang dapat menggantikan kegagalan sistem ekonomi Kapitalisme di pentas dunia?



C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah dari penelitian ini, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguji secara *a priori* (konseptual) konsep ekonomi Islam Taqyuddin An-Nabhani dalam wujud sistem ekonomi yang lebih aplikatif, khususnya dalam fokus **pertumbuhan** dan **pemerataan** ekonomi.
2. Membandingkan sistem ekonomi tersebut dengan sistem ekonomi kapitalisme, sekaligus digunakan untuk mengevaluasinya, sehingga diharapkan akan didapatkan sebuah sistem ekonomi alternatif, yaitu sistem ekonomi yang mampu mendorong **pertumbuhan** sekaligus **pemerataan** ekonomi.

D. Kegunaan Penelitian

Nilai kegunaan atau urgensi dari penelitian ini diharapkan mempunyai implikasi untuk:

1. Membantu menyumbangkan pemikiran yang berkaitan dengan konsep ekonomi Islam sehingga dapat menambah hasanah ilmu khususnya bagi pengembangan ekonomi Islam.
2. Membantu memberikan sebuah konsep ekonomi alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai macam problem dan krisis yang sekarang melanda ekonomi dunia dan juga kepada Indonesia.

E. Metode Penelitian

Berpijak pada tujuan penelitian ini, yaitu menggali konsep sistem ekonomi Islam Taqyuddin An-Nabhani dalam fokus pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, yang selanjutnya digunakan untuk mengevaluasi sistem ekonomi kapitalisme, maka upaya menemukan rasionalitas, kebenaran dan eksistensinya perlu pendekatan studi yang tepat. Ketepatannya dilihat dari metode penelitian yang digunakan.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara *a priorie* konsep ekonomi Islam versi Taqyuddin An-Nabhani khususnya pada fokus konsep pertumbuhan dan pemerataan ekonominya, sekaligus digunakan untuk mengevaluasinya. Oleh karena itu, pendekatan teori kritis akan digunakan dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan, yaitu: tahap deskriptif dan tahap evaluatif.

a. Tahap Deskriptif

Tahap deskriptif yang dilakukan disini adalah tahapan pengkajian yang dilakukan dengan pendekatan *fenomenologi*. Sebuah penelitian yang menggunakan

pendekatan fenomenologi menurut Edmund Husserl tidak hanya ditujukan kepada obyek ilmu yang bersifat empirik (sensual) saja. Pendekatan fenomenologi juga dapat digunakan untuk obyek atau fenomena seperti persepsi, pemikiran, kemauan dan keyakinan tentang sesuatu di luar subyek, sesuatu yang transenden, disamping yang *a posteriorie* (Muhadjir, 1998: 12). Sedangkan tujuan dari metode fenomenologi menurut Husserl adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang sejati, tidak dengan jalan induksi melainkan dengan jalan intuisi, yaitu mengarahkan perhatian pada fenomena yang ada dalam kesadaran (Asdi & Aksa, 1982: 65).

Sebuah penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologi menuntut dilakukannya pendekatan yang bersifat holistik, mendudukan obyek penelitian dalam konstruksi ganda, melihat obyeknya dalam satu konteks natural, bukan parsial. Fenomenologi menuntut bersatunya subyek peneliti dengan obyek penelitian (Muhadjir, 1998: 13).

Selanjutnya Husserl berpendapat bahwa untuk menemukan hakikat sesuatu, peneliti harus menyingkirkan prasangka, kemudian melakukan *ideation* atau membuat ide yang disebut *reduction* tetapi tidak dengan fenomenologis melainkan *eidetish*, yaitu penyaringan untuk mendapatkan hakikat sesuatu. Selanjutnya reduksi transendental, yaitu penerapan metode fenomenologi pada subyeknya sendiri, yang akhirnya bersifat *idealisme transendental*, yaitu pengakuan akan adanya kesadaran transendental yang mengatasi kesadaran individual (Asdi & Aksa, 1982: 118).

Pada tahap ini, pendekatan penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan esensi dari konsep yang telah ditulis oleh Taqyuddin An-Nabhani dalam Kitabnya

yang berjudul *Nidamul-Iqtisadi fil-Islam* secara obyektif. Pada tahap reduksi penulis mengarahkan penelitiannya untuk sampai mendapatkan pilar-pilar utama dari sistem ekonomi Islamnya An-Nabhani, dan selanjutnya segenap aturan-aturan cabang yang ada dikelompokkan mengikuti pilar-pilar utama tersebut .

Untuk dapat memahami konsep An-Nabhani secara mendalam dan utuh, dengan menggunakan satu kitab karya An-Nabhani belumlah cukup, karena untuk sebuah studi literatur (telaah pustaka) tentang suatu masalah, haruslah didukung dengan sejumlah karya tulisan yang berkaitan dengan masalah tersebut (Mudzhar, 1998: 64). Dengan demikian diperlukan pengkajian terhadap karya-karya An-Nabhani yang lain, terutama yang berkaitan dengan konsep sistem ekonomi Islam.

b. Tahap Evaluatif

Pendekatan yang digunakan pada tahap evaluatif ini adalah pendekatan *deskriptif-analitik*, yang kemudian dilanjutkan dengan *komparasi*. Deskriptif-analitik yang dimaksudkan adalah: memilih dan mengelompokkan aturan-aturan ekonomi yang ada dalam pilar-pilar utama dari sistem ekonomi Islam An-Nabhani ke dalam kelompok *pertumbuhan* ekonomi dan kelompok *pemerataan* ekonomi. Aturan-aturan ekonomi yang dapat dikelompokkan ke dalam *pertumbuhan* ekonomi adalah aturan-aturan yang apabila diterapkan dapat diprediksikan akan membawa dampak meningkatnya produktivitas ekonomi masyarakat atau negara. Sedangkan aturan-aturan yang dapat dikelompokkan ke dalam *pemerataan* ekonomi adalah aturan-aturan yang apabila diterapkan dapat diprediksikan akan membawa implikasi terjadinya distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat secara adil dan merata.

Untuk memperkuat prediksi tersebut selanjutnya dilakukan studi *komparasi*, yaitu membandingkan aturan-aturan yang telah dikelompokkan tersebut dengan aturan-aturan ekonomi kapitalisme yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi. Komparasi ini bersifat *evaluatif-kritis* terhadap konsep. Hal ini dimaksudkan untuk memberi makna konsep tersebut secara kontekstual. Arti kontekstual itu sendiri paling tidak ada tiga, yaitu: (1) kontekstual diartikan sebagai upaya pemaknaan menanggapi masalah kini yang umumnya mendesak atau situasional; (2) kontekstual berarti melihat keterkaitan masa lampau - kini - mendatang (teori meda: Kurt Lewin). Sesuatu akan dilihat makna historik dahulu, makna fungsional sekarang dan memprediksikan makna di kemudian hari; (3) mendukung keterkaitan yang sentral dengan yang perifer (Muhadjir, 1990: 207).

Untuk penelitian ini digunakan pengertian yang kedua. Konsep yang telah dikomparasikan dengan konsep ekonomi kapitalisme, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan data-data hasil-hasil pembangunan ekonomi yang bercorak kapitalistik yang telah ada, untuk kemudian digunakan untuk memprediksikan bagaimana tingkat keandalan dari konsep tersebut untuk masa yang akan datang.

Dari tahap ini selanjutnya diharapkan dapat diperoleh suatu gambaran sebuah konsep baru tentang sistem ekonomi yang mampu mendorong munculnya pertumbuhan ekonomi sekaligus mampu menciptakan pemerataan ekonomi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik analisis isi

(*content analysis*). Teknik ini menurut Bogdan dan Biklen (1982) dimaksudkan untuk pengambilan sampel internal (*internal sampling*). *Internal sampling* yaitu keputusan yang diambil ketika peneliti memiliki suatu pemikiran umum tentang jumlah dokumen serta macamnya yang akan direviu, dengan siapa akan berbicara dan kapan akan melakukan observasi.

Penggalan data primer dilakukan dengan mengumpulkan pokok-pokok pikiran dari konsep ekonomi Taqyuddin An Nabhani yang dapat dikategorikan berkaitan dengan ide dasar (kerangka filosofis), ide cabang (kerangka sistem ekonomi), Selanjutnya dibuat skema kerangka sistem ekonomi yang jelas sehingga akan nampak kerangka sistem (pilar-pilar utama) yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan yang berkaitan dengan pemerataan ekonomi.

Sedangkan untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan mencari pokok-pokok pikiran yang ditulis oleh para pemikir atau ilmuwan yang telah ditulis di buku-buku terutama yang berkaitan dengan kerangka sistem ekonomi kapitalisme. Data-data sekunder lainnya yang digunakan sebagai pendukung adalah data-data dari hasil pembangunan ekonomi yang bercorak kapitalistik baik yang berkaitan dengan pertumbuhan maupun pemerataan ekonomi.

3. Bahan yang Dipakai


Bahan pokok yang dipakai untuk menemukan data primer adalah Kitab karya Taqyuddin An-Nabhani yang berjudul *Nizamul-Iqtisady fil-Islam* yang diterbitkan oleh penerbit Daarul Ummah, Beirut, Libanon, cetakan IV tahun 1990, ditambah dengan kitab-kitab karyanya yang lain yang mendukung.

Sedangkan bahan yang digunakan untuk menemukan data sekunder adalah berupa buku-buku, jurnal ilmiah, media massa cetak, data statistik dsb. yang berkaitan dengan pokok persoalan yang telah dipilih, dari sumber resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Teknik dan Model Analisis

Dalam penelitian kualitatif, pada tahap analisis setidaknya-tidaknya ada tiga komponen pokok yang harus diperhatikan oleh peneliti, yaitu: *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing* (Sutopo, 1988: 32). Tiga komponen analisis ini merlaku saling menjalin, baik sebelum, pada waktu dan sesudah pelaksanaan pengumpulan data secara paralel, merupakan analisis yang umumnya disebut model analisis mengalir (*flow model analysis*).

Tiga komponen analisis tersebut dapat juga dilakukan dengan interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus (Sutopo, 1988: 37). Untuk lebih jelasnya model ini dapat dilihat pada gambar.



Gambar 1. Interactive model of analysis

Penelitian tentang konsep atau yang bersifat pemikiran pada dasarnya tidak terlepas dari pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis pada hakikatnya terdiri dari

analisis linguistik dan analisis konsep (Barnadib, 1987: 89). Analisis linguistik adalah untuk mengetahui makna yang sesungguhnya, sedangkan analisis konsep adalah untuk menemukan kata kunci yang mewakili suatu gagasan.

5. Sistematika Penulisan

Agar seluruh isi yang dikandung dalam tesis ini mudah difahami dan ditangkap secara utuh arahnya, maka di sini perlu ditunjukkan sistematika dalam penyusunan tesis ini. Sistematika penulisan tesis ini akan disusun berdasarkan urutan sebagai berikut:

Bab I, dimulai dari latar belakang masalah yang berisi tentang landasan pemikiran akan pentingnya untuk melakukan penelitian ini. Pembahasan berikutnya adalah tentang bagaimana metode penelitian ini dilakukan, sehingga dapat tersusun tesis ini.

Bab II, berisi tentang studi kepustakaan yang dilakukan penulis terhadap pustaka-pustaka yang mempunyai kaitan secara langsung maupun tidak langsung terhadap judul yang diangkat dalam tesis ini, sehingga mata rantai dari penulisan tesis ini dengan tulisan-tulisan maupun penelitian sebelumnya dapat diketahui.

Bab III, berisi tentang latar belakang pemikiran Taqyuddin An-Nabhani. Diawali dengan penggambaran secara singkat perjalanan hidup An-Nabhani. Selanjutnya mengangkat landasan pemikiran An-Nabhani, baik menyangkut peristiwa-peristiwa besar yang turut membentuk pemikirannya maupun kerangka global pemikirannya dalam menyusun tulisan-tulisannya. Pembahasan berikutnya adalah berisi pandangan An-Nabhani tentang masyarakat dan negara dan yang

terakhir adalah pendapat An-Nabhani tentang pengertian sistem, ekonomi dan sistem ekonomi.

Bab IV, berisi tentang Sistem Ekonomi Islam menurut Taqyuddin An-Nabhani. Pembahasannya dimulai dari landasan pemikiran yang membangun kerangka sistem ekonomi Islamnya, kemudian menguraikan tentang isi dari Sistem Ekonomi Islam yang terkandung dalam Kitabnya.

Bab V, berisi tentang Sistem Ekonomi Kapitalisme. Diawali dengan uraian singkat sejarah yang melatarbelakangi kemunculan ekonomi kapitalisme. Pembahasan berikutnya adalah tentang pemikiran dasar yang melandasi Sistem Ekonomi Kapitalisme. Bagian terakhir adalah uraian global dari kerangka Sistem Ekonomi Kapitalisme beserta aliran-aliran pemikiran ekonomi utama (*mind stream*) yang berkembang di dalamnya.

Bab VI, membicarakan konsep pertumbuhan dan pemerataan Sistem Ekonomi Islam Taqyuddin An-Nabhani. Dimulai dari konsep pertumbuhan menurut Sistem Ekonomi Islam An-Nabhani, kemudian penguraian tentang konsep pemerataan dari Sistem Ekonomi Islam An-Nabhani.

Bab VII, membahas tentang konsep pertumbuhan dan pemerataan Sistem Ekonomi Kapitalisme. Diawali dengan penjabaran konsep pertumbuhan ekonomi menurut kapitalisme, kemudian penjabaran tentang konsep pemerataan ekonomi menurut kapitalisme.

Bab VIII, merupakan inti pembahasan dari keseluruhan tesis ini, yaitu berisi tentang evaluasi kritis terhadap Sistem Ekonomi Kapitalisme dengan pendekatan

Taqyuddin An-Nabhani. Dimulai dengan pembahasan tentang keberhasilan ekonomi kapitalisme membangun pertumbuhannya namun gagal dalam menciptakan pemerataan. Selanjutnya evaluasi terhadap ekonomi kapitalisme dengan pendekatan konsep An-Nabhani. Bagian terakhir adalah solusi alternatif yang dapat dilakukan menurut konsep An-Nabhani.

Bab IX, merupakan perumusan terakhir dari keseluruhan tesis ini yang diwujudkan dalam bentuk butir-butir kesimpulan dari pembahasan tesis ini, selanjutnya berupa saran-saran dan harapan dari penulis dengan telah diselesaikannya penyusunan tesis ini.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis akan menyajikan beberapa tulisan maupun hasil penelitian yang dapat dikaji dan ditelusuri bangunan dari konsep pertumbuhan ataupun pemerataan ekonomi dari beberapa pakar ekonomi Islam maupun ulama yang mempunyai kompetensi terhadap ekonomi Islam, sehingga dapat menggambarkan matarantai penelitian ini dengan berbagai tulisan dan penelitian yang sudah dihasilkan sebelumnya.

Ulama ataupun pakar ekonomi Islam yang disajikan penulis dalam bab ini adalah: Ibnu Taimiyah, Al-'Assal dan Karim, Yusuf Qordhawi, Syed Nawab Haider Naqvi, Abdul Mannan dan Afzalur Rahman.

B. Studi Kepustakaan

1. Ibnu Taimiyah

Seorang ulama terkenal yang hidup pada akhir abad ke-7 dan awal abad ke-8 Hijriyah yaitu Ibnu Taimiyah yang telah menulis berbagai kitab, konsep-konsepnya yang berkaitan dengan ekonomi Islam telah berhasil diteliti dan dirumuskan kembali oleh Islahi (1997). Walaupun masih sangat global, dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa Taimiyah telah meletakkan konsep-konsep dasar ekonomi Islam yang akan dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Konsep Taimiyah yang berkaitan dengan mekanisme pasar misalnya, dia menyatakan bahwa anggapan bahwa kenaikan harga yang terjadi di pasar yang diakibatkan oleh ketidakadilan atau malpraktik dari para penjual (*zulm*) adalah tidak selamanya benar. Dia menyatakan bahwa alasan ekonomis dan peran kekuatan pasar juga harus dipertimbangkan. Dia menyebut, harga bisa naik karena “penurunan jumlah barang yang tersedia” atau “peningkatan jumlah penduduk”. Penurunan barang dengan kata lain adalah “jatuhnya suplai”, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk akan menyebabkan terjadinya “peningkatan permintaan”. Naik turunnya harga tersebut oleh Taimiyah dikarakteristikan karena Allah, mengindikasikan bahwa mekanisme pasar itu merupakan kondisi alamiah yang impersonal (Islahi, 1997: 104-106).

Dengan menggunakan konsep mekanisme pasar tersebut Taimiyah menjelaskan syarat terjadinya kompetisi yang sempurna dan adil. Dia menulis: “Memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang”. Dia juga mendukung pengesampingan elemen monopolistik dari pasar dan menentang kolusi apapun antara orang-orang profesional atau kelompok penjual dengan pembeli (Islahi, 1997: 117).

Taimiyah memberikan perhatian sangat tinggi atas pentingnya kebebasan individual dalam perilaku ekonomi. Dia menulis: “Kami yakin, Allah SWT membolehkan seseorang memperoleh penghasilan (*makasib*), perdagangan (*tijarat*) dan industri (*sina'at*) dan Ia melarang tipu daya dan hal yang merugikan”. Dia juga

mengingatkan bahwa kebebasan individu dalam beraktivitas ekonomi tersebut harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT (Islahi, 1997: 225).

Di sisi lain dari hak untuk memiliki kekayaan dan kebebasan melakukan kegiatan ekonomi, setiap orang harus melakukan kewajiban sosial tertentu dan mengambil bagian aktif dalam usaha membangun kesejahteraan sosial, untuk kepentingan dirinya sendiri maupun masyarakat yang lain. Manusia dilarang menggunakan kebebasan melakukan aktivitas yang bisa mengakibatkan kerugian bagi masyarakat itu. Negara harus berperan melakukan intervensi untuk membatasi penyimpangan dari pelaksanaan kebebasan yang dilakukan oleh setiap individu tersebut (Islahi, 1997: 225-226).

Berkaitan dengan konsep pemerataan ekonomi, Taimiyah berpendapat bahwa peran negara sangat menentukan. Negara berkewajiban untuk menghapuskan kemiskinan, tidak hanya untuk memenuhi standar hidup minimal, tetapi harus diusahakan agar mampu memiliki standar hidup yang lebih baik dan membantu mereka agar bisa hidup mandiri. Larangan atas sistem bunga, penyaluran zakat, kafarat, shadaqah, hibah oleh negara, kewajiban nafkah, hak tetangga, penghargaan terhadap kerja, mencela pengangguran, semua itu merupakan elemen Islam untuk menghapuskan kemiskinan (Islahi, 1997: 227-229).

Agar negara dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik, Taimiyah menyatakan diharuskan adanya penyusunan anggaran belanja negara yang sesuai dengan Kitab Allah, baik menyangkut sumber-sumber pemasukannya maupun pengeluarannya. Sumber-sumber penerimaan negara (*baitul mal*) dibagi dalam tiga

kategori utama. Pertama: *fai'*, *zakat* dan *ghanimah*; kedua: dari sumber lain, misal: kekayaan yang tak memiliki ahli waris; ketiga: dari sumber-sumber yang tanpa hak atau tidak jelas, misal: kekayaan pejabat yang diperoleh tanpa hak, hadiah rakyat untuk pejabat dsb. Taimiyah menentang pengambilan pajak diluar ketentuan syari'at seperti di atas. Sedangkan pokok-pokok pengeluarannya meliputi: (a) orang-orang miskin dan melarat; (b) untuk meningkatkan kemampuan pasukan agar selalu siap jihad; © memelihara hukum dan tatanan dalam negeri; (d) pensiun dan gaji pejabat; (e) pendidikan; (f) pengembangan infrastruktur; (g) kesejahteraan umum (Islahi, 1997: 260-273).

2. Al-'Assal dan Karim

Al-'Assal dan Karim (1999) dalam kitabnya yang berjudul *An-Nidamul-Iqtisady fil-Islam mabadiuhu wahdafuhu*, telah memberikan kritik terhadap kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme dianggap terlalu menonjolkan pada kepentingan khusus (individu) daripada kepentingan umum ternyata telah banyak menimbulkan berbagai macam krisis dan meratanya pengangguran. Hal itu disebabkan melimpahnya produksi yang melampaui kebutuhan konsumsi, sehingga banyak industri ditutup dan menyebabkan banyak kaum buruh menganggur. Sedangkan sosialisme adalah sebaliknya, yaitu terlalu mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan individu telah menyebabkan terjadinya kemalasan. Itulah sebabnya negara-negara sosialis, terutama Uni Soviet menderita kemunduran produksi baik secara kualitas maupun kuantitas (1999: 33-35).

Sistem ekonomi Islam menurut Al-'Assal dan Karim telah memberi solusi terhadap kegagalan dari dua madzab ekonomi tersebut, yaitu kegagalan dalam pemerataan (kapitalisme) dan produksi (sosialisme). Islam mempunyai konsep yang berbeda dengan dua konsep kepemilikan sebelumnya, yaitu baik hak milik individu maupun hak milik umum tidak ada yang mutlak, tetapi terikat oleh ikatan-ikatan untuk merealisasikan kepentingan orang banyak dan mencegah bahaya, yakni membuat hak milik menjadi tugas masyarakat sesuai dengan landasan syari'at. Islam memberi pengakuan terhadap hak milik individu, memberi kebebasan, mendorong, mengatur dan melindunginya, tidak mebebaskan tanpa kendali sebagaimana dalam kapitalisme (1999: 42-64).

Menurut Al-'Assal dan Karim, Islam juga mengakui adanya hak milik umum, yaitu harta yang dikhususkan untuk kepentingan umum atau kepentingan jama'ah kaum muslimin. Hak milik umum tersebut meliputi: jalan-jalan, aliran sungai, tanah suaka (*arḍu hima*), tanah-tanah ladang terbuka, barang-barang tambang, petroleum dsb. Islam, sebagaimana pada pemilikan individu, juga memberi ketentuan-ketentuan terhadap pemilikan umum tersebut. Pemilikan umum tersebut, khususnya untuk barang-barang tambang dan petroleum semata-mata harus menjadi milik negara atau *baitul mal*. Pemanfaatannya juga harus sesuai dengan ketentuan syari'at (1999: 64-74).

3. Yusuf Qordhawi

Yusuf Qordhawi (1997), telah mengkritik kegagalan kapitalisme dan sosialisme, dan memberikan alternatif solusi ekonomi Islam yang lebih menitik

beratkan pada norma dan etika ekonomi sebagaimana yang diungkapkan dalam bukunya:

Jika kita berbicara tentang norma dalam ekonomi dan muamalat islami kita akan menemukan empat sendi utama. Keempat sendi tersebut adalah ketuhanan, etika, kemanusiaan dan sikap pertengahan. Keempat sendi tersebut merupakan ciri khas ekonomi Islam, bahkan dalam realita merupakan milik bersama umat Islam dan tampak dalam segala hal yang berbentuk islami. Setiap norma ini mempunyai cabang-cabang, buah dan pengaruh bagi aspek ekonomi dan sistem keuangan Islam, baik dalam hal produksi, konsumsi dan distribusi, masalah ekspor maupun impor yang semuanya diwarnai dengan norma ini. Kalau tidak maka bisa dipastikan bahwa Islam hanya sekedar simbol atau slogan dan pengakuan belaka (Qardhawi, 1997: 29).

Dengan demikian, walaupun Qardhawi tidak membahas secara khusus pada aspek pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dari gambaran ungkapan di atas dapat dipahami bahwa persoalan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dapat diselesaikan dengan pendekatan norma dan etika ekonomi Islam tersebut.

Berkaitan dengan masalah pertumbuhan ekonomi, Qardhawi yakin bahwa Islam memberi perhatian yang besar dalam masalah ini, khususnya yang berkaitan dengan persoalan produksi. Produksi yang diatur oleh Islam tidak terkait dengan masalah sarana, prasarana dan cara kerja secara umum, akan tetapi berkaitan erat dengan tujuan, etika dan peraturan yang berkaitan dengan produksi (Qardhawi, 1997: 97).

Menurut Qardhawi, sendi utama dalam persoalan produksi adalah *alam* dan *bekerja*. Alam yang dimaksudkan adalah segala kekayaan alam yang diciptakan Allah agar bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai bekal yang mereka butuhkan.

Sedangkan yang dimaksud dengan bekerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh maupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perorangan maupun secara kolektif, baik untuk pribadi maupun orang lain (dengan menerima gaji) (Qardhawi, 1997: 104-105).

Bekerja, menurut Qardhawi harus dijadikan sebagai bagian dari ibadah dan jihad. Tujuan bekerja tidak lain adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup, kemashlahatan keluarga, masyarakat, memakmurkan bumi dsb. Sedangkan etika dalam bekerja diantaranya adalah: harus tekun, tenang jiwanya, istiqamah, menghargai waktu dan berproduksi dalam lingkaran yang halal (1997: 107-119).

Dalam persoalan pemerataan ekonomi atau distribusi, Qardhawi menjelaskan bahwa ada dua sendi utama yang harus diperhatikan, yaitu sendi kebebasan dan sendi keadilan. Sendi kebebasan dibangun atas dua hal, yaitu percaya kepada Allah dan percaya kepada manusia. Sedangkan dalam mewujudkan keadilan, yang diperlukan adalah: adanya neraca keadilan yang berasal dari Al-Qur'an, pemerataan kesempatan kerja, pemenuhan hak pekerja, menumbuhkan solidaritas masyarakat, adanya jaminan dari negara untuk kaum miskin dan lemah; dengan sumber-sumber keuangan dari: zakat, sedekah, amal jariah, wakaf dsb (1997: 203-243).

4. Syed Nawab Haider Naqvi

Syed Nawab Haider Naqvi (1985), di dalam bukunya yang berjudul "*Ethics and economics: An Islamic Synthesis*", mencoba untuk memberikan gagasan sistem ekonomi Islam dalam kerangka ideologi yang berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, dengan titik berat kepada: kesetimbangan, kebebasan dan

pertanggungjawaban. Dengan kerangka tersebut Naqvi menentukan empat sasaran kebijakan pokok ekonomi Islam yaitu: keadilan sosial, pendidikan universal, pertumbuhan ekonomi dan maksimasi angkatan kerja (Naqvi, 1985: 120-141).

Naqvi dalam memandang persoalan pertumbuhan ekonomi berpendapat bahwa, pertumbuhan ekonomi dalam Islam merupakan sarana untuk menjamin tegaknya keadilan sosial secara kekal. Kebijakan perumbuhan dalam suatu perekonomian yang Islami harus ditujukan untuk menyeimbangkan, secara marginal gugatan-gugatan (klaim) yang saling bersaing antara konsumsi masa kini dengan konsumsi yang akan datang; dan juga harus diperluas, tidak hanya untuk mencapai tingkat kesejahteraan materi saja, melainkan juga kebahagiaan yang bersifat ruhani (Naqvi, 1985: 134-135).

Oleh karena itu, konsep pembangunan dalam suatu perekonomian Islami akan mempunyai konsep yang lebih lengkap yaitu meliputi aspek moral, ruhaniah dan material kehidupan manusia. Menurut Naqvi, jika hal itu dapat dipenuhi maka pada tingkat pertumbuhan yang “optimal” akan mempunyai dampak pada distribusi pendapatan dan kesejahteraan secara umum baik untuk saat sekarang maupun untuk jangka panjang (Naqvi, 1985: 135-137).

5. Abdul Mannan

Abdul Mannan (1995) adalah tokoh yang menurut penulis telah berhasil menyusun suatu teori sekaligus praktek ekonomi Islam cukup lengkap. Dalam bukunya yang sudah di terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul “Teori dan Praktek Ekonomi Islam”, Mannan telah memaparkan hampir seluruh aspek

ekonomi Islam secara utuh dan rinci. Mannan benar-benar ingin membangun sebuah ekonomi Islam mulai dari kerangka paradigma teorinya, aspek individu, kelembagaan sampai ke tingkat negara.

Dalam persoalan pertumbuhan ekonomi, Mannan berpendapat bahwa persoalan-persoalan yang berkaitan dalam masalah produksi harus diselesaikan dan dipastikan status hukumnya. Beberapa masalah yang pokok yang berkaitan dengan faktor produksi yang harus tuntas penyelesaiannya adalah menyangkut: sistem penguasaan tanah dalam, kebijakan tentang kependudukan dan hubungan industrial. Ketiga hal itu dianggap penting dan menentukan dalam kaitannya dengan produksi dalam ekonomi Islam, sedangkan kapitalisme maupun sosialisme telah dianggap gagal dalam menyelesaikan persoalan itu.

Dalam persoalan penguasaan tanah, menurut Mannan, Islam telah menekankan bahwa tanah harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, karena itu pemilikan dan penguasaan atas tanah untuk keuntungan segelintir orang (feodalisme) bertentangan dengan Islam, demikian juga pada sistem *zamindari* yang pada hakikatnya melakukan pembagian tanah secara merata pada semua penggarap tanah adalah bertentangan dengan Islam. Untuk menghindari hal itu, Islam menekankan arti pentingnya penggarapan tanah pada pemilikannya sendiri. Jika tidak mampu menggarapnya, harus diberikan kepada orang lain yang mampu menggarapnya serta melarang untuk menyewakannya pada orang lain. Jika seseorang tidak mampu menggarap tanahnya maka hak pemilikannya hanya sebatas maksimal tiga tahun (Mannan, 1995: 77-81).

Dalam persoalan kependudukan, keluarga berencana (KB) melalui pembatasan kelahiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu kebijakan pembatasan penduduk yang meluas. Hasil yang diharapkan bukanlah untuk mencegah pertumbuhan yang terus-menerus melainkan untuk menciptakan perkawinan yang bahagia di antara pertumbuhan ekonomi bagi suatu bangsa secara keseluruhan. Adanya kontroversial di dunia Islam yang berkaitan dengan program KB, Mannan lebih cenderung berpendapat untuk menyetujui diterapkannya program KB sebagai kebijakan pengendalian penduduk yang komprehensif bagi dunia Islam. Negara Islam membawa misi dan kewajiban yang harus dipenuhi yaitu mencapai keadilan sosial. Jika ledakan penduduk menimbulkan kemacetan dalam mencapai keadilan sosial, maka negara Islam berhak menanggulangnya (Mannan, 1995: 81.88).

Dalam kaitannya dengan hubungan industrial, perselisihan antara tenaga kerja dan majikan dianggap merupakan kutukan bagi dunia kapitalis. Pertumbuhan organisasi pekerja dan majikan selama beberapa dekade terakhir dan kemudian dibarengi dengan pemogokan-pemogokan dan larangan-larangan bekerja telah menjadi fenomena yang identik dengan dunia industri. Pemogokan tidak saja berpengaruh pada para konsumen dan para produsen, tetapi juga pada para pekerja itu sendiri. Para konsumen akan terpengaruh oleh kelangkaan barang yang dibuat dan hal ini akan mengakibatkan naiknya harga. Para produsen akan terpengaruh oleh gangguan dalam kelanjutan produksi. Selanjutnya terhentinya pekerjaan yang

disebabkan oleh pemogokan berarti kerugian kerja dan upah bagi para pekerja (Mannan, 1995: 88).

Menurut Mannan, Islam tidak mengakui penghisapan buruh oleh majikan, tetapi juga tidak menyetujui dihapuskannya kelas kapitalis dari kerangka kerja sosial sebagaimana yang terdapat dalam analisis Marx tentang masyarakat tanpa kelas. Oleh karena itu, apabila sebab utama pertentangan industri modern maupun di berbagai pemerintah Islam dianalisis berdampingan, maka dapat dengan mudah mengatakan bahwa Islam melindungi kepentingan kaum buruh maupun majikan dalam kerangka suatu organisme nyata yang serba lengkap. Dengan memberikan suatu penilaian moral bagi seluruh persoalan, Islam telah menjalin persatuan antara buruh dan majikan. Dengan demikian, jika para pekerja dan majikan diresapi nilai Islam, maka seluruh persoalan mengenai pemogokan dan penutupan tempat kerja relatif tidak perlu. Pokok persoalannya bukanlah bagaimana melarang atau membatasi pemogokan dan penutupan tempat kerja, tetapi bagaimana cara memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam kerangka pengembangan industri yang terdapat di negara-negara Islam (Mannan, 1995: 89-96).

Dalam persoalan pemerataan ekonomi, sejumlah paket kebijakan operasional yang diharapkan mempunyai implikasi berjangka jauh guna mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan dapat direncanakan dengan melaksanakan tindakan pengaturan wajib dan sukarela yang secara Islami dibenarkan, yaitu (Mannan, 1995: 134):

1. Pembayaran *zakat* dan '*Ushr*.

2. Larangan riba atas pinjaman konsumtif maupun produktif.
3. Hak atas sewa ekonomik murni (yaitu pendapatan yang diperoleh tanpa suatu usaha khusus oleh siapapun juga) dari semua anggota masyarakat atau negara.
4. Pelaksanaan hukum waris guna menjalin pengalihan harta benda antar generasi secara adil.
5. Dorongan untuk memberi pinjaman secara tulus dan ikhlas serta bebas dari bunga (*qardul-hasanah*).
6. Pencegahan dari habisnya sumber daya alam oleh generasi sekarang, yang akan dapat merugikan generasi yang akan datang.
7. Dorongan untuk memberikan *sadaqah* kepada orang miskin oleh mereka yang memiliki dana surplus di luar kebutuhan mereka.
8. Dorongan pengorganisasian asuransi kooperatif.
9. Dorongan didirikannya perserikatan kedermawanan (*awqaf*) untuk menyediakan barang-barang kebutuhan sosial, maupun barang-barang kebutuhan pribadi bagi orang-orang yang layak menerimanya.
10. Dorongan untuk meminjamkan modal produktif tanpa mengenakan biaya bagi mereka yang membutuhkannya, si penerima diharapkan akan mengembalikan pada si pemilik asli, sesudah mencapai sasaran atau tujuan peminjaman (*ma'un*).
11. Tindakan hukum terhadap perbendaharaan pemerintah demi terlaksananya jaminan realisasi tingkat minimum penghidupan, segera setelah ditetapkan oleh suatu negara Islam sesuai dengan syari'at maupun kenyataan sosio-ekonomis.

12. Pemungutan pajak tambahan di luar *zakat* dan *'usr* oleh suatu negara Islam untuk menjamin pemerataan yang adil.

6. Afzalur Rahman

Afzalur Rahman (1996), dalam bukunya *Economic Doctrines of Islam*, memberikan uraian yang berkaitan dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Menurut Rahman, dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, Islam mempunyai sumbangan yang penting dalam kaitannya dengan keadilan produksi. Islam memberikan hak individu untuk memiliki harta dan bekerja secara bebas dengan menggunakan landasan tertentu. Islam tidak memberi toleran terhadap tindakan penyalahgunaan hak-hak tersebut. Dengan kata lain, Islam tidak menjerumuskan orang supaya memburu harta dan kaya raya melalui jalan-jalan yang salah dan tidak adil (Rahman, 1996: 75).

Rahman menegaskan bahwa Al-Qur'an mewajibkan bagi setiap muslim untuk bekerja keras menurut kadar usaha dan kemampuannya. Untuk kesejahteraan hidupnya. Umat Islam diseru untuk merantau dimuka bumi guna mencari sumber kehidupan (setelah selesai beribadat) sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat: 10. Di samping itu, Islam juga menganjurkan mereka untuk mengamalkan cara-cara yang adil dan arif serta menjauhi cara-cara yang keliru dan terlarang, sebagaimana firman Allah (Rahman, 1996: 76):

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (An-Nissa': 29).

Islam menetapkan hukum halal dan haram dengan usaha yang berbeda-beda dalam memperoleh pendapatan dan melarang semua aturan yang merusakkan akhlaq dan lingkungan sosial. Untuk tujuan tersebut, maka Islam menentukan dengan jelas cara-cara mana saja yang dianggap mendatangkan kerusakan (sistem) (Rahman, 1996: 77).

Menurut hukum Islam, arak atau minuman yang memabukkan adalah haram, dan segala kegiatan yang berkaitan dengan menjual, membeli, membawa juga haram. Islam menentang keras cara perzinaan, musik yang menyebabkan lalai kepada Allah, tarian yang erotis dan merangsang nafsu. Perbuatan keji, mencuri, berjudi, perdagangan berdasarkan tipu muslihat, menyimpan dan menimbun barang keperluan pokok untuk menaikkan harga, monopoli sumber produksi yang menutup peluang orang lain, semua yang disebutkan di atas adalah terlarang atau haram hukumnya (Rahman, 1996: 77-78).

Dalam masalah tanah, Islam adalah agama yang pertama kali menghapuskan tradisi tuan tanah, Islam juga menolak sistem sewa tanah yang mendatangkan ketidakadilan dan penindasan. Rasulullah SAW melarang semua sistem pembagian hasil yang menyebabkan petani tidak berniat untuk menanam apapun (Rahman, 1996: 78).

Dalam persoalan pemerataan ekonomi, Rahman memberikan gambaran keadilan Islam dalam distribusi. Prinsip utama yang menentukan dalam distribusi (kekayaan) ialah keadilan dan kasih sayang. Tujuan pendistribusian ada dua, yaitu (Rahman, 1996: 82):

1. Agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat tetapi selalu beredar di tengah masyarakat.
2. Pelbagai faktor produksi yang ada perlu mempunyai pembagian yang adil dalam kemakmuran negara.

Islam tidak menyetujui atau menganjurkan penyamarataan dalam distribusi kekayaan. Adanya perbedaan dalam kesehatan, kekuatan jasmani, serta usaha di antara anggota masyarakat menyebabkan terjadi perbedaan dalam sumber produksi dan bagian yang berhak dimiliki. Islam menghendaki kesamaan di kalangan manusia di dalam hal perjuangannya untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan kasta (kelas), kepercayaan atau warna kulit. Setiap orang boleh mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan usaha mereka tanpa batasan sosial atau peraturan (Rahman, 1996: 83).

Menurut Rahman umat Islam harus mengambil langkah penting untuk meningkatkan pendistribusian harta dalam masyarakat supaya tidak terjadi penumpukan pada pihak tertentu saja. Harus diupayakan suatu kepastian (sistem) supaya harta kekayaan tersebar luas dalam masyarakat melalui pembagian yang adil dan merata.

Landasan moral dari Al-Qur'an yang dapat mendorong terjadinya distribusi harta di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana yang telah dipraktikkan di jaman shahabat, diantaranya adalah (Rahman, 1996: 85-86):

1. Surat Al-Baqarah ayat 29:

“Dan mereka bertanya kepadanya apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah ‘Yang lebih dari keperluan’. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir”.

2. Dalam surat Al-Hasyr, Allah meminta agar harta disebar, supaya tidak menumpuk di tangan segolongan kecil masyarakat saja, sebagaimana firman

Allah:

“Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada RasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu” (Al-Hasyr:7).

3. Surat Az-Zariyat, diberitahukan bahwa anggota masyarakat yang miskin dan membutuhkan mempunyai hak yang sama atas harta mereka, sebagaimana

firman Allah:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (Az-Zariyat: 19)

BAB III

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN TAQYUDDIN AN-NABHANI DAN PENGERTIAN -PENGERTIAN ISTILAH

A. Pendahuluan

Pembahasan dalam bab ini lebih menitikberatkan untuk memahami latar belakang pemikiran An-Nabhani, sehingga diharapkan dapat membantu memahami secara lebih dalam landasan yang membangun konsep ekonomi Islamnya.

Pembahasan pertama mengetengahkan perjalanan hidup An-Nabhani sejak dari kelahirannya sampai keberhasilannya membangun sebuah partai politik tingkat internasional yang digunakan sebagai wadah untuk mewujudkan gagasan-gagasan politik Islamnya, termasuk diantaranya adalah Sistem Ekonomi Islam.

Sub bab ke dua menjelaskan sebab-sebab utama yang paling berpengaruh terhadap diri An-Nabhani untuk merumuskan segenap kemampuan pemikirannya guna menyelamatkan kondisi umat Islam yang mengalami malapetaka besar. Dua peristiwa besar yang sangat menggoncangkan tersebut adalah runtuhnya kekhilafahan dan jatuhnya Palestina di tangan Israel.

Sub bab selanjutnya membahas pandangan An-Nabhani berkaitan dengan masyarakat dan negara. An-Nabhani berpendapat bahwa inti dari terbentuknya sebuah masyarakat adalah karena adanya ikatan *interaksi* antar penduduknya. Sedangkan interaksi tersebut tidak dapat terwujud kecuali dengan adanya kesatuan pemikiran, perasaan dan peraturan.

Dengan demikian, untuk merubah sebuah masyarakat hanya dapat dilakukan dengan merubah pemikirannya terlebih dahulu, yang implikasinya akan berpengaruh terhadap perubahan perasaan dan peraturan yang dianutnya. Pemikiran yang dimaksud adalah pemikiran yang bersifat mendasar dan menyeluruh tentang hakikat kehidupan, yang tidak lain adalah *aqidah*. Sedangkan *aqidah* yang memancarkan sistem kehidupan secara menyeluruh disebut ideologi (*mabda'*).

Pada sub bab terakhir akan dibahas secara khusus tentang sistem kehidupan menyeluruh yang terpancar dari *aqidah* tersebut. Sistem yang menyeluruh tersebut meliputi: sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem pidana, politik pendidikan dan politik luar negeri. Dari sini dapat dipahami bahwa sistem ekonomi merupakan bagian dari sistem kehidupan secara menyeluruh. Dalam sub bab ini juga akan disinggung perbedaan sistem ekonomi dan ilmu ekonomi.

B. Biografi singkat Taqyuddin An-Nabhani

An-Nabhani mempunyai nama lengkap yaitu Muhammad Taqyuddin bin Ibrahim bin Mustafa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani. Lebih dikenal dengan nama Taqyuddin An-Nabhani. Beliau keturunan kabilah bani Nabhan dari Arab pedalaman Palestina. Masa kecilnya dihabiskan di kampung Ajzam, yang termasuk bagian dari wilayah Haifa, sebelah utara Palestina (An-Nabhani, 1996: 359).

Beliau lahir tahun 1909 di kampung Ajzam. Lingkungan keluarganya dikenal sebagai keluarga ulama Ahlussunnah. Ayahnya adalah seorang ulama ahli fiqih yang bekerja sebagai pengajar Ilmu-ilmu Syari'at pada Departemen Ilmu Pengetahuan Palestina (*Wuzaratul-Ma'ariful-Falistiniyah*). Sedangkan ibunya adalah putri dari

As-Syeikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf An Nabhani, seorang qadi, ahli syair, sastra dan seorang ulama terkemuka dimasa kekhilafahan Usmaniyah, yang juga pengarang kitab-kitab Islam. Lingkungan inilah yang mempengaruhi pembentukan pribadi dan pandangan keagamaannya. Salah satu kelebihan An-Nabhani di masa kecil adalah mampu menghafal Al-Qur'an menginjak usia 13 tahun (An-Nabhani, 1996: 359).

Jenjang pendidikan yang ditempuhnya, yaitu: berawal dari kampungnya, Ajzam, beliau menempuh Sekolah Dasar (*Nizamiyah* Negeri), Tsanawiyahnya dilanjutkan di Akka, dan sebelum selesai ia berangkat ke Kairo, masuk ke Al-Azhar As-Syarif pada tahun 1928. Pada tahun itu juga An Nabhani mampu menyelesaikan pendidikannya dengan prestasi yang mengagumkan. Selanjutnya beliau melanjutkan ke Fakultas Darul Ulum, yang ketika itu masih menginduk ke Al-Azhar. An Nabhani lulus dari Fakultas tersebut pada tahun 1932, dan pada saat yang sama beliau juga menyelesaikan studinya di Al-Azhar versi lama.

Setelah studinya selesai, An Nabhani pulang ke Palestina. Pada tahun 1932 - 1938 beliau bekerja di Departemen Ilmu Pengetahuan Palestina sebagai tenaga pengajar Ilmu-ilmu Syariat di Sekolah Tsanawiyah Nizamiyah Haifa. Disamping itu beliau juga mengajar di Madrasah Islamiyah di kota yang sama. Pada tahun 1940 di Haifa, ia diangkat sebagai pembantu qadli (*musyawir*) hingga tahun 1945. Pada tahun 1948 beliau diangkat menjadi qadli di Mahkamah Ramlah. Akan tetapi pada tahun itu juga, An-Nabhani harus meninggalkan Ramlah menuju Syam, akibat jatuhnya negara Palestina di tangan Yahudi. Tidak lama kemudian, pada tahun yang sama, atas tawaran sahabatnya Ustad Anwar Al-Khatib, beliau kembali ke Palestina

dan menjabat qadli di Mahkamah Syar'iyah Al-Quds. Selanjutnya, pada tahun 1951-1953, An-Nabhani diminta menyampaikan kuliah umum kepada mahasiswa tingkat II Fakultas Ilmu Keislaman, Amman Yordania (An-Nabhani, 1996: 359-360).

Sejak belia, An Nabhani sudah mengawali aktivitas politik karena pengaruh kakeknya, Syeikh Yusuf An-Nabhani. Pengalaman itulah yang menghantarkannya mendirikan partai politik dengan asas Islam yang bernama Hizbut-Tahrir di Al-Quds pada tahun 1953 (An-Nabhani, 1996: 360).

An-Nabhani meninggal pada tahun 1977. Beliau dikuburkan di pemakaman Al-Auza'i di Beirut. Beliau banyak meninggalkan karya-karya pemikiran yang sistemik. Diantara karya-karya beliau adalah: *Nizamul-Islam*, *Mafahim Hizbut-Tahrir*, *At-Takatul-Hizbi*, *An-Nizamul-Iqtisadi fil-Islam*, *An-Nizamul-Ijtima'i*, *Nizamul-Hukmi fil-Islam*, *Ad-Dustur*, *Muqqadimatud-Dustur*, *Ad-Daulatul-Islamiyah*, *Asy-Syakhsiyatul-Islamiyah Juz I, II dan III*, *Nazarah Siyasiyah*, *Nida'un Hār*, *Al-Khilafah*, *At-Taḥqir*, *Ad-Dausiyah*, *Sur'atul-Badihah*, *Nuqtatul-Intilaq*, *Dukhulul-Mujtama'*, *Inqazu Falastin*, *Risalatul-Arab*, *Tasalluh Misra*, *Ittifaqiyah As-Suna'iyatul-Misriyah wal Yamaniyah*, *Hallu Qadiyah Falastina 'Ala Tariqatil-Amrikiyah wal-Injiliziyah*, *Nazariyatul-Faragus-Siyasa Haula Masyru'i Aizanhawer*. Disamping itu beliau banyak membuat tulisan-tulisan lepas, baik berupa pemikiran, persoalan politik, ekonomi, sosial dll. di berbagai media massa di Timur Tengah (An-Nabhani, 1996: 360).

C. Latar belakang pemikiran Taqyuddin An-Nabhani

Paling tidak ada dua peristiwa besar yang sangat mempengaruhi dan mendorong An-Nabhani merumuskan pemikiran-pemikirannya sekaligus keputusannya untuk mendirikan sebuah partai politik yang diberi nama *Hizbut-Tahrir*. Peristiwa pertama, yang disebut sebagai malapetaka paling dahsyat yang

telah mengguncang kaum muslimin di seluruh dunia adalah runtuhnya Daulah Khilafah Islamiyah, sehingga menyebabkan kaum muslimin terpecah belah menjadi negeri-negeri dan wilayah-wilayah kecil, yang masing-masing tunduk pada pemerintahan negara-negara kafir penjajah secara langsung (pada awalnya), kemudian melalui pemerintahan-pemerintahan boneka dari kalangan kaum Muslimin yang tunduk pada perundang-undangan dan hukum-hukum kufur yang telah dipaksakan penjajah di seluruh negeri-negeri Islam (Hizbut-Tahrir, 1989: 14).

Peristiwa yang kedua adalah terjadinya malapetaka besar yang lain yang menyusul kemudian, yaitu terjadinya persekongkolan negara-negara kafir dengan antek-anteknya para penguasa negara-negara Arab yang mengakibatkan terampasnya tanah suci Palestina dan berdirinya negara Israel di wilayah itu (Hizbut-Tahrir, 1989: 14).

Dua malapetaka itu ternyata telah mendorong kaum Muslimin menyelamatkan diri dengan mendirikan gerakan-gerakan baik yang Islami maupun yang tidak islami. Akan tetapi gerakan-gerakan tersebut menurut penilaian An-Nabhani belum mampu menghasilkan apa yang diinginkan, yaitu menyelamatkan ummat dari dua malapetaka yang sangat dahsyat tersebut. Kegagalan gerakan-gerakan tersebut menurut penilaian An-Nabhani sebagaimana yang telah beliau tuangkan dalam kitabnya *At-Takatul-Hizby*, paling tidak disebabkan oleh empat faktor, yaitu (An-Nabhani, 1953: 1):

1. Gerakan-gerakan tersebut berdiri dengan tanpa membawa *fikrah* (konsep pemikiran) Islam yang jelas, kebanyakan masih samar, kabur dan tidak jernih.

2. Gerakan tersebut tidak memiliki *tariqah* (metode) Islam yang jelas untuk menerapkan fikrahnya. Kebanyakan fikrah mereka diditerapkan dengan cara-cara yang tidak pasti, bias dan penuh kekaburan.
3. Gerakan-gerakan tersebut umumnya bertumpu pada orang-orang yang belum sepenuhnya mempunyai kesadaran yang benar, niatnya belum lurus, bahkan modalnya hanya keinginan dan semangat saja.
4. Orang-orang yang memikul beban gerakan tidak mempunyai ikatan yang benar. Ikatan mereka hanyalah sekedar organisasi itu sendiri, yang memiliki diskripsi tata kerja dari aktivitas yang dilakukan dan sejumlah istilah yang digunakan sebagai simbol-simbol dan slogan-slogan organisasi.

Berangkat dari kenyataan yang telah dipaparkan di atas, An-Nabhani kemudian melakukan kajian, penelitian dan studi terhadap keadaan ummat untuk melihat sejauh mana kemerosotan yang dideritanya. Selanjutnya, kondisi itu dibandingkan dengan situasi di jaman Rasulullah SAW, masa Khulafaur-Rasyidin dan masa Tabi'in sesudahnya. Langkah berikutnya adalah merujuk kembali kepada Sirah Rasulullah SAW dan juga tatacara beliau mengemban dakwah sejak dari permulaan dakwah sampai berhasilnya mendirikan suatu Daulah Islam di kota Madinah, kemudian dilanjutkan dengan pengkajian terhadap perjalanan hidup Rasulullah SAW selama di Madinah.

Tahapan berikutnya adalah merujuk kembali kepada Kitabullah, Sunnah Rasul-Nya serta apa yang ditunjukkan oleh dua sumber ini, yakni *Ijma' Sahabat* dan *Qiyas*. An-Nabhani juga mempelajari dan merujuk pada ungkapan-ungkapan atau

pendapat-pendapat para Shahabat, Tabi'in, Imam-Imam dari kalangan Mujtahidin. Setelah semua langkah itu dilakukan, selanjutnya An-Nabhani memilih dan menetapkan ide-ide, pendapat-pendapat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan *fikrah* dan *tariqah* (Zallum, 1985: 27-28).

Setelah An-Nabhani menempuh itu semua, kemudian bersama dengan beberapa Ulama semasanya, An-Nabhani mendirikan sebuah partai politik yang diberi nama *Hizbut-Tahrir*. Ide-ide, pendapat-pendapat dan hukum-hukum tersebut kemudian dibukukan untuk dijadikan sebagai materi pembinaan maupun sebagai materi pelengkap bagi partainya yang jumlahnya mencapai duapuluh lima (25) kitab, disamping ribuan selebaran-selebaran, buklet-buklet dan diktat-diktat yang telah dikeluarkan oleh partainya (Zallum, 1985: 28).

Berkaitan dengan partai politik, menurut An-Nabhani sebagaimana yang tulis dalam kitabnya *Nizamul-Hukmi fil-Islam* (1990), beliau berpendapat bahwa mendirikan partai politik hukumnya adalah *fardu kifayah*. Hal itu didasarkan pada firman Allah:

"Hendaknya ada diantara kamu sekelompok ummat yang menyeru kepada kebaikan, serta mengajak pada kema'rufan dan mencegah dari kemunkaran" (QS. Ali Imran: 104).

Ayat tersebut merupakan seruan dari Allah untuk kaum muslimin agar membentuk sebuah kelompok atau *jama'ah* yang mempunyai tugas utama yaitu melakukan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Tugas *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* itu berbentuk umum, sehingga mencakup semua kegiatan memerintah mereka agar melakukan kema'rufan (melaksanakan syari'at Islam) serta mencegah mereka dari

kemunkaran (melaksanakan sesuatu yang menyimpang dari syari'at Islam), maka perintah itu merupakan perintah wajib melakukan koreksi terhadap mereka, terutama kepada para penguasa. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan politik, bahkan termasuk kegiatan politik yang amat penting. Dengan demikian ayat tersebut menunjukkan adanya kewajiban mendirikan **partai politik** (An-Nabhani, 1990: 248-250).

Sedangkan yang dimaksud politik adalah pengaturan urusan umat baik dalam negeri maupun luar negeri, yang dilakukan oleh negara dan umat. Negara yang melakukan pengaturan urusan tersebut secara langsung, sedangkan umat yang melakukan koreksi terhadap pengaturan yang dilaksanakan oleh daulah (Hizbut-Tahrir, 1994: 14).

Melihat dari itu semua, pemikiran-pemikiran yang telah ditulis dan dirumuskan An-Nabhani dapat dikatakan sangat identik dengan misi yang diemban oleh partainya. Sebagaimana yang telah ditulis An-Nabhani dalam kitabnya *Mafahim Hizbut-Tahrir* (1953), misi yang diemban oleh partainya adalah semata-mata ditujukan untuk melangsungkan kembali kehidupan Islam yang diharapkan akan berawal dari kawasan negeri-negeri Arab yaitu dengan jalan mendirikan Daulah Khilafah Islamiyah. Daulah ini kemudian akan dijadikan sebagai titik sentral dimulainya kehidupan Islam, untuk selanjutnya akan dikembangkan kepada kawasan negeri-negeri Islam lain sehingga menjadi sebuah Daulah Islam yang besar. Selanjutnya Daulah itu akan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia (An-Nabhani, 1953: 10).

D. Pandangan Taqyuddin An-Nabhani tentang Masyarakat dan Negara

Berangkat dari tujuan utama partainya yaitu ingin membangun sebuah negara yang baru, An-Nabhani telah memberi pengertian tentang apa yang disebut dengan masyarakat dan negara. Masyarakat menurut An-Nabhani, sebagaimana yang telah ditulis dalam kitabnya yang berjudul *Nizamul-Islam* (1953: 30-33) (Hizbut-Tahrir, 1997: 65-68) adalah sekumpulan individu-individu manusia yang memiliki hubungan interaksi secara terus menerus di suatu wilayah tertentu. Apabila ada kelompok manusia namun tidak memiliki hubungan yang terus-menerus, maka mereka tidak dapat dianggap sebagai masyarakat, melainkan hanya sebuah jama'ah, seperti penumpang kapal, penumpang kereta atau seperti serombongan kafilah. Sedangkan interaksi yang terus menerus hanya akan terbentuk manakala ada dorongan *kemashlahatan* dari mereka. Hal itu disebabkan, kemashlahatanlah yang menumbuhkan interaksi, dan apabila tidak ada kemashlahatan niscaya interaksi tidak akan terwujud, maka masyarakat tersebut akan terpecah.

Selanjutnya untuk menentukan ukuran kemashlahatan tersebut (dari segi ukuran mana yang dianggap mashlahat dan mana yang dianggap mafsadat) sangat bergantung pada *persepsi* manusia terhadap kemashlahatan tersebut. Jika mereka menganggap mashlahat terhadap suatu perkara, maka akan tumbuh interaksi antar mereka, dan sebaliknya. Dengan demikian sesungguhnya persepsilah yang membentuk hubungan interaksi antar sesama anggota masyarakat. Oleh karena persepsi manusia itu adalah makna ekstensi pemikiran, maka pemikiranlah sesungguhnya yang menentukan sebuah mashlahat, sehingga pada hakikatnya

pemikiranlah yang membentuk suatu interaksi. Oleh karena itu, kesamaan pemikiran yang ada pada sekelompok manusia akan menentukan kesamaan pandangan terhadap kemashlahatan, sehingga pada gilirannya akan menentukan sebuah interaksi.

Namun demikian, kesamaan pemikiran saja sesungguhnya belum cukup untuk mewujudkan sebuah interaksi, melainkan harus disertai dengan adanya kesamaan perasaan. Dengan kata lain harus ada kesamaan diantara anggota masyarakat dalam melihat suatu mashlahat, baik menyenangkan, menyedihkan, marah, menderita ataupun perasaan-perasaan lainnya, sehingga akan terwujud suatu pandangan dan perasaan yang sama terhadap suatu kemashlahatan dan pada gilirannya akan tumbuh sebuah interaksi.

Hanya saja, adanya kesamaan pemikiran dan perasaan saja tetaplah belum cukup, melainkan harus disertai kesamaan sistem atau peraturan yang digunakan untuk menentukan sebuah mashlahat sehingga tumbuh interaksi atau hubungan. Dengan kata lain semua pihak harus menyepakati tatacara mengatur suatu mashlahat sehingga terwujud suatu interaksi.

Dengan demikian secara ringkas yang disebut masyarakat adalah sekelompok manusia yang berinteraksi secara terus-menerus, yang mempunyai kesatuan pemikiran, perasaan dan peraturan. Sedangkan yang disebut sebagai masyarakat yang islami adalah masyarakat yang melangsungkan interaksinya atas dasar pemikiran, perasaan dan peraturan yang Islami. Oleh karena itu keberadaan individu-individu Muslim saja di suatu wilayah, walaupun mayoritas, tanpa disertai dengan

pemikiran, perasaan dan peraturan yang Islami tidak dapat disebut sebagai masyarakat Islam.

Sedangkan negara menurut An-Nabhani adalah sebagai wadah pelaksana untuk sekumpulan *maqayis* (tolok ukur), *mafahim* (persepsi) dan *qana'ah* (keyakinan) yang diterima oleh ummat. Dengan kata lain negara adalah suatu lembaga eksekutif yang menjalankan hukum-hukum syara'. Negaralah yang memimpin ummat dalam kanchah kehidupan mereka pada wilayah tertentu di muka bumi (Hizbut-Tahrir, 1997: 86).

Dengan demikian, yang dimaksud dengan Negara Islam (*Darul-Islam*) menurut An-Nabhani adalah suatu negeri yang menerapkan hukum-hukum Islam dan keamanannya (untuk menerapkan hukum Islam dan untuk mempertahankan negeri dari serangan musuh) berada di tangan kaum Muslimin, meskipun mayoritas penduduknya adalah non muslim (An-Nabhani, 1994: 215).

Sedangkan yang dimaksud dengan negara kafir (*Darul-Kufr*) adalah suatu negeri yang menerapkan hukum-hukum selain hukum Islam dan keamanannya di tangan kaum selain muslim, walaupun mayoritas penduduknya adalah kaum Muslimin (An-Nabhani, 1994: 216).

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa dalam pembentukan sebuah masyarakat atau negara, *pemikiran* menduduki posisi yang paling sentral. Bahkan An-Nabhani menganggap pemikiran tersebut adalah sebagai kunci bagi kebangkitan manusia. Menurut An-Nabhani, dalam kitabnya *Nizamul-Islam* (1953), pemikiran yang akan membangkitkan manusia bukanlah sembarang pemikiran, melainkan

pemikiran yang bersifat menyeluruh dan sempurna, yaitu pemikiran tentang apa hakikat hidup, alam semesta dan manusia, serta hubungan ketiganya dengan Zat yang ada sebelum kehidupan dunia dan alam yang ada sesudah kehidupan dunia. Pemikiran yang menyeluruh dan sempurna inilah yang disebut *aqidah* bagi manusia (An-Nabhani, 1953: 3).

Jika manusia telah mempunyai *aqidah* atau pemikiran yang menyeluruh dan sempurna tersebut, maka dari sinilah seluruh pemikiran cabang tentang kehidupan di dunia ini dapat dilahirkan, sehingga seluruh problem kehidupan manusia dapat teruraikan atau terpecahkan (An-Nabhani, 1953: 3). Aturan-aturan yang lahir dari *aqidah* yang berfungsi untuk memecahkan segenap problematika kehidupan manusia, menjelaskan bagaimana cara pemecahannya, memeliharanya serta mengembangkannya, oleh An-Nabhani disebut dengan *nizam* atau “sistem”. Selanjutnya An Nabhani merumuskan bahwa *aqidah* yang memancarkan sistem darinya disebut juga sebagai **ideologi** (*mabda'*) (An-Nabhani, 1953: 22).

Dari persyaratan ideologi yang diajukan oleh An-Nabhani tersebut, beliau berpendapat bahwa ideologi di dunia ini ada tiga, yaitu Kapitalisme, Sosialisme (termasuk Komunisme) dan Islam. Masing-masing ideologi tersebut memiliki *aqidah* yang memancarkan aturan serta mempunyai tolok ukur bagi perbuatan manusia di dalam kehidupan, memiliki pandangan yang khas terhadap masyarakat dan memiliki metoda tertentu dalam melaksanakan setiap aturannya.

Berpijak dari pemahaman tersebut An-Nabhani berpendapat bahwa jika ada masyarakat yang rusak, cara merubahnya adalah dengan menerapkan *mabda'* atau

ideologi terhadapnya. Bukan sebaliknya, yaitu *mabda'*lah yang disesuaikan dengan masyarakat. Oleh karena itu An-Nabhani menolak adanya upaya untuk menafsirkan Islam yang tidak selaras dengan isi kandungan nash-nashnya, dengan tujuan agar dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada pada saat itu, akan tetapi masyarakatlah yang harus dirubah agar sesuai dengan Islam. Beliau dengan tegas menolak kaidah umum seperti:

“Tidak ditolak adanya perubahan terhadap hukum, dengan adanya perubahan zaman” atau:

“Adat Istiadat dapat dijadikan patokan hukum” (An-Nabhani: 1953: 4)

Sedangkan yang berkaitan dengan metoda pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi di masyarakat, menurut An-Nabhani langkah yang harus ditempuh paling tidak ada tiga tahap, yaitu (An-Nabhani, 1990: 55-56):

1. Memahami dan mengkaji realitas masalah yang dihadapi tersebut.
2. Melakukan *istinbat* untuk memecahkan permasalahannya dari nash-nash syara', setelah melakukan kajian terhadap nash-nash syara' tersebut.
3. Mengukuhkan kesesuaian antara nash-nash tersebut dengan realitas masalah yang dihadapi tersebut.

E. Pengertian Sistem, Ekonomi dan Sistem Ekonomi

Istilah “sistem” adalah istilah yang biasa digunakan dalam ilmu biologi. Menurut Miriam Budiardjo, konsep “sistem” yang digunakan dalam ilmu politik sebenarnya juga meminjam dari ilmu biologi. Sebagaimana sebuah organisme dalam biologi, sistem dalam dunia politik juga diartikan sebagai bagian-bagian atau

komponen-komponen yang saling bergantung kepada yang lain dan saling mengadakan interaksi (Budiarjo, 1995). Sehingga sistem dalam pengertian yang lebih umum biasanya diartikan sebagai sebuah struktur yang terdiri atas bagian-bagian yang memiliki fungsi-fungsinya sendiri guna melayani atau mencapai tujuan (Rahardjo, dalam: Naqvi, 1985: 11). Sehingga sistem biasanya digambarkan sebagai sebuah aliran: *input - proses- output*.

Di dalam sebuah masyarakat atau sebuah negara, maka akan didapatkan bermacam-macam sistem, seperti: sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem pendidikan dan lain sebagainya. Setiap sistem masing-masing mempunyai fungsi tertentu yang dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencapai tujuan dari masyarakat atau negara tersebut (Budiardjo, 1995: 47).

Pengertian sistem khususnya yang berkaitan dengan kehidupan sosial politik manusia, secara lebih rinci dapat kita fahami dari pemaparan An-Nabhani melalui kitabnya *Nizamul-Islam* (1953). Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa yang dimaksud dengan sistem (*nidzom*) sesungguhnya muncul dari **pandangan hidup** manusia atau **aqidah**. Dari aqidah itulah seluruh pemikiran cabang tentang kehidupan di dunia ini dapat dilahirkan, sehingga seluruh problem kehidupan manusia dapat teruraikan atau terpecahkan (An-Nabhani, 1953: 3). Dengan demikian yang disebut dengan “**sistem**” menurut An Nabhani adalah: “Setiap peraturan yang lahir dari *aqidah* yang berfungsi untuk memecahkan dan mengatasi problema hidup manusia, menjelaskan bagaimana cara pemecahannya, memeliharanya serta mengembangkannya” (An-Nabhani, 1953: 22).

Dengan batasan sistem yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya An Nabhani menguraikan bahwa tatanan kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara tidak akan lepas dari 5 aspek (An-Nabhani, 1953: 42):

1. Sistem pemerintahan (*nizamul-hukm*).
2. Sistem ekonomi (*nizamul-iqtisady*).
3. Sistem sosial (*nizamul-ijtima'iy*).
4. Sistem pidana (*nizamul-'uqubah*).
5. Politik pendidikan (*as-siyasatul-ta'limiyah*).
6. Politik luar negeri (*as-siyasatul-kharijiyah*).

Dari penjabaran sistem di atas, maka kita dapat memahami bahwa “sistem ekonomi” merupakan salah satu bagian dari sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara umum.

Sedangkan jika kita lihat pada istilah “ekonomi”, sesungguhnya kata “ekonomi” itu sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno (*greek*), yang terdiri dari “*oikos*” yang berarti “rumah tangga” dan “*nomos*” yang artinya “aturan”, maka secara bahasa ekonomi berarti “aturan rumah tangga” (Murad, 1969: 3). Akhirnya kata ekonomi kemudian digunakan untuk menunjuk kepada suatu istilah baik yang menyangkut kegiatan dan manajemen produksi, sirkulasi, konsumsi rumah tangga, bisnis dalam tingkat masyarakat, negara maupun dunia (Murad, 1969: 3).

Menurut An-Nabhani, antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi harus dipisahkan dengan tegas. Alasannya adalah bahwa pengaturan urusan masyarakat dari segi pemenuhan harta kekayaan (barang dan jasa), yaitu aspek produksi

adalah satu masalah. Sedangkan mengatur urusan masyarakat dari segi **distribusi** kekayaan adalah masalah lain (An-Nabhani, 1990: 57-58).

Pembahasan yang pertama lebih banyak berkaitan dengan kegiatan untuk memperbanyak jumlah barang dan jasa serta bagaimana cara menjaga pengadaannya (produksi), lebih tepat dikategorikan dalam **ilmu ekonomi** (An-Nabhani, 1990: 57-58). Sedangkan pembahasan kedua sama sekali tidak dipengaruhi oleh banyak dan sedikitnya kekayaan, tetapi hanya berhubungan dengan tata kerja (mekanisme) pendistribusiannya, yang lebih tepat dikategorikan dalam **sistem ekonomi** (An-Nabhani, 1990: 58).

Dengan demikian sistem ekonomi hanyalah merupakan salah satu aspek pengaturan kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara khususnya yang berkaitan dengan bagaimana mengatur mekanisme pendistribusian harta kekayaan bagi manusia.

Lebih lanjut Murad dalam bukunya yang berjudul "*Economics Principles and Problems*" memberi penjelasan tentang sistem ekonomi sebagai berikut:

The economic system consists of the rules, laws, customs, and principles which govern the operation of an economy. In a capitalistic system the organization of economics activity is different from what it is a sosialistic or communistic system. Each economic system has its own peculiar problems (Murad, 1959: 3).

Dari penjelasan di atas inilah kita dapat memahami bahwa sistem ekonomi yang dipakai oleh kebanyakan negara-negara di dunia ini berbeda-beda, dan paling tidak ada dua sistem ekonomi besar yaitu sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme.

BAB IV

SISTEM EKONOMI ISLAM
TAQYUDDIN AN-NABHANI

A. Pendahuluan

Bab ini secara khusus membahas pemikiran An-Nabhani tentang Sistem Ekonomi Islam. Pembahasannya diawali dengan landasan pemikiran yang membangun Sistem Ekonomi Islam, yang tidak lain adalah aqidah Islam.

Aqidah atau pandangan yang mendasar dan menyeluruh tentang hakikat manusia, alam dan kehidupan di dunia ini serta hubungannya dengan sebelum dan sesudah kehidupan di dunia, telah dijawab dan dipecahkan oleh Islam sehingga terbentuklah pandangan hidup yang benar yang sesuai dengan ajaran Islam. Pandangan hidup yang benar tersebut adalah adanya pemahaman bahwa seluruh manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini harus tunduk kepada aturan Allah sebagai Zat Yang Maha Pencipta dan Zat yang akan meminta pertanggungjawaban terhadap segala apa yang telah diperbuat manusia selama di dunia ini.

Dari pandangan hidup tersebut akan terpancar konsep-konsep kehidupan di dunia ini secara menyeluruh, yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga akan tercipta masyarakat Islam, yaitu masyarakat yang pemikiran, perasaan dan peraturannya sesuai dengan Islam. Di antara aturan-aturan yang berasal dari Sang Maha Pencipta adalah Sistem Ekonomi Islam.

Pada sub bab berikutnya dibahas tentang Sistem Ekonomi Islam. Menurut An-Nabhani, problem yang sesungguhnya dari ekonomi bukanlah persoalan produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, akan tetapi problem yang

sesungguhnya justru muncul pada saat barang dan jasa sudah berada di tengah-tengah manusia. Di sinilah manusia sangat membutuhkan pengaturan yang seadil-adilnya, sehingga barang dan jasa tersebut dapat terdistribusi secara adil di tengah-tengah masyarakat.

Dengan demikian problem yang hakiki dari ekonomi tidak terlepas dari tiga persoalan, yaitu: Bagaimana manusia dapat dikatakan telah berhak dan sah untuk memiliki harta? Kapan manusia diperbolehkan untuk mengembangkan harta yang telah dimiliki lebih lanjut secara sah termasuk juga dalam pemanfaatannya? Serta, bagaimana pengaturannya agar harta dapat terdistribusi secara adil di tengah-tengah manusia?

Apabila persoalan di atas dapat diatur dengan baik, maka menurut An-nabhani persoalan yang sesungguhnya dari ekonomi masyarakat dapat dipecahkan secara tuntas.

B. Landasan Pemikiran Sistem Ekonomi Islam Taqyuddin An-Nabhani

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II, yang dimaksud dengan sistem menurut An-Nabhani adalah setiap aturan yang terpancar dari aqidah untuk mengatasi dan memecahkan segenap problematika manusia, menjelaskan cara pelaksanaannya, memeliharanya serta mengembannya. Sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari Sistem Islam secara keseluruhan, oleh karena itu untuk dapat memahami sistem ekonomi Islam secara utuh harus difahami terlebih dahulu bagaimana landasan pemikiran (*aqidah*) yang membanggunya.

Dalam Kitab *Mafahim Hizbut-Tahrir* (1953), An-Nabhani menjelaskan bahwa pandangan yang mendalam (*al-amīqah*) mengenai alam, hidup dan manusia akan memberikan pemikiran yang menyeluruh bagi manusia. Pemikiran yang menyeluruh inilah yang akan memecahkan problematika terbesar (*al-uqdatul-kubro*) bagi manusia, akan menentukan tujuan hidupnya dan tujuan dari aktivitas yang dilakukannya dalam kehidupan ini, sebab manusia hidup di muka bumi (alam semesta). Selama belum terpecahkan problema terbesar mengenai dirinya, fenomena hidup yang dialaminya dan mengenai alam semesta sebagai tempat hidup dan keberadaannya, tentu dia tidak tahu sikap apa yang harus ditempuhnya. Pemikiran seperti inilah yang akan membentuk *aqidah* bagi manusia, oleh karena itulah *aqidah* menjadi dasar segala sesuatu bagi manusia (An-Nabhani, 1953: 11).

Menurut An-Nabhani, pandangan yang mendalam (*al-amīqah*) dan jernih (*al-mustanīrah*) mengenai alam semesta, hidup dan manusia pasti akan menghantarkan manusia kepada *aqidah Islam*. Hal itu dapat difahami, bahwasannya bila manusia mau berfikir secara mendalam dan jernih tentang alam semesta, hidup dan manusia, maka akan jelas bagi manusia bahwa ketiga unsur ini semuanya merupakan hasil ciptaan Sang Pencipta (*Al-Khaliq*), dan bahwasannya Al-Khaliq inilah satu-satunya yang mengendalikan, menjaga serta mengaturnya sesuai dengan sistem tertentu. Demikian juga bahwasannya kehidupan ini tidak bersifat *azali* (tidak berawal dan tidak berakhir) dan tidak abadi. Ada kehidupan sebelumnya yaitu Allah SWT yang menciptakannya dan yang mengaturnya, disamping ada kehidupan sesudahnya yaitu Hari Kiamat. Begitu pula aktivitas manusia di dalam kehidupan ini harus berjalan

sesuai dengan perintah Allah dan laranganNya. Manusia akan *dihisab* atas perbuatannya di hari Kiamat nanti, yaitu *Yaumul Hisab*. Berdasarkan hal ini, menjadi kewajiban manusia untuk selalu terikat dengan syari'at Allah yang telah disampaikan oleh junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW kepada manusia. Inilah inti dari aqidah Islam (An-Nabhani, 1953: 11-12).

Selanjutnya An-Nabhani dalam kitabnya yang berjudul *Nizamul-Islam* (1953), menjelaskan bahwa aqidah tersebut akan dapat membentuk sebuah *mabda'* (ideologi). Ideologi ini bersifat khas dan dapat difahami paling tidak dari aspek: aturan yang dipancarkan dari aqidah tersebut, tolok ukurnya bagi perbuatan manusia di dalam kehidupan, pandangannya yang khas tentang masyarakat dan metodenya dalam melaksanakan setiap aturannya (An-Nabhani, 1953: 31).

Ideologi Islam bila dilihat dari bagaimana terpancarnya aturan dari aqidah memandang bahwa Allah SWT telah menentukan bagi manusia suatu aturan hidup untuk dilaksanakan dalam kehidupan ini. Allah SWT mengutus Sayidina Muhammad SAW guna membawa aturan-Nya untuk disampaikan kepada manusia. Konsekuensinya, kehidupan ini harus dijalankan sesuai dengan aturan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat yang telah menerima Islam senantiasa mempelajari persoalan hidup yang selalu berkembang, lalu berijtihad memecahkan masalah yang dihadapinya berdasarkan Kitab dan Sunnah (An-Nabhani, 1953: 32).

Dari segi tolok ukur bagi perbuatan-perbuatan dalam kehidupan, Islam memandang bahwa tolok ukur perbuatan-perbuatan dalam kehidupan adalah *halal* dan *haram*, yakni perintah-perintah Allah dan larangan-laranganNya, jadi yang halal

dikerjakan dan yang haram ditinggalkan. Prinsip ini tidak mengalami perkembangan dan perubahan. Islam tidak menjadikan *manfaat* sebagai tolok ukur, melainkan syara' semata (An-Nabhani, 1953: 32).

Dalam hal pandangannya terhadap masyarakat, Islam memandang bahwa manusia satu dengan yang lainnya akan membentuk suatu jama'ah, akan tetapi tidak akan membentuk sebuah masyarakat kecuali apabila mereka menganut pemikiran, memiliki perasaan serta dengan diterapkannya peraturan di tengah-tengah mereka. Dengan demikian asas yang menjadi tempat berpijak masyarakat adalah aqidah serta pemikiran, perasaan dan peraturan yang terpancar dari aqidah tersebut. Oleh karena itu apabila pemikiran dan perasaan Islam ini berkembang luas, serta dengan diterapkannya peraturan Islam atas rakyatnya, maka barulah terbentuk masyarakat Islam. Dengan demikian, masyarakat itu sebenarnya terdiri dari kumpulan manusia, pemikiran, perasaan dan peraturan (An-Nabhani, 1953: 33).

Ideologi Islam, dilihat dari segi penerapan aturan, memandang bahwa aturan dilaksanakan oleh setiap individu mukmin dengan dorongan *taqwallah* yang tumbuh dalam jiwanya. Teknis pelaksanaannya dijalankan oleh negara dengan keadilannya yang dapat dirasakan oleh jama'ah. Hal ini masih ditambah dengan adanya sikap tolong menolong antara ummat dengan negara dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam Islam, negaralah yang bertanggung jawab terhadap urusan jama'ah dan negara tidak mengurus kepentingan individu, kecuali mereka yang fisiknya lemah atau tidak mampu. Negara, dalam hal ini khalifah juga memiliki wewenang

untuk memilih dan menetapkan hukum-hukum syara' jika ijhtihad dalam satu atau lebih topik hukum menghasilkan beragam pendapat (An-Nabhani, 1953: 34).

C. Sistem Ekonomi Islam menurut Taqyuddin An-Nabhani

Sistem Ekonomi Islam menurut An Nabhani, sebagaimana landasan pemikiran yang telah dipaparkan di atas dibangun dari sebuah pandangan bahwa manusia, alam dan kehidupan ini adalah ciptaan Allah. Kehidupan di dunia hanyalah dipandang sebagai sarana untuk menuju kehidupan yang lebih haqiqi dan kekal di akherat. Bila manusia menginginkan kebahagiaan yang abadi di akherat, tidak bisa tidak ia harus mau menjalani kehidupannya sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Demikian halnya untuk urusan ekonomi. Inilah pijakan utamanya.

Menurut An Nabhani, jika kita mengamati masalah ekonomi, sebenarnya masalah ekonomi selalu berputar pada tiga hal (An-Nabhani, 1990: 59), yaitu:

1. Kebutuhan-kebutuhan manusia.
2. Sarana-sarana pemenuhan kebutuhan manusia.
3. Bagaimana manusia dapat memperoleh dan memanfaatkan sarana-sarana tersebut dalam interaksinya di dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk masalah pertama dan ke dua, yaitu: kebutuhan manusia dan sarana-sarana pemenuhannya, kenyataan menunjukkan bahwa kebutuhan manusia **tidaklah tak terbatas**. Sedangkan yang dianggap oleh kaum kapitalis sebagai tak terbatas sesungguhnya adalah **keinginan**, bukan **kebutuhan**. Kebutuhan manusia tetaplah terbatas, khususnya untuk kebutuhan pokok individu. Sedangkan sarana-sarana

pemenuhannya sebenarnya telah terdapat di alam, maka untuk mendapatkannya sesungguhnya tidak akan menimbulkan masalah yang prinsip, bahkan dapat mendorong manusia untuk memproduksi atau mengadakan sarana-sarana ini, karena manusia dikaruniai akal oleh Allah (An-Nabhani, 1990: 59-60).

Masalah utama yang akan muncul justru yang berkaitan butir ke tiga. Di sini membutuhkan pemecahan yang serius. Jika tidak ada pengaturan yang tepat dan adil bagi seluruh manusia dalam interaksinya di dalam masyarakat, maka pasti akan menimbulkan kesenjangan ekonomi dan berbagai dampak lainnya (An-Nabhani, 1990: 59-60).

Harta kekayaan tidak hanya diperoleh manusia dari alam, tetapi juga dari pemberian, membeli, mengontrak, penukaran, waris, pinjaman dsb. Manusia tidak hanya memproduksi untuk kebutuhan hidupnya dari alam kemudian untuk dikonsumsi sendiri. Manusia mempunyai keterbatasan untuk dapat memproduksi semua kebutuhannya. Oleh karena itu diperlukan adanya saling melengkapi kebutuhan antar sesama manusia. Dari sinilah munculnya proses interaksi antar manusia dalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. Dari sini pulalah sesungguhnya problem yang asasi dari persoalan ekonomi muncul. Oleh karena itu, jika proses interaksi manusia di tengah-tengah masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhannya tidak diatur dengan seadil-adilnya maka dapat dipastikan akan menimbulkan problem yang serius dalam kehidupannya (An-Nabhani, 1990: 59-60).

Dengan berpijak dari pemahaman tersebut, An-Nabhani membangun dan menjabarkan apa yang beliau sebut sebagai **“Sistem Ekonomi Islam”**. An-Nabhani

berpendapat bahwa sistem ekonomi Islam berangkat dari sebuah pandangan bahwa seluruh harta yang ada di dunia ini (bahkan seluruh alam semesta ini) sesungguhnya adalah milik Allah, berdasarkan firman Allah (An-Nabhani, 1990: 68):

“Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu” (Q.S. An-Nuur: 33).

Dari ayat ini dipahami bahwa harta yang dikaruniakan Allah kepada manusia sesungguhnya merupakan pemberian Allah yang dikuasakan kepadanya. Hal itu dipertegas dengan mendasarkan pada firman Allah (An-Nabhani, 1990: 68):

“Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya” (Q.S. Al-Hadid: 7).

Penguasaan (*istikhlaf*) ini menurut An-Nabhani berlaku umum bagi semua manusia. Semua manusia mempunyai hak pemilikan, tetapi bukan pemilikan yang sebenarnya. Oleh karena itu bagi individu yang ingin memiliki harta tertentu, maka syara' telah menjelaskan sebab-sebab pemilikan yang boleh (*halal*) dan yang tidak boleh (*haram*) melalui salah satu sebab pemilikan. Syara' telah menggariskan hukum-hukum perolehan individu, seperti: hukum bekerja, berburu, menghidupkan tanah yang mati, warisan, hibbah, wasiat dsb.

Selanjutnya menurut An-Nabhani, di dalam sistem ekonomi Islam diatur pula tentang pemilikan umum, yaitu pemilikan yang berlaku secara bersama bagi semua ummat. Hal itu didasarkan pada beberapa Hadis Nabi, diantaranya adalah Hadis Imam Ahmad Bin Hanbal yang diriwayatkan dari salah seorang Muhajirin, bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda (An-Nabhani, 1990: 69):

“Manusia itu berserikat dalam tiga perkara: air, rumput dan api”

Demikian juga, menurut An-Nabhani sistem ekonomi Islam juga mengatur tentang **pemilikan negara**, seperti: setiap Muslim yang mati, sedang dia tidak memiliki ahli waris, maka hartanya bagi **Baitul Mal**, milik negara. Demikian juga contoh yang lain adalah *kharaj*, *jizyah* dll.

Setelah harta itu dikuasai (dimiliki) oleh manusia secara sah, syara' tidak membiarkan manusia secara bebas **memanfaatkan** harta tersebut. Syara' telah menjelaskan dan mengatur tentang **pemanfaatan harta** yang dibolehkan (*halal*) dan yang dilarang (*haram*). Syara' mengharamkan pemanfaatan harta untuk membeli minuman keras, daging babi, menyuap, menyogok, berfoya-foya dsb.

Selanjutnya sistem ekonomi Islam juga mengatur dan menjelaskan tentang **pengembangan harta**. Syara' mengharamkan pengembangan harta dengan jalan menipu, membungakan dalam hal pinjam-meminjam maupun tukar-menukar, berjudi dsb. Syara' membolehkan pengembangan harta dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, *syirkah*, *musaqat* dsb.

Adapun ketentuan sistem ekonomi Islam terhadap negara, An-Nabhani menjelaskan bahwa negara mempunyai tugas dan kewajiban untuk melayani kepentingan ummat. Hal itu didasarkan pada Hadis Imam Bukhari yang diriwayatkan dari Ibnu Umar yang mengatakan, Nabi SAW bersabda (An-Nabhani, 1990: 66):

"Imam adalah (laksana) penggembala (pelayan). Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya".

Agar negara dapat melaksanakan kewajibannya, maka syara' telah memberi kekuasaan kepada negara untuk **mengelola** harta kepemilikan umum dan negara dan tidak mengizinkan bagi seorangpun (individu maupun swasta) untuk mengambil dan

memanfaatkannya secara liar. Kepemilikan umum seperti: minyak, tambang besi, emas, perak, tembaga, hutan harus dieksplorasi dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan kemajuan taraf ekonomi rakyat. Distribusi kekayaan itu diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan Imam (pemimpin negara) dengan melihat dari mana sumber pemasukannya (misalnya, harus dibedakan antara: *zakat*, *jizyah*, *khuraj*, pemilikan umum, *ganimah*, *fa'i* dsb). Syara' telah memberikan ketentuan pengalokasiannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Prinsip umum pendistribusian oleh negara, didasarkan pada firman Allah (An-Nabhani, 1990: 243):

"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu" (Q.S. Al-Hasyr: 7).

Maksud dari ayat di atas adalah agar peredaran harta tidak hanya terbatas pada orang-orang kaya saja di negara tersebut.

Oleh karena itu, menurut An-Nabhani harta itu seharusnya hanya bisa **dimiliki, dimanfaatkan, dikembangkan dan didistribusikan** secara sah apabila sesuai dengan ijin dari Allah sebagai Zat pemilik hakiki dari harta tersebut.

Dari sinilah An-Nabhani memahami, setelah ia meneliti ketentuan-ketentuan Allah baik yang termaktub dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang berkaitan dengan ekonomi, tidak akan dijumpai aturan-aturan Allah yang menyangkut aspek produksi. Allah menyerahkan sepenuhnya kepada kemampuan akal manusia, bagaimana mengeksplorasi dan mengeksploitasi alam secara efektif dan efisien. Pemahaman itu didasarkan pada firman Allah (An-Nabhani, 1990: 61):

"Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu" (Q.S. Al-Baqarah: 29).

“Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripada-Nya” (Q.S. Al-Jatsiyah: 13).

“Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia (supaya mereka menggunakan besi itu)” (Q.S. Al-Hadid: 25).

Selanjutnya An-Nabhani memperkuat dengan Hadis yang berkaitan dengan masalah produksi, seperti (An-Nabhani, 1990: 61):

“Telah diriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW berkata dalam hal penyerbukan korma: 'Kamu lebih mengetahui urusan-urusan duniamu' ”.

Dan diriwayatkan pula bahwa Rasulullah SAW mengutus dua orang ke negeri Yaman untuk mempelajari pembuatan senjata.

Kesimpulan dari uraian di atas, menurut An-Nabhani yang akan didapati dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah aturan-aturan yang sangat jelas, rinci dan tegas menyangkut **boleh (halal)** dan **tidak boleh (haram)** yang berkaitan dengan harta yang beredar di tengah manusia, yang dengan aturan itu Allah menjamin bahwa harta akan terdistribusi secara adil dan merata. Secara lebih terperinci Sistem Ekonomi Islam mencakup tiga pilar utama, yaitu (An-Nabhani, 1990: 50):

1. **Kepemilikan (al-milkiyah).**
2. **Pemanfaatan dan pengembangan kepemilikan (at-tasarruf fil-milkiyah).**
3. **Distribusi harta kekayaan di tengah manusia (tauzi 'u sarwah baynan-nas).**

Selanjutnya, secara singkat ketiga butir di atas dijelaskan satu per satu (An-Nabhani, 1990: 61-309):

1. **Kepemilikan (al-milkiyah)**

Menurut an Nabhani, Islam memiliki pandangan khas tentang harta. Islam berbeda dengan kapitalisme -yang tidak mengatur *kuantitas* (jumlah) dan *kualitas*

(cara) perolehan harta serta pemanfaatannya, dan berbeda pula dengan sosialisme - yang mengatur baik kuantitas dan kualitas harta. Dalam Islam tidak ada kebebasan pemilikan, tapi tidak ada pula pembatasan secara mutlak. Islam mengatur cara, bukan jumlah, pemilikan serta cara pemanfaatan pemilikan. Cara pemilikan yang sah adalah idzin syara' dalam menguasai Zat dan manfaat suatu benda.

Berkaitan dengan kepemilikan, menurut An-Nabhani ada tiga macam, yakni pemilikan individu (*milkiyah fardiyah*), pemilikan umum (*milkiyah 'amah*) dan pemilikan negara (*milkiyah daulah*).

a. Pemilikan Individu

Pemilikan individu adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat atau manfaat tertentu, yang memungkinkan bagi yang memperolehnya untuk memanfaatkannya secara langsung atau mengambil kompensasi (*'iwad*) dari barang tersebut.

Cara-cara perolehan kepemilikan tersebut selanjutnya dipisahkan menjadi dua, yaitu: cara-cara yang dihalalkan dan cara-cara yang diharamkan.

1). Cara-cara perolehan kepemilikan individu yang dihalalkan

Cara perolehan kepemilikan individu yang dibolehkan, yaitu:

1. Bekerja.

Islam telah menetapkan bentuk-bentuk kerja tertentu yang dapat dijadikan sebagai sebab kepemilikan, yaitu:

(1). Menghidupkan Tanah Mati

Tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh satu orangpun. Sedangkan yang dimaksud dengan menghidupkan tanah yang

mati adalah mengolahnya dan menanaminya, baik dengan tanaman maupun mendirikan bangunan di atasnya. Dengan adanya usaha tersebut berarti telah menjadikan tanah tersebut menjadi miliknya. Islam memberi ancaman bagi pemilik tanah yang menterlantarkan tanahnya selama tiga tahun berturut-turut, maka akan diambil oleh negara dan akan diberikan kepada orang yang mampu memanfaatkannya.

An-Nabhani menggunakan dalil beberapa Hadis Nabi dan ijma' sahabat:

"Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah tersebut adalah miliknya" (H.R. Imam Bukhari, dari Umar Bin Khattab).

Umar Bin Khattab berkata:

"Bagi orang yang membiarkan tanahnya, maka tidak ada hak baginya, setelah dibiarkan selama tiga tahun"

Umar menyatakan dan melaksanakan tindakannya, sementara sahabat melihat dan mendengarnya, namun tidak ada satupun yang mengingkarinya, maka hal tersebut menjadi ijma' sahabat.

(2). Menggali kandungan bumi

Menggali kandungan bumi termasuk dalam kategori bekerja. Ketentuan Islam dalam membolehkan menggali kandungan bumi adalah yang masih dalam kategori jumlah yang terbatas, tidak sampai mencapai jumlah yang biasa dibutuhkan oleh umum. Ketentuan yang lain adalah, jika yang didapatkan berupa harta yang pernah dibuat manusia (misalnya adalah harta karun peninggalan manusia masa lampau), maka hal itu dikategorikan *rikaz* dan akan dikenai kewajiban membayar *khumus* (1/5 dari rikaz).

(3). Berburu

Berburu termasuk dalam kategori bekerja, baik untuk buruan di darat maupun di laut. Dalil yang dikemukakan An-Nabhani adalah Q.S. Al-Maidah: 2, 4, 96 dan beberapa Hadis Nabi.

(4). *Samsarah* (makelar).

Simsar (makelar) adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual maupun membeli sesuatu. Dalilnya dari Imam Abu Daud yang meriwayatkan dari Qais bin Abi Ghurzat Al-Kinani yang mengatakan:

"Kami, pada masa Rasulullah SAW biasa disebut (orang) dengan sebutan 'samasirah'. Kemudian (suatu ketika) kami bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu beliau menyebut kami dengan sebutan yang lebih pantas dari sebutan tadi. Kemudian beliau bersabda: "Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli itu bisa mendatangkan yang bukan-bukan dan sumpah palsu, maka kalian harus memperbaikinya dengan kejujuran" "

(5). *Mudarabah*

Mudarabah adalah perseroan antara dua orang atau lebih dalam suatu perdagangan (usaha), satu pihak sebagai pemodal dan pihak lain sebagai pekerja. Dengan kata lain, *mudarabah* adalah meleburnya tenaga dan harta. Dalilnya dari Abu Hurairah yang mengatakan: Nabi SAW bersabda:

"Allah SWT berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga (yang akan melindungi) dua orang yang bersyirkah, selama di antara mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang di antara mereka telah mengkhianati temannya, maka Aku keluar dari keduanya' "

(6) *Musaqah*.

Musaqah termasuk kategori bekerja. *Musaqah* adalah pembayaran dari hasil panen pohon milik seseorang kepada orang lain yang telah menyirami (merawat)

pepohonannya. Dalilnya diambil dari Hadis, yaitu: Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah Bin Umar r.a. yang menyatakan:

“Rasulullah SAW pernah memperkejakan penduduk Khaibar dengan bagian (upah) dari hasil yang diperoleh baik berupa buah ataupun tanaman”.

(7) *Ijarah*.

Ijarah adalah pemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga). Dengan kata lain *ijarah* adalah transaksi jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi (upah). Dalil yang dikemukakan oleh An-Nabhani diantaranya adalah: Ibnu Sihab berkata: Aku diberitahu oleh Urwah bin Zuheir, bahwa Aisyah r.a. berkata:

“Rasulullah SAW dan Abu Bakar pernah mengontrak (tenaga) orang dari Bani Dail sebagai penunjuk-jalan. Orang tersebut beragama seperti agama orang kafir Quraisy. Beliau kemudian memberikan kedua kendaraannya kepada orang tersebut. Beliau lalu mengambil janji dari orang tersebut (agar berada) di gua Tsur setelah tiga malam, dengan membawa kedua kendaraan beliau pada waktu subuh pada hari yang ketiga”.

2. Waris.

Waris termasuk dalam kategori sebab bagi individu untuk dapat memiliki harta. Penetapan waris menurut An-Nabhani didasarkan pada nash Qur'an yang *qat'i*, bersifat *tauqifi* dan tidak disertai dengan *illat*.

3. Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup.

Salah satu sebab manusia untuk memperoleh harta adalah dengan bekerja. Akan tetapi, bila dia tidak mampu bekerja (karena sakit, cacat, terlalu tua), Islam memberi aturan agar nafkahnya ditanggung oleh yang berkewajiban menanggung nafkahnya (mengikuti jalur ahli waris sebagaimana jika dia meninggal). Jika orang

yang menanggung nafkahnya tidak ada maka kewajiban dibebankan kepada negara (ditanggung *baitul mal*). Apabila negara ternyata melalaikan kewajiban ini, dan tidak ada yang mengoreksinya, maka Islam memberikan ketentuan dengan dibolehkannya orang tersebut mengambil apa saja sebatas untuk menyambung hidupnya, di manapun dia temukan, baik milik pribadi maupun milik negara.

Dalil yang dikemukakan oleh An-Nabhani diantaranya adalah: dari Abi Umamah dari Nabi SAW, bahwa beliau SAW bersabda:

“Tidak (bisa diberlakukan hukuman potong tangan) pada masa-masa paceklik”

4. Pemberian harta negara kepada rakyat.

Pemberian negara kepada rakyat yang diambilkan dari *baitul mal* untuk memenuhi hajat hidup atau untuk memanfaatkan kepemilikan mereka (misalnya: modal untuk menggarap sawah) termasuk dalam kategori sebab kepemilikan individu. Pemberian ini bersifat memindahkan kepemilikan, sehingga harta yang telah diberikan kepada rakyat adalah sah menjadi miliknya, tanpa adanya beban untuk mengembalikan dengan mengangsur atau mencicil.

Dalilnya, Rasulullah SAW pernah memberikan sebidang tanah yang tidak ada pemiliknya kepada seseorang ketika di Madinah. Demikian juga yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar ketika menjadi khalifah.

5. Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga.

Harta yang diperoleh individu tanpa kompensasi harta atau tenaga, diakui oleh Islam sebagai sebab kepemilikan individu, diantaranya adalah: hadiah, hibbah, wasiat, mahar, *diyath*, *luqatah* (barang temuan), maupun santunan dari negara.

Dalil yang dikemukakan An-Nabhani diantaranya adalah dari Hadis: Ibnu 'Asakir meriwayatkan dari Abi Hurairah yang mengatakan: Nabi SAW bersabda:

“Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai”

2). Cara-cara perolehan kepemilikan individu yang diharamkan

Sistem ekonomi Islam, selain telah menentukan sebab-sebab untuk memperoleh kepemilikan, juga telah memberikan aturan untuk menjaga kepemilikan pribadi, diantaranya adalah larangan mencuri, merampok, *gasab* (perampasan) dll. Islam memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku-pelaku tersebut.

b. Kepemilikan umum

Kepemilikan umum adalah ijin *Asy-Syari'* kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda. Benda-benda yang masuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang dinyatakan *Asy-Syari'* diperuntukkan bagi suatu komunitas dan mereka saling membutuhkan. *Asy-Syari'* melarang benda tersebut hanya dikuasai seorang saja. Kepemilikan umum tersebut meliputi:

1. Fasilitas umum

Yang masuk kategori fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum, seperti sumber-sumber air, padang gembalaan, kayu-kayu bakar, energi listrik dsb.

2. Bahan tambang tak terbatas

Tambang yang tidak terbatas seperti: emas, perak, tembaga, timah, nikel, besi minyak bumi dsb. diatur oleh Islam agar menjadi milik umum. Pengelolaannya diserahkan pada negara dan hasilnya harus didistribusikan kepada rakyat.

3. Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu.

Yang masuk dalam kelompok ini adalah benda-benda yang mencakup kemanfaatan umum, seperti jalan, sungai, laut, tanah-tanah umum, teluk, selat dsb, termasuk juga dalam kelompok ini adalah masjid, sekolah milik negara, rumah sakit negara, lapangan, tempat penampungan dsb.

An-Nabhani menggunakan dalil-dalil As-Sunnah untuk memperkuat pendapatnya, diantaranya adalah: dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda:

“Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang gembalaan dan api” (HR. Abu Daud).

Imam At-Tirmizi meriwayatkan Hadis dari Abyad bin Hamal. Dia telah meminta kepada Rasul untuk mengelola tambang garamnya, lalu Rasul memberikannya. Setelah dia pergi, seorang laki-laki dari majlis tersebut bertanya:

“Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (ma'ul-'iddu)” kemudian Rasul bersabda: *“Tariklah tambang tersebut darinya”*.

Ma'ul-'iddu adalah air yang tidak terbatas jumlahnya. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasul memberikan tambang garam kepada Abyad, tatkala beliau tahu bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang mengalir (besar) maka beliau mencabut pemberiannya, karena tambang tersebut merupakan milik umum.

c. Kepemilikan negara

Harta milik negara adalah harta yang tidak termasuk kategori milik umum melainkan milik pribadi, namun barang-barang tersebut terkait dengan hak kaum muslimin secara umum. Pengelolaan sepenuhnya menjadi wewenang khalifah, yaitu

menurut pandangan dan *ijtihad* khalifah. Harta yang masuk kategori milik negara dapat diberikan kepada individu tertentu sehingga menjadi hak miliknya. Diantara harta milik negara tersebut adalah:

1. *Jizyah*, adalah hak yang diberikan Allah SWT kepada kaum Muslimin dari orang-orang Kafir karena ada ketundukan kepada pemerintah Islam. Harta ini akan dibagikan untuk kemashlahatan seluruh rakyat dan wajib diambil setelah melewati satu tahun.
2. *Kharaj*, adalah hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada kaum Muslimin dari kaum *Kuffar*. *Kharaj* adalah hak yang dikenakan atas lahan tanah yang telah dirampas dari tangan kaum *Kuffar*, baik dengan cara perang maupun damai. Jumlah *kharaj* yang harus diambil atas tanah tersebut dihitung berdasarkan kandungan tanahnya.
3. *Ganimah*, yaitu hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada kaum Muslimin dari kaum *Kuffar* dengan jalan perang (jihad).
4. *Fa'i*, adalah hak yang diberikan Allah SWT kepada kaum Muslimin dari kaum *Kuffar* tanpa melalui peperangan (musuh melarikan diri).
5. Seperlima dari *rikaz*.
6. *'Usyur*, adalah tanah jazirah Arab dan negeri-negeri yang penduduknya memeluk Islam tanpa peperangan. Besarnya *'usyur* 10 % dari tanah *'usyriyah* tersebut.
7. Harta orang meninggal yang tidak memiliki ahli waris.
8. Harta orang murtad.
9. Berbagai macam tanah, bangunan, perkantoran, rumah sakit milik negara, dsb.

2. Pemanfaatan kepemilikan (*at-tasarruf fil-milkiyah*).

Harta yang telah dimiliki oleh individu, bagaimana cara memanfaatkannya, ternyata juga diatur oleh Sistem Ekonomi Islam. Pemanfaatan tersebut ada dua macam, yaitu: harta tersebut dikembangkan lagi (produktif) atau harta tersebut digunakan secara langsung (konsumtif). Pemanfaatan yang bersifat produktif maupun konsumtif, masing-masing diatur oleh Islam.

a. Pengembangan kepemilikan (*tarbiyatul-milkiyah*) yang dihalalkan

Sistem ekonomi Islam tidak membahas tentang pengembangan harta, melainkan hanya membahas tentang pengembangan kepemilikan harta tersebut. Islam menyerahkan masalah pengembangan harta kepada individu untuk memilih cara (*uslub*) dan faktor produksi apa saja yang menurutnya layak dipergunakan untuk mengembangkan harta tersebut.

Islam mengatur masalah pengembangan kepemilikan harta serta menjelaskan hukum-hukumnya. Pengembangan kepemilikan harus terikat dengan hukum-hukum tertentu yang telah ditetapkan *Asy-Syari'* dan tidak boleh melampauinya.

1. Pertanian

Dalam bidang pertanian yang diatur oleh Islam menyangkut hukum-hukum tanah, ketentuan mengelola tanah dan larangan menyewakan lahan pertanian. Dalam Islam jenis tanah dibagi dua, yaitu:

- a. *Kharajiyah*, yaitu tanah yang diperoleh dari hasil penaklukan. Dalam tanah *kharajiyah* tersebut ada tiga ketentuan, yaitu:

- (1) Tanah yang diperoleh dari hasil penaklukan secara paksa melalui peperangan, maka tanah tersebut akan menjadi milik negara. Tanah tersebut dianggap sebagai tanah *kharajiyah*, selain jazirah Arab.
 - (2) Apabila penaklukannya secara damai dan ada kesepakatan bahwa tanah tersebut adalah milik kaum muslimin dan membiarkan penduduknya untuk menempatnya, maka ada kewajiban membayar *kharaj* yang berlaku selamanya (sampai hari kiamat) atas tanah tersebut, meskipun sudah dibeli atau diberikan kepada kaum muslimin.
 - (3) Apabila kesepakatannya adalah tanah tersebut milik mereka (kaum kuffar) dan mereka menetap di sana, maka mereka wajib membayar *kharaj* yang statusnya sama dengan *jizyah*. *Kharaj* tersebut akan gugur bila mereka masuk Islam atau menjual kepada kaum muslimin.
- b. '*Usyriyah*, yaitu tanah negeri yang penduduknya terlebih dahulu memeluk Islam, seperti Indonesia. Sedangkan tanah jazirah Arab, semuanya adalah *usyriyah*, sebab walaupun Nabi telah menaklukkan Makkah secara paksa, lalu membiarkan tanahnya untuk penduduknya, tetapi tidak membebani membayar *kharaj*.

Pada tanah *usyriah* ada ketentuan *usyur*, yaitu pungutan yang diambil oleh negara dari pengelola tanah sebesar 1/10 dari hasil panen, bila diairi dengan alami (tadah hujan). Sedangkan yang diairi irigasi, diambil 1/20 dari hasil panen. *Usyur* tersebut dianggap sebagai zakat yang diserahkan ke *baitul mal* untuk dibagikan kepada delapan *asnaf*. Untuk *kharaj*, kadar pungutannya ditentukan oleh negara yang disesuaikan dengan perkiraan penghasilan tanah.

Hukum-hukum yang menyangkut pengelolaan tanah telah diuraikan pada pembahasan menghidupkan tanah yang mati, dan yang berkaitan dengan larangan menyewakan lahan pertanian akan dijelaskan kemudian.

2. Perdagangan

Hukum Islam yang menyangkut perdagangan sangat sederhana. Jual beli dan riba termasuk kategori perdagangan. Perdagangan yang halal diantara keduanya menurut syara', yaitu jual beli, hukumnya mubah. Sedangkan riba hukumnya haram.

Untuk melakukan jual beli harus menggunakan dua lafaz, yang salah satunya menunjukkan *ijab* sementara yang lainnya menunjukkan *qabul*, yaitu saya menjual dan saya membeli atau yang senada dengan kedua pernyataan ini, baik dari segi ungkapan maupun praktiknya. Sedangkan dalam penentuan harga, hal itu diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak yang melakukan transaksi dengan prinsip saling rela (*an-taradin*) sebagaimana difirmankan Allah dalam surat An-Nissa': 29.

Selain itu, Islam juga sangat menekankan pentingnya kejujuran dalam jual-beli. Beberapa Hadis yang dikemukakan An-Nabhani, diantaranya, Nabi bersabda:

"Bahwa para pedagang nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang durjana, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, taat dan jujur" (HR. At-Tirmizi).

3. Industri (manufaktur)

Industri merupakan hak milik individu. Di jaman Nabi telah banyak individu yang memiliki industri. Nabi membolehkan kepemilikan tersebut, dan beliau pernah minta dibuatkan sebuah mimbar kepada mereka.

Ketentuan Islam yang berkaitan dengan industri, mengikuti barang yang diproduksi. Jika barangnya haram, seperti minuman keras, maka haram pula memproduksinya, karena ada dalil dari nash hadis nya menunjukkan bahwa Allah melaknat pemerass khamer dan orang yang mendapat perasannya.

Selain itu, apabila industri tersebut memproduksi barang-barang yang masuk kategori milik umum, seperti industri pertambangan, maka industri tersebut harus menjadi milik umum dan negara berkewajiban untuk mengelola dan mengeksploitasinya untuk kepentingan kaum muslimin.

Adapun industri pemotongan dan penempaan besi, industri otomotif dsb. maka industri tersebut boleh dimiliki oleh individu, karena barang-barang tersebut masuk dalam kategori milik individu.

4. *Syirkah*.

Syirkah adalah transaksi dua orang atau lebih, yang kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerja dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. *Syirkah* tersebut mengharuskan adanya *ijab* dan *qobul* sekaligus. Sedangkan syarat sahnya sangat tergantung dari sesuatu yang ditransaksikan, yaitu harus sesuatu yang bisa dikelola atau sesuatu yang bisa ditransaksikan, sehingga sesuatu yang bisa dikelola tersebut sama-sama bisa mengikat mereka.

Hukum *syirkah* adalah mubah, sebab ketika Nabi SAW diutus, banyak orang telah mempraktikkan *syirkah*, lalu Rasul mendiamkan tindakan mereka. Menurut An-Nabhani bentuk-bentuk *syirkah* ada beberapa macam, diantaranya:

- a. Syirkah *inan*, yaitu syirkah antara dua badan dengan harta masing-masing. Kedua belah pihak bersama-sama mengelola usaha, kemudian keuntungan dibagi diantara mereka. Syirkah ini dibolehkan berdasarkan As-Sunnah dan Ijma' Sahabat, sebab sejak jaman Nabi, sahabat banyak orang melakukan ini dan dibiarkan saja.
- b. Syirkah *abdan*, adalah syirkah antara dua orang atau lebih dengan badan, tanpa harta dari mereka. Dengan kata lain mereka melakukan syirkah hanya dengan tenaga mereka. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka.
- c. Syirkah *mudarabah*, juga disebut *qirad*, yaitu apabila ada badan dan harta melebur untuk melakukan syirkah. Ada pihak yang memberikan hartanya dan pihak lain tenaganya, kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.
- d. Syirkah *wujuh*, adalah syirkah antara dua badan dengan modal dari pihak di luar kedua badan tersebut. Artinya, salah seorang memberikan modalnya kepada dua orang atau lebih yang bertindak sebagai *mudarib*. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak.
- e. Syirkah *mufawadah*, adalah syirkah diantara dua bentuk syirkah sebagai gabungan bentuk semua syirkah yang telah disebutkan di atas. Syirkah ini dapat menggabungkan dua model, misalnya *inan*, *wujuh*, *mudarabah* dan *abdan*.

b. Pengembangan kepemilikan yang diharamkan

Sistem ekonomi Islam, disamping telah membolehkan mengembangkan kepemilikan, ternyata juga mempunyai aturan-aturan yang membatasinya (mengharamkannya). Dengan aturan ini diharapkan tidak muncul kekacauan dalam

mekanisme ekonomi, terjerumus dalam spekulasi, juga agar tidak terjadi penindasan (kezaliman) dengan sesamanya. Aturan-aturan tersebut diantaranya adalah:

1. Riba dalam utang-piutang (*qard*)

Salah satu upaya manusia untuk dapat mengembangkan hartanya adalah dengan jalan melakukan riba dalam transaksi utang-piutang. Dikatakan riba karena ada kelebihan yang diambil dalam transaksi utang-piutang tersebut, yang dihitung dari adanya selisih waktu dalam pengembalian. Praktik pengembangan harta dengan jalan seperti ini jika dikelola dalam bentuk lembaga dan dijalankan secara profesional biasa dikenal dengan lembaga perbankan. Sistem ekonomi Islam telah mengharamkan bagi individu untuk terlibat dengan bank yang terkait dengan riba tersebut. Dalil-dalil yang digunakan An-Nabhani diantaranya diambil dari Qur'an surat Al-Baqarah ayat: 275-279.

2. Riba dalam jual beli mata uang (bursa valuta asing)

Riba tidak akan terjadi di dalam praktik jual beli dan *salam* kecuali pada enam barang, yaitu: kurma, *qamh*, *sya'ir*, garam, emas dan perak. Dalam melakukan transaksi jual beli maupun *salam* terhadap keenam jenis barang tadi harus dengan ukuran yang setimbang dan harus dilakukan secara kontan. Setiap kelebihan yang diambil dari proses transaksi tersebut adalah termasuk riba. Dalilnya Hadis dari Imam An-Nasa'i dari Ubadah bin Shamit, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Emas dengan emas, biji dan zatnya harus sebanding timbangannya. Perak dengan perak, biji dan zatnya harus sebanding timbangannya. Garam dengan garam, kurma dengan kurma, bur dengan bur, sya'ir dengan sya'ir, sama dan sepadan. Maka siapa saja yang menambahkan atau minta tambahan, maka dia telah melakukan riba”

Ketentuan tersebut juga berlaku untuk jual beli mata uang yang disamakan dengan emas dan perak karena adanya kesamaan fungsinya sebagai mata uang (bukan karena *diqiyaskan* pada emas dan perak). Jual beli mata uang tersebut boleh dilakukan selama dilakukan secara tunai, dengan ukuran yang setimbang, sehingga tidak ada unsur riba di dalamnya. Jika jual beli mata uang tersebut tidak secara tunai dan ada riba di dalamnya, maka hal itu diharamkan. Praktik semacam itu telah mendorong manusia untuk menjadikan jual beli mata uang sebagai tujuan untuk meraih keuntungan secara mudah dan cepat, yaitu menjadikan uang sebagai alat komoditi, sebagaimana yang terjadi pada pasar bursa valuta asing. Oleh sebab itu Islam mengharamkan praktik jual beli seperti yang terjadi pada bursa valas.

3. Perjudian

Perjudian termasuk salah satu cara bagi seseorang untuk mengembangkan hartanya. Cara ini telah diharamkan oleh Islam. Perjudian yang sudah dilembagakan biasanya dalam bentuk kasino-kasino, kupon-kupon sumbangan berhadiah dll. Dalil yang digunakan An-Nabhani adalah Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat: 90-91.

4. Penimbunan (*ihthikar*)

Penimbunan merupakan suatu cara bagi manusia yang dapat memperbesar harta kekayaannya. Penimbun adalah orang yang mengumpulkan barang-barang dengan menunggu waktu naiknya harga barang-barang tersebut, sehingga dia bisa menjualnya dengan harga yang tinggi, sementara masyarakat mengalami kesulitan untuk menjangkau harganya. Cara seperti ini telah diharamkan oleh Islam. Dalilnya dari Al-Asram meriwayatkan dari Abi Umamah yang mengatakan:

"Rasulullah SAW telah melarang penimbunan makanan".

5. Penipuan (*Gabdn*)

Gabdn adalah membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata. *Gabdn* yang diharamkan adalah bila penipuan itu dilakukan dengan keji, yaitu membeli dengan harga yang sangat jauh dari harga rata-rata sementara pihak yang ditipu tidak mengetahui harga pasar.

Dalil-dalil yang digunakan An-Nabhani diantaranya adalah: Imam Daruqunthi telah meriwayatkan dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, yang mengatakan: Nabi SAW telah bersabda:

"Apabila engkau menjual, maka katakanlah: 'Tidak ada penipuan'. Kemudian, dalam setiap menjual, engkau harus memberikan pilihan hingga tiga malam. Apabila engkau ridla, maka ambillah. Apabila engkau marah (tidak ridla), maka kembalikanlah pada pemiliknya".

Menurut An-Nabhani, Hadis di atas menunjukkan bahwa pihak yang tertipu diberi dua pilihan dan pilihan tersebut didasarkan pada dua syarat: *pertama*, pada saat terjadinya transaksi tersebut dia tidak tahu; *kedua*, terjadi penambahan atau pengurangan yang drastis dan orang lain tidak melakukan hal itu pada saat terjadinya transaksi tersebut.

6. Penipuan (*tadlis*) dalam jual beli

Penipuan dalam jual beli dapat menjadi sarana bagi manusia untuk memperbesar kekayaannya. Penipuan ini dapat terjadi baik pada pihak penjual maupun pihak pembeli. Penipuan pihak penjual adalah apabila penjual menyembunyikan cacat barang dagangannya. Sedangkan penipuan pada pihak pembeli adalah apabila pembeli memanipulasi alat pembayarannya.

Dalil yang digunakan An-Nabhani diambil dari beberapa Hadis, diantaranya adalah: Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Uqbah bin Amir dari Nabi SAW yang mengatakan:

“Seorang muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Dan tidak halal bagi seseorang untuk menjual barang kepada saudaranya, sementara di dalamnya terdapat cacat, selain dia menjelaskan cacat tersebut kepadanya”.

7. Perseroan-perseroan model kapitalis

Perseroan (*syirkah*) dalam sistem kapitalis adalah transaksi, yang karena transaksi tersebut dua orang atau lebih masing-masing terikat untuk memberikan saham dalam sebuah proyek padat modal baik berupa harta maupun kerja agar bisa mendapatkan pembagian hasil baik berupa keuntungan maupun kerugian.

Perseroan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: perseroan orang, seperti: *firma* dan perseroan modal seperti: perseroan saham (*corporation* atau PT). Selanjutnya beberapa perseroan model kapitalis yang diharamkan adalah:

a. Perseroan Firma (*syirkah at-tadamin*).

Perseroan ini merupakan akad antara dua orang atau lebih yang sepakat melakukan perdagangan bersama dengan nama tertentu, kemudian semua anggotanya terikat dengan hutang-hutang perseroan dengan jaminan harta milik mereka tanpa batas. Pesero tidak dapat melepaskan haknya dalam perseroan ini kepada orang lain, kecuali seijin pesero lain. Perseroan ini dapat dibubarkan karena salah seorang peseronya meninggal, dikendalikan pihak lain, pailit, selama tidak ada kesepakatan untuk menolak pembubaran tersebut.

Semua anggota perseroan ini bertanggung jawab di hadapan anggota yang lain dalam rangka melaksanakan semua isi perjanjian perseroan. Tanggung jawab mereka tidak terbatas, yaitu setiap pesero dituntut untuk memenuhi semua hutang perseroan, bukan hanya dengan harta perseroan saja, tetapi termasuk dengan harta peseronya. Perseroan ini tidak akan mentolelir perluasan proyek.

Perseroan ini menurut An-Nabhani cacat, sebab syarat-syaratnya bertentangan dengan syarat perseroan (*syirkah*) dalam Islam. Di dalam Islam tidak ada persyaratan bagi pesero kecuali kebolehan mengelola saja. Selain itu, perseroan juga dibolehkan melakukan perluasan proyek dengan jalan penambahan investasi atau menambah pesero. Pesero di dalam Islam tidak mengenal tanggung jawab dalam perseroannya dengan jaminan pribadinya, kecuali sebatas investasinya dalam perseroan. Pesero juga berhak keluar kapan saja tanpa harus disepakati pesero lain.

Perseroan dalam Islam tidak dapat dibubarkan karena meninggalnya salah seorang pesero, atau karena dikendalikan orang lain selain rusaknya perseroan pesero yang bersangkutan, apabila yang lain masih tetap (bila lebih dari dua) maka perseroan tidak harus dibubarkan.

b. Perseroan saham (*syirkah musahamah*) atau Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan saham adalah perseroan yang terbentuk dari para pesero yang tidak dikenali oleh khalayak. Pendiri perseroan saham adalah tiap orang yang melakukan akad perseroan pertama, karena akad pertama itulah yang menjadikan para pelakunya terikat dengan aktivitas tertentu dalam rangka merealisasikan tujuan

bersama, yaitu perseroan. Untuk dapat menjadi pesero, seseorang cukup dengan membeli beberapa lembar surat saham, baik pesero yang lain menerima atau tidak.

Pembentukan perseroan saham ini ada dua macam, yaitu:

- 1) Para pendiri perseroan menentukan saham-saham perseroan, lalu membagi saham-saham tersebut kepada kalangan intern mereka, bukan untuk disebarakan kepada khalayak. Bersamaan dengan itu diberikan pula peraturan sistem perseroan yang memuat tentang syarat-syarat yang akan dilaksanakan oleh perseroannya, kemudian ditandatangani. Setiap orang yang menandatangani dianggap sebagai pendiri sekaligus pesero. Setelah penandatanganan selesai, maka berdirilah perseroan tersebut.
- 2) Beberapa orang yang melakukan pendirian perseroan membuat sistem perseroan, lalu perseroan tersebut melempar sahamnya kepada khalayak agar bisa menjadi anggotanya. Apabila waktu pendaftaran berakhir, maka diadakan rapat umum pemegang saham untuk memberikan masukan tentang sistem perseroan serta menentukan dewan komisaris perseroan. Setiap pemegang saham, berapapun jumlahnya (walaupun hanya satu lembar saham) berhak untuk hadir dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Selanjutnya perseroan dapat memulai kegiatannya. Cara yang kedua inilah yang paling banyak berlaku di seluruh dunia.

Kedua cara tersebut sebenarnya adalah sama, yaitu akad perseroan tersebut hanyalah akad antar modal, dan tidak ada unsur manusianya. Sehingga, modal-modal itulah yang sebenarnya melakukan perseroan, bukan orang-orangnya. Dengan

demikian setiap pesero tidak berhak mengelola aktivitas perseroan tersebut atas nama pesero (berapapun jumlah sahamnya).

Dalam perseroan tersebut yang berhak memimpin, mengendalikan dan bekerja di sana adalah orang-orang yang disebut direksi yang diangkat oleh dewan komisaris. Sedangkan dewan komisaris dipilih dari kalangan pemegang saham berdasarkan jumlah kepemilikan sahamnya, bukan berdasarkan manusianya, sebab peseronya adalah modal, dan modalah yang menentukan jumlah suaranya. Dengan demikian ketentuan yang berlaku di dalam perseroan ini adalah bahwa tiap lembar surat saham berlaku satu suara, bukan setiap orang berlaku satu suara, sebagaimana yang berlaku dalam ketentuan syirkah Islam.

Modal perseroan tersebut dapat dibagi menjadi sejumlah bagian yang nilainya sama dan biasanya disebut sebagai saham. Penanam saham adalah pesero yang tidak perlu diselidiki karakter pribadinya dan tanggung jawabnya ditentukan berdasarkan jumlah investasinya. Saham pesero dapat dipindahkan, dijual atau dimiliki oleh orang lain, tanpa harus mendapatkan ijin dari pesero yang lain.

Saham-saham yang dimiliki oleh tiap pesero berupa kertas (surat) yang bernilai nominal tertentu, terkadang berupa *saham atas nama* atau terkadang berupa *saham atas pengunjuk*. Apabila saham tersebut berupa *saham atas pengunjuk*, maka pengalihan saham tidak harus mencatatkan pada perseroan, sedangkan apabila berupa *saham atas nama*, maka harus mencatatkan pada perseroan.

Surat-surat saham tersebut seperti formulir pendaftaran dalam investasi ini. Nilai saham tersebut tidak tetap, tetapi berubah-ubah sesuai dengan untung-ruginya

perseroan. Dengan demikian saham-saham tersebut tidak mencerminkan modal yang diinvestasikan pada saat pendirian perseroan, tetapi hanya mencerminkan modal perseroan pada saat dibeli atau pada waktu tertentu saja.

Setelah perseroan memulai aktivitasnya, maka saham tersebut akan berubah wujudnya dari modal menjadi kertas nominal yang mempunyai nilai tertentu dan bisa mengalami fluktuasi sesuai dengan kondisi pasar, yaitu sesuai dengan untung-ruginya perseroan tersebut atau sesuai dengan penerimaan khalayak terhadap perseroan tersebut. Dengan demikian saham tersebut merupakan barang yang tunduk kepada hukum *demand and supply*, yang sama seperti kertas uang yang harganya bisa turun, bila bursa saham mengalami penurunan dan bisa naik, bila bursa saham mengalami kenaikan.

Perseroan ini bersifat tetap dan tidak terikat dengan hidup dan matinya seorang pesero, atau bila ada pesero yang dikendalikan oleh pihak lain, atau bila ada pihak yang ingin membubarkan diri.

Menurut An-Nabhani, perseroan ini termasuk perseroan yang batil menurut syara' dan termasuk muamalah yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Kebatilan dari perseroan ini dapat dilihat persyaratan perseroan (*syirkah*) yang sah menurut Islam, yaitu harus memenuhi ketentuan adanya aqad antara dua orang atau lebih yang telah sepakat untuk melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan mencari keuntungan. Persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh perseroan saham. Secara lebih rinci, kebatilan dari perseroan saham dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pada perseroan saham tidak ada dua pihak yang melakukan aqad secara sempurna, yaitu adanya *ijab* dan *qabul*, yaitu ada pihak yang menyatakan *ijab* dengan memulai menyampaikan aqadnya, seperti: Saya mengadakan perseroan dengan anda, kemudian ada pihak yang menyatakan *qabul*, seperti: Saya menerima, atau dengan ungkapan yang sejenis. Pada pendirian perseroan ini, para pendiri hanya membuat syarat-syarat perseroan, kemudian membuat akte yaitu *corporation charter*. Pendirian perseroan ini dianggap selesai apabila semua pihak yang ingin bergabung telah selesai menandatangani akte tersebut, atau telah selesai mendaftarkan diri, yaitu hanya dengan pembelian saham. Dengan demikian perseroan ini bukan merupakan kesepakatan dua pihak, melainkan kesepakatan sepihak terhadap syarat tertentu.
- 2) Di dalam perseroan saham tidak ada pihak yang bertindak sebagai pengelola yang akan melakukan usaha, yang ada hanyalah pemodal saja (*syarikul-mal*), sedangkan pengelolaan justru diserahkan pada pihak lain yang tidak terlibat dalam aqad perseroan, yaitu direksi. Padahal menurut Islam sebuah perseroan dapat dianggap sah apabila ada tindakan manusia dari salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk mengembangkan modal.
- 3) Keberadaan perseroan saham yang bersifat tetap bertentangan dengan syara', sebab perseroan boleh bubar karena meninggalnya salah seorang pesero, gila, dikendalikan orang lain, atau ada pihak yang ingin membubarkan diri. Ketentuan itu hanya berlaku untuk perseroan yang terdiri dari dua orang pesero. Sedangkan

apabila lebih dari dua pesero, maka yang rusak hanyalah pihak yang disebut di atas saja.

c. Koperasi

Koperasi adalah bentuk penanaman saham antara sekelompok orang yang melakukan kesepakatan antar sesama mereka, untuk mengadakan kerjasama (perseroan) sesuai dengan kondisi tertentu mereka.

Pendirian koperasi tersebut harus memenuhi lima syarat:

1. Kebebasan untuk bergabung dengan koperasi, sehingga pintu pendaftaran tetap terbuka bagi siapa saja yang memenuhi syarat-syarat sesuai aturan-aturan (AD/ART) koperasi.
2. Anggota koperasi mempunyai hak yang sama, diantaranya adalah hak bersuara, dan setiap anggota diberi satu suara.
3. Memberi bagian tertentu untuk penanam saham tetap, apabila keuntungan koperasi tersebut tidak bisa diberikan.
4. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada para anggota.
5. Harus mengumpulkan kekayaan koperasi, dengan cara menyisihkan cadangan.

Menurut An-Nabhani, koperasi merupakan bentuk perseroan yang batil dan bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Penyebabnya adalah:

1. Koperasi tidak memenuhi persyaratan perseroan (syirkah) dalam Islam, karena dalam aqad pendiriannya tidak ada pihak yang bertindak sebagai pengelola untuk melakukan pekerjaan yang bersifat finansial. Koperasi hanyalah perseroan yang didirikan berdasarkan modal saja, sehingga tidak ada aqad untuk melakukan

pekerjaan sama sekali. Kesepakatan yang ada hanyalah kesepakatan untuk menyerahkan modal tertentu dengan tujuan agar mereka bisa membentuk kepengurusan yang membahas siapa yang akan melakukan kegiatan tersebut.

2. Pembagian laba dalam koperasi mengikuti hasil pembelian atau produksi, bukan mengikuti modal atau kerja. Ketentuan syara' mengharuskan pembagian laba mengikuti modal atau pekerjaan, atau mengikuti kedua-duanya sekaligus, sehingga tidak boleh mengikuti hasil pembelian atau produksi.

d. Asuransi (*at-ta'min*)

Asuransi merupakan aqad antara pihak penanggung (*insurer* atau pihak PT Asuransi) dengan pihak tertanggung (*insured*). Pihak tertanggung dapat meminta kepada penanggung untuk memberi ganti rugi (pertanggungan) kepada yang bersangkutan sesuai perjanjian. Asuransi dapat berbentuk asuransi jiwa, barang, hak milik atau yang lain sesuai dengan aqad yang ada.

Meskipun asuransi dipergunakan untuk menjamin jiwa, barang ataupun yang lain, pada kenyataannya asuransi tidak pernah menjamin jiwa, barang, mobil, hak milik dan lainnya, selain hanya menjamin *resiko* dengan mengganti kerugian barang atau harganya.

Oleh karena itu, asuransi tersebut hakikatnya merupakan jaminan atas terjadinya suatu resiko dengan uang yang diberikan kepada orang yang bersangkutan atau yang lain, atau dengan ganti rugi apabila kejadiannya berupa barang yang hilang atau rusak dan bukan jaminan bagi jiwanya atau hak miliknya.

Menurut An-Nabhani, asuransi termasuk kategori muamalah yang batil dilihat dari dua segi, yaitu:

Pertama, Asuransi adalah aqad antara dua pihak yang di dalamnya terdapat *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dari pihak tertanggung dan *qabul* dari pihak penanggung. Aqad dalam asuransi tersebut termasuk aqad yang tidak sah menurut syara', karena tidak termasuk dalam kategori aqad yang terjadi pada barang dan jasa, tetapi hanya terjadi pada suatu janji atau jaminan pertanggungan (probabilitas). Janji atau jaminan pertanggungan tersebut tidak bisa dianggap sebagai barang, sebab zatnya tidak bisa dipakai dan diambil manfaatnya. Janji tersebut juga tidak dapat dianggap sebagai jasa, karena seseorang tidak dapat memanfaatkan secara langsung, baik untuk disewakan maupun dipinjamkan.

Kedua, PT Asuransi sebagai pihak penanggung memberikan janji kepada pihak tertanggung dengan syarat-syarat tertentu. Apabila ditinjau dari segi jaminan, maka jaminan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh syara' yang berkaitan dengan masalah *daman*, agar jaminan tersebut sah menurut syara'.

Jaminan (*daman*) adalah pemindahan harta pihak penjamin kepada pihak yang dijamin dalam menunaikan suatu hak. Dalam pemindahan harta seseorang kepada pihak lain, harus ada penjamin (*damin*), yang dijamin (*madmun 'anhu*) dan yang menerima jaminan (*madmun lahu*). Jaminan itu sendiri sebenarnya merupakan penunaian hak harta tanpa kompensasi (imbalan) apapun. Agar jaminan itu sah, maka jaminan itu disyaratkan harus terjadi dalam perkara penunaian hak harta yang

wajib dipenuhi atau akan jatuh tempo pemenuhannya. Apabila yang dijamin tidak mendapat apa-apa, maka dalam hal ini tidak terjadi pemindahan harta.

Sebagai contoh adalah, seorang laki-laki berkaia kepada seorang wanita: “*Nikahlah dengan si Fulan, aku akan menanggung maharmu*”, maka pihak penjamin di sini telah memindahkan tanggungan (hartanya) kepada pihak yang dijamin, dimana sesuatu yang menjadi tanggungan pihak yang dijamin tersebut kemudian menjadi tanggungannya.

Di dalam asuransi tidak ada pemindahan hak seseorang kepada orang lain secara mutlak. PT Asuransi tidak menjaminkan hartanya kepada seseorang dalam menunaikan kewajiban pihak tertanggung. Di sini tidak ada jaminan, sehingga asuransi tersebut menjadi batal. Di dalam asuransi juga tidak terdapat hak penerima tanggungan pada seseorangpun yang harus ditanggung oleh PT asuransi, karena tidak ada hak harta bagi penerima tanggungan pada seseorangpun yang kemudian ditanggung PT Asuransi. Di sini juga tidak ada hak harta, maka PT Asuransi juga tidak menanggung hak harta apapun, hingga jaminannya bisa disebut jaminan menurut syara’.

Tanggungan yang diberikan PT Asuransi berupa harga barang atau uang ternyata tidak diterima oleh penerima tanggungan ketika polis asuransi tersebut ditandatangani, baik secara tunai maupun dibayarkan kemudian, sehingga jaminan tersebut sah menurut syara’. Dengan demikian, PT Asuransi menjamin sesuatu yang tidak wajib dilaksanakan, baik tunai maupun kredit. Demikian juga, dalam asuransi tersebut tidak ada pihak yang dijamin (*madmun ‘anhu*), karena PT Asuransi tersebut

tidak memberikan jaminan kepada seseorang yang harus dipenuhi haknya, sehingga dapat disebut sebagai sebuah jaminan.

8. Bursa saham

Hukum asal jual beli saham adalah mubah, bila saham itu ditinjau dari sisi sebagai surat-surat yang bernilai nominal tertentu dan disandarkan pada adanya jaminan alat pembayaran yang jelas dan halal (sebagaimana uang kertas yang dijamin oleh emas dan perak). Apabila sandaran-sandarannya yang menjadi jaminan berupa alat pembayaran yang haram, seperti hutang yang dibungkakan dengan sistem riba, maka memperjualbelikannya adalah haram.

Dengan melihat bahwa surat-surat yang bernilai tersebut sama fungsinya sebagaimana mata uang, maka dalam jual beli saham pun berlaku hukum-hukum sebagaimana jual beli mata uang, yaitu harus tunai, ukurannya dapat diketahui dengan pasti (harus setimbang) dan tidak boleh ada unsur riba di dalamnya.

Di dalam pasar bursa, pelaku-pelaku pasar bukan hanya pembeli dan penjual, akan tetapi terdapat broker (pialang), penjamin emisi (sekuritas) juga lembaga-lembaga keuangan yang menyediakan dana untuk pembelian saham kepada orang tertentu atau pihak-pihak yang menginginkan saham. Dan di setiap lembaga keuangan model kapitalis yang bermain di dalam bursa, tidak akan terdapat transaksi kecuali ada riba di dalamnya.

Dengan demikian yang terjadi di lantai bursa saham bukanlah jual beli saham secara langsung dan tunai, dan juga masing-masing pihak dapat menunjukkan barang yang akan diperjualbelikan dengan ukuran yang jelas dan sama, akan tetapi telah

berubah menjadi transaksi jual beli barang yang tidak jelas, tidak tunai, mengandung unsur riba dan disandarkan pada spekulasi dan spekulasi saja, sehingga lebih mirip dengan aktivitas perjudian.

Menurut An-Nabhani bila saham-saham yang dijual adalah saham-saham dari PT, maka jual beli tersebut tidak sah atau haram, karena aqad pembentukan PT sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah batil, maka memperjualbelikan sahamnya juga haram.

9. Menyewakan lahan pertanian

Seorang pemilik lahan pertanian secara mutlak diharamkan menyewakan lahannya untuk pertanian. Hal itu berlaku untuk kepemilikan lahan pertanian yang berstatus hak milik dan hak guna maupun hak guna saja, artinya lahan tersebut statusnya *'usyriyah* maupun *kharajiyah*. Larangan tersebut berlaku untuk penyewaan dengan sewa berupa uang, makanan, hasil pertanian atau yang lainnya yang termasuk kategori *ijarah*.

Beberapa dalil yang digunakan An-Nabhani di antaranya adalah, dari Shahih Muslim disebutkan:

"Rasulullah SAW melarang pengambilan sewa atau bagian atas tanah".

Di dalam *Sunan An-Nasa'i* disebutkan:

"Rasulullah SAW melarang menyewakan tanah. Kami bertanya: 'Wahai Rasulullah, kalau begitu kami akan menyewakannya dengan bibit'. Beliau menjawab: 'Jangan'. Bertanya (shahabat): 'Kami akan menyewakannya dengan jerami'. Beliau menjawab: 'Jangan'. Bertanya (shahabat): 'Kami akan menyewakannya dengan sesuatu di atas rabi' (danau) yang mengalir'. Beliau menjawab: 'Jangan'. 'Kamu tanami atau kamu berikan tanah itu kepada saudaramu' "

Imam Abu Daud meriwayatkan dari Rafi' bin Khudaij, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Siapa saja yang mempunyai tanah, hendaknya menanami tanahnya atau hendaknya (Diberikan agar) ditanami saudaranya. Dan janganlah menyewakannya dengan sepertiga, seperempat maupun dengan makanan yang sepadan”.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar diberitahu Rafi' bin Khudaij:

“Bahwa Nabi SAW melarang menyewakan lahan pertanian”.

10. Pengembangan barang dan jasa yang haram

Di dalam sistem ekonomi Islam, tidak semua barang dan jasa boleh dikembangkan. Untuk barang-barang yang haram baik menurut Zatnya maupun dari cara perolehan yang haram, maka akan haram pula untuk dimanfaatkan (konsumtif) maupun dikembangkan lagi (produktif), seperti: diperjualbelikan, disewakan, dipinjamkan, digunakan untuk bahan baku industri, pertanian, disyirkahkan dsb. Contohnya adalah: jual beli minuman keras, daging babi, barang curian dsb. Demikian juga untuk sektor jasa, Islam mengharamkan mengembangkan sektor jasa yang diharamkan atau yang menjurus kepada kernaksiyatan, seperti: bisnis pelacuran, diskotek, hiburan malam dsb.

c. Penggunaan harta yang dihalalkan.

Sistem ekonomi Islam telah memberi aturan-aturan yang diharapkan mampu mendorong beredarnya harta agar tidak berada di pihak-pihak tertentu saja. Dorongan Islam itu dalam bentuk status hukum *sunnah* (artinya bagi yang melakukan mendapat pahala dan yang meninggalkan tidak berdosa) seperti: hibah,

hadiah, sedekah, wasiat; sampai ke tingkat hukum yang *wajib* (bagi yang melakukan mendapat pahala dan bagi yang meninggalkan akan mendapat sangsi di dunia oleh penguasa dan sangsi di akherat), seperti: zakat, pemberian nafkah.

d. Penggunaan harta yang diharamkan

Sistem ekonomi Islam disamping memberi dorongan untuk menggunakan harta secara benar, juga memberi aturan agar harta tidak beredar ke jalan yang diharamkan. Diantaranya adalah:

1. *Israf* dan *tazbir*.

Israf dan *tazbir* adalah menafkahkan hartanya untuk perkara yang diharamkan oleh Allah, seperti untuk melakukan kemaksiatan, membeli barang yang diharamkan, digunakan untuk menyuap (*riswah*) dsb. Dalil-dalil yang digunakan An-Nabhani di antaranya adalah, firman Allah:

“Dan janganlah kalian berbuat israf, sebab Dia (Allah) tidak suka kepada orang-orang yang melakukan israf” (QS. Al-A'raf: 31).

“Janganlah kamu berbuat tadzbir. Sebab, sesungguhnya orang yang melakukan tadzbir itu adalah saudaranya setan” (QS. Al-Isra': 27).

2. *Tarif*

Tarif yang diharamkan adalah berfoya-foya atau bermewah-mewah dengan jalan melakukan tindakan penyalahgunaan nikmat, sombong dan membangkang karena banyaknya nikmat.

Dalil-dalil yang digunakan An-Nabhani di antaranya, firman Allah:

“Hingga apabila Kami timpakan adzab kepada orang-orang yang hidup mewah (mutrafi) di antara mereka dengan serta merta, maka mereka akan memekik minta tolong” (QS. Al-Mu'minun: 64).

Orang-orang yang hidup mewah (*mutrafi*) adalah mereka yang lalim dan menyalahgunakan kenikmatan.

3. *Taqtir* (kikir)

Taqtir yang diharamkan adalah tidak mau menafkahkan hartanya untuk keperluan yang haq, seperti: tidak menafkahi orang yang menjadi tanggungan kewajibannya, tidak membayar zakat dsb. Untuk pelanggaran ini penguasa (Hakim) berhak untuk memaksa agar nafkah wajib tersebut diberikan.

Dalil-dalil yang digunakan An-Nabhani di antaranya adalah firman Allah:

“Dan orang-orang, yang apabila mereka menafkahkan (hartanya) mereka tidak melakukan israf dan tidak pula kikir. (Akan tetapi pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian” (QS. Al-Furqan: 67).



3. Distribusi harta kekayaan di tengah-tengah manusia

Seluruh mekanisme pengaturan pada pilar yang ketiga ini dapat dikatakan ditujukan untuk menciptakan aspek pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat. Kunci pemerataan pada pilar ketiga ini sepenuhnya ada pada *negara*. Pengaturan mekanisme pemerataan oleh negara ini terbagi menjadi beberapa aspek, diantaranya:

a. Baitul Mal

Baitul Mal adalah kas negara yang dikhususkan untuk pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin. Mekanisme pemasukan maupun pengeluarannya semua ditentukan oleh syari'at Islam, tidak mengikuti pendapat manusia (persetujuan DPR dan presiden sebagaimana pada penetapan APBN). Sektor-sektor pemasukan dan pengeluaran dari Kas Baitul Mal secara lebih rinci meliputi:

1. Sektor kepemilikan individu

Pemasukan dari sektor kepemilikan individu berupa zakat, infaq dan sadaqah. Pemasukan ini masuk kas khusus dan tidak boleh dicampur dengan sektor yang lain. Untuk pengeluarannya, zakat hanya untuk delapan pos, sebagaimana dalam Al-Qur'an At-Taubah: 60, yaitu: 1). Faqir, 2). Miskin, 3). Amil zakat, 4). Muallaf, 5) Memerdekakan budak, 6) Gharim (terlilit hutang), 7). Jihad fi sabilillah, 8). Ibnu sabil. Sedangkan Infaq dan sadaqah pendistribusiannya diserahkan kepada ijtihad khalifah yang semuanya ditujukan untuk kemashlahatan ummat.

2. Sektor kepemilikan umum

Yang menjadi pemasukan dari sektor ini adalah dari bahan-bahan tambang, bahan bakar minyak, gas listrik, hasil hutan dsb. Pemasukan dari sektor ini juga harus masuk ke dalam kas yang khusus. Alokasi kepemilikan umum ini ada di tangan kholifah dan dapat digunakan untuk kepentingan:

- a. Biaya administrasi dan eksploitasi sumber daya alam, seperti: membangun zona industri, penggalan kepemilikan umum, mendirikan perumahan, menggaji pegawai, konsultan, tenaga ahli, membeli alat-alat dan mendirikan pabrik-pabrik.
- b. Membagikan sumber daya alam secara langsung kepada masyarakat yang merupakan hak bagi pemilik sumber daya ini. Khalifah boleh membagikannya dalam bentuk benda yang memang diperlukan, seperti air, gas, minyak, listrik secara gratis; atau dalam bentuk uang hasil penjualan.
- c. Sebagian dari kepemilikan umum ini dapat dialokasikan untuk biaya jihad dan perlengkapannya, bekal pasukan perang dsb.

3. Sektor kepemilikan negara

Sumber-sumber pemasukan dari sektor ini meliputi *fa'i*, *ganimah*, *kharaj*, seperlima *rikaz*, 10% dari tanah *'usyriyah*, *jizyah*, waris yang tidak habis dibagi, harta orang murtad. Untuk pengeluarannya diserahkan pada pandangan dan ijtihad khalifah untuk kepentingan negara dan kemashlahatan ummat.

b. Mata uang

Sistem ekonomi Islam telah menetapkan bahwa standar mata uang yang wajib digunakan adalah emas dan perak. Dengan standar ini diharapkan semua transaksi barang dan jasa dapat diukur dengan nilai yang sama dan stabil (tidak banyak mengalami perubahan). Standar mata uang ini selain digunakan di dalam negeri juga dapat digunakan untuk perdagangan luar negeri, walaupun jika diperlukan, diperbolehkan juga untuk melakukan pertukaran (*sarf*) mata uang emas atau perak dengan mata uang kertas, dengan syarat harus kontan, ukurannya jelas dan setimbang serta tidak ada riba, untuk kepentingan perdagangan luar negeri.

Landasan An-Nabhani mewajibkan mata uang harus emas dan perak adalah:

1. Islam telah melarang praktik penimbunan harta (*kanzul mal*) yang hanya dikhususkan terhadap emas dan perak, padahal harta (*mal*) itu mencakup semua barang yang bisa dijadikan kekayaan. Hal itu berdasarkan QS. At-Taubah: 34:

“Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, serta tidak menafkahnnya di jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) azab yang pedih”

Ayat tersebut melarang menimbun uang, sebab uang merupakan alat tukar umum. Adapun menimbun selain uang tidak disebut *kanzul mal* melainkan

disebut *ihthikar*. Oleh karena itu, ayat yang melarang menimbun emas dan perak sesungguhnya adalah melarang menimbun uang dan ayat tersebut telah menentukan uang tertentu yang dilarang untuk ditimbun, yaitu emas dan perak. Dengan demikian menimbun emas dan perak sebagai barang hukumnya haram, baik sudah dicetak sebagai mata uang maupun belum.

2. Islam telah mengkaitkan emas dan perak dengan hukum-hukum yang baku dan tidak berubah-ubah. Islam mewajibkan *diyat* dengan ukuran tertentu dalam bentuk emas. Islam mewajibkan hukuman potong tangan terhadap pencurian dengan ukuran minimal pencuriannya menggunakan emas, yaitu 4,25 gram emas ($\frac{1}{4}$ dinar). Rasulullah pernah menyatakan dalam surat beliau yang dikirimkan pada penduduk Yaman:

“Bahwa di dalam (pembunuhan) jiwa itu terdapat diyat berupa 100 unta ... dan terhadap pemilik emas, (ada kewajiban) sebanyak 1000 dinar” (HR. An-Nasa’i, dari Amru bin Hazem).

“Tangan itu wajib dipotong (apabila mencuri) $\frac{1}{4}$ dinar atau lebih” (HR. Imam Bukhari).

3. Rasulullah SAW telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang. Beliau membuat standar mata uang tersebut dalam bentuk *uqiyyah, dirham, daniq, qirath, misqal dan dinar*. Rasulullah SAW telah menentukan berat emas dan perak tersebut dengan ukuran berat tertentu, yaitu timbangan penduduk Makkah. Imam Abu Daud dan An-Nasa’i telah meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Timbangan tersebut adalah timbangan penduduk Makkah”.

4. Allah telah mewajibkan zakat uang dalam bentuk emas dan perak, kemudian Allah menentukan nisab zakat tersebut dengan nisab emas dan perak. Dengan adanya zakat emas dan perak tersebut, maka terkandung ketentuan bahwa uang tersebut berupa emas dan perak.
5. Hukum-hukum tentang pertukaran mata uang (sarf) yang terjadi dalam transaksi uang hanya dilakukan dengan emas dan perak. Pertukaran mata uang terkadang dengan uang yang sejenis atau dengan mata uang asing. Rasulullah bersabda:

*“Emas dengan mata uang (bisa terjadi) riba, kecuali sama-sama sepakat”
(HR. Imam Bukhari).*

c. Perdagangan luar negeri

Dalam rangka mendukung terjadinya proses pertumbuhan ekonomi, Islam juga memberikan kebebasan bagi warga negaranya (baik yang Muslim maupun *Kafir Zimmi*) untuk melakukan transaksi perdagangan antar negara. Untuk melakukan transaksi itu tidak diperlukan ijin atau lisensi khusus, baik untuk melakukan ekspor maupun impor. Demikian juga negara tidak akan menarik cukai atas barang yang masuk maupun ke luar negeri, karena pengambilan cukai hukumnya haram. Hadis yang digunakan adalah riwayat Ad-Darimy, Ahmad dan Abu Ubaidah dari Uqbah bin Amir, bahwa dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

“Tidaklah akan masuk surga, orang yang memungut bea cukai”

Sedangkan bagi selain warga negara, maka tidak diperbolehkan untuk memasuki negara, tidak boleh memasukkan barang atau mata uang, kecuali dengan ijin khusus, yaitu ijin ekspor dan lisensi penjualan mata uang. Bagi mereka juga

dipungut bea masuk (cukai) yang besarnya sesuai dengan yang dipungut ketika warga negara memasukkan barang di negara mereka.

Namun demikian ada ketentuan lain yaitu untuk barang-barang yang penting dan strategis, seperti senjata ataupun segala sesuatu yang bisa digunakan untuk membantu peperangan melawan musuh, maka pembelian dan pengiriman barang tersebut dilarang oleh negara.

d. Hal-hal yang diharamkan

Negara dalam menjalankan tugasnya untuk menciptakan pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat harus memperhatikan hal-hal yang diharamkan oleh Islam dan menjadi tanggung jawab negara untuk mencagahnya, diantaranya adalah:

1. Hal-hal yang diharamkan yang berkaitan dengan mata uang

Negara tidak boleh menggunakan mata uang kertas atau *flat money* yang tidak dijamin atau dapat ditukar dengan emas dan perak yang disimpan, sehingga yang menjadi sandaran adalah kepercayaan saja. Hal itu dapat mengakibatkan nilai mata uang itu dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu, sesuai dengan prinsip *supply and demand*. Perubahan nilai mata uang yang begitu cepat jelas akan berdampak buruk bagi perekonomian, terutama yang terkait dengan produksi barang-barang yang berasal dari lintas negara, sehingga jika barang-barang tersebut dominan, maka akan dapat merusak perekonomian secara keseluruhan.

Penetapan standar mata uang dengan emas dan perak tersebut ternyata juga diiringi dengan aturan larangan untuk menimbun emas dan perak (*kanzul mal*) serta larangan melakukan praktik jual beli mata uang secara tidak kontan, ukuran yang

tidak jelas dan setimbang serta mengandung riba, sebagaimana yang terjadi di bursa-bursa valuta asing.

Dengan adanya aturan-aturan tersebut diharapkan mata uang dapat berputar secara merata di tengah-tengah masyarakat, dan juga mata uang tersebut benar-benar menjadi alat tukar, bukan sebagai alat komoditi, demi keberlangsungan semua transaksi-transaksi ekonomi di seluruh pelosok negara.

2. Hal-hal yang diharamkan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri

Negara, dalam hubungannya pihak luar negeri telah diatur oleh sistem ekonomi Islam untuk tidak melakukan kesepakatan dan perjanjian dengan pihak asing untuk melakukan investasi dan melakukan eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya alam yang ada di dalam negeri yang akan merugikan negara sendiri.

Hal itu didasarkan pada Firman Allah:

“(Dan) Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman” (QS. An-Nisa’: 141).

3. Hubungan dengan Lembaga Keuangan International

Negara tidak boleh bergabung dengan Lembaga Keuangan Internasional manapun seperti: Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (*World Bank*). Negara tidak diperbolehkan meminta bantuan apapun kepada lembaga tersebut guna menyokong finansialnya atau memperbaiki keuangan serta perekonomiannya secara menyeluruh.

Hal itu disebabkan, selain sistem yang digunakan tidak pernah lepas dari riba, lembaga-lembaga tersebut hanyalah digunakan sebagai alat negara-negara besar seperti Amerika untuk mengendalikan keuangan dan perdagangan dunia agar selalu

menguntungkan mereka. Jika hal ini terjadi jelas akan membahayakan perekonomian rakyat secara keseluruhan. Larangan ini juga didasarkan pada QS. An-Nisa': 141.

4. Pematokan harga

Sistem ekonomi Islam mengharamkan pematokan harga oleh negara. Pematokan harga yang dimaksud adalah ketetapan pemerintah kepada seluruh rakyat agar tidak menjual barang di atas harga yang telah ditentukan atau sebaliknya menjual harga di bawah harga yang telah ditentukan. Alasan pematokan harga biasanya demi kemashlahatan umum. Larangan ini berdasarkan Hadis dari Imam Ahmad yang meriwayatkan dari Anas yang mengatakan:

"Harga pada masa Rasulullah SAW membung, lalu mereka lapor: 'Wahai Rasulullah, kalau seandainya harga ini engkau tetapkan (niscaya tidak membung seperti ini)'. Beliau menjawab: 'Sesungguhnya Allahlah Yang Menciptakan, Yang Menggenggam, Yang Maha Melapangkan, Yang Maha Memberi Rezeki, lagi Maha Menentukan Harga. Aku ingin menghadap kehadiran Allah, sementara tidak ada satu orangpun yang menuntutku karena suatu kezaliman yang aku lakukan kepadanya, dalam masalah harta dan darah' ".

Demikian juga dengan dengan beberapa Hadis lain yang telah dikemukakan oleh An-Nabhani mempunyai pengertian yang sama.

Dengan demikian untuk mengatasi kondisi seperti itu (saat paceklik misalnya) negara tetap tidak boleh mematok harga, melainkan harus mensuplai kekurangan barang tersebut dari wilayah-wilayah lain yang mengalami surplus, atau dengan usaha-usaha lain yang dibolehkan oleh Islam.


5. Pajak (*daribah*)

Semua sektor pemasukan Baitul Mal yang telah disebutkan di atas merupakan sumber-sumber pemasukan tetap bagi negara dan dalam kondisi normal


diharapkan akan selalu dapat memenuhi berbagai kebutuhan negara dan rakyatnya. Sehingga tidak diperbolehkan memungut pajak bagi rakyatnya. Akan tetapi dalam keadaan tidak normal, seperti: paceklik, peperangan, bencana alam dsb. sehingga kas Baitul Mal mengalami kekosongan, maka negara diperbolehkan memungut pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pajak tersebut digunakan untuk memenuhi biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal kepada faqir miskin, Ibnu Sabil dan pelaksanaan kewajiban jihad.
- b. Pajak tersebut untuk mencukupi biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal sebagai ganti jasa dan pelayanan kepada negara, seperti: gaji pegawai, jatah bagi pasukan dan santunan bagi para penguasa.
- c. Pajak tersebut untuk membiayai kewajiban Baitul Mal dengan pertimbangan kemashlahatan, tanpa ganti biaya, seperti: pembangunan jalan raya, air minum, masjid, sekolah dan rumah.
- d. Pajak tersebut kebutuhan biaya yang menjadi tanggung jawab Baitul Mal dalam keadaan darurat, seperti bencana mendadak yang menimpa rakyat, kelaparan, angin topan, gempa bumi dsb.

Pajak tersebut hanya diambil dari kaum Muslimin yang tergolong kaya, yaitu yang mempunyai kelebihan harta untuk kebutuhan primer dan sekunder, tidak bagi seluruh rakyat. Pemungutan pajak tersebut juga hanya bersifat temporer, tidak boleh permanen. Pajak di dalam Islam tidak pernah dikenakan untuk sektor-sektor tertentu, seperti: produksi, pendapatan, penghasilan, perdagangan, barang mewah, kendaraan bermotor, penambahan nilai, bangunan dsb.



Gambar 2 Skema Sistem Ekonomi Islam
Sumber: Diolah sendiri dari seluruh penjabaran Bab IV



BAB V

SISTEM EKONOMI KAPITALISME

A. Pendahuluan

Bab ini menjelaskan Sistem Ekonomi Kapitalisme dalam kerangka ideologis sebagaimana ideologi yang difahami oleh An-Nabhani. Sub bab awal menjelaskan sejarah dan perkembangan singkat seputar kelahiran Sistem Ekonomi Kapitalisme, yang tidak dapat dilepaskan dari kelahiran ideologi kapitalisme itu sendiri di bumi Eropa. Revolusi Perancis yang merupakan cikal bakal bagi bangkitnya masyarakat Eropa telah merubah pandangan hidup yang sebelumnya terkungkung oleh ajaran gereja, berubah secara total untuk bebas dari segala bentuk ikatan-ikatan gereja.

Setelah melalui berbagai proses dan pergulatan, akhirnya terbentuk sebuah pandangan hidup yang khas, yaitu manusia mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya untuk mengatur kehidupan di dunia ini tanpa ada campur tangan dari Tuhan (agama), sedangkan agama tempatnya hanya boleh di gereja-gereja saja. Pandangan hidup seperti inilah yang dikenal dengan *sekularisme*, yang merupakan landasan bagi dilahirkannya semua konsep tentang pengaturan kehidupan di dunia ini, termasuk sistem ekonominya.

Sub bab ke dua menjelaskan secara lebih rinci tentang pandangan hidup tersebut, yang dengan menggunakan syarat-syarat yang diajukan oleh An-Nabhani, telah memenuhi syarat untuk disebut sebagai *aqidah* bagi manusia. *Aqidah sekularisme* yang melahirkan berbagai konsep kehidupan inilah yang akhirnya membentuk ideologi besar dunia yang lebih dikenal dengan *ideologi kapitalisme*.

Sub bab terakhir menjelaskan tentang Sistem Ekonomi Kapitalisme secara global dalam kerangka ideologi kapitalisme. Dibangun oleh pandangan hidup (aqidah) sekularisme yang memancarkan tentang kebebasan-kebebasan individu yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi, yaitu yang lebih dikenal dengan hak-hak asasi manusia (HAM). Dari salah satu unsur HAM yaitu kebebasan kepemilikan inilah dilahirkan sistem ekonomi kapitalisme.

Sistem ekonomi kapitalisme memandang bahwa problema dasar dari ekonomi adalah diakibatkan oleh kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sementara itu sarana pemenuhan kebutuhan tersebut sangat terbatas. Oleh karena itu sistem ekonomi dibangun agar manusia dapat memproduksi barang dan jasa sebanyak-banyaknya, sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi. Agar proses produksi tersebut dapat selalu terdorong dan di sisi lain persoalan konsumsi dan distribusi ekonomi dapat selalu terjaga dengan seadil-adilnya, maka manusia harus mengembalikan kepada hukum pasar bebas, yaitu hukum yang dikendalikan oleh *supply and demand*.

Walaupun pemikiran ekonomi kapitalisme sudah mengalami perkembangan dan penyempurnaan, sehingga muncul banyak aliran-aliran ekonomi di dalamnya, akan tetapi kenyataannya perkembangan pemikiran ekonomi akhirnya harus kembali kepada titik asalnya, yaitu pemikiran klasik yang pernah dicetuskan oleh Adam Smith. Dengan demikian, pemikiran utama (*mainstream*) dari sistem ekonomi kapitalisme tidaklah banyak mengalami perubahan dalam perjalanan sejarahnya yang cukup panjang.

B. Latar Belakang Sejarah Munculnya Sistem Ekonomi Kapitalisme

Secara historis perkembangan kapitalisme merupakan bagian dari gerakan *individualisme*. Gerakan ini juga menimbulkan dampak dalam bidang yang lain. Dalam bidang keagamaan gerakan ini menimbulkan reformasi. Dalam hal penalaran melahirkan ilmu pengetahuan alam. Dalam hubungan masyarakat memunculkan ilmu-ilmu sosial. Dalam bidang ekonomi melahirkan sistem kapitalisme. Oleh karena itu peradaban kapitalis sah (*legitimate*) adanya. Di dalamnya terkandung pengertian bahwa kapitalisme adalah sebuah sistem sosial yang menyeluruh, lebih dari sekedar tipe tertentu dalam perekonomian. Sistem ini berkembang di Inggris pada abad 18 masehi dan kemudian menyebar luas ke kawasan Eropa Barat Laut dan Amerika Utara (Ebenstein & Fogelman, 1994: 148).

Perjalan sejarah kapitalisme tidak dapat dilepaskan dari bumi Eropa, tempat lahir dan berkembangnya kapitalisme. Tahun 1648 (tahun tercapainya perjanjian *Westphalia*) dipandang sebagai tahun lahirnya sistem negara modern. Perjanjian itu mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun (antara Katholik dan Protestan di Eropa) dan menetapkan sistem negara merdeka yang didasarkan pada konsep kedaulatan dan menolak ketundukan pada otoritas politik Paus dan Gereja Katholik Roma (Papp, 1988: 17). Inilah awal munculnya *sekularisme*. Sejak itu aturan main kehidupan dilepaskan dari gereja (yang merupakan wakil Tuhan), dengan anggapan bahwa negara itu sendiri yang paling tahu kebutuhan dan kepentingan warganya sehingga negaralah yang layak membuat aturan untuk kehidupannya, sementara Tuhan

(agama) diakui keberadaannya tetapi dibatasi hanya di gereja (hubungan manusia dengan Tuhannya).

Prinsip dasar sekular tersebut adalah menempatkan manusia (negara/kerajaan) sebagai pembuat peraturan atau hukum. Permasalahan berikutnya adalah siapa atau apa yang berwenang membuat aturan yang menjamin terciptanya kehidupan yang damai, tentram dan stabil. Kenyataannya, Eropa sampai abad ke-19 merupakan kerajaan-kerajaan yang diperintah oleh kaisar, raja dan para bangsawan (aristokrat). Sampai masa itu, peran politik rakyat sangatlah minim bahkan tidak ada. Rakyat secara pasif patuh pada raja dan undang-undang yang dibuat oleh raja, tanpa melibatkan diri dalam proses politik (pembuatan keputusan). Dan ternyata raja selalu tidak bisa memenuhi kepentingan dan kebutuhan warganya secara adil dan menyeluruh.

Selanjutnya terdapat tiga perkembangan penting yang mempengaruhi perubahan situasi di Eropa, yaitu: revolusi industri (1760 - 1860), revolusi Perancis (1775 - 1799) dan tingkat melek huruf (literasi) (abad ke-19). Ketiga peristiwa tersebut telah mendorong munculnya keterlibatan rakyat (di luar raja dan kaum bangsawan) di dalam politik (pengaturan urusan rakyat) (Robert & Lovecy, 1984: 7)

Revolusi industri telah memunculkan kelas menengah yang mempunyai kekuatan ekonomi, sehingga dengan kekuatannya tersebut mereka menuntut derajat kekuatan politik yang berimbang. Revolusi Perancis telah mendorong tuntutan akan *nasionalisme* (ide bahwa rakyat bisa memerintah dirinya sendiri, bukan diperintah oleh yang lain), *libelarisme* (ide bahwa otoritas politik harus disahkan lebih dahulu

secara konsensus dan tidak secara turun temurun, serta dibatasi oleh hukum dan konstitusi) dan *equalitas* (ide bahwa partisipasi politik tidak hanya di tingkat elit aristokrat saja, tetapi terbuka untuk semua penduduk). Sedangkan meningkatnya derajat melek huruf di kalangan rakyat telah menyebabkan mereka dapat membaca peristiwa-peristiwa dan pemikiran-pemikiran yang berkembang di Eropa dan sekaligus mempengaruhi mereka.

Kemajuan sosial (*social progress*), yang berupa sejumlah perbaikan kondisi ekonomi, intelektualitas, sosial budaya dan politik yang terjadi di Eropa Barat antara abad ke-18 sampai abad ke-19, dapat dilihat sebagai penyebab berkembangnya demokrasi, di mana demokrasi membatasi kesewenangan dan mendorong manusia menjadi lebih sempurna dan adil dalam mengatur kehidupannya (Palma, 1990: 17).

Dari sini kita bisa menyebut bahwa pada abad ke-19 telah terjadi transisi politik di Eropa Barat dari bentuk *otokrasi dinasti tradisional* menjadi *demokrasi liberal modern*.

Meskipun demikian, ada kesamaan dalam dua kondisi tersebut, yaitu sekularisme. Konsekuensi dari Tuhan (agama) tidak boleh campur tangan dalam pengaturan urusan kehidupan manusia adalah pembuatan aturan main (hukum) oleh manusia. Ketika hukum dibuat oleh seseorang secara otoriter, dan terbukti tidak mampu menangkap kepentingan dan kebutuhan rakyatnya, maka dituntutlah keikutsertaan rakyat seluruh rakyat dalam membuat keputusan. Dengan demikian diharapkan mampu menciptakan aturan main yang lebih bisa memenuhi keinginan dan kepentingan rakyat banyak.

Sedangkan mengenai penamaan ideologi ini dengan nama Kapitalisme, An-Nabhani dalam kitabnya *Nizamul-Islam* (1953) memberikan pendapat dan uraian sebagai berikut: bahwa munculnya kapitalisme berawal pada kaisar dan raja-raja di Eropa dan Rusia yang menjadikan agama sebagai alat pemeras, penganiaya dan penghisap darah rakyat. Para pemuka agama pada waktu itu dijadikan sebagai perisai untuk memenuhi keinginan mereka. Dari kondisi seperti itu, maka berikutnya menimbulkan pergolakan yang sengit, yang kemudian membawa kebangkitan bagi para filosof dan cendekiawan. Sebagian dari mereka mengingkari adanya agama secara mutlak, sedangkan sebagian yang lain mengakui adanya agama tetapi menyerukan agar dipisahkan dari kehidupan dunia. Sampai akhirnya pendapat mayoritas dari kalangan filosof dan cendekiawan itu lebih cenderung memilih ide yang memisahkan agama dari kehidupan, yang kemudian menghasilkan usaha pemisahan antara agama dengan negara. Disepakati pula pendapat untuk tidak mempermasalahkan agama, dilihat dari segi apakah diakui atau ditolak, sebab yang menjadi masalah adalah agama itu harus dipisahkan dari kehidupan (An-Nabhani, 1953: 25).

Ide pemisahan agama dari negara tersebut dianggap sebagai jalan kompromi antara pemuka agama yang menghendaki segala sesuatunya harus tunduk kepada mereka (yang mengatasnamakan agama) dengan para filosof dan cendekiawan yang mengingkari adanya agama dan dominasi para pemuka agama. Dengan demikian ide sekularisme ini sama sekali tidak mengingkari adanya agama, akan tetapi juga tidak

menjadikannya berperan dalam kehidupan. Yang mereka lakukan tidak lain adalah memisahkannya dari kehidupan (An-Nabhani, 1953: 25).

Atas landasan pandangan hidup seperti di atas, mereka berpendapat bahwa manusia sendirilah yang berhak untuk membuat peraturan hidupnya. Mereka juga mengharuskan pula untuk mempertahankan *kebebasan manusia* yang terdiri dari kebebasan beragama, kebebasan berpendapat (berbicara), kebebasan individu (pribadi) dan kebebasan kepemilikan (hak milik). Dari kebebasan hak kepemilikan itulah dihasilkan *sistem ekonomi kapitalisme*, yang merupakan hal yang paling menonjol pada ideologi ini. Oleh karena itu ideologi ini dinamakan *kapitalisme*, sebuah nama yang diambil dari aspek yang paling menonjol dalam ideologi ini (An-Nabhani, 1953: 24).

Demokrasi sebagaimana telah diuraikan di atas, sebenarnya juga berasal dari ideologi ini, akan tetapi masih dianggap kurang menonjol dibanding dengan sistem ekonominya. Hal itu dapat dibuktikan bahwa sistem ekonomi kapitalisme di Barat ternyata sangat mempengaruhi elite kekuasaan sehingga mereka tunduk kepada para kapitalis (pemilik modal, konglomerat). Bahkan hampir-hampir dapat dikatakan bahwa para kapitalislah yang menjadi penguasa sebenarnya di negara-negara yang menganut ideologi ini. Di samping itu demokrasi bukanlah menjadi ciri khas dari ideologi ini, sebab sosialisme-pun ternyata juga menyuarakan dan menyatakan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu lebih tepat jika ideologi ini dinamakan *ideologi Kapitalisme* (An-Nabhani, 1953: 24-25).

Oleh karena itu kapitalisme saat ini sudah tidak bisa disebut sebagai hanya sebuah "isme" biasa atau sebuah pemikiran filsafat belaka, bahkan tidak bisa juga hanya dikatakan sebagai sebuah teori ekonomi. Akan tetapi kapitalisme telah menjadi sebuah ideologi dunia yang mencengkeram dan mengatur semua sendi-sendi kehidupan manusia secara menyeluruh dan sistemik. Lester C. Thurow dalam bukunya *The Future of Capitalism* (1996) menggambarkan tentang perjalanan kapitalisme sebagai berikut:

Since the onset of the industrial revolution, when success came to be defined as rising material standards of living, no economic system other than capitalism has been made to work anywhere. No one knows how to run successful economies on any other principles. The market, and the market alone, rules. No one doubts it. Capitalism alone taps into modern beliefs about individuality and exploits what some would consider the baser human motives, greed and self-interest, to produce rising standards of living. When it comes to catering to the wants and desires of every individual, no matter how trivial those wants seem to others, no system does it even half so well. Capitalism's nineteenth and twentieth-century competitors - fascism, socialism and communism - are all gone (Thurow, 1996: 1).

Walaupun demikian, berkaitan dengan kelahiran ekonomi kapitalisme itu sendiri, hal ini tidak bisa dipisahkan dengan Adam Smith, seorang pemikir terkemuka di abad 18 yang telah membidani kelahiran ilmu ekonomi lewat karyanya yang monumental "*Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of the Nations*" pada tahun 1776 (Saefuddin, 1992: xvi).

Smith, dengan sistem pasarnya memunculkan pengetahuan tingkah laku ekonomi yang belum pernah ditemui sebelumnya yang kemudian menjadi bahan analisa bagi terbentuknya sebuah tubuh ilmu yang makin utuh. Pandangan, pemikiran, analisa dan teori-teorinya yang tertuang secara detail dalam bukunya

tersebut mendasari lahirnya sebuah sistem ekonomi yang sampai sekarang berlaku, yakni sistem ekonomi kapitalisme. Buku Smith sesungguhnya merupakan gambaran, kupasan dan sekaligus ramalan tentang kehidupan ekonomi pada zamannya. Dengan ketajaman dan kekuatan nalar, kekayaan gagasan serta keyakinan seorang filsuf pada jamannya, Smith melihat di balik gejala yang menjadi pusat perhatiannya, sesuatu yang kemudian disebutnya sebagai *hukum-hukum sistem pasar*. Dasar analisisnya semata-mata obyektif yang mendasari tindakan ekonomi seseorang sebagaimana yang ia tulis dalam bukunya (Saefuddin, 1992: xvi): *“It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest”*.

Meskipun telah begitu banyak mengalami perubahan, ternyata teori Smith-lah yang sampai kini mendasari perkembangan *ilmu ekonomi liberal* yang melahirkan *sistem ekonomi kapitalisme*. Kapitalisme yang telah mulai berjangkit sejak revolusi industri dan makin berkembang dengan penemuan Smith, pada suatu masa dalam sejarahnya telah melahirkan “anak haram”nya yang kemudian memberontak. Meskipun benih nilai-nilai filsafatnya berasal dari masa pemunculan sejaman, “anak haram” yang memberontak dalam wujud komunisme itu baru muncul setelah kapitalisme merajalela di mana-mana menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan masyarakat buruh yang diperas dan dihisap (Saefuddin, 1995: xvii).

Karl Marx, bidan yang di”nabi”kan oleh pengikutnya pada masa selanjutnya, menulis tentang kapitalisme, mengupas kemudian meramalkan keruntuhan sistem tersebut dalam bukunya *“Das Kapital”*. Kapitalisme memang tidak segera mati

seperti yang diramalkan oleh Marx, tetapi pemikiran Marx sendiri tentang komunisme memunculkan kekuatan baru yang tidak kalah besarnya. Dewasa ini pertarungan masih dengan sengit terjadi antara kedua paham tersebut dalam skala dan gelanggang yang tidak tanggung-tanggung luasnya: mondial (Saefuddin, 1995: xvii).

Ajaran Smith dan Marx, sesungguhnya tidak lagi diikuti secara murni. Tetapi dalam berbagai ranting dan cabang pemikiran yang diturunkan daripadanya masih dapat ditemui dasar-dasar ajaran kedua tokoh tersebut. Ekonomi yang kini berlaku dan terus mengalami perkembangan di sebagian besar negara di dunia bersumber dari kedua ajaran tersebut, yakni kapitalisme dan sosialisme (Saefuddin, 1995: xvii).

Rais, dalam bukunya “Cakrawala Islam” (1996), secara lebih spesifik menjelaskan hubungan antara ekonomi kapitalis dengan kapitalisme sebagai sebuah ideologi yang juga biasa dikenal dengan nama *libelarisisme*. Ekonomi kapitalisme pada hakekatnya hanyalah suatu “*byproduct*” dari filsafat politik libelarisisme yang berkembang di zaman pencerahan (*Enlightenment*) pada abad 18. Semangat libelarisisme itu mengajarkan bahwa pada dasarnya manusia sama sekali tidak jahat dan sejarah umat manusia dapat disimpulkan sebagai sejarah kemajuan (*progress*) yang menuju pada suatu tatanan rasional dalam kehidupan, sehingga tuntutan spiritual dari lembaga agamapun tidak diperlukan lagi (Rais, 1996: 91).

Ekses semangat liberalisme di Perancis pada zaman Pencerahan itu nampak pada semboyan *ecrasez l'infame* yang berarti “lenyapkan hal yang memalukan itu”.

Dalam hal ini gereja katolik dan berbagai “supertisi yang diorganisasikan oleh gereja” dianggap sebagai hal yang memalukan. Filsafat politik liberalisme dengan didorong oleh rasionalisme, -yang mengatakan bahwa rasio manusia dapat menerangkan segala hal di dunia ini secara komprehensif-, kemudian melahirkan kapitalisme. Sesuai dengan prinsip “*laissez faire, laissez passer*”, mekanisme pasar yang terdiri dari “*supply dan demand*” akan mengatur kegiatan ekonomi masyarakat sebaik-baiknya. Tangan yang tidak kelihatan (*the invisible hands*) dalam mekanisme pasar itu akan mengatur kegiatan ekonomi masyarakat secara paling rasional, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat (Rais, 1996: 91).

Akan tetapi, ternyata kapitalisme justru menimbulkan suatu masyarakat yang tidak egalitarian. Ia menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat banyak, di samping menyebabkan munculnya keserakahan kaum kapitalisme dan individualisme yang menyebabkan alienasi. Sebagai anti thesis terhadap kapitalisme, muncul marxisme pada abad 19 yang dipandang dapat melahirkan sosialisme ilmiah. Berbagai bentuk sosialisme di Eropa sebelum kehadiran *marxisme* dianggap sebagai sosialisme utopia. USSR merupakan negara sosialisme marxis pertama, otomatis negara sosialis ilmiah, yang berhasil didirikan dan kemudian diikuti oleh RRC maupun negara Eropa Timur (Rais, 1995: 92).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi kapitalis sebenarnya merupakan bagian dari kerangka ideologi liberalisme atau juga biasa disebut ideologi kapitalisme.

C. Pemikiran Dasar Sistem Ekonomi Kapitalisme

Sebagaimana pada sistem ekonomi Islam, untuk dapat memahami kerangka pemikiran sebuah sistem, harus dipahami terlebih dahulu pemikiran dasar yang membangunnya, dalam hal ini adalah ideologi kapitalisme. Ideologi ini dapat diidentifikasi dari aqidah yang memancarkan aturan, tolok ukur bagi perbuatan manusia di dalam kehidupan, pandangannya yang khas terhadap masyarakat dan metodanya dalam melaksanakan setiap aturannya (An-Nabhani, 1953: 31).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, untuk dapat mengetahui pemikiran dasar dari sebuah sistem, maka harus dipahami terlebih dahulu pemikirannya (cara pandangnya) terhadap hakikat manusia, alam semesta dan kehidupan ini secara menyeluruh. Ideologi kapitalis dalam memandang manusia, alam semesta dan kehidupan tetap mengakui adanya Pencipta. Ideologi ini juga mengakui adanya Hari Kebangkitan. Dengan demikian ideologi ini tetap mengakui dasar pokok dari agama. Namun demikian ketika memandang bagaimana kehidupan di dunia ini harus diatur, ideologi ini menolak peran dari agama. Agama harus dipisahkan dari kehidupan, dengan demikian pengakuannya hanyalah formalitas belaka, karena sekalipun mereka mengakui eksistensinya, tetapi pada dasarnya mereka menganggap bahwa kehidupan di dunia ini tidak ada hubungannya dengan apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan dunia (An-Nabhani, 1953: 25).

Atas dasar ini aqidah yang dianut oleh ideologi ini secara keseluruhan adalah *sekularisme*, yaitu pemisahan agama dari kehidupan (*faşlud-din 'anil-hayah*). Aqidah ini merupakan kepemimpinan berfikir (*qiyadah fikriyah*) yang menjadi

landasan setiap pemikiran. Di atas dasar inilah ditentukan setiap arah pemikiran manusia dan arah pandangan hidupnya. Berdasarkan ini pula, dipecahkan berbagai problematika hidup manusia di atas muka bumi ini (An-Nabhani, 1953: 25).

Adapun dari segi tolok ukur bagi perbuatan-perbuatan dalam kehidupan, ideologi Kapitalisme memandang bahwa tolok ukur perbuatan dalam kehidupan adalah “kemanfaatan”. Nilai-nilai yang paling tinggi dan terpuji pada manusia adalah nilai-nilai yang ditetapkan oleh manusia itu sendiri. Kebahagiaan itu tidak lain adalah memperoleh sebesar-besarnya kesenangan yang bersifat jasmaniah. Manusia bebas berbuat semauanya menurut apa yang diinginkannya selama ia melihat dalam perbuatannya itu terdapat kemanfaatan dan mendatangkan kebahagiaan (An-Nabhani, 1953: 32).

Pandangan ideologi kapitalisme tentang masyarakat, ideologi ini berpendapat bahwa masyarakat itu terdiri dari kumpulan individu-individu. Apabila urusan individu-individu ini teratur, maka dengan sendirinya urusan masyarakat ini akan teratur pula. Titik perhatiannya adalah pada individu-individu saja. Sementara itu tugas negara adalah bekerja untuk kepentingan individu-individu. Oleh karena itu di dalam kapitalisme harus ada jaminan kebebasan individu yang terdiri dari kebebasan beragama, kebebasan berbicara, kebebasan pribadi dan kebebasan kepemilikan. Dari sinilah ideologi ini juga dinamakan sebagai *individualisme* (An-Nabhani, 1953: 33).

Dari segi penerapan aturan, ideologi kapitalisme memandang bahwa negaralah yang mengontrol kebebasan. Oleh karena itu jika seseorang melanggar kebebasan individu lainnya, maka negaralah yang mencegah tindakan tersebut. Akan

tetapi apabila seseorang diganggu kebebasannya oleh orang lain, sekalipun terdapat intimidasi serta perampasan terhadap hak-haknya, namun dia rela, maka hal tersebut tidak termasuk dalam kategori tindakan melanggar kebebasan, dalam hal ini negara tidak akan ikut campur. Oleh karena itu, terwujudnya negara adalah untuk memberi jaminan agar ada kebebasan individu-individu (An-bahani, 1953: 34).

Dengan demikian, di dalam ideologi kapitalisme, sistem ekonomi kapitalisme dibangun dari sebuah pandangan dasar atau ide dasar yaitu: sekularisme, yang maknanya adalah: pemisahan kehidupan masyarakat dari *agama* (An-Nabhani, 1953: 24). Paham ini intinya memandang bahwa manusia hidup di dunia ini bebas **untuk mengatur kehidupannya dan tidak boleh dicampuri** oleh dan dengan urusan agama. Agama hanya boleh hidup di gereja atau di masjid-masjid saja. Manusia diharuskan untuk selalu mempertahankan kebebasannya, yang terdiri dari:

1. Kebebasan beragama (*hurriyatul-'aqidah*).
2. Kebebasan berpendapat (*hurriyatur-ra'yi*).
3. Kebebasan pribadi (*hurriyatusy-syakhsiyah*).
4. Kebebasan hak milik (*hurriyatul-milkiyah*).

Dari kebebasan hak milik inilah dihasilkan **sistem ekonomi kapitalisme**, yang merupakan hal yang paling menonjol dari ideologi ini (An-Nabhani, 1953: 24).

Oleh karena itu, aturan kehidupan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi, tidaklah diambil dari agama. Sepenuhnya diserahkan kepada manusia, apa yang dipandang memberikan manfaat. Dengan azas manfaat (*naf'iyah*) ini, yang baik adalah yang memberikan kemanfaatan material dan yang buruk adalah yang

sebaliknya. Sehingga kebahagiaan di dunia ini tidak lain adalah terpenuhinya segala kebutuhan yang bersifat materi, baik itu materi yang dapat diindera dan dirasakan (**barang**) maupun yang tidak dapat diindera tetapi dapat dirasakan (**jasa**) (An-Nabhani, 1953: 32).

Berangkat dari sudut pandang inilah yang disebut problema yang mendasar dari ekonomi kapitalis adalah **bagaimana manusia dapat memenuhi segala kebutuhannya**. Mengapa hal ini dianggap problem mendasar, karena kapitalisme memandang bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas, padahal sarana pemenuhannya **terbatas** (Lewis, 1965: 1). Dengan demikian yang menjadi sasaran utama dari pembahasan ekonomi kapitalisme adalah bagaimana manusia mampu **memproduksi barang dan jasa yang sebanyak-banyaknya secara efektif dan efisien**. Dari prinsip dasar inilah kemudian kapitalisme membangun teori-teorinya.

D. Sistem Ekonomi Kapitalisme

Dalam kepustakaan ilmu-ilmu sosial, istilah kapitalisme jarang sekali disebut. Umumnya kapitalisme hanya disebut sebagai sistem ekonomi. Bahkan hubungan antara pengertian 'ilmu ekonomi' dan 'kapitalisme' seolah-olah seperti ikan dengan air. Ilmu ekonomi hanya ada kalau sistem kapitalisme bekerja. Tanpa kapitalisme, ilmu ekonomi akan kehilangan dasar eksistensinya. Ilmu ekonomi sebenarnya adalah suatu ilmu yang menyelidiki bekerjanya sistem kapitalisme. Karena ilmu ekonomi berkaitan dengan kapitalisme, maka sebaliknya juga, kapitalisme terutama banyak dibahas sebagai konsep ekonomi (Rahardjo, 1987: xxxiv).

Walaupun hingga jaman modern tidak pernah dilakukan penyelidikan yang teratur tentang ekonomi sebagai kenyataan yang berbeda dari segi-segi lain dari perbuatan manusia, namun yang dapat dikemukakan bahwa perkataan ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani Kuno: *oikonomos*. Perkataan ini kurang lebih berarti: rumah tangga (Green, 1997: 12). Istilah *oikonomos* oleh bangsa Yunani Kuno tidak hanya digunakan untuk rumah tangga dalam arti yang sebenarnya, tetapi untuk negara dan kota, yang merupakan bentuk asli pemerintahan Yunani. Oleh karena nama negara-kota itu disebut *polis*, maka mata pelajaran ekonomi dinamakan *political economi* di negeri-negeri Anglo-Saxon, juga sampai belum lama waktu berselang. Jika pengertian itu dapat dirangkumkan maka ekonomi dapat diartikan sebagai “penyelenggaraan rumah tangga nasional atau internasional” (Green, 1997: 13).

Masalah perekonomian, dalam perbincangan disiplin ilmu ekonomi selalu dikaitkan dengan masalah kelangkaan (*scarcity*). Dengan kata lain, jika tidak ada kelangkaan, dalam arti semua barang-barang sama melimpahnya seperti udara, maka ilmu ekonomi akan hilang sebagai suatu pokok pikiran masyarakat. Kelangkaan merupakan asal mula masalah-masalah ekonomi, walaupun kelangkaan bukan merupakan satu-satunya sebab yang mengharuskan manusia berjuang untuk hidup (Heilbroner, 1982: 18).

Dalam kenyatannya kelangkaan bukan hanya disebabkan oleh alam, tetapi juga oleh manusia. Dengan demikian akhirnya ilmu ekonomi tidak hanya bersangkutan-paut dengan alam sekelilingnya, tetapi juga dengan selera manusia dan

kesanggupan produksi masyarakat. Oleh karena itu analisis yang sistematis tentang ilmu ekonomi akan dimulai dengan mengadakan pembagian atas fungsi-fungsi organisasi masyarakat dalam membina keharmonisan sosial. Apabila persoalan ini difokuskan, maka akan segera terlihat bahwa persoalan ini pada dasarnya akan meliputi pemecahan dari dua tugas yang berdiri sendiri tetapi saling berkaitan, yaitu:

1. Suatu masyarakat harus mengadakan satu sistem bagaimana memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Masyarakat yang mengatur bagaimana hasil produksi dibagi sedemikian rupa sehingga lebih banyak yang dihasilkan (Heilbroner, 1982: 18-19).

Walau pemikiran-pemikiran tentang ekonomi sudah sangat berkembang pada abad ke-15, pada saat terjadinya revolusi pertanian di Eropa, tetapi pengakuan terhadap ilmu ekonomi sebagai cabang ilmu tersendiri baru diberikan pada abad ke-18, setelah munculnya tokoh Adam Smith dalam percaturan ekonomi.

Pengaruh pandangan dan pemikiran Adam Smith sangat luas. Dapat dikatakan bahwa hampir semua pembahasan di bidang ekonomi dikaitkan dengan pandangan Smith. Dalam perjalanan sejarahnya, pemikiran Smith banyak mengalami penyempurnaan, penambahan bahkan tidak sedikit yang berupa kritikan.

Perjalanan pemikiran ekonomi yang bertumpu pada pandangan Smith tersebut, sebagaimana yang telah ditulis oleh Deliarnov (1997) dalam bukunya yang berjudul "Perkembangan Pemikiran Ekonomi", oleh penulis selanjutnya dikelompokkan menjadi 5 periode dengan menunjukkan beberapa tokoh pentingnya yang ikut berperan di dalamnya, yaitu:

1. Periode Klasik

Adam Smith (1729-1790) tidak disangsikan lagi merupakan tokoh utama aliran ekonomi yang kemudian dikenal sebagai **aliran klasik**. Penghargaan yang paling tinggi terhadap pemikiran ekonomi Smith adalah karena dia berhasil menciptakan sebuah sistem ekonomi, yaitu sistem **ekonomi pasar**, yang terkadang disebut sebagai **sistem ekonomi liberal**, karena sistem ini memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi individu-individu atau unit-unit perekonomian untuk melakukan yang terbaik bagi kepentingan mereka masing-masing. Sistem ini dikenal juga sebagai **sistem ekonomi kapitalis**, yang merupakan istilah ejekan dari Karl Marx, karena sistem ini mengandalkan kapital yang banyak dikusai pihak swasta.

Rumusan sistem ekonomi pasar yang diciptakan Smith yang banyak mendapat perhatian, bukan karena sistem ini pelik dan *complicated*, tetapi justru karena kesederhanaannya. Akan tetapi walaupun sederhana, sangat ampuh dalam mencapai tujuan pengalokasian sumber daya yang optimum dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Sistem ekonomi pasar tidak membutuhkan perencanaan dan pengawasan dari pihak manapun. Semuanya diserahkan pada pasar dan suatu *invisible hand* akan membawa perekonomian tersebut ke arah keseimbangan. Dalam posisi keseimbangan semua sumber daya dimanfaatkan sepenuhnya. Jika terlalu banyak campur tangan pemerintah, pasar justru akan mengalami distorsi, yang kemudian akan membawa perekonomian pada *inefficiency* dan ketidakseimbangan.

Berangkat dari pandangan itulah, Smith berpendapat bahwa pemerintah sedapat mungkin tidak terlalu banyak campur tangan mengatur perekonomian. Biarkan saja perekonomian berjalan wajar tanpa campur tangan pemerintah, nanti akan ada suatu tangan yang tidak kentara (*the invisible hands*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah keseimbangan. Jika banyak campur tangan pemerintah, justru pasar akan mengalami distorsi, yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan (*inefficiency*) dan ketidakseimbangan.

Mengapa mekanisme ekonomi yang dikembalikan pada prinsip kebebasan yang terjadi di tengah masyarakat justru akan mampu meningkatkan kemakmuran di tengah masyarakat? Dalam menjelaskan prinsip ini Smith berpijak pada pandangan filsafat *individualisme* dan *materialisme*. Pandangan ini sebenarnya tidak murni ajaran Smith. Paham *individualisme* sebelumnya berasal dari faham *hedonisme*, yang sudah dikembangkan oleh pemikir-pemikir ekonomi dari masa Yunani Kuno. Paham ini dirumuskan pertama kali oleh Aristippus dan disempurnakan oleh Epicurus. Menurut paham *hedonisme*, tujuan hidup manusia di dunia adalah mencari kenikmatan hidup yang sebesar-besarnya.

Dengan landasan filsafat seperti itulah Smith merumuskan pandangannya terhadap hakikat manusia. Smith memandang bahwa manusia memiliki sifat serakah, egoistis dan mementingkan diri sendiri. Pandangan ini juga tidak jauh berbeda dengan pemikiran Plato. Smith menganggap bahwa sifat-sifat manusia seperti ini tidak negatif, tetapi justru sangat positif, karena akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan.

Smith berpendapat bahwa sifat egoistis manusia ini tidak akan mendatangkan kerugian dan merusak masyarakat sepanjang ada **persaingan bebas**. Setiap orang yang menginginkan laba dalam jangka panjang (artinya serakah), tidak akan menaikkan harga di atas tingkat harga pasar. Secara sederhana, dalam *The Wealth of Nations*, Smith menjelaskan:

If a pin manufacturer tried to charge more than his competitors, they would take away his trade, if a workman asked for more than the going wage, he would not be able to find work, if a landlord sought to exact a rent steeper than another with land the same quality, he would get no tenants.

Jika seorang penjual peniti mencoba menetapkan harga lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh saingan-saingannya, maka bisnisnya akan hancur. Sebab orang tidak mau lagi membeli peniti padanya, dia akan lari pada saingannya. Begitu juga buruh yang menetapkan upah yang lebih tinggi dia akan sulit memperoleh pekerjaannya. Tuan tanah yang menetapkan sewa yang lebih tinggi untuk kesuburan tanah yang sama, tidak akan menemukan penggarap.

Menurut Smith, tindak tanduk manusia pada umumnya didasarkan pada kepentingan diri sendiri (*self-interest*), bukan belas kasihan dan juga bukan perikemanusiaan. Kata Smith: *It is not the benevolence of the butcher that we expect our dinner, but from his regard to his own interest* (Bukan dari kebaikan hati tukang daging kita mengharapkan makan malam kita, melainkan dari kepentingan si tukang daging itu sendiri).

Selanjutnya Smith memberikan penjelasan tentang teori nilai (*value theory*). Menurutnya barang mempunyai dua nilai. Pertama adalah nilai guna (*value in use*), kedua nilai tukar (*value in exchange*). Menurut Smith, nilai tukar atau harga suatu

barang ditentukan oleh jumlah tenaga (*labor*) yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Untuk mengukur tenaga labor yang dicurahkan, tidak hanya diukur dari jam kerja saja, tetapi juga dilihat dari tingkat ketrampilan labor.

Hubungan nilai guna dan nilai tukar yaitu, suatu barang terkadang mempunyai nilai guna tinggi tetapi tidak mempunyai nilai tukar, dan terkadang mempunyai nilai tukar tinggi tetapi tidak mempunyai faedah dalam kehidupan. Seperti air dan intan. Dengan demikian Smith masih menganggap bahwa nilai tukar barang sama dengan harga barang itu sendiri. Teori Smith belum membedakan antara utilitas total (*total utility*), utilitas marginal (*marginal utility*) dan utilitas rata-rata (*average utility*). Smith hanya terfokus pada utilitas total saja. Kelemahan teori Smith ini kemudian disempurnakan oleh murid-muridnya, seperti Alfred Marshall.

Agar produktivitas dapat senantiasa meningkat, Smith menganjurkan dengan dilakukan adanya pembagian kerja (*division of labor*). Pembagian kerja akan mendorong spesialisasi, sehingga orang akan memilih mengerjakan yang terbaik sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Adanya spesialisasi berarti tiap orang tidak perlu menghasilkan tiap barang yang dibutuhkan masing-masing. Kelebihan barang atau kebutuhannya sendiri, dipertukarkan (diperdagangkan) di pasar.

Menurut Smith, tiap orang berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Peningkatan dapat diperoleh dengan meningkatkan laba. Bagaimana cara terbaik untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya? Cara yang terbaik adalah dengan melakukan investasi, yaitu membeli mesin-mesin dan peralatan. Dengan mesin-mesin dan peralatan yang lebih canggih maka produktivitas

labor akan semakin meningkat. Peningkatan produktivitas labor ini berarti peningkatan produksi perusahaan. Jika semua perusahaan melakukan hal yang sama, maka output nasional akan meningkat, yang juga berarti kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula.

Bertolak dari anggapan akan pentingnya arti akumulasi kapital bagi pembangunan ekonomi inilah, maka sistem ekonomi yang dianut yang sesuai dengan pemikiran Smith selain sering disebut sebagai **sistem ekonomi liberal** (karena memberi keleluasaan besar bagi individu untuk bertindak dalam perekonomian), juga sering disebut dengan **sistem ekonomi kapitalisme** (karena sangat menekankan arti akumulasi kapital dalam pembangunan ekonomi).

Pemikiran-pemikiran Smith inilah yang menjadi acuan pokok bagi pengembangan-pengembangan teori ekonomi berikutnya. Pemikiran Smith ini banyak mengalami penyempurnaan-penyempurnaan, disamping tidak sedikit yang memberi kritik yang sangat tajam. Diantara pemikir-pemikir ekonomi generasi berikutnya yang memberikan penyempurnaan terhadap pemikiran Smith adalah David Ricardo.

Dalam bukunya *The Principles of Political Economy and Taxation*, David Ricardo (1772-1823) lebih banyak mempertajam pembahasan tentang masalah pembagian kekayaan, yang menurut pemikirannya tidak pernah dijelaskan secara memuaskan oleh Smith. Ricardo menyetujui pendapat Smith tentang sewa tanah yang merupakan harga monopoli, tetapi lebih diperinci lagi.

Ricardo mengembangkan pemikiran Smith menjadi teori harga-harga relatif (*theory of relative prices*) berdasarkan biaya produksi, dengan menjadikan biaya labor menjadi unsur utama, disamping biaya-biaya kapital. Kapital mendapat perhatian yang cukup besar dalam analisis Ricardo, sebab kapital tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas labor, tetapi juga berperan dalam mempercepat proses produksi sehingga hasil produksi dapat segera cepat dinikmati atau dikonsumsi.

Jean Babtiste Say (1767-1832) memberi kontribusi besar terhadap aliran klasik terutama pandangannya yang menyatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri (*supply creates its own demand*). Pendapat Say tersebut dikenal dengan Hukum Say (*Say's Law*).

Hukum Say didasarkan pada asumsi bahwa nilai produksi selalu sama dengan pendapatan. Tiap ada produksi, akan ada pendapatan, yang besarnya sama persis dengan nilai produksi tadi. Dengan demikian keadaan keseimbangan produksi cenderung menciptakan permintaannya sendiri akan produksi barang yang bersangkutan.

Dengan demikian, dalam perekonomian yang menganut pasar persaingan sempurna tidak akan pernah terjadi kelebihan penawaran (*excess supply*). Jika terjadi sifatnya hanya sementara, melalui *the invisible hands*, akan mengatur dirinya kembali ke arah keseimbangan. Misalnya jika penawaran terlalu besar dibanding permintaan, stok barang akan naik dan harga-harga di pasar akan turun. Turunnya

harga akan menyebabkan produsen enggan memproduksi, sehingga akhirnya jumlah barang yang ditawarkan akan kembali sama dengan jumlah barang yang diminta.

Pendapat Say tersebut menjadi pedoman dasar kebijakan-kebijakan ekonomi selama kurun waktu tidak kurang dari seratus tahun, kemudian dikritik sebagai pangkal tolak terjadinya depresi besar-besaran tahun 1930.

2. Periode Neo Klasik

Dalam perjalanan sejarahnya, pemikiran ekonomi klasik tersebut ternyata banyak mendapat kritikan, terutama dari Karl Marx. Pemikiran klasik yang banyak mendapatkan sorotan dari Marx terutama menyangkut teori nilai yang dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Berdasarkan teori nilai inilah Marx banyak mengkritik aliran klasik dengan menggunakan teorinya yang sangat terkenal yaitu teori nilai lebih tenaga kerja (*surplus labor and value*).

Untuk menghadapi kritikan dari Marx tersebut, akhirnya muncul pemikir-pemikir ekonomi yang mencoba untuk membela sekaligus memperbaiki teori ekonomi klasik.

Menurut kaum klasik, harga barang ditentukan oleh besarnya pengorbanan untuk menghasilkan barang tersebut. Dengan demikian yang menentukan harga adalah dari sisi penawaran. Pendapat ini kemudian ditentang oleh tokoh-tokoh neo klasik seperti Jevons, Menger dan Walras. Mereka sepakat bahwa yang menentukan harga adalah kondisi permintaan. Mereka telah mengembangkan analisis faktor-faktor yang menentukan harga-harga relatif. Mereka tidak setuju dengan teori nilai biaya produksi (*cost of production theory of value*). Mereka juga mengkritik teori

nilai upah buruh (*labor theory of value*) Ricardo serta teori biaya produksi dari Senior dan Mill yang mengatakan bahwa harga barang ditentukan oleh biaya-biaya yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut.

Menurut teori utilitas marginal yang mereka kembangkan, biaya bukan satu-satunya faktor yang menentukan harga, akan tetapi utilitas yang diterima dari pengonsumsi satu unit terakhir dari barang tersebut. Kaum marjinalis melihatnya dari sisi konsumen, yaitu kepuasan marjinal (*marginal utility*) pengonsumsi satu unit barang terakhir. Sedangkan kaum klasik hanya melihat dari sisi produsen.

Pertentangan dari dua aliran ekonomi dalam memandang teori nilai tersebut akhirnya dapat diakhiri oleh seorang tokoh ekonomi yang bernama Alfred Marshall. Marshall tidak menyalahkan kedua konsep di atas, melainkan menggabungkannya. Menurutnya, harga tidak hanya ditentukan oleh biaya-biaya tetapi juga dipengaruhi oleh unsur subyektif lainnya yaitu pihak konsumen dan pihak produsen. Lebih jelas lagi, menurut Marshall, harga terbentuk dari integrasi dua kekuatan di pasar, penawaran dari pihak produsen dan permintaan dari pihak konsumen.

3. Periode Keynesian

Setelah serangan Marx dapat dilumpuhkan oleh tokoh-tokoh neo-klasik, akhirnya perekonomian pada awal abad ke-20 berjalan sesuai dengan faham *laissez faire-laissez passer* seperti keinginan kaum klasik dan neo klasik.

Perekonomian akhirnya berkembang mendasarkan pada pendapat Say yang menyatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri (*supply creates its own demand*). Perusahaan-perusahaan berlomba-lomba

menghasilkan barang sebanyak-banyaknya, hal itu mengakibatkan produksi meningkat tidak terkendali, hingga pada tahun 30-an dunia mengalami krisis ekonomi yang maha dahsyat (depresi besar-besaran), yang menyebabkan perekonomian ambruk, pengangguran terbuka merajalela dan inflasi membungung tidak terkendali.

Dalam menghadapi persoalan ekonomi yang sangat berat tersebut, teori-teori yang dikembangkan oleh pemikir klasik maupun neo-klasik lumpuh tak berdaya. Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu inilah muncul seorang tokoh ekonomi yang sangat berpengaruh yaitu John Maynard Keynes (1883-1946).

Kaum klasik percaya bahwa perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan (*equilibrium*). Dalam posisi keseimbangan, kegiatan produksi secara otomatis akan menciptakan daya beli untuk membeli barang-barang yang dihasilkan. Daya beli tersebut diperoleh sebagai balas jasa terhadap faktor-faktor produksi seperti upah, gaji, suku bunga, sewa dan balas jasa dari faktor-faktor produksi lainnya. Pendapatan atas faktor-faktor produksi tersebut seluruhnya akan dibelanjakan untuk membeli barang-barang yang dihasilkan perusahaan. Inilah yang dimaksudkan Say bahwa penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Dalam posisi keseimbangan tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan permintaan. Walaupun terjadi ketidakseimbangan, misalnya: pasokan lebih besar dari permintaan, kekurangan konsumsi, terjadinya pengangguran, maka itu sifatnya hanya sementara saja. Tangan yang tak kentara akan membawa perekonomian kembali pada posisi keseimbangan. Dalam keadaan keseimbangan,

semua sumber daya, termasuk tenaga kerja akan digunakan secara penuh (*full employed*).

Menurut Keynes, dalam kenyataannya, permintaan biasanya selalu lebih kecil dari penawaran. Alasannya, tidak semua pendapatan akan digunakan untuk konsumsi, tetapi sebagian akan ditabung. Walaupun kekurangan ini bisa dieliminir dengan menurunkan harga, maka pendapatan tentu akan turun, akibatnya permintaan lebih kecil dari penawaran. Pandangan bahwa permintaan akan menciptakan penawaran sendiri hanya berlaku dalam ekonomi yang tertutup. Dalam perekonomian yang lebih maju, yang masyarakatnya sudah mengenal tabungan, maka sebagian pendapatannya akan mengalami kebocoran (*leakage*) dalam bentuk tabungan.

Pendapat ini mula-mula dibantah, sebab tabungan tersebut tetap akan dihimpun oleh lembaga-lembaga keuangan dan nantinya akan disalurkan pada investor. Pasar akan mengatur, sedemikian sehingga jumlah tabungan akan sama dengan jumlah investasi.

Hal ini tetap dibantah oleh Keynes. Alasannya, motif orang untuk menabung berbeda dengan motif orang untuk berinvestasi. Pengusaha melakukan investasi didorong oleh keinginan untuk mendapat laba sebanyak-banyaknya, sedangkan menabung termasuk di dalamnya adalah untuk motif berjaga-jaga (*pre-cautionary motives*), misalnya menghadapi kecelakaan, penyakit, untuk memenuhi hajat dsb. Sehingga jumlah tabungan tidak akan pernah sama dengan jumlah investasi.

Umumnya jumlah investasi selalu lebih kecil dari jumlah tabungan, maka ia menyimpulkan bahwa permintaan agregat selalu lebih kecil dari penawaran agregat.

Dari pengamatannya tentang kejadian depresi ekonomi pada awal 30-an, Keynes merekomendasikan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. Hingga batas tertentu peran pemerintah justru diperlukan. Dari kebijakan yang bisa diambil Keynes sering mengandalkan kebijakan fiskal. Dengan kebijakan fiskal pemerintah bisa mempengaruhi jalannya perekonomian dengan menyuntikkan dana berupa pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek yang mampu menyerap tenaga kerja.

Keynes menganggap peran pemerintah perlu dalam melaksanakan pembangunan, oleh karenanya Keynes sering disebut sebagai “Bapak Ekonomi Pembangunan” atau “Bapak Ekonomi Makro”, karena analisis ekonomi yang dilakukan Keynes selalu dilakukan secara makro, yaitu dengan melihat hubungan di antara variabel-variabel ekonomi, seperti: pendapatan, konsumsi, tabungan, pajak, pengeluaran pemerintah, ekspor, impor, pengangguran, inflasi dan sebagainya secara agregatif.

Keynes tetap percaya pada doktrin *laissez faire-laissez passer*, akan tetapi jalan untuk mencapai keseimbangan dan *full employment* tersebut sangat panjang. Jika ditunggu terus, kata Keynes: “*In the run we're all dead!*” (dalam jangka panjang kita akan mati). Satu-satunya jalan untuk membawa lari ke arah keseimbangan adalah intervensi pemerintah.

Dengan mulai dimainkannya peran pemerintah, para ekonom yakin bahwa *boom* dan depresi merupakan penyakit masa lampau yang tidak perlu dikhawatirkan muncul kembali. Misalnya: jika *output* rendah dan banyak orang menganggur, maka perlu ditingkatkan pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek padat karya. Jika terjadi inflasi, yang dipersepsikan terjadi karena pengeluaran agregat terlalu besar, maka pemerintah perlu mengurangi pengeluaran, atau meninggikan tingkat pajak, atau mengurangi jumlah uang beredar dengan kebijakan uang ketat (*tight money policy*) dan inflasi akan turun dengan sendirinya.

4. Periode Pasca Keynesian

a. Aliran Moneteris

Pada tahun 60-an orang percaya bahwa ada hubungan terbalik antara inflasi dan pengangguran. Jika inflasi tinggi maka tingkat pengangguran rendah dan sebaliknya jika pengangguran tinggi maka tingkat inflasi akan rendah, sesuai teori Phillips. Tetapi gejala-gejala ekonomi yang terjadi pada tahun 70-an tidak sinkron dengan anggapan tersebut. Pada waktu itu harga-harga menunjukkan kecenderungan peningkatan yang sangat tinggi, didorong meningkatnya harga minyak 1973-1974, pada waktu yang sama ternyata pengangguran juga mengalami peningkatan.

Dengan demikian teori Keynesian yang menyatakan bahwa selama masih banyak pengangguran maka selama itu pula pengeluaran pemerintah (*public spending*) dapat ditingkatkan tanpa menimbulkan inflasi, tidak menunjukkan kebenaran dalam realitas. Kenyataannya, kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk menurunkan inflasi pada tahun 70-an telah menyebabkan semakin tingginya angka

pengangguran, dan usaha untuk mengurangi pengangguran lewat pengeluaran pemerintah telah menyebabkan semakin parahnya inflasi.

Bahkan waktu terjadi dua kali resesi yang sangat tajam pada tahun 1974 dan 1982 tingkat harga-harga tidak turun. Padahal sesuai dengan teori, pada waktu terjadi resesi dan depresi seharusnya menyebabkan tersendat-sendatnya perekonomian yang diiringi oleh turunnya harga-harga secara umum. Karena yang terjadi dalam kenyataan sering tidak sama dengan yang terjadi menurut resep Keynes, maka sejak saat itu ajaran-ajaran Keynes mulai dideskriditkan.

Ketidakberhasilan ajaran-ajaran Keynes dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi melahirkan aliran baru yang disebut “aliran monetaris”, yang mengutamakan kebijakan moneter dalam mengatasi kemelut ekonomi. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Karl Brunner. Pada prinsipnya kelompok monetaris mengajukan proposisi bahwa perkembangan (kejutan) moneter merupakan unsur yang penting dalam perkembangan produksi, kesempatan kerja dan harga-harga. Pertumbuhan jumlah uang beredar merupakan unsur yang paling dapat diandalkan dalam perkembangan moneter. Sedangkan perilaku otoritas moneter menentukan jumlah uang beredar dalam gelombang konjunktur.

Penekanan kelompok monetaris terletak pada stok uang. Sebagaimana dijelaskan Friedman, perubahan dalam jumlah uang beredar sangat besar pengaruhnya terhadap: (1). Tingkat inflasi dalam jangka panjang, (2). Perilaku GNP riil dalam jangka panjang. Perilaku dalam laju pertumbuhan jumlah uang beredar baik akselerasi maupun deselerasi sangat mempengaruhi aktivitas-aktivitas ekonomi

riil. Ketidakstabilan dalam pertumbuhan moneter akan tercermin dalam berbagai aktivitas ekonomi.

Dari hasil studi historisnya ia menyimpulkan bahwa secara umum laju pertumbuhan uang yang tinggi akan menyebabkan terjadinya booms dan inflasi, sedang penurunan dalam laju pertumbuhan uang dapat menumbulkan resesi bahkan juga deflasi.

Kaum monetaris sangat memperhatikan agar jumlah uang yang beredar jangan bertambah terlalu cepat dari yang seharusnya. Mereka menyalahkan kebijakan fiskal yang ekspansif. Pengeluaran pemerintah secara berlebihan tidak akan menguntungkan, justru akan membawa kerugian. Walaupun peningkatan jumlah uang dalam jangka pendek berpengaruh pada output riil, yang dalam bahasa kurva IS-LM, kenaikan jumlah uang akan menggeser kurva LM maupun IS ke kanan, yang berarti peningkatan jumlah output, akan tetapi gejala ini hanya berlangsung dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang perubahan dalam jumlah uang akan menyebabkan harga-harga naik, sedangkan output riil maupun jumlah kesempatan kerja tidak akan bertambah.

Dengan alasan yang sama Friedman tidak suka mempromosikan *full-employment* dengan kebijakan uang mudah (*easy money policy*) dan juga tidak senang menghindari inflasi dengan menggunakan kebijakan uang ketat (*tight money policy*), sebab dampak jangka panjangnya bisa berlawanan dengan yang diharapkan dalam jangka pendek.

Kebijakan pemerintah AS untuk mengadopsi kebijakan moneter baru sesuai ajaran monetaris yang terkonsentrasi pada usaha menahan laju pertumbuhan stok uang dilakukan dalam menghadapi laju inflasi yang semakin tinggi pada tahun 1978. Pada saat yang bersamaan permintaan akan pinjaman naik, baik di pihak produsen dan konsumen. Khawatir akan berlanjutnya inflasi maka pemerintah AS pada bulan Maret 98 mengumumkan suatu program pengawasan kredit. Jumlah pinjaman-pinjaman dibatasi. Langkah ini perlu diambil untuk menahan laju pertumbuhan stok uang.

b. Aliran Sisi penawaran

Sementara pemerintah masih berusaha mengontrol laju pertumbuhan uang untuk menekan inflasi, tahun 1981-1982 terjadi resesi. Diukur dari tingkat pengangguran yang diakibatkannya, resesi ini dinilai yang terburuk sejak depresi besar-besaran tahun 30-an. Pada akhir 1982 akhirnya pemerintah mengabaikan rencana pembatasan uang sesuai dengan anjuran kubu monetaris, melainkan membiarkan jumlah uang beredar tumbuh cukup tinggi untuk memerangi resesi yang dihadapi.

Kebijakan yang dilancarkan negara-negara penghasil minyak yang tergabung dalam OPEC telah mengguncang perekonomian AS dua kali. Guncangan pertama terjadi pada tahun 1973/1974. Pada guncangan ini harga-harga minyak naik sampai empat kali lipat dalam sekejap. Akibatnya perekonomian di negara-negara industri mengalami resesi yang sangat parah. Guncangan kedua terjadi tahun 1979/1980. Akibat dari guncangan di sisi penawaran tersebut harga-harga jadi naik, dan inflasi

melambung. Kedua guncangan tersebut membuat orang takut guncangan yang terjadi pada sisi penawaran, yang didorong oleh kenaikan biaya-biaya. Jika kurva penawaran bergeser ke kiri, output berkurang dan pada saat yang sama harga-harga melambung.

Dalam situasi seperti ini, jika dilakukan kebijakan ekspansif, baik kebijakan fiskal maupun moneter, maka harga-harga akan semakin tinggi dan inflasi akan semakin membung. Oleh karena itu timbul pemikiran bahwa sebaiknya yang diutak-atik adalah sisi penawaran (*supply shocks*). Dengan mendorong penawaran agregat ke kanan maka *output* akan bertambah dan bersamaan dengan itu harga-harga akan semakin menurun. Ini jelas amat menarik, sambil memacu pertumbuhan *output* nasional, tingkat inflasi dapat ditekan.

Kebijakan dan langkah-langkah untuk dapat mendorong kurva penawaran ke kanan dalam upaya mempromosikan peningkatan output nasional sekaligus membuka kesempatan kerja sekaligus menekan laju inflasi adalah:

- a. Mendorong masyarakat untuk lebih rajin menabung.
- b. Menurunkan tingkat pajak.
- c. Mendorong masyarakat untuk lebih berani mengambil resiko dalam berusaha.
- d. Mendorong mobilisasi angkatan kerja.
- e. Mendorong masyarakat untuk lebih banyak bekerja di sektor riil.

Aliran sisi penawaran tampil untuk menghadapi berbagai masalah ekonomi pada tahun 80-an, yaitu dengan mengurangi pajak. Dengan mengurangi beban pajak,

diyakini akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan inflasi dan anggaran akan berimbang.

Dua tahun sesudah dilaksanakannya program pemotongan pajak tingkat inflasi menurun, tetapi banyak yang meragukan keberhasilan ini disebabkan program pemotongan pajak. Sebagian lainnya percaya hal ini karena program kebijakan uang ketat yang dilaksanakan periode sebelumnya. Bukti yang lebih nyata yang menyebabkan kepopuleran aliran sisi penawaran cepat merosot adalah bahwa *output* nasional secara nyata turun, bukan meningkat sebagaimana diramal semula. Demikian juga penerimaan pemerintah secara total dari pajak tidak pernah naik sebagaimana dijanjikan oleh pakar sisi penawaran.

5. Periode aliran Klasik Baru (*new classical economics*) atau aliran *Ratex*

Disamping adanya aliran sisi penawaran tersebut muncul pula aliran gelombang baru yang disebut aliran *Ratex*, yang banyak mengkritik kubu Keneysian. Kubu Keynesian percaya bahwa ada semacam *trade-offs* antara *output*, kesempatan kerja dan inflasi. Aliran *Ratex* berpendapat bahwa tidak ada hubungan khusus antara ketiga variabel yang disebutkan di atas. Karena tidak ada *trade-offs* antara *output*, *employment* dan inflasi, maka aliran *Ratex* berpendapat bahwa tidak ada peluang kebijakan fiskal maupun moneter untuk menstabilkan perekonomian.

Bagi aliran *Ratex*, deviasi dari keadaan kesempatan kerja penuh terjadi karena adanya kesalahan dalam memperkirakan peristiwa-peristiwa ekonomi seperti tingkat harga, upah dan inflasi masa datang. Akan tetapi kesalahan tersebut tidak terjadi secara sistematis dan persisten, melainkan hanya secara acak (*random*).

Karena kesalahan tidak secara sistematis, maka aliran Ratax percaya bahwa perekonomian cenderung pada posisi keseimbangan. Karena perekonomian sudah berada pada posisi keseimbangan, berarti tidak ada gunanya lagi kebijakan stabilitas sebagaimana yang digunakan di masa Keynes. Dalam perekonomian yang sudah stabil, kebijakan ekonomi justru dapat mengganggu perekonomian itu sendiri.

Aliran Ratax juga mengkritik teori Keynes tentang pembentukan harga ekspektasi yang didasarkan pada perilaku masa lalu, bukan pada ekspektasi mereka tentang keadaan masa datang. Hipotesis Keynes tentang fungsi konsumsi $C = f(Y)$ ditolak, sebab dalam kenyataannya konsumsi C tidak hanya ditentukan oleh pendapatan (Y) sekarang atau pendapatan masa lalu, melainkan juga dipengaruhi oleh perkiraan (ekspektasi) mereka di masa datang. Walaupun pendapatan masa sekarang atau masa lalu tetap, tetapi kalau ia memperkirakan bahwa pada masa datang ia akan menerima pendapatan yang cukup tinggi, maka dia akan meningkatkan konsumsinya sekarang.

Dalam pengembangan model-modelnya, aliran Ratax menggunakan beberapa preposisi, antara lain:

1. Orang atau unit-unit ekonomi akan membuat perkiraan (ekspektasi) secara rasional.
2. Orang tidak membuat kesalahan-kesalahan secara sistematis dalam ekspektasi mereka.
3. Orang akan bereaksi secara rasional terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan demi kepentingan pribadi masing-masing.

Karena tingkah laku ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh ekspektasi mereka, maka kebijakan untuk memprediksi ekonomi yang akan datang merupakan kebijakan yang sia-sia. Secara tegas mereka menyatakan bahwa peristiwa yang akan datang tidak dapat diprediksi secara tepat. Sebagai konsekuensinya, analisis IS-LM yang sangat dibanggakan oleh Keynesian menjadi tidak begitu berarti dalam pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan ekonomi.

Aliran *Ratex* di satu sisi mempunyai kemiripan dengan aliran monetaris dan aliran sisi penawaran, sebab teorinya dilandaskan pada pandangan klasik yang bersifat *non-interventionis* dan dalam penggunaan kebijakan sama-sama bersifat konservatif. Pakar *Ratex* sangat mendukung preposisi aliran monetaris, bahwa pemerintah sebaiknya menerapkan kebijakan ekspansi moneter yang relatif konstan dalam tingkat pertumbuhan rendah, dengan tujuan agar laju inflasi dapat selalu dikendalikan.

Adapun perbedaannya, kubu monetaris beroperasi dalam kerangka pemikiran yang sama dengan Keynes, yaitu melihat perekonomian dari sisi permintaan dan hanya berbeda dalam penekanan kebijakan fiskal dan moneter. Sebaliknya aliran sisi penawaran melihat perekonomian agregat dari sisi penawaran. Sedangkan aliran *Ratex* beroperasi dalam kerangka pemikiran kaum klasik dengan pendekatan pasar bersih (*market clearing approach*).

Pakar *Ratex* percaya bahwa perekonomian selalu dalam posisi keseimbangan. Kebijakan-kebijakan apapun dari pemerintah cenderung tidak memberikan hasil yang efektif. Mereka percaya bahwa tidak banyak yang dapat dilakukan oleh

pemerintah untuk memperbaiki keadaan, sebab setiap orang akan melakukan yang terbaik untuk dirinya masing-masing. Pandangan ini kemudian dijadikan preposisi, yang dikenal dengan preposisi kebijakan pemerintah yang tidak efektif (*policy ineffective preposition*). Karena pandangan aliran gelombang baru atau Ratem ini mengingatkan orang akan kebijakan klasik, maka aliran ini kemudian sering pula disebut sebagai aliran Klasik Baru atau *new classical economics* (bukan Neo-Klasik).

Dengan mencermati perjalanan ringkas sejarah ekonomi sejak periodenya Adam Smith (klasik) sampai pada periode aliran klasik baru, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemikiran ekonomi kapitalisme, walaupun sempat mengalami beberapa kali perkembangan, namun akhirnya harus kembali pada pandangan yang semula, yaitu kembali kepada aliran klasik.

Dengan demikian, perjalanan pemikiran sistem ekonomi kapitalisme tetap memiliki pemikiran utama (*mainstream*) yang dapat dianggap sebagai karakter khusus dari sistem ekonomi ini. Berkaitan dengan itu, Zimbalist, dkk. (1989) telah memberikan definisi tentang sistem kapitalisme murni (*pure capitalism*) secara baris besar sebagai:

A system wherein all of the means of production (physical capital) are privately owned and run by the capitalist class for a profit, while most other people are workers who work for a salary or wage (and who do not own the capital or the product) (Zimbalist, dkk. 1989: 5).

Dengan demikian menurut Zimbalist, sistem ekonomi kapitalisme pada intinya terletak pada penguasaan seluruh proses produksi secara individu oleh orang yang menginvestasikan modalnya (dalam hal ini uang yang digunakan untuk fasilitas

produksi), yang kemudian disebut sebagai kaum kapitalis dan dijalankan oleh kaum kapitalis itu sendiri untuk suatu keuntungan, sementara sebagian besar dari orang-orang adalah pekerja yang bekerja untuk mendapatkan upah (mereka tidak ikut memiliki modal ataupun produk yang dihasilkan) (Zimbalist, dkk. 1989: 2).

Kaum kapitalis membeli pabrik, perlengkapan dan bahan mentah. Mereka membutuhkan pekerja yang dibayar dengan gaji per minggu, per jam atau per bagian produksi. Setiap barang yang diproduksi oleh pekerja dimiliki oleh kaum kapitalis. Barang-barang dijual di *pasar*. Pasar didefinisikan sebagai tempat barang dan jasa saling bertukar atau keduanya bertukar dengan uang dan masing-masing perusahaan berkompetisi untuk mendapatkan uang dari konsumen dengan menggunakan selisih harga atau dengan iklan. Hasilnya adalah berupa *harga*, dan harga ditentukan oleh kondisi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) (Zimbalist, dkk. 1989: 2).

Menurut Zimbalist, di dunia ini tidak ada negara yang menjalankan sistem ekonomi kapitalisme secara murni. USA, Swedia, Perancis dan Jepang adalah contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme tetapi tidak secara murni, karena keempatnya menggunakan secara nyata dan dalam jumlah yang besar intervensi pemerintah dalam hal pendapatan dari produksi dan distribusi. USA adalah negara yang paling dekat dengan model sistem kapitalisme murni, tetapi tetap saja masih jauh dari model yang asli, karena sangat besar tuntutan pemerintah terhadap barang dan jasa. Ekonomi USA juga memiliki kontrol melalui perusahaan raksasa yang lebih banyak mengadakan kolusi dan koordinasi daripada berkompetisi.

Ketiga negara yang lainnya juga memiliki perbedaan yang jauh dari model asli dan juga berbeda dengan yang dilakukan di USA (Zimbalist, 1989: 3).

Ebenstein & Fogelman (1994), mempunyai pendapat yang lebih spesifik tentang sistem ekonomi kapitalisme, bahwa sistem ini dapat dicirikan dengan 4 (empat) pilar utama, yaitu:

1. Pemilikan perorangan (*individual ownership*).

Dalam sistem ekonomi kapitalisme pemilikan alat-alat produksi (tanah, pabrik, mesin, sumber alam) dikuasai secara perorangan, bukan oleh negara. Prinsip ini tetap mengakui adanya pemilikan negara yang berujud monopoli yang bersifat alamiah atau menyangkut pelayanan jasa kepada masyarakat umum (seperti: kantor pos), tetapi hal tersebut tetap dianggap sebagai pengecualian, bukan bagian dari pengaturan (Ebenstein & Fogelman, 1994: 148).

2. Perekonomian pasar (*market economy*).

Perekonomian pasar dalam sistem ekonomi kapitalisme didasarkan pada spesialisasi kerja. Setiap orang hanya memasok sebagian kecil dalam memenuhi kebutuhannya melalui ketrampilan dan pekerjaan pribadi. Barang dan jasa yang dihasilkan tidak dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga produsen sendiri tetapi ditujukan untuk pasar. Sedangkan dalam masalah harga, penawaran dan permintaan menjadi faktor penentu, dengan syarat persaingan yang ada tidak diganggu dan dinodai oleh monopoli, oligopoli atau oleh perusahaan-perusahaan besar dalam hal jenis usaha atau industri tertentu yang dapat memegang “posisi memimpin dalam penentuan harga” (Ebenstein & Fogelman, 1994: 149).


3. Persaingan (*competition*).

Dalam bidang persaingan, *riset* menduduki posisi yang paling penting dan paling menentukan. Riset yang dilakukan hari ini ditujukan untuk mendapatkan produk yang lebih murah dan lebih berkualitas untuk hari esok. Kegairahan untuk bersaing terlihat dalam kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan membelanjakan anggaran yang terus meningkat untuk keperluan riset. Dengan mengakselerasi tingkat perubahan dalam perekonomian, sejak dini riset telah mendorong persaingan, bahkan jauh sebelum barang dan jasa masuk ke pasaran. Riset juga merupakan faktor penting dalam persaingan perekonomian antar negara (Ebenstein & Fogelman, 1994: 151).

4. Keuntungan (*profit*).


Dalam sistem ekonomi kapitalisme, keuntungan merupakan salah satu ciri pokok. Perekonomian kapitalis memberikan kesempatan lebih banyak untuk meraih keuntungan, dibanding dengan perekonomian yang lain, karena adanya 3 (tiga) jaminan kebebasan yaitu: kebebasan berdagang dan menentukan pekerjaan, kebebasan hak kepemilikan dan kebebasan mengadakan kontrak (Ebenstein & Fogelman, 1994: 151-152).

SKEMA SISTEM EKONOMI KAPITALISME



Gambar 3 Skema Sistem Ekonomi Kapitalisme
Sumber: Diolah sendiri dari seluruh penjabaran Bab V

SISTEM EKONOMI KAPITALISME (Lanjutan)



BAB VI

KONSEP PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN PADA SISTEM EKONOMI ISLAM TAQYUDDIN AN-NABHANI

A. Pendahuluan

Pada bab ini penulis memilahkan konsep ekonomi Islam An-Nabhani ke dalam dua kategori, yaitu konsep-konsep yang dapat dikategorikan akan berperan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan konsep-konsep yang dapat dikategorikan mampu mewujudkan pemerataan ekonomi, dengan mengacu pada tiga pilar sistem ekonomi Islam An-Nabhani.

Sub bab pertama merupakan kumpulan konsep yang masuk kategori mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut penulis yang masuk kategori ini ada dua. *Pertama*, sebab-sebab kepemilikan individu, yaitu adanya ketentuan bekerja yang diharamkan. *Kedua*, pengembangan kepemilikan individu, yaitu adanya kebolehan dalam mengembangkan pertanian, perdagangan, industri, syirkah dan perdagangan luar negeri. Di samping itu, Islam juga mengatur sebab pemilikan individu yang haram seperti mencuri, merampok dan *ghasab*. Demikian juga, Islam mengatur pengembangan kepemilikan yang diharamkan, yaitu: riba, perjudian, penimbunan, penipuan, menyewakan lahan pertanian, perseroan model kapitalis, bursa saham dan pengembangan barang dan jasa yang haram.

Sub bab kedua merupakan kumpulan konsep yang masuk dalam kategori mampu mewujudkan pemerataan ekonomi. Menurut penulis yang masuk

dalam kategori ini ada tiga, yaitu adanya pembagian kepemilikan, aturan penggunaan kepemilikan dan aturan distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia.

Konsep *pertama*, adanya pengaturan kepemilikan yang dibagi menjadi tiga, pemilikan individu, umum dan negara. Untuk pemilikan individu yang masuk kategori ini adalah pengaturan sebab kepemilikan individu yang membawa implikasi langsung terhadap pemerataan, seperti: waris, kebutuhan harta untuk menyambung hidup, pemberian negara dan barang temuan. Sedangkan kepemilikan umum dan negara semua masuk dalam kategori ini. *Kedua*, aturan penggunaan kepemilikan, yaitu: hibah, sedekah, hadiah, zakat dan nafkah. *Ketiga*, aturan distribusi, yang semuanya dikendalikan oleh negara, yaitu adanya aturan-aturan dalam *Baitul Mal*, mata uang dan perdagangan luar negeri serta beberapa larangan bagi negara, yaitu: mematok harga, menarik pajak (kecuali dalam kondisi darurat), menarik investasi modal asing, bergabung dengan IMF dsb.

B. Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Sebagaimana telah dirumuskan pada Bab IV, bahwa pilar utama dari Sistem Ekonomi Islam An-Nabhani ada tiga, yaitu:

1. Kepemilikan (*al-milkiyah*).
2. Pemanfaatan kepemilikan (*at-tasarruf fil-milkiyah*).
3. Distribusi harta kekayaan di tengah manusia (*tauzi 'u tsarwah baynan-nas*).

Selanjutnya dari tiga pilar utama sistem ekonomi Islam tersebut akan diklasifikasikan ke dalam kelompok yang dapat dikategorikan mampu mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Pilar I: Kepemilikan (*al-milkiyah*)

Kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam terbagi menjadi tiga macam, yaitu: kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Dari tiga macam kepemilikan tersebut yang dapat dikelompokkan ke dalam aturan yang akan mampu mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi adalah: kepemilikan individu.

Kepemilikan individu (*al-milkiyatul-fardiyah*)

Sistem ekonomi Islam memberi kebebasan dan hak kepada individu-individu untuk memiliki kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Bahkan Islam tidak membatasi kepemilikan individu secara *kuantitas*. Dengan adanya kebebasan ini maka setiap individu manusia akan terdorong untuk memperoleh kekayaan dengan cara bekerja ataupun dengan cara-cara yang telah dibolehkan oleh Islam. Adanya dorongan tersebut disebabkan oleh adanya fitrah dalam diri manusia untuk selalu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, disamping adanya fitrah manusia yang suka memiliki sesuatu yang dianggapnya berharga.

Dengan demikian setiap aturan yang melarang manusia untuk memperoleh dan memiliki kekayaan, tentu akan bertentangan dengan fitrah manusia. Demikian juga, setiap aturan yang dapat membatasi manusia untuk memperoleh kekayaan dengan takaran tertentu juga merupakan sesuatu yang bertentangan dengan fitrah manusia.

Walaupun Islam tidak membatasi kepemilikan secara kuantitas, akan tetapi Islam mengatur cara-cara perolehan kepemilikan (secara *kualitas*), artinya Islam tidak membolehkan mendapatkan kekayaan dengan cara sesukanya. Adanya

pengaturan cara perolehan itu ditujukan agar tidak terjadi gejolak dan kekacauan serta menyebabkan kerusakan dan penindasan antar sesama manusia, yang diakibatkan oleh adanya perbedaan tingkat kemampuan dan tingkat kebutuhan manusia ketika harus berkompetisi dalam mendapatkan kekayaan. Dengan demikian yang menjadi fokus pengaturan itu adalah bagaimana agar setiap individu manusia (tanpa kecuali) dapat memenuhi semua kebutuhan primernya, disamping memungkinkan mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya dengan tidak membatasi kuantitasnya.

Cara-cara perolehan kepemilikan tersebut selanjutnya dipilahkan menjadi dua, yaitu: cara-cara yang dihalalkan dan cara-cara yang diharamkan.

1. Cara-cara perolehan kepemilikan individu yang dihalalkan

Cara-cara perolehan kepemilikan individu yang dihalalkan ada banyak macamnya. Diantara cara-cara yang akan membawa implikasi terjadinya pertumbuhan secara sehat adalah: *bekerja*, yaitu:

a. Menghidupkan Tanah Mati

Islam sangat mendorong kepada manusia untuk menghidupkan tanah yang mati dalam arti memanfaatkan tanah untuk keperluan apapun sehingga dapat menghidupkannya, seperti: mengolah dan menanaminya atau mendirikan bangunan di atasnya. Bagi orang yang mampu menghidupkan tanah yang mati tersebut maka dia akan mempunyai hak kepemilikan atas tanah tersebut, bahkan Islam memberi ancaman bagi pemilik tanah yang menterlantarkan tanahnya selama tiga tahun

berturut-turut akan diambil oleh negara dan akan diberikan kepada orang yang mampu memanfaatkannya.

Adanya aturan tersebut jelas akan dapat menyebabkan tidak adanya lahan-lahan yang tandus, kritis atau mati, dengan demikian semua lahan bisa produktif. Hal ini tentunya akan mampu mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

b. Menggali kandungan bumi

Islam membolehkan menggali kandungan bumi dalam jumlah yang terbatas, tidak sampai mencapai jumlah yang biasa dibutuhkan oleh umum. Selain itu, jika yang didapatkan berupa harta yang tidak asli (buatan manusia), maka hal itu dikategorikan *rikaz* dan akan dikenai kewajiban membayar *khumus* (1/5 dari rikaz). Dengan demikian Islam tetap memberikan peluang kepada individu untuk dapat memanfaatkan isi perut bumi agar tetap produktif. Hal ini tentu diharapkan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

c. Berburu

Islam membolehkan kerja dalam bentuk berburu, baik untuk buruan di darat maupun di laut. Dengan demikian adanya kebolehan ini dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

d. *Samsarah* (makelar).

Islam membolehkan bekerja untuk memperoleh harta dengan jalan menjadi makelar, yaitu bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual maupun membeli sesuatu. Adanya kebolehan ini akan memberikan peluang yang

besar manusia untuk memperluas lapangan kerjanya, mengingat luasnya peluang kerja dari sektor ini, selama barang tersebut tidak masuk kategori yang diharamkan. Hal ini tentunya diharapkan dapat memberikan implikasi bagi munculnya pertumbuhan ekonomi.

e. *Mudarabah*

Mudarabah adalah perseroan antara dua orang dalam suatu perdagangan, satu pihak sebagai pemodal dan pihak lain sebagai pekerja. Kebolehan mudlarabah ini akan memberikan peluang yang lebih besar kepada mereka yang tidak mempunyai modal tetapi siap untuk berdagang, menjadi bisa untuk berdagang, dan bagi mereka yang mempunyai kelebihan modal tetapi tidak mempunyai kesempatan untuk memutar modalnya, modal tersebut dapat terus ditumbuhkan. Hal ini diharapkan tentunya akan dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi.

f. *Musaqah*.

Musaqah adalah pembayaran dari hasil panen pohon milik seseorang kepada orang lain yang telah menyirami (merawat) pepohonannya. Sebagaimana pada *mudarabah*, dibolehkannya musaqat ini diharapkan dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.

g. *Ijarah*.

Ijarah adalah transaksi jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi (upah). Cakupan *ijarah* sangatlah luas, mencakup berbagai sektor jasa (selama itu tidak diharamkan). Dengan demikian kebolehan bekerja dalam sektor *ijarah* ini tentunya

akan berdampak pada luasnya lapangan kerja, dan tentunya diharapkan akan berdampak pula bagi terdorongnya pertumbuhan ekonomi masyarakat secara luas.

2. Cara-cara perolehan kepemilikan individu yang diharamkan

Sistem ekonomi Islam, selain telah menentukan cara-cara yang dibolehkan untuk memperoleh kepemilikan, ternyata juga telah memberikan aturan yang diharapkan mampu menjaga agar hak-hak kepemilikan pribadi dapat terlindungi, diantaranya adalah larangan mencuri, merampok, *ghasab* (perampasan) dll. Islam memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku-pelaku tersebut. Adanya jaminan tersebut diharapkan mekanisme ekonomi dapat berjalan dengan aman, tenang dan sehat. Adanya suasana seperti itu diharapkan akan memberikan implikasi terhadap proses pertumbuhan ekonomi.

Pilar II: Pemanfaatan kepemilikan (*at-tasarruf fil-milkiyah*).

Harta yang telah dimiliki oleh individu, bagaimana cara memanfaatkannya, ternyata juga diatur oleh Sistem Ekonomi Islam. Pemanfaatan tersebut ada dua macam, yaitu: harta tersebut dikembangkan lagi (produktif) atau harta tersebut digunakan secara langsung (konsumtif). Pemanfaatan yang bersifat produktif maupun konsumtif, masing-masing diatur oleh Islam. Dari dua jenis pengaturan pemanfaatan harta tersebut yang dapat dikategorikan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi adalah pengaturan yang bersifat produktif yaitu: aturan pengembangan kepemilikan. Dari aturan pengembangan kepemilikan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu: pengembangan kepemilikan yang dihalalkan dan yang diharamkan.

1. Pengembangan kepemilikan (*tanmiyatul-milkiyah*) yang dihalalkan

Sistem ekonomi Islam memiliki seperangkat aturan yang memungkinkan harta yang telah dimiliki tersebut dapat berkembang secara kuantitatif. Aturan pengembangan harta yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi adalah:

a. Pertanian

Sistem ekonomi Islam, dalam hal pengembangan lahan pertanian yang telah dimiliki, ternyata memberi kebebasan penuh bagi pemilik tanah tersebut untuk mengelola dan menanaminya dengan jenis tanaman apapun, sehingga tanah-tanah tersebut menjadi produktif. Bahkan negara berhak untuk memaksa agar tanah tersebut dikelola secara optimal, bagi yang menterlantarkan akan diberi batas tiga tahun berturut-turut untuk kemudian diambil oleh negara dan diserahkan kepada yang mau mengelolanya, serta adanya larangan menyewakan lahan pertanian.

Adanya kebebasan untuk mengembangkan tanah dan adanya larangan menterlantarkan tanah yang telah dimiliki tersebut tentunya diharapkan akan mampu mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.

b. Perdagangan

Dalam hal perdagangan, sistem ekonomi Islam juga memberikan kebebasan secara penuh kepada manusia untuk mengembangkan hartanya melalui jalan ini. Islam memberi kebebasan terhadap jenis harta yang akan diperdagangkan, termasuk penentuan harga yang diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak yang melakukan transaksi dengan prinsip saling ridlo (*an-taradlin*). Islam hanya memberi aturan aturan tertentu secara umum terhadap perdagangan, sehingga mekanisme

perdagangan dapat berjalan secara sehat, seperti larangan menjual harta yang diharamkan untuk memilikinya, larangan menipu, larangan melakukan riba dalam perdagangan, larangan mematok harga dsb.

Adanya kebebasan baik dalam jenis barang maupun penentuan harga tersebut diharapkan dapat menggairahkan sekaligus mendorong manusia untuk berdagang tanpa ada gangguan dari pihak yang tidak terlibat transaksi (misal: pemerintah). Hal ini tentunya diharapkan akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

c. Industri

Industri yang dimaksud di sini adalah segala bentuk usaha untuk merubah suatu bentuk barang menjadi barang lain yang lebih berguna sehingga mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Dalam hal ini sistem ekonomi Islam juga telah mebebaskan bagi manusia untuk berkarya dan berproduksi untuk menghasilkan barang yang berguna, sekaligus memberi kebebasan untuk menentukan harganya. Berkaitan dengan industri ini, Islam hanya memberi ketentuan aturan yang berkaitan dengan permasalahan industri tersebut, diantaranya: hukum *syirkah* (perseroan), *ijarah* (perupahan), jual beli, termasuk perdagangan luar negeri.

Dari adanya keleluasaan Islam ini diharapkan industri dapat tumbuh secara sehat, yang implikasinya tentu diharapkan akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya.

d. *Syirkah*.

Syirkah adalah transaksi dua orang atau lebih, yang kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerja dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Syirkah mempunyai prinsip pembagian yang adil bagi semua pihak, karena pembagian keuntungan didasarkan pada prosentase yang telah disepakati bersama sebelumnya, sehingga bila ada kerugian juga ditanggung bersama. Cara pembagian keuntungan maupun kerugian akan mengikuti bentuk-bentuk syirkah yang digunakan. Hal ini akan menyebabkan tidak ada satu pihakpun yang terdzalimi sebagaimana yang terjadi pada sistem riba.

Adanya aturan syirkah, baik *mudharabah*, *inan*, *'abdan*, *wujuh* maupun *mufawadah* akan memberi peluang bagi manusia untuk menggabungkan beberapa modal dengan kerja, sehingga diharapkan akan membawa implikasi bagi pertumbuhan ekonomi, pada berbagai sektor, baik industri, perdagangan maupun pertanian.

e. Perdagangan luar negeri

Dalam rangka mendukung terjadinya proses pertumbuhan ekonomi, Islam juga memberikan kebebasan bagi warga negaranya (baik yang Muslim maupun *Kafir Zimmi*) untuk melakukan transaksi perdagangan antar negara. Untuk melakukan transaksi itu tidak diperlukan ijin atau lisensi khusus, baik untuk melakukan ekspor maupun impor. Demikian juga negara tidak akan menarik cukai atas barang yang masuk maupun ke luar negeri, karena pengambilan cukai hukumnya haram.

Sedangkan bagi selain warga negara, makatidak diperbolehkan untuk memasuki negara, tidak boleh memasukkan barang atau mata uang, kecuali dengan ijin khusus, yaitu ijin ekspor dan lisensi penjualan mata uang. Bagi mereka juga

dipungut bea masuk (cukai) yang besarnya sesuai dengan yang dipungut ketika warga negara memasukkan barang di negara mereka.

Dengan adanya pengaturan tersebut diharapkan setiap warga negara mendapatkan kesempatan seluas-luasnya mengembangkan perdagangannya, sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat.

2. Pengembangan kepemilikan yang diharamkan

Sistem ekonomi Islam, disamping telah memberi banyak kebebasan untuk mengembangkan kepemilikan, ternyata juga mempunyai aturan-aturan yang membatasinya (mengharamkannya). Aturan-aturan ini ditetapkan oleh Islam tentunya diharapkan agar tidak membawa dampak terjadinya kekacauan dalam mekanisme ekonomi yang sehat, terjerumus dalam spekulasi, disamping agar tidak terjadi penindasan (kezaliman) dengan sesamanya. Aturan-aturan tersebut diantaranya adalah:

a. Riba dalam utang-piutang (*qard*)

Salah satu upaya manusia untuk dapat mengembangkan hartanya adalah dengan jalan melakukan riba dalam transaksi utang-piutang. Dikatakan riba karena ada kelebihan yang diambil dalam transaksi utang-piutang tersebut, yang dihitung dari adanya selisih waktu dalam pengembalian. Praktik pengembangan harta dengan jalan seperti ini jika dikelola dalam bentuk lembaga dan dijalankan secara profesional biasa dikenal dengan lembaga perbankan. Sistem ekonomi Islam telah mengharamkan bagi individu untuk terlibat dengan bank yang terkait dengan riba tersebut.

b. Riba dalam jual beli mata uang (bursa valuta asing)

Riba tidak akan terjadi di dalam praktik jual beli dan *salam* kecuali pada enam barang, yaitu: kurma, *qamh*, *sya'ir*, garam, emas dan perak. Dalam melakukan transaksi jual beli maupun *salam* terhadap keenam jenis barang tadi harus dengan ukuran yang setimbang dan harus dilakukan secara kontan. Setiap kelebihan yang diambil dari proses transaksi tersebut adalah termasuk riba.

Ketentuan tersebut juga berlaku untuk jual beli mata uang, yang disamakan dengan emas dan perak karena adanya kesamaan fungsinya sebagai mata uang (bukan karena diqiyaskan pada emas dan perak). Jual beli mata uang tersebut boleh dilakukan selama dilakukan secara tunai, dengan ukuran yang setimbang, sehingga tidak ada unsur riba di dalamnya. Akan tetapi, jika transaksi jual beli mata uang tersebut tidak secara tunai dan ada unsur riba di dalamnya, maka hal itu jelas diharamkan oleh Islam. Praktik semacam itu pada kenyatannya telah mendorong manusia untuk menjadikan transaksi jual beli mata uang tersebut sebagai tujuan untuk meraih keuntungan secara mudah dan cepat, yaitu menjadikan uang sebagai alat komoditi sebagaimana yang terjadi pada pasar bursa valuta asing. Oleh sebab itu Islam mengharamkan praktik jual beli seperti yang terjadi pada bursa valas.

c. Perjudian

Perjudian termasuk salah satu cara bagi seseorang untuk mengembangkan hartanya. Cara ini telah diharamkan oleh Islam. Perjudian yang sudah dilembagakan biasanya berjud dalam bentuk kasino-kasino, kupon-kupon sumbangan berhadiah dll.

d. Penimbunan

Penimbunan merupakan suatu cara bagi manusia yang dapat memperbesar harta kekayaannya. Penimbun adalah orang yang mengumpulkan barang-barang dengan menunggu waktu naiknya harga barang-barang tersebut, sehingga dia bisa menjualnya dengan harga yang tinggi, sementara masyarakat mengalami kesulitan untuk menjangkau harganya. Cara seperti ini adalah cara yang telah diharamkan oleh Islam.

e. Penipuan (*Gabdn*)

Gabdn adalah membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata. *Gabdn* yang diharamkan adalah bila penipuan itu dilakukan dengan keji, yaitu membeli dengan harga yang sangat jauh dari harga rata-rata sementara pihak yang ditipu tidak mengetahui harga pasar.

f. Penipuan (*tadlis*) dalam jual beli

Penipuan dalam jual beli dapat menjadi sarana bagi manusia untuk memperbesar kekayaannya. Penipuan ini dapat terjadi baik pada pihak penjual maupun pihak pembeli. Penipuan pihak penjual adalah apabila penjual menyembunyikan cacat barang dagangannya. Sedangkan penipuan pada pihak pembeli adalah apabila pembeli memanipulasi alat pembayarannya.

g. Perseroan-perseroan model kapitalis

Perseroan dalam sistem kapitalis ada berbagai macam, namun paling tidak dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu: perseroan orang, seperti: *firma* dan perseroan modal seperti: perseroan saham (*corporation* atau PT).

Beberapa contoh bentuk perseroan model kapitalis yang diharamkan adalah: firma, perseroan saham, koperasi dan asuransi. Keharaman tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya adalah tidak terpenuhinya persyaratan dalam pembentukannya sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pembentukan syirkah (perseroan) dalam Islam, termasuk juga tidak terpenuhinya ketentuan dalam *perakadan (ijab dan qobulnya)*.

h. Bursa saham

Hukum asal jual beli saham adalah mubah, bila saham itu ditinjau dari sisi sebagai surat-surat yang bernilai nominal tertentu dan disandarkan pada adanya jaminan alat pembayaran yang jelas dan halal (sebagaimana uang kertas yang dijamin oleh emas dan perak). Apabila sandaran-sandarannya yang menjadi jaminan berupa alat pembayaran yang haram, seperti hutang yang dibungakan dengan sistem riba, maka memperjualbelikannya adalah haram.

Dengan melihat bahwa surat-surat yang bernilai tersebut sama fungsinya sebagaimana mata uang, maka dalam jual beli sahampun berlaku hukum-hukum sebagaimana jual beli mata uang, yaitu harus tunai, ukurannya dapat diketahui dengan pasti (harus setimbang) dan tidak boleh ada unsur riba di dalamnya.

Di dalam pasar bursa, pelaku-pelaku pasar bukan hanya pembeli dan penjual, akan tetapi terdapat broker (pialang), penjamin emisi (sekuritas) juga lembaga-lembaga keuangan yang menyediakan dana untuk pembelian saham kepada orang tertentu atau pihak-pihak yang menginginkan saham. Dan di setiap lembaga

keuangan model kapitalis yang bermain di dalam bursa, tidak akan terdapat transaksi kecuali ada riba di dalamnya.

Dengan demikian yang terjadi di lantai bursa saham bukanlah jual beli saham secara langsung dan tunai, dan juga masing-masing pihak dapat menunjukkan barang yang akan diperjualbelikan dengan ukuran yang jelas dan sama, akan tetapi telah berubah menjadi transaksi jual beli barang yang tidak jelas, tidak tunai, mengandung unsur riba dan disandarkan pada spekulasi dan spekulasi saja, sehingga lebih mirip dengan aktivitas perjudian.

i. Menyewakan lahan pertanian

Seorang pemilik lahan pertanian secara mutlak diharamkan menyewakan lahannya untuk pertanian. Hal itu berlaku untuk kepemilikan lahan pertanian yang berstatus hak milik dan hak guna maupun hak guna saja, artinya lahan tersebut statusnya *'usyriyah* maupun *kharajiyah*. Larangan tersebut berlaku untuk penyewaan dengan sewa berupa uang, makanan, hasil pertanian atau yang lainnya yang termasuk kategori *ijarah*.

j. Pengembangan barang dan jasa yang haram

Di dalam sistem ekonomi Islam, tidak semua barang dan jasa boleh dikembangkan. Untuk barang-barang yang haram baik menurut dzatnya maupun dari cara perolehan yang haram, maka akan haram pula untuk dimanfaatkan (konsumtif) maupun dikembangkan lagi (produktif), seperti: diperjualbelikan, disewakan, dipinjamkan, digunakan untuk bahan baku industri, pertanian, disyirkahkan dsb. Contohnya adalah: jual beli minuman keras, daging babi, barang curian dsb.

Demikian juga untuk sektor jasa, Islam mengharamkan mengembangkan sektor jasa yang diharamkan atau yang menjurus kepada kemaksiyatan, seperti: bisnis pelacuran, diskotek, hiburan malam dsb.

C. Konsep Pemerataan

Sebagaimana pada konsep pertumbuhan, dalam konsep pemerataan ini pengelompokannya mengikuti pilar utama sistem ekonomi Islam An-Nabhani.

Pilar I: Kepemilikan.

Dari tiga jenis kepemilikan yang ada dalam sistem ekonomi Islam, ternyata ketiganya mengandung aturan-aturan yang dapat dikategorikan akan berdampak terhadap terjadinya proses pemerataan, masing-masing aturan tersebut adalah:

1. Kepemilikan individu

Di antara pengaturan kepemilikan individu yang dapat dikategorikan akan mewujudkan pemerataan harta di tengah-tengah manusia adalah:

a. Waris.

Harta yang telah dikumpulkan manusia semasa hidupnya jika tidak dibagikan (didermakan) akan mengumpul pada dirinya saja. Dengan adanya aturan pembagian warisan yang telah ditentukan Islam tentunya dapat memberikan implikasi terbaginya harta tersebut kepada sesama manusia (ahli warisnya). Hal ini merupakan konsekuensi logis, dan bukan sebagai *illat* bagi pembagian warisan.

b. Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup.

Salah satu sebab manusia untuk memperoleh harta adalah dengan bekerja. Akan tetapi, bila dia tidak mampu bekerja (karena sakit, cacat, terlalu tua), Islam

memberi aturan agar nafkahnya ditanggung oleh yang berkewajiban menanggung nafkahnya (mengikuti jalur ahli waris sebagaimana jika dia meninggal). Jika orang yang menanggung nafkahnya tidak ada maka kewajiban dibebankan kepada negara (ditanggung *baitul mal*). Apabila negara ternyata melalaikan kewajiban ini, dan tidak ada yang mengoreksinya, maka Islam memberikan ketentuan dengan dibolehkannya orang tersebut mengambil apa saja sebatas untuk menyambung hidupnya, di manapun dia temukan, baik milik pribadi maupun milik negara.

Adanya aturan tersebut di atas tentunya diharapkan akan membawa implikasi terhadap terjadinya peredaran harta di tengah-tengah manusia, minimal mulai dari lingkup saudara.

c. Pemberian harta negara kepada rakyat.

Islam memberikan aturan bahwa negara dapat memberikan miliknya kepada rakyat dari *baitul mal* untuk memenuhi hajat hidup atau untuk memanfaatkan kepemilikan mereka (misalnya: modal untuk menggarap sawah). Pemberian ini bersifat memindahkan kepemilikan, sehingga harta yang telah diberikan kepada rakyat adalah sah menjadi miliknya, tanpa adanya beban untuk mengembalikan dengan mengangsur atau mencicil. Adanya ketentuan ini tentunya diharapkan akan membawa dampak pemerataan harta terhadap rakyat, terutama yang membutuhkan.

d. Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga.

Islam memberikan aturan yang memungkinkan harta dapat berpindah kepemilikan dengan tanpa kompensasi harta atau tenaga, seperti: hadiah, hibbah, wasiat, mahar, *diyathah*, *luqathah* (barang temuan), maupun santunan dari negara.

Adanya aturan tersebut juga diharapkan akan mendorong terjadinya peredaran harta di tengah-tengah manusia.

2. Kepemilikan umum

Sistem ekonomi Islam tidak memberi kebebasan sepenuhnya kepada individu atau swasta untuk memiliki atau menguasai seluruh harta kekayaan atau sumber daya alam yang ada di seluruh negara. Islam memberi batas-batas yang jelas mana yang boleh dimiliki individu mana yang tidak boleh. Demikian juga, Islam telah memberi batasan yang jelas mana di antara harta kekayaan dan sumber daya alam yang harus menjadi milik umum. Hal itu telah diatur oleh Islam. Dengan adanya aturan tersebut diharapkan kepemilikan umum dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh seluruh rakyat. Kepemilikan umum tersebut meliputi:

a. Fasilitas umum

Yang masuk kategori fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum, seperti sumber-sumber air, padang gembalaan, kayu-kayu bakar, energi listrik dsb.

Dengan demikian jika fasilitas umum tersebut benar-benar menjadi milik umum, maka diharapkan benda-benda ataupun barang-barang tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat secara bersama. Hal ini tentunya akan membawa dampak terhadap terjadinya pemerataan bagi seluruh rakyat.

b. Bahan tambang tak terbatas

Tambang yang tidak terbatas seperti: emas, perak, tembaga, timah, nikel, besi minyak bumi dsb. diatur oleh Islam agar menjadi milik umum yang pengelolaan

diserahkan pada negara dan hasilnya harus dikembalikan (didistribusikan) kepada rakyat.

Adanya pengaturan ini diharapkan tambang-tambang yang besar tersebut benar-benar dapat dinikmati hasilnya oleh seluruh rakyat dan hal ini merupakan proses pemerataan ekonomi.

c. Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu.

Yang masuk dalam kelompok ini adalah benda-benda yang mencakup kemanfaatan umum, seperti jalan, sungai, laut, tanah-tanah umum, teluk, selat dsb, termasuk juga dalam kelompok ini adalah masjid, sekolah milik negara, rumah sakit negara, lapangan, tempat penampungan dsb.

Semua benda-benda di atas diharapkan dapat dimanfaatkan oleh umum secara gratis, sehingga dapat memberikan dampak bagi proses pemerataan ekonomi.

3. Kepemilikan negara

Harta milik negara adalah harta yang tidak termasuk kategori milik umum tetapi masuk dalam kategori milik pribadi, namun barang-barang tersebut terkait dengan hak kaum muslimin secara umum. Pengelolaan harta milik negara sepenuhnya menjadi wewenang khalifah, yaitu menurut pandangan dan *ijtihad* khalifah. Harta yang masuk kategori milik negara dapat diberikan kepada individu tertentu sehingga menjadi hak miliknya. Dengan adanya aturan ini, diharapkan harta milik negara dapat terdistribusikan kepada individu-individu rakyat yang benar-benar membutuhkan.

Diantara harta milik negara yang dapat diberikan kepada individu tertentu tersebut adalah: *jizyah*, *kharaj*, *ganimah*, *fa'i*, seperlima dari *rikaz*, *'usyur*, harta orang meninggal yang tidak memiliki ahli waris, harta orang murtad, berbagai macam tanah, bangunan, perkantoran, rumah sakit milik negara, dsb.

Pilar II: Pemanfaatan Kepemilikan

Dari dua jenis cara pemanfaatan pemilikan individu, yang dapat dikategorikan akan mampu mendorong terjadinya pemerataan adalah aturan dalam penggunaan harta secara langsung (konsumtif). Selanjutnya aturan-aturan penggunaan harta tersebut dibagi dua, yaitu yang dihalalkan dan yang diharamkan.

1. Penggunaan harta yang dihalalkan.

Sistem ekonomi Islam telah memberi aturan-aturan yang diharapkan mampu mendorong beredarnya harta agar tidak berada di pihak-pihak tertentu saja (yang punya kelebihan). Dorongan Islam itu dalam bentuk status hukum *sunnah*, artinya bagi yang melakukan mendapat pahala dan yang meninggalkan tidak berdosa, seperti: hibah, hadiah, sedekah, wasiat. Selain itu dorongan Islam sampai ke tingkat hukum yang *wajib*, yaitu bagi yang melakukan mendapat pahala dan yang meninggalkan akan mendapat sangsi di dunia oleh penguasa dan sangsi di akherat, seperti: zakat, pemberian nafkah.

2. Penggunaan harta yang diharamkan

Sistem ekonomi Islam disamping memberi dorongan untuk menggunakan harta secara benar, juga mengatur agar harta tidak beredar di jalan yang diharamkan.

Diantaranya adalah:

a. *Israf* dan *tadbir*.

Israf dan *tadbir* adalah menafkahkan hartanya untuk perkara yang diharamkan oleh Allah, seperti untuk melakukan kemaksiatan, membeli barang yang diharamkan, digunakan untuk menyuap (*riswah*) dsb.

Israf dan *tadbir* walaupun sekilas nampaknya ikut berperan mendorong beredarnya harta, namun apabila dilihat lebih jauh sebenarnya peredaran harta tersebut hanya akan berputar pada barang atau jasa yang haram saja. Hal itu tentunya akan menyebabkan terakumulasinya harta pada sektor yang diharamkan saja. Keadaan itu akan membuat sektor-sektor yang halal akan mengalami hambatan dalam perputarannya (akibat tidak laku).

b. *Tarif*

Tarif yang diharamkan adalah berfoya-foya atau bermewah-mewah dengan jalan melakukan tindakan penyalahgunaan nikmat, sombong dan membangkang karena banyaknya nikmat.

Sebagaimana pada *israf* dan *tadbir*, *tarif* juga akan membawa implikasi yang sama, yaitu akan mendorong harta berputar pada sektor yang diharamkan.

c. *Taqtir* (kikir)

Taqtir yang diharamkan adalah tidak mau menafkahkan hartanya untuk keperluan yang haq, seperti: tidak mau menafkahi orang yang menjadi tanggungan kewajibannya, tidak mau membayar zakat dsb. Untuk pelanggaran ini penguasa (Hakim) berhak untuk memaksa agar nafkah wajib tersebut diberikan.

Akibat perilaku *taqtir* ini jelas akan mengakibatkan terakumulasinya harta pada orang-orang tertentu saja (yang kaya makin kaya), sehingga proses pemerataan ekonomi akan terganggu.

Pilar III: Distribusi harta kekayaan di tengah-tengah manusia

Seluruh mekanisme pengaturan pada pilar yang ketiga ini dapat dikatakan ditujukan untuk menciptakan aspek pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat. Kunci pemerataan pada pilar ketiga ini sepenuhnya ada pada *negara*. Pengaturan mekanisme pemerataan oleh negara ini terbagi menjadi beberapa aspek, diantaranya:

1. Baitul Mal

Baitul Mal adalah kas negara yang dikhususkan untuk pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin. Mekanisme pemasukan maupun pengeluarannya semua ditentukan oleh syariat Islam, tidak mengikuti pendapat manusia (persetujuan DPR dan presiden sebagaimana pada penetapan APBN). Sektor-sektor pemasukan dan pengeluarannya Kas Baitul Mal, yaitu:

a. Sektor kepemilikan individu

Pemasukan dari sektor kepemilikan individu iniberupa zakat, infaq dan shadaqah. Sektor pemasukan ini harus masuk kas khusus dan tidak boleh dicampur dengan pemasukan dari sektor yang lain. Untuk pengeluarannya, khalifah harus mengkhususkan pemasukan dari zakat hanya boleh dikeluarkan untuk delapan pos pengeluaran sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an (At-Taubah: 60), yaitu: 1). Faqir, 2). Miskin, 3). Amil zakat, 4). Muallaf, 5) Memerdekakan budak, 6) Gharim (terlilit hutang), 7). Jihad fi sabilillah, 8). Ibnu sabil (yang kehabisan bekal

dalam perjalanannya). Sedangkan Infaq dan shodaqah pendistribusiannya diserahkan kepada ijtihad khalifah yang semuanya ditujukan untuk kemashlahatan ummat.

b. Sektor kepemilikan umum

Sektor kepemilikan umum memperoleh pemasukan dari beberapa sumber, seperti dari bahan-bahan tambang, bahan bakar minyak, gas listrik, hasil hutan dsb. Pemasukan dari sektor ini juga harus masuk ke dalam kas yang khusus. Alokasi kepemilikan umum ini ada di tangan kholifah dan dapat digunakan untuk kepentingan:

- 1) Biaya administrasi dan eksploitasi sumber daya alam, seperti: membangun zona industri, penggalian kepemilikan umum, mendirikan perumahan, menggaji pegawai, konsultan, tenaga ahli, membeli alat-alat dan mendirikan pabrik-pabrik.
- 2) Membagikan sumber daya alam secara langsung kepada masyarakat yang merupakan hak bagi pemilik sumber daya ini. Khalifah boleh membagikannya dalam bentuk benda yang memang diperlukan, seperti air, gas, minyak, listrik secara gratis; atau dalam bentuk uang hasil penjualan.
- 3) Sebagian dari kepemilikan umum ini dapat dialokasikan untuk biaya jihad dan perlengkapannya, bekal pasukan perang dsb.

c. Sektor kepemilikan negara

Sumber-sumber pemasukan dari sektor ini meliputi *fa'i*, *ganimah*, *kharaj*, seperlima *rikaz*, 10% dari tanah *'usyriyah*, *jizyah*, waris yang tidak habis dibagi, harta orang murtad. Untuk pengeluarannya diserahkan pada pandangan dan ijtihad khalifah untuk kepentingan negara dan kemaslahatan ummat.

2. Mata uang

Sistem ekonomi Islam telah menetapkan bahwa standar mata uang yang wajib digunakan adalah emas dan perak. Dengan standar ini diharapkan semua transaksi barang dan jasa dapat diukur dengan nilai yang sama dan stabil (tidak banyak mengalami perubahan). Standar mata uang ini selain digunakan di dalam negeri juga dapat digunakan untuk perdagangan luar negeri, walaupun jika diperlukan, diperbolehkan juga untuk melakukan pertukaran (*sarf*) mata uang emas atau perak dengan mata uang kertas, dengan syarat harus kontan, berada di tempat dan tidak ada unsur riba; untuk kepentingan perdagangan luar negeri.

3. Hal-hal yang diharamkan

Negara dalam menjalankan tugasnya untuk menciptakan pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat harus memperhatikan hal-hal yang diharamkan oleh Islam dan menjadi tanggung jawab negara untuk mencegahnya, diantaranya adalah:

a. Hal-hal yang diharamkan yang berkaitan dengan mata uang

Negara tidak boleh menggunakan mata uang kertas atau *flat money* yang tidak dijamin atau dapat ditukar dengan emas dan perak yang disimpan, sehingga yang menjadi sandaran adalah kepercayaan saja. Hal itu dapat mengakibatkan nilai mata uang itu dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu, sesuai dengan prinsip *supply and demand*. Perubahan nilai mata uang yang begitu cepat jelas akan berdampak buruk bagi perekonomian, terutama yang terkait dengan produksi barang-barang yang berasal dari lintas negara, sehingga jika barang-barang tersebut dominan, maka akan dapat merusak perekonomian secara keseluruhan.

Penetapan standar mata uang dengan emas dan perak tersebut ternyata juga diiringi dengan aturan larangan untuk menimbun emas dan perak (*kanzul mal*) serta larangan melakukan praktik jual beli mata uang secara tidak kontan, ukuran yang tidak jelas dan setimbang serta mengandung riba, sebagaimana yang terjadi di bursa-bursa valuta asing.

Dengan adanya aturan-aturan tersebut diharapkan mata uang dapat berputar secara merata di tengah-tengah masyarakat, dan juga mata uang tersebut benar-benar menjadi alat tukar, bukan sebagai alat komoditi, demi keberlangsungan semua transaksi-transaksi ekonomi di seluruh pelosok negara.

b. Hal-hal yang diharamkan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri

Negara, dalam hubungannya pihak luar negeri telah diatur oleh sistem ekonomi Islam untuk tidak melakukan kesepakatan dan perjanjian dengan pihak asing untuk melakukan investasi dan melakukan eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya alam yang ada di dalam negeri.

Pelanggaran terhadap aturan ini jelas akan berdampak buruk bagi perekonomian dalam negeri dan akan mengakibatkan terjadinya pengerukan kekayaan sumber daya alam, yang akan menyebabkan terjadinya kemiskinan rakyat secara menyeluruh.

c. Hubungan dengan Lembaga Keuangan International

Negara tidak boleh bergabung dengan Lembaga Keuangan Internasional manapun seperti: Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (*World Bank*). Negara tidak diperbolehkan meminta bantuan apapun kepada lembaga tersebut guna

menyokong finansialnya atau memperbaiki keuangan serta perekonomiannya secara menyeluruh.

Hal itu disebabkan, selain sistem yang digunakan tidak pernah lepas dari riba, lembaga-lembaga tersebut hanyalah digunakan sebagai alat negara-negara besar seperti Amerika untuk mengendalikan keuangan dan perdagangan dunia agar selalu menguntungkan mereka. Jika hal ini terjadi jelas akan membahayakan perekonomian rakyat secara keseluruhan.

d. Pematokan harga

Sistem ekonomi Islam mengharamkan pematokan harga oleh negara. Pematokan harga yang dimaksud adalah ketetapan pemerintah kepada seluruh rakyat agar tidak menjual barang di atas harga yang telah ditentukan atau sebaliknya menjual harga di bawah harga yang telah ditentukan. Alasan pematokan harga biasanya demi kemashlahatan umum.

Pematokan harga secara sepintas nampaknya baik dan bisa memberi kemashlahatan bagi rakyat secara keseluruhan. Akan tetapi dengan pengamatan yang lebih mendalam, pematokan harga tersebut akan berdampak munculnya pasar-pasar gelap. Dalam kondisi paceklik akan mendorong kaum kaya untuk berlomba-lomba memborong barang kemudian menjual di pasar gelap dengan harga yang bisa mereka kendalikan sendiri. Akibatnya harga barang akan semakin membumbung naik tanpa bisa dikendalikan lagi. Hal itu menyebabkan yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan terus tercekik.

Untuk mengatasi kondisi seperti itu (saat paceklik misalnya) negara tetap tidak boleh mematok harga, melainkan harus mensuplai kekurangan barang tersebut dari wilayah-wilayah lain yang mengalami surplus, atau dengan usaha-usaha lain yang dibolehkan oleh Islam.

e. Pajak (*daribah*)

Semua sektor pemasukan Baitul Mal yang telah disebutkan di atas merupakan sumber-sumber pemasukan tetap bagi negara dan dalam kondisi normal diharapkan akan selalu dapat memenuhi berbagai kebutuhan negara dan rakyatnya. Sehingga tidak diperbolehkan memungut pajak bagi rakyatnya. Akan tetapi dalam keadaan tidak normal, seperti: paceklik, peperangan, bencana alam dsb. sehingga kas Baitul Mal mengalami kekosongan, maka negara diperbolehkan memungut pajak dengan ketentuan sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV.

Adanya penerapan pajak biasanya justru banyak menyengsarakan rakyat kecil, menghambat proses produksi, khususnya bagi perusahaan kecil atau yang baru berdiri, yang harus banyak terbelit oleh masalah perijinan yang semuanya itu terkait dengan masalah perpajakan. Keadaan itu jelas hanya akan menguntungkan perusahaan yang besar saja, sedangkan yang kecil tidak pernah punya kesempatan untuk berkembang secara sehat. Hal ini juga merupakan salah satu faktor penghambat munculnya pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat.

Dengan demikian, setelah memahami seluruh uraian di atas kita dapat melihat bahwa peran negara dalam sistem ekonomi Islam sangat menentukan. Hal itu dimulai dari kewajiban negara untuk mendorong dan memberi kebebasan bagi

seluruh rakyatnya dalam mengembangkan usahanya, baik pada sektor pertanian, perdagangan maupun industri (sektor riil) dan negara harus mencegah berkembangnya usaha sektor non riil (bursa saham, bursa valas maupun perbankan ribawi, dsb.).

Negara harus membebaskan segala bentuk perijinan usaha, membebaskan dari pajak maupun segala bentuk pungutan lainnya, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif. Negara harus mendorong dan mewajibkan bagi rakyatnya untuk senantiasa mengeluarkan infaq, shodaqoh, zakat, nafkah dsb. Negara harus menghukum terhadap individu maupun pejabat negara yang melakukan usaha maupun tindakan yang melampaui batas-batas yang telah diharamkan.

Negara harus mengalokasikan kepemilikan umum bagi seluruh rakyat dengan prinsip *tawazun* (keseimbangan), baik untuk sarana-sarana penunjang ekonomi, seperti: listrik, telpon ataupun gas gratis, BBM murah; jalan-jalan, sarana-sarana transportasi; pembangunan sentra-sentra industri, penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan gratis maupun untuk modal-modal usaha. Negara membebaskan rakyatnya untuk melakukan perdagangan luar negeri. Negara juga berkewajiban untuk menentukan standar mata uang yang jelas dan stabil, yaitu emas dan perak. Negara tidak perlu mengambil pinjaman luar negeri maupun menarik investor asing.

Jika mekanisme ekonomi Islam seperti di atas telah dijalankan oleh negara diharapkan tidak ada satu individupun yang tidak tercukupi kebutuhan primernya, akan tetapi bila masih terdapat beberapa individu yang tercecceh secara ekonomi (akibat lemah fisik, faktor sumber daya alam atau karena musibah), maka negara

berkewajiban untuk memberikan kepemilikannya baik berupa uang maupun tanah ataupun mengalokasikan zakat, infaq dan shadaqoh kepada yang berhak menerimanya, yang diambil dari kas Baitul Mal sektor kepemilikan individu. Itulah benteng terakhir dari Islam untuk memenuhi tujuan pembangunan ekonominya tersebut.

Namun, hal itu masih harus ditambah dengan aparat-aparat pemerintahan termasuk individu-individu rakyatnya yang senantiasa bertaqwa kepada Allah, adanya *amar ma'ruf nahi munkar* di tengah-tengah masyarakat, maupun terhadap negara dan kesungguhan negara untuk selalu menjalankan semua aturan-aturan Islam, baik menyangkut politik, ekonomi, sosial, pendidikan maupun politik luar negeri. Dari sinilah sebuah *baladatum tayyibatun warafun gafur* diharapkan dapat terwujud.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

SKEMA KONSEP PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN
DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM TAQYUDDIN AN-NABHANI



I. KEPEMILIKAN

A. KEPEMILIKAN INDIVIDU

1. Waris
2. Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup
3. Pemberian harta negara kepada rakyat
4. Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta dan tenaga

B. KEPEMILIKAN UMUM

1. Fasilitas umum
2. Bahan lambang tak terbatas
3. Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu

C. KEPEMILIKAN NEGARA

1. *Ghanimah*
2. *Fa'i*
3. *1/5 nkhaz*
4. *Kharaj*
5. *Usyriyah*
6. *Jizyah*
7. Harta sisa wans yang tidak terbagi
8. Harta wans tanpa ahli waris
9. Harta orang murtad
10. Pajak (*Dlan'bah*) temporer
11. Tanah, bangunan, kantor, sekolah Rumah Sakit milik negara dsb.

II. PEMANFAATAN KEPEMILIKAN

B. PENGGUNAAN KEPEMILIKAN

HALAL

1. Hibah
2. Hadiah
3. Shodaqoh
4. Nafkah
5. Zakat

HARAM

1. *Israf* dan *Tadz'bir*
2. *Tarif*
3. *Taq'ir* (kikir)
4. *Riswah*

III. DISTRIBUSI KEKAYAAN DI TENGAH MANUSIA

NEGARA

HALAL

A. Baitul Mal

1. Sektor kepemilikan Individu
2. Sektor kepemilikan umum
3. Sektor kepemilikan negara.

B. Mata Uang

1. Penggunaan mata uang emas dan perak
2. *Sharf*

C. Perdagangan Luar Negeri

1. Kebebasan Ekspor Impor tanpa ijin, lisensi
2. Kebebasan bea cukai

HARAM

1. Jual beli mata uang dengan riba (*bursa valas*)
2. Larangan menimbun emas dan perak (*kanzul mah*)
3. Pematokan harga
4. Pajak tetap
5. Investasi modal asing
6. Bergabung dengan Lembaga Keuangan International (IMF, World Bank)

Gambar 4 Skema Konsep Pertumbuhan dan Pemerataan dalam Sistem Ekonomi Islam Taqyuddin An-Nabhani

Sumber: Diolah sendiri dari seluruh penjabaran Ba0 VI

BAB VII

KONSEP PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN PADA SISTEM EKONOMI KAPITALISME

A. Pendahuluan

Pada bab ini penulis memilahkan Sistem Ekonomi Kapitalisme ke dalam konsep-konsep yang masuk kategori mampu mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi dan konsep-konsep yang mampu mewujudkan pemerataan ekonomi.

Sub bab pertama membahas konsep dalam ekonomi kapitalisme yang menurut penulis akan mampu mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Konsep kapitalisme yang masuk kategori ini adalah adanya kebebasan kepemilikan kepemilikan individu, kebebasan dalam cara perolehan kepemilikan, kebebasan dalam pengembangan kepemilikan serta adanya jaminan mekanisme pasar bebas. Pada pembahasan pengembangan kepemilikan akan dibahas secara khusus tentang PT, perbankan dan pasar modal. Demikian juga beberapa larangan-larangan yang juga dianut oleh kapitalisme.

Sub bab kedua membahas konsep dalam ekonomi kapitalisme yang menurut penulis akan mampu mewujudkan pemerataan ekonomi. Menurut penulis, yang menjadi tumpuhan konsep pemerataan ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalisme adalah adanya mekanisme pasar bebas. Dengan diterapkannya sistem pasar bebas, kaum kapitalis menganggap bahwa hal itu akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap terwujudnya pemerataan ekonomi di tengah-tengah manusia.

Dalam sub bab ini juga disinggung tentang larangan-larangan yang akan menghambat proses pemerataan.

B. Konsep Pertumbuhan

Di dalam sistem ekonomi kapitalisme, aturan-aturan yang dapat menjadi pendorong bagi munculnya pertumbuhan ekonomi adalah:

1. Kepemilikan individu

Di dalam kapitalisme, seluruh rakyat diberi kebebasan sepenuhnya untuk mempunyai hak kepemilikan. Individu-individu bebas untuk menguasai semua faktor-faktor produksi, baik itu sumber daya alam, alat-alat produksi, tenaga kerja maupun modal. Dengan demikian kapitalisme secara *kuantitas* tidak membatasi kepemilikan.

Adanya kebebasan tersebut secara naluriah akan mendorong manusia untuk bergairah dalam berproduksi dalam rangka memperbanyak kekayaannya. Hal itu disebabkan manusia memang suka terhadap harta yang banyak, maka jika diberi kesempatan dan kebebasan, dia tidak akan pernah berhenti menumpuk-numpuk hartanya sampai tanpa batas. Inilah faktor yang akan dapat mendorong selalu meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Zain (1988) memberi bukti bahwa pengakuan terhadap kebebasan kepemilikan individu memang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang terjadi pada sistem pertanian individual di Eropa Barat dibanding dengan sistem komunal di Rusia dan RRC. Sistem pertanian komunal di Rusia dan RRC produksinya selalu tidak pernah mengungguli produksi pertanian individu di

negara-negara Eropa Barat. Fakta-fakta menunjukkan bahwa produksi pertanian di kedua negara tersebut cenderung selalu mengalami kegagalan. Bahkan mundurnya Chrushev dari pemerintahan di Rusia pada waktu itu, salah satu penyebab utamanya adalah terjadinya kemunduran produksi pertanian di Rusia (Zain, 1988: 99-100).

Penyebab utama kegagalan produksi pertanian tersebut menurut Zain adalah individu-individu yang menggarap lahan pertanian tersebut selalu berada di bawah tekanan dan paksaan, maka mereka tidak pernah menggarapnya dengan sebaik-baiknya. Bagi mereka bekerja dengan baik atau tidak, tidak akan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil yang mereka peroleh. Lain halnya jika lahan itu miliknya sendiri, maka akan ada gairah dan semangat untuk menggarapnya, karena semakin baik dia bekerja, kemudian hasilnya menjadi baik, maka dia akan dapat menikmati secara langsung hasil jerih payahnya. Dengan demikian, menghapuskan kepemilikan sangat bertentangan dengan fitrah manusia.

2. Cara-cara perolehan kepemilikan

Kapitalisme selain tidak membatasi kepemilikan (secara kuantitas), ternyata juga memberi kebebasan dalam cara-cara memperoleh kepemilikan (secara kualitas). Kapitalisme memberi kebebasan sepenuhnya bagi warganya untuk memperoleh kekayaan, dari sumber apa saja dan juga menyangkut jenis harta apapun juga, yang penting itu akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi dirinya.

Adanya kebebasan ini juga akan berdampak pada adanya dorongan bagi manusia untuk memilih kekayaan apa yang disukainya dan yang bermanfaat bagi

dirinya, tanpa ada campur tangan dari orang lain. Adanya kebebasan ini tentunya akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

3. Cara-cara pengembangan kepemilikan

Harta kekayaan yang telah dikuasai dan dimiliki, oleh kapitalisme juga diberi kebebasan sepenuhnya untuk dikembangkan dengan cara apapun juga. Dengan adanya kebebasan ini, rakyat diberi kebebasan sepenuhnya mengembangkan dan memperbesar usahanya.

Mengingat bahwa pengembangan usaha identik dengan penambahan modal, maka dalam perkembangan kapitalisme berikutnya, cara-cara untuk mengembangkan atau menambah modal menjadi titik perhatian yang paling besar dalam rangka meraih tujuan tersebut. Cara-cara yang paling menonjol dan paling berperan sebagai penopang bagi terwujudnya penambahan modal di dalam sistem kapitalisme diantaranya adalah:

a. Perseroan saham atau perseroan terbatas (PT)

PT, sebagaimana dijelaskan pada Bab IV, ada dua bentuk, yaitu PT tertutup dan PT terbuka. PT terbuka merupakan model perseroan yang banyak dianut oleh perusahaan-perusahaan yang ada di dunia ini. Model PT terbuka ini merupakan bentuk perseroan yang di dalam sistem kapitalisme mempunyai peluang besar untuk selalu menambah modalnya dengan sangat mudah dan cepat.

Di dalam PT, bagi pemilik perusahaan (dewan komisaris) dapat dengan mudah untuk mengeluarkan kertas saham yang dapat ditawarkan secara bebas kepada khalayak untuk membelinya dengan harga tertentu baik secara langsung

maupun melalui Pasar Modal, dalam rangka untuk menambah modal investasinya. Sebagai kompensasi dari pembelian itu pembeli saham berhak untuk mendapat bagian keuntungan perusahaan (*dividen*) dengan prosentase yang telah ditentukan.

b. Pasar modal (Bursa Efek)

Penopang yang ke dua dalam sistem kapitalisme dalam rangka untuk memudahkan bagi penambahan modal adalah dengan adanya pasar modal, terutama bursa saham dan bursa valuta asing. Dengan adanya pasar modal ini kebutuhan bagi banyak perusahaan untuk memasarkan sahamnya menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih efisien. Demikian juga untuk kepentingan ekspansi ke luar negeri pun menjadi jauh lebih mudah dan efisien dengan adanya topangan dari bursa valuta asing.

Untuk memahami secara lebih mendalam tentang Pasar Modal, di bawah ini akan diuraikan secara lebih mendetail dengan merujuk kepada tulisan Marzuki Usman dkk. (1997) sebagai berikut:

Pasar modal (*capital market*) dapat didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri (*stoks*) maupun hutang (*bonds*), baik yang diterbitkan pemerintah (*public authorities*) maupun oleh perusahaan swasta (*private sectors*). Dengan demikian pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan (*financial market*). Dalam *financial market*, diperdagangkan semua bentuk hutang dan modal sendiri, baik dana jangka pendek, maupun jangka panjang, baik bersifat *negotiable* maupun yang *non negotiable*.

1) Fungsi pasar modal

Pasar modal memiliki beberapa fungsi strategis, baik bagi pihak yang memerlukan dana (*borrowers*), pihak yang meminjamkan dana (*lenders*) maupun bagi pemerintah. Terjadinya pelarian modal ke luar negeri (*capital flights*) bukan hanya akibat merosotnya (*depresiasi*) nilai rupiah atau tingginya inflasi dan suku bunga di suatu negara, tetapi juga diakibatkan tidak tersedianya alternatif investasi yang menguntungkan di negara tersebut, atau pada saat yang sama investasi portofolio di bursa negara lain menjanjikan keuntungan yang jauh lebih tinggi dibanding dengan bursa di negara asalnya. Di bawah ini diuraikan satu persatu fungsi dari Pasar Modal.

(1) Sebagai sumber penghimpunan dana

Pasar modal berfungsi sebagai alternatif sumber penghimpunan dana selain sistem perbankan yang selama ini dikenal merupakan media penghimpunan dana secara konvensional. Perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan perluasan usaha (ekspansi) dapat memperoleh kredit dari bank. Namun ada keterbatasan bank menyalurkan kredit, karena bank-bank memiliki keterkaitan dengan otoritas moneter yang setiap saat melakukan monitoring terhadap jumlah uang yang beredar (*money supply*) untuk menjaga stabilitas moneter. Apabila jumlah uang yang beredar terlampaui banyak (diindikasikan oleh meningkatnya harga barang dan jasa di pasar), maka biasanya otoritas moneter mengambil kebijakan moneter untuk menarik jumlah uang yang beredar, baik melalui instrumen pasar terbuka (lelang SBI atau SPBU), peningkatan tingkat minimum cadangan bank (*reserve requirement*),

fasilitas diskonto dan imbauan (*moral suassion*). Kebijakan ini bersifat kontraksi untuk menarik jumlah uang yang beredar, artinya kredit bank diperketat. Hal sebaliknya, jika jumlah uang beredar menurun (yang diindikasikan oleh menurunnya harga barang dan jasa di pasar), maka melalui instrumen yang sama, otoritas moneter mengambil kebijakan ekspansi, artinya kredit dilonggarkan lagi.

Dalam keadaan yang demikian tentunya dunia usaha tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai waktu datangnya kebijakan itu dan bagaimana dampaknya terhadap kelanjutan usaha mereka. Jika tingkat bunga bank demikian tinggi sebagai akibat dari kebijakan kontraksi moneter, maka perusahaan yang ingin melakukan ekspansi usaha tidak memiliki keberanian untuk memperoleh kredit bank. Kalaupun terpaksa melakukannya, maka beban biaya bunga yang tinggi tersebut akan menaikkan biaya produksi dan menjadi bagian dari penetapan harga jual yang tentunya relatif tinggi. Sementara di sisi lain, masyarakat memiliki keterbatasan dalam membeli barang dan jasa sehingga kebijakan perusahaan yang demikian dapat membawa malapetaka bagi perusahaan yang bersangkutan. Di sisi lain, baik secara teoritis maupun praktik bisnis, perusahaan pada umumnya memiliki batas-batas tertentu untuk menggunakan dana pinjaman (utang), terutama jika perbandingan antara utang dan modal sendiri (*debt to equity ratio*) telah mencapai tingkat di atas batas toleransi kesehatan finansial perusahaan. Dalam keadaan ini, perusahaan terpaksa menahan diri untuk melakukan perluasan usaha kecuali perusahaan tersebut bisa memperoleh dana alternatif dalam bentuk modal sendiri (*equity*).

Pasar modal merupakan alternatif bagi perusahaan untuk menambah modal, baik dengan menerbitkan surat berharga (*sekuritas*), surat tanda hutang (*obligasi* atau *bonds*) maupun surat tanda kepemilikan (saham). Dengan memanfaatkan sumber dana dari pasar modal tersebut, perusahaan dapat terhindar dari kondisi *debt to equity ratio* yang terlalu tinggi.

(2) Sebagai alternatif investasi para pemodal

Jika tidak ada pilihan investasi lain maka pemodal hanya menginvestasikan dananya dalam sistem perbankan atau pada *real assets*. Akan tetapi dengan adanya pasar modal, memberikan kesempatan kepada para pemodal untuk membentuk portofolio investasi (mengkombinasikan dana pada berbagai kemungkinan investasi) dengan mengharapkan keuntungan yang lebih dan sanggup menanggung sejumlah resiko tertentu yang mungkin terjadi.

Investasi di pasar modal lebih fleksibel. Setiap pemodal dapat melakukan pemindahan dananya dari suatu perusahaan ke perusahaan lain, atau dari satu industri ke industri lain sesuai dengan perkiraan akan keuntungan yang diharapkan seperti *dividen* dan atau *capital gain* dan preferensi mereka atau resiko dari saham-saham tersebut. Keuntungan seperti ini berbeda dengan deposito bank misalnya, kecuali deposito berjangka yang berbunga harian. Deposito berjangka memang dapat ditarik pemiliknya di bawah jangka waktu jatuh tempo, namun pemilik deposito bersangkutan harus membayar biaya penarikan. Artinya, pemodal yang bersangkutan tentu tidak memperoleh keuntungan apa-apa kecuali sejumlah modal awal yang didepositokan tadi dan dalam kondisi demikian sebenarnya pemodal tersebut

mengalami kerugian dalam bentuk hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan (*opportunity cost*). Oleh karena itu, pasar modal memungkinkan terjadinya alokasi dana yang efisien.

2) Lembaga-Lembaga yang Berperan di Pasar Modal

Lembaga-lembaga yang berperan sebagai pelaku pasar modal adalah: Perusahaan yang go publik (*emiten*), pemodal (*investor*), penjamin emisi (*underwriter*), penanggung (*guarantor*), wali amanat (*trustee*), perantara pedagang efek (pialang, *broker*), pedagang efek (*dealer*), perusahaan sekuritas (*security company*), perusahaan pengelola dana (*investment company*) dan biro administrasi efek. Selanjutnya dibahas lembaga yang utama, yaitu:

(1) Emiten

Melalui pasar modal perusahaan dapat memperoleh dana jangka panjang, baik berupa modal sendiri (*equity*) maupun modal pinjaman (*bonds*). Apabila ingin memperoleh modal sendiri, maka perusahaan yang bersangkutan dapat menjual saham, dan bila ingin memperoleh pinjaman, maka dapat menjual obligasi, dengan mencatatkan efeknya di pasar modal melalui go public. Perusahaan yang memperoleh dana melalui pasar modal disebut emiten. Bagi emiten, keikutsertaannya di Pasar Modal mempunyai beberapa kemungkinan tujuan, yaitu:

a. Perluasan usaha.

Untuk dapat bertahan terhadap pesaing-pesaing, maka suatu perusahaan harus terus tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu perusahaan perlu melakukan perluasan dalam aktivitas operasinya (ekspansi), baik peningkatan

kapasitas produksi, penganekaragaman jenis produksi atau kedua-duanya. Untuk mengadakan perluasan, selain harus ditunjang dengan manajemen yang profesional, juga diperlukan modal, baik untuk investasi pada harta tetap (*fixed assets*), maupun modal kerja (*working capital*). Peningkatan modal yang paling murah adalah yang bersumber dari laba yang ditahan (*retained earning*). Apabila tidak dapat dipenuhi dengan cara itu, biasanya manajemen perusahaan menengok kepada para pemegang saham, untuk diminta meningkatkan modal yang disetor, baik dari saham-saham yang telah ditempatkan maupun terhadap modal dasar yang belum ditempatkan (diambil). Dalam praktek, tidak jarang para pemegang saham tidak dapat memenuhi permintaan untuk meningkatkan modal yang disetor itu. Di lain pihak, perusahaan sudah sangat mendesak memerlukan tambahan modal untuk perluasan. Dalam situasi demikian, perusahaan akan mengambil keputusan untuk memperoleh modal dari luar perusahaan. Apabila perusahaan ingin meningkatkan modal dengan meningkatkan modal sendiri (*equity*), dapat dilakukan dengan cara menjual saham, apabila melalui pinjaman dapat menjual obligasi.

b. Perbaikan struktur modal.

Pada dasarnya, modal perusahaan terdiri dari modal sendiri (*equity*) dan modal pinjaman (kredit). Setiap pinjaman memerlukan pembayaran bunga. Adakalanya perusahaan menderita rugi hanya karena beban pinjaman, terutama bila pinjaman itu berasal dari mata uang asing yang nilainya selalu naik terhadap nilai uang rupiah. Dalam hal demikian perusahaan akan selalu dibebani pembayaran

bunga dan cicilan yang selalu meningkat dalam mata uang rupiah. Bila hal itu berlangsung perusahaan dapat menjadi bangkrut.

Dalam kondisi seperti ini, maka salah satu tindakan penyelamatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi jumlah hutang dan diganti dengan modal saham. Artinya perusahaan akan menjual saham baru untuk membayar hutang yang membawa beban tadi. Tindakan demikian dinamakan restrukturisasi modal (*capital restructurization*), merubah komposisi modal, bagian modal saham menjadi besar dan bagian modal pinjaman menjadi kecil. Dalam situasi bisnis yang menguntungkan, tingkat keuntungan perusahaan lebih tinggi dari beban bunga pinjaman yang dibayar. Bila keadaan itu dijumpai, maka penambahan modal melalui pinjaman akan meningkatkan tingkat keuntungan modal sendiri. Pengelola perusahaan yang jeli akan merubah struktur modalnya dengan meningkatkan modal pinjaman (obligasi), bila rasio hutang (*debt ratio*) terhadap modal sendiri (*equity*) masih memungkinkan. Jika *debt ratio* tidak memungkinkan, maka perusahaan sebaiknya tidak boleh meningkatkan obligasi melainkan menambah modal sendiri (*equity*).

c. Melaksanakan *divestment* (pengalihan pemegang saham)

Perusahaan-perusahaan yang *go public* adalah perusahaan-perusahaan yang secara hukum dan nyata sudah beroperasi atau menjalankan usahanya. Perusahaan tersebut telah memiliki beberapa pemegang saham (*share holders*). Dalam kondisi tertentu, karena perkembangan dinamika perusahaan, maka perusahaan tersebut dapat mempertimbangkan untuk mengalihkan saham yang dimilikinya kepada pihak

lain. Tindakan pengalihan saham lama kepada pemegang saham baru disebut divestasi (*disvestment*). Media pengalihan saham tersebut dapat dilakukan melalui pasar modal, caranya dengan menawarkan sahamnya secara umum (*public offering*). Perusahaan yang melakukan pengalihan saham tersebut tidak memperoleh pemasukan dana. Dana hasil penjualan saham tersebut sepenuhnya hak pemegang saham tadi.

(2) Investor

Bagi pemodal ada dua kesempatan untuk menanamkan modalnya di pasar modal dengan tujuan investasi yang berbeda, yaitu:

a. Pasar perdana (*primary market*)

Pasar perdana adalah kesempatan antara saat ijin *go public* diberikan kepada perusahaan sampai dengan waktu tertentu sesuai dengan perjanjian emiten dan penjamin emisinya. Pada waktu itu saham ditawarkan di luar bursa dengan harga yang disepakati emiten dan penjamin emisinya.

b. Pasar sekunder (*secondary market*)

Pasar sekunder yaitu kesempatan pasar yang diberikan setelah saham perusahaan tersebut terdaftar (*listed*) di bursa. Setelah masa pasar perdana ditutup, perusahaan mendaftarkan sahamnya di bursa, setelah itu baru pasar sekunder dapat dimulai operasinya.

Pemodal di pasar modal dapat menanamkan modalnya pada satu atau beberapa perusahaan, dapat melepaskan sahamnya jika ia menialai prospek saham atau perusahaan tersebut tidak lagi menguntungkan. Hal itu akan menyebabkan

terjadinya perubahan kepemilikan modal dari waktu ke waktu. Perubahan kepemilikan dapat dipertimbangkan secara rasional, perasaan, atau karena kebutuhan tertentu.

Berdasarkan tujuan investasi pemodal di pasar modal dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok:

1. Pemodal yang bertujuan memperoleh deviden.

Pemodal yang tergolong dalam kelompok ini adalah orang atau lembaga yang mengharapkan penghasilan tetap, yaitu ingin memperoleh deviden yang relatif stabil dan tidak tertarik untuk mendapatkan kenaikan harga saham (*capital gain*). Perusahaan yang diincar umumnya perusahaan-perusahaan yang sudah sangat stabil. Kelompok ini contohnya adalah pensiunan, pengelola dana pensiun dan asuransi. Kelompok ini tidak aktif dalam perdagangan saham di bursa.

2. Pemodal yang bertujuan berdagang.

Tujuan utama kelompok ini membeli saham adalah untuk memperoleh selisih positif harga beli dan harga jual (*capital gain*). Mereka akan membeli saham saat harga turun dan akan menjualnya kembali pada saat harga saham meningkat kembali. Kelompok ini aktif dalam kegiatan berdagang di bursa.

3. Kelompok yang berkepentingan dalam kepemilikan perusahaan.

Kelompok ini tidak tertarik untuk mendapatkan deviden maupun *capital gain*, melainkan hanya untuk memiliki perusahaan. Kelompok ini cenderung memilih saham perusahaan yang sudah punya nama dan reputasi baik. Mereka tidak mudah

panik dan gelisah bila terjadi perubahan harga saham yang kurang berarti. Kelompok ini juga tidak aktif dalam perdagangan saham di bursa efek.

4. Kelompok spekulator.

Kelompok spekulator adalah kelompok orang atau individu yang melakukan aksi beli atau aksi jual suatu saham berdasarkan faktor-faktor spekulasi. Pertimbangan mereka terkadang rasional dengan menganalisis informasi tentang perusahaan, ekonomi, politik, tetapi terkadang mereka mengambil keputusan tanpa rasional, sehingga masyarakat menganggap para pemodal tersebut berbuat judi. Kelompok ini menyukai saham-saham perusahaan yang belum berkembang, tetapi diyakini akan berkembang dengan baik.

b. Perbankan

Penopang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah adanya lembaga perbankan. Lembaga ini berfungsi sebagai perantara bagi para pemilik modal yang ingin menanamkan modalnya dengan para pengusaha yang membutuhkan tambahan modal. Adanya lembaga ini jelas sangat membantu pengalokasian modal yang ada di masyarakat untuk benar-benar dimanfaatkan bagi tujuan pengembangan usaha yang lebih produktif. Dengan adanya bank ini pula proses pertemuan modal dari masyarakat dengan para pengusaha akan lebih mudah, cepat dan efisien.

Untuk memahami lebih dalam tentang perbankan, di bawah ini diuraikan tentang perbankan berdasarkan tulisan Zuhri (1996) sebagai berikut:

Dalam perekonomian modern, pada dasarnya bank adalah lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang berkelebihan dengan pihak yang kekurangan

dana. Peran ini disebut *financial intermediary*. Dengan perkataan lain, pada dasarnya tugas bank adalah menerima simpanan dan memberi pinjaman. Sesuai dengan kebutuhan manusia yang begitu kompleks, jasa yang diberikan oleh bank juga demikian, seperti, penukaran mata uang, pengiriman uang, mengeluarkan dan mengedarkan uang. Dengan demikian bank berperan melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran serta memberi perlindungan keamanan uang dari berbagai gangguan, seperti perampokan.

Dalam melaksanakan tugasnya yang paling menonjol sebagai *financial intermediary*, bank dapat dikatakan membeli uang dari masyarakat pemilik dana ketika ia menerima simpanan dan menjual uang kepada masyarakat yang memerlukan dana ketika ia memberi pinjaman kepada mereka. Dalam kegiatan ini muncul apa yang disebut bunga.

Pada sisi lain, transaksi tersebut merupakan kerja sama timbal balik antara bank dengan masyarakat, yang telah membuahkan suatu kekuatan untuk menunjang kegiatan serta perkembangan ekonomi. Dari sini, masyarakat yang menyediakan dana dengan imbalan bunga, menyimpan uangnya di bank dan oleh bank disalurkan kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan usaha, dengan memungut jasa pemakaian dana yang juga disebut bunga. Dengan demikian bunga yang ditarik oleh bank dari pemakai jasa merupakan ongkos administrasi dan ongkos sewa.

Paling tidak terdapat dua alasan mengapa bank perlu membayar bunga kepada penyimpan dana:

1. Dengan menyimpan uangnya di bank, penabung telah mengorbankan kesempatan atas keuntungan yang mungkin diperoleh dari pemakaian dana itu, andaikata ia melakukannya.
2. Dengan menyimpan uangnya di bank, penabung telah mengorbankan kesempatan pemakaian dana untuk keperluan konsumsi. Salah satu prinsip ekonomi adalah “nilai uang sekarang lebih berharga daripada nilainya di masa mendatang”. Dalam hal tabungan berjangka, dengan menyimpan uang di bank, penabung mengorbankan sebagian likuiditasnya, seperti berjaga-jaga menghadapi keperluan mendadak.
3. Faktor inflasi juga menjadi pertimbangan perlunya imbalan kepada penabung.

Sebagai lembaga bisnis, bank tidak ingin sekedar hidup, tetapi ingin berkembang. Dalam kegiatan bisnisnya, bank harus mengeluarkan dana untuk:

1. Biaya dana (*cost of fund*) yang terdiri:
 - a. Biaya bunga yang dibayarkan kepada penabung.
 - b. Biaya *overhead*, berkait dengan pengelolaan bank:
 - (1) Gaji pegawai
 - (2) Biaya penyusutan dan pemeliharaan gedung
 - (3) Biaya penyelenggaraan administrasi bank.
2. Faktor resiko tidak kembalinya kredit, yang besarnya tergantung pada sektor ekonomi yang dibiayai dan kredibilitas calon peminjam.
3. Cadangan inflasi.

Sebagai lembaga bisnis, bank tidak memperoleh dana cuma-cuma dari pihak luar. Untuk pengembangan dirinya, ia hanya mengandalkan modal dari saham anggota yang termasuk dalam lembaga ini. Karena itu semua beban yang harus ditanggulangi di atas, dibayar oleh bank dengan “bunga” yang ditarik dari nasabah pemakai jasa bank (peminjam), yang lazim disebut bunga debet. Dengan demikian sebenarnya bunga debet bukan keuntungan bersih bank, tetapi keuntungan yang harus dikurangi untuk berbagai biaya seperti di atas. Sisanya merupakan keuntungan yang akan dibagikan kepada para penyimpan dan bank itu sendiri.

Dari sini kelihatan bahwa penyimpan uang di bank akan mendapat bagian keuntungan dari bank -berupa uang- yang diambilkan dari bunga yang diterima oleh bank. Sebagai lembaga bisnis, bank memutar uang, kemudian hasilnya dinikmati oleh semua pihak yang ikut menanam modal dalam usaha bank, termasuk penabung. Di sini penabung ditempatkan sebagai mitra usaha bank dalam aspek penyediaan modal. Sebaliknya, pemakai jasa ditempatkan sebagai mitra usaha yang diperkirakan mendapatkan keuntungan melalui penggunaan dana yang dipinjam dari bank. Untuk itu bank berhak atas pembagian keuntungannya, dengan sistem bunga. Dari mekanisme kerja antara bank dengan nasabah ini, baik nasabah peminjam maupun penyimpan, maka bank tidak dapat mempertahankan hidupnya apalagi mengembangkannya tanpa bunga.

Keterangan di atas menggambarkan keberadaan bank sebagai penyalur dana. Dalam praktek, kekayaan bank yang diperdagangkan tidak seluruhnya milik bank. Yang dimiliki bank tidak lebih dari 10% nya saja. Sedangkan 90% sisanya adalah

kekayaan yang dimiliki masyarakat. Dengan konstelasi ini maka bank pada hakekatnya merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai kepentingan luas terhadap keberhasilan usaha bank.

Kencangnya perputaran dana melalui bank tampaknya merupakan kondisi yang diharapkan selalu oleh lembaga ini. Karena dengan demikian ia dapat mengeluarkan banyak jasa yang berarti juga mendapatkan banyak keuntungan. Dalam situasi tertentu, karena tingginya minat masyarakat mendapatkan dana dari bank, kadang-kadang situasi semacam ini dapat mengganggu likuiditas sehingga dana yang ketika itu seharusnya dibayarkan kepada deposan tidak dapat dilaksanakan. Agaknya hal ini berkaitan dengan minimnya "saham" bank yang hanya 10% tersebut. Oleh karena itu, terdapat undang-undang agar setiap bank memegang jaminan kas sebesar 20% dari *demand deposits*, untuk menanggulangi situasi di atas. Keterangan ini memberi gambaran bahwa bank bukan lembaga penumpukan kekayaan, tetapi justru lembaga yang melancarkan arus perputaran dana dari pihak yang berkelebihan kepada pihak yang membutuhkan. Tertumpuknya kekayaan di bank dan tidak tersalurkan kepada pihak yang memerlukan, akan menjadi beban berat bagi bank. Kerugian bank yang ditimbulkan oleh keadaan semacam itu adalah, ia tidak memperoleh bagian keuntungan, sekaligus harus membayar bunga kepada deposan. Maka kelancaran perputaran dana merupakan kebutuhan semua pihak, baik bank maupun masyarakat.

Dalam lalu lintas perekonomian, suku bunga bank tidak konstan atau stabil. Ada kalanya tinggi ada kalanya rendah. Tingkat suku bunga yang terjadi di masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya:

1. Likuiditas masyarakat,
2. Ekspektasi inflasi,
3. Besarnya suku bunga di luar negeri
4. Ekspektasi perubahan nilai tukar dan premi atas resiko.

Di kalangan pakar ekonomi, indikator yang menonjol sebagai penyebab tinggi rendahnya suku bunga adalah berkisar pada penawaran dan permintaan dana modal investasi di satu kubu, dan penawaran serta permintaan terhadap uang itu sendiri, di kubu lain.

Tampaknya lembaga perbankan tidak pernah mengalami kesulitan mendapatkan pihak yang memerlukan dana investasi. Kesulitan yang kadang muncul adalah, dalam kondisi tertentu pihak bank kehabisan dana, sedangkan peminat pinjaman masih banyak. Senjata ampuh untuk merangsang nasabah agar bergairah menabung sehingga jumlah tabungan meningkat adalah menaikkan suku bunga. Tindakan ini menunjukkan bahwa bank berpegang pada teori bahwa ada hubungan timbal balik antara tingkat suku bunga dengan minat masyarakat menyimpan uang mereka di bank. Jumlah tabungan ditentukan oleh penghasilan. Mereka yang berpenghasilan rendah tidak punya sisa belanja, biarpun suku bunga dinaikkan ia tetap tidak akan terpengaruh untuk menabung. Sebaliknya, mereka yang punya penghasilan tinggi dan punya sisa belanja, meskipun suku bunga rendah, minat

menabungnya tidak akan terpengaruh juga. Tetapi dalam kondisi ekonomi yang stabil, tingginya suku bunga akan lebih merangsang minat menabung dibandingkan dengan rendahnya suku bunga. Sebaliknya kondisi ini dapat mengurangi minat orang mengambil pinjaman karena tingginya suku bunga berarti beban berat bagi peminjam.

Apabila masyarakat memperkirakan bahwa keuntungan dari hasil investasi yang akan dijalankan dalam kurun waktu tertentu nanti lebih tinggi dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari bunga bank (bila ia menyimpan uangnya di sana) maka ia akan memilih menggunakan dananya untuk investasinya sendiri. Bila bank ingin mengejar mendapatkan nasabah penabung sebanyak mungkin, maka fenomena itu akan dapat merangsang bank untuk menaikkan suku bunga agar minat menabung masyarakat tetap tinggi. Sebaliknya ketika fenomena masyarakat menunjukkan kelesuan investasi, bank akan menurunkan suku bunganya dengan asumsi bahwa dengan suku bunga rendah masyarakat belum tertarik investasi sendiri. Penurunan suku bunga semacam ini tidak secepatnya dilakukan karena ada kekhawatiran bahwa bank pesaing lainnya tidak menurunkan suku bunga mereka sehingga daya pikat menabung di sana lebih tinggi bila ia sendirian menurunkan suku bunganya.

Untuk kasus Indonesia, turunnya suku bunga bank selalu diprakarsai oleh pihak pemerintah. Hal ini disebabkan lembaga perbankan tidak pernah mengalami kesulitan mendapatkan pihak yang memerlukan dana pinjaman. Seolah-olah resiko menurunnya minat meminjam ketika tingkat suku bunga tinggi, tidak terpikirkan meskipun resiko tersebut sebenarnya ada.

Di dunia perbankan diasumsikan, rendahnya suku bunga menarik minat peminjam, dan tingginya suku bunga menarik minat penyimpan. Dengan demikian, menaikkan dan menurunkan suku bunga tidak lepas dari motif persaingan untuk menarik minat peminjam atau penyimpan. Sebenarnya tinggi rendahnya suku bunga tidak banyak mempengaruhi keuntungan bank, kecuali sekedar keuntungan menang bersaing. Hal itu disebabkan selisih antara bunga yang diterima dari peminjam dengan bunga yang dibayarkan kepada penabung cenderung tetap. Perkiraan selisih tersebut antara 3% sampai dengan 5%. Tetapi suku bunga yang tinggi menuntut pihak peminjam menaikkan harga produksinya karena salah satu biaya produksi (yang berupa bunga pinjaman) sudah tinggi. Bila barang produksi tersebut sensitif bagi masyarakat seperti minyak, sabun, tekstil dan sebagainya, maka biaya hidup masyarakat menjadi tinggi karenanya. Hal semacam inilah yang akan mendorong terjadinya inflasi.

4. Mekanisme pasar bebas

Di dalam sistem ekonomi kapitalisme, sistem yang dianggap paling menentukan bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi sehat dan berkeadilan adalah dengan adanya sistem pasar bebas. Sistem pasar pasar bebas menitik beratkan pada proses penentuan harga harus dikembalikan pada titik temu antara permintaan dan penawaran.

Mekanisme terbut dianggap memberi peluang yang besar bagi proses pertumbuhan ekonomi dengan alasan:

1. Motivasi utama manusia untuk memproduksi adalah dalam rangka mendapatkan uang (bukan untuk memenuhi semua kebutuhannya). Dengan uang yang didapat itulah diharapkan semua kebutuhannya dapat terpenuhi. Dengan demikian selama dia membutuhkan uang dia akan terus terdorong untuk memproduksi.
2. Manusia akan terus termotivasi untuk memproduksi selama barang atau jasa yang dihasilkan diberi kebebasan untuk ditawarkan kepada siapa saja, di mana saja dan dengan harga berapapun juga serta seberapa banyakpun juga yang dia mau dan mampu hasilkan tanpa ada yang menghalangi dan menghambatnya.
3. Produksi barang atau jasa tersebut akan terus berjalan selama masih ada permintaan dari masyarakat secara luas. Permintaan dari masyarakat luas akan terus ada jika mereka diberi kebebasan untuk memilih barang atau jasa apa saja yang mereka sukai, di manapun juga dan berapapun harga yang mereka inginkan, tanpa ada yang menghalangi dan menghambatnya.
4. Proses penawaran dan permintaan tersebut akan menghasilkan sebuah transaksi ekonomi jika ada kesepakatan harga dari kedua pihak secara bebas, tanpa ada yang menghalangi dan menghambatnya.

Adanya mekanisme pasar bebas itulah yang akan menyebabkan manusia terus melakukan aktivitas produksinya. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi akan terus berjalan. Kaum kapitalisme sangat yakin bahwa prinsip pasar bebas akan sangat berpengaruh bagi percepatan pertumbuhan ekonomi. Hal itu sebagaimana telah dinyatakan oleh Zimbalist, dkk. (1989: 8):

1. *Capitalism is very efficient system. Resources follow relative prices, which follow demand. When demand for a good goes up, the price of the*

good rises and more resources (land, labour, and capital) are devoted to producing the good. Hence, consumers get what they want because capitalists compete for the consumer dollar by producing those things the consumers desire. Prices are as low as possible because any capitalist who charges higher prices than necessary will be undercut by the competition. Price signals and resource allocation happen automatically and require no government intervention.

2. *Capitalism is also dynamically efficient, so it produces rapid growth. It is dynamically efficient because competition among capitalists forces them to put money into research and to apply new inventions to lower his or her costs, to sell more goods, and to get a large share of consumer demand, growth will be stimulated.*
3. *We shall see later in detail that it is argued that capitalism is the best foundation for political democracy because anyone can go into business for himself or herself. The millions of small businesses ensure that no control exists over what can be said and who says it in independently owned newspapers, radio, and TV stations; and workers are free to change jobs if they do not agree with the managers.*

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa persaingan bebas akan mendorong bagi pengembangan riset untuk memenangkan kompetisi, sehingga proses produksi akan semakin efisien. Produsen yang berani menawarkan produk yang berkualitas dengan harga yang murahlah yang berhak untuk memenangkan kompetisi tersebut. Ini adalah persaingan bebas, yang akan dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

5. Larangan-larangan

Di dalam sistem ekonomi kapitalisme selain memberi kebebasan penuh kepada setiap individu warganya, juga memiliki prinsip-prinsip aturan yang membatasi kebebasan tersebut. Prinsip aturan tersebut adalah bahwa setiap individu dilarang mengganggu, melanggar atau mengambil hak milik individu lain. Sehingga

di dalam kapitalisme cara-cara perolehan kepemilikan seperti: mencuri, merampok, menjambret, mencopet dan lain-lain merupakan cara-cara yang terlarang.

C. Konsep Pemerataan

Sistem ekonomi Kapitalisme juga mempunyai aturan yang diharapkan mampu mewujudkan pemerataan ekonomi bagi seluruh manusia. Sebagaimana pada konsep pertumbuhan, dalam konsep pemerataan ini yang menjadi tumpuan utama juga pada konsep mekanisme pasar bebas disamping ada beberapa hal yang lain.

1. Mekanisme pasar bebas

Pasar bebas dalam kapitalisme diharapkan dapat menjadi penopang utama bagi terciptanya proses pemerataan ekonomi masyarakat dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Semua manusia selalu ingin memenuhi seluruh kebutuhannya, sehingga dia selalu berusaha mendapatkan sejumlah barang dan jasa. Seandainya setiap manusia dibebaskan untuk memenuhi kebutuhannya, niscaya dia tidak akan pernah berhenti mengumpulkan dan mengkonsumsi barang dan jasa. Akan tetapi hal itu tidak akan terjadi karena keinginan manusia tersebut akan dibatasi oleh adanya penawaran yang diukur dengan sejumlah harga tertentu, sampai sejauh mana dia mampu untuk menawar dan membayarnya.
2. Dengan adanya harga tersebut, manusia akan berfikir, menimbang dan mengukur kebutuhan-kebutuhannya, mana yang dianggap penting dan mana yang dianggap tidak penting. Dengan demikian tidak ada kekhawatiran barang dan jasa akan menumpuk pada individu-individu tertentu saja.

3. Jika mekanisme pertemuan antara permintaan dan penawaran itu dapat berlangsung secara bebas, maka secara alami akan dapat menentukan titik kesetimbangan harga. Dengan harga itulah tindakan-tindakan konsumsi manusia akan dapat terkendali. Oleh karena itu, jika semua tindakan konsumsi manusia dapat dikendalikan oleh harga, maka secara alami pula barang dan jasa akan terdistribusi di tengah-tengah manusia.

Mekanisme pasar bebas inilah yang diandalkan oleh kapitalisme untuk menyelesaikan problem pemerataan ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

2. Larangan-larangan

Untuk menjaga agar mekanisme pasar bebas tersebut tetap berlangsung, dalam sistem ekonomi kapitalisme juga mempunyai prinsip-prinsip aturan yang tidak boleh dilanggar. Prinsip aturan tersebut didasarkan adanya larangan untuk melakukan tindakan ekonomi yang dapat merugikan pihak lain, yang merugikan prinsip mekanisme pasar bebas dan akhirnya dapat mengganggu keseimbangan distribusi barang dan jasa secara bebas.

Diantara larangan-larangan tersebut adalah: larangan melakukan praktik monopoli dalam perdagangan, larangan melakukan penimbunan, larangan melakukan penipuan, larangan pemalsuan hak cipta dsb.



Gambar 5 Skema Konsep Pertumbuhan dan Pemerataan Sistem Ekonomi Kapitalisme

Sumber: Diolah sendiri dari seluruh penjabaran Bab VII

BAB VIII

EVALUASI KRITIS TERHADAP SISTEM EKONOMI KAPITALISME DENGAN PENDEKATAN TAQYUDDIN AN-NABHANI

A. Pendahuluan

Inti pembahasan dari bab ini adalah evaluasi terhadap keberhasilan sistem ekonomi kapitalisme untuk memacu pertumbuhan ekonominya, namun gagal dalam menciptakan pemerataan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat dunia dengan menggunakan pendekatan sistem ekonomi Islam Taqyuddin An-Nabhani.

Pembahasan pertama akan memahami lebih dalam tentang faktor-faktor utama yang paling berperan dalam sistem ekonomi kapitalisme untuk memacu pertumbuhan ekonominya, sehingga mampu mencapai tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Ada tiga bentuk lembaga keuangan yang menurut penulis paling berperan dalam menopang pertumbuhan ekonomi kapitalisme, yaitu: Perbankan, Pasar Modal dan Bursa Valuta Asing.

Pembahasan pada sub bab ini akan lebih ditekankan pada peran Perbankan, Pasar Modal dan Bursa Valuta Asing dalam menopang pertumbuhan perusahaan model kapitalisme yang paling dominan di dunia saat ini, yaitu Perseroan Saham atau Perseroan Terbatas (PT), sehingga PT tersebut dapat menjadi perusahaan raksasa nasional maupun raksasa dunia. Selain itu akan ditambahkan pula peluang PT untuk menguasai sektor-sektor kepemilikan umum, terutama sektor: pertambangan, gas bumi dan kehutanan. Dengan penguasaan sektor ini akan semakin besar peluang bagi PT untuk tumbuh menjadi raksasa ekonomi.

Pada sub bab selanjutnya akan dibahas seputar penolakan An-Nabhani terhadap bentuk-bentuk lembaga keuangan model kapitalisme tersebut, demikian juga penolakannya terhadap penguasaan PT terhadap sektor pemilikan umum. Dalam sub bab ini penulis juga mengangkat beberapa pendapat lain yang bertentangan dengan An-Nabhani tersebut. Untuk menjawab pendapat yang bertentangan tersebut, penulis akan membahas secara lebih dalam pendapat An-Nabhani serta memberi tambahan penjelasan dan argumen dari penulis sendiri secukupnya.

Pembahasan sub bab berikutnya adalah penggalian solusi alternatif yang diberikan An-Nabhani dari penolakannya terhadap lembaga keuangan tersebut, yaitu dalam wujud syirkah Islam. Pada sub bab ini penulis berupaya untuk membuat prediksi ke depan bagaimana jika syirkah Islam dilaksanakan, serta elemen-elemen pendukung lain dari keseluruhan sistem ekonomi Islam An-Nabhani jika diterapkan dalam kehidupan perekonomian yang nyata. Dari sini, penulis menemukan bahwa solusi alternatif yang diberikan oleh An-Nabhani tersebut akan mampu menciptakan sebuah kehidupan ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonominya secara sehat sekaligus terjamin pemerataannya.

B. Faktor-faktor Utama yang Menopang Pertumbuhan Ekonomi Kapitalisme

Sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang masalah (Bab I), negara-negara blok kapitalis, walaupun tidak secara murni memegang kapitalisme, telah menjadi negara yang menguasai berbagai bidang ekonomi dunia dan menjadi negara-negara yang terkuat dalam bidang ekonominya.

Keberhasilan yang telah diraih negara-negara blok kapitalis tentu saja tidak terlepas upaya-upaya yang mereka lakukan untuk memacu terus pertumbuhan ekonominya. Bagi mereka tidak ada istilah ‘cukup’. Demikian juga tidak ada istilah ‘berhenti’. Semua orang berusaha keras untuk mendapatkan ‘lebih banyak’ dan ‘lebih banyak lagi’ (Schumacher, 1987: 24).

Kunci kesuksesan tersebut menurut mereka tidak terlepas dari adanya prinsip-prinsip *kebebasan* yang mereka anut, baik menyangkut kebebasan kepemilikan individu, kebebasan perolehan dan pengembangan kepemilikan individu serta adanya mekanisme pasar bebas.

Berkaitan dengan kebebasan dalam pengembangan kepemilikan itulah sistem ekonomi kapitalisme telah berhasil membuat model perusahaan yang memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang secara cepat. Lebih dari itu, kecepatan pertumbuhan perusahaan tersebut dapat menjadi lebih fantastis dengan adanya dukungan dari tiga lembaga keuangan, yaitu: Perbankan, Pasar Modal dan Bursa Valuta Asing.

Berikut ini akan dibahas peranan Perbankan, Pasar Modal dan Bursa Valuta Asing dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan perusahaan Perseroan Terbatas (PT).

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab IV, Perseroan Terbatas (PT) dalam sistem ekonomi kapitalisme ada dua model, yaitu tertutup dan terbuka. PT model terbuka adalah PT yang banyak dianut oleh perusahaan-perusahaan di dunia sekarang ini. Dalam PT yang terbuka, perusahaan model ini mempunyai kesempatan

yang seluas-luasnya untuk melakukan ekspansi. Peluang tersebut dapat diperoleh baik melalui perbankan maupun pasar modal. Dengan pihak perbankan, perusahaan ini dapat memperoleh pinjaman modal tertentu, sedangkan dengan melalui pasar modal perusahaan ini dapat menerbitkan saham atau obligasi, kemudian menjualnya di pasar modal tersebut. Untuk peran bursa valuta asing adalah memberi peluang kemudahan bagi perusahaan tersebut untuk *go international*. Arus investasi antar negara yang diperoleh di pasar modal akan lebih cepat dimanfaatkan walaupun dengan mata uang yang berbeda. Demikian juga, arus barang dan jasa antar negara akan lebih mudah dilakukan dengan adanya bursa valas tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab VII, baik perbankan maupun pasar modal keduanya merupakan lembaga bisnis. Di dalam sistem ekonomi kapitalisme, yang menjadi asas utama dari mekanisme bisnis pada kedua bentuk lembaga tersebut adalah prinsip *demand and supply*, artinya bagi perusahaan-perusahaan yang sudah mapan, stabil, besar dan efisien akan mempunyai kecenderungan untuk lebih mudah memperoleh tambahan dana (modal), baik lewat perbankan maupun pasar modal.

Bagi bank, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab VII, untuk selalu menjaga perputaran uangnya agar tetap sehat, tentunya akan lebih rasional bila memilih perusahaan yang sudah mapan dalam menyalurkan kreditnya. Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan pihak perbankan untuk menyalurkan kreditnya pada perusahaan yang mapan adalah (Zuhri, 1996: 157-158):

1. Bank menggunakan prinsip *fixed return* atau hutang pokok ditambah bunganya harus kembali tanpa melihat apakah peminjam mendapat keuntungan atau malah

rugi akibat dari pinjaman tersebut. Oleh karena itu, bank lebih mengutamakan “kekuatan” pelunasan peminjaman daripada prospek proyek yang hendak dikembangkan oleh peminjam. Artinya, bank berkepentingan atas kembalinya pokok pinjaman dengan selamat berikut keuntungannya dalam bentuk bunga.

2. Adanya ketentuan dari bank bahwa untuk mendapatkan pinjaman harus ada barang agunan. Dengan demikian calon peminjam yang punya proyek dengan prospek baik tetapi tidak mempunyai barang agunan belum dapat dipercaya oleh bank untuk menjadi nasabah peminjam.

Sedangkan pada Pasar Modal, mengapa peluang lebih banyak akan diraih oleh perusahaan besar adalah disebabkan oleh beberapa faktor (Usman, dkk., 1997: 41-58), diantaranya adalah:

1. Persyaratan untuk menjadi emiten di Pasar Modal tidak mudah, karena harus memenuhi ketentuan-ketentuan baik dari pihak Pasar Modal maupun dari Peraturan Pemerintah, seperti harus memenuhi syarat hukum (*legal opinion*) mengenai keadaan perusahaan emiten, baik dari segi ijin usaha emiten, anggaran dasar dan perubahannya, bukti kepemilikan atau penguasaan harta kekayaan emiten, perikatan emiten dengan pihak lain, perkara perdata maupun pidana menyangkut pribadi pengurus emiten dsb. Disamping itu akan diperiksa juga menyangkut: harta kekayaan yang dijadikan jaminan oleh emiten; kemampuan dan kredibilitas emiten, seperti: reputasi komisaris, reputasi direksi, kemampuan bekerja secara efisien, kemampuan memperoleh laba dsb.

2. Tujuan utama para investor memasukkan modalnya dengan membeli saham atau obligasi adalah untuk mendapatkan keuntungan. Bagi para pemodal yang rasional tentunya akan memilih membeli saham dari perusahaan yang sudah mapan dan sudah terbukti kinerjanya daripada perusahaan yang belum jelas prospeknya.

Dengan pemahaman seperti di atas, kecenderungan yang akan terjadi pada sistem ekonomi kapitalisme, perusahaan yang besar dan mapan akan mudah dan cepat untuk menjadi besar bahkan akan mampu melebarkan sayapnya dengan meragamkan jenis usahanya.

Di sisi lain, dengan adanya dua bentuk lembaga keuangan tersebut, maka hampir tidak ada dana masyarakat yang terhenti dan disimpan di rumah (yang selain tidak aman dari pencurian dsb. juga tidak pernah mengalami penambahan), melainkan akan terdorong untuk menyimpannya di bank atau diinvestasikan di pasar modal. Selanjutnya akan ditunjukkan peran masing-masing lembaga keuangan tersebut dalam memobilisasi dana masyarakat.

1. Sektor Perbankan

Di Indonesia, setelah diterapkan kebijakan pemerintah dengan paket deregulasi perbankan yang telah berlangsung sejak tahun 1983 dan kemudian dilanjutkan dengan lebih intens dari tahun 1988-1991, telah menghasilkan apa yang disebut pendalaman finansial (Sjahrir, 1995: 95). Pendalaman finansial biasanya dihitung secara kuantitatif dengan membagi uang yang beredar dalam arti luas dengan produk domestik bruto (PDB). Dari tahun 1978-1991 telah terjadi

peningkatan pendalaman finansial, yaitu: tahun 1978 rasio antara uang beredar (dalam arti luas) terhadap PDB hanya 15,7%, sedangkan pada tahun 1991 meningkat menjadi 43,6%. Data lengkap disajikan pada Tabel I yang memuat agregat moneter dalam rasionya terhadap PDB.

Dari Tabel I tersebut dapat diketahui bahwa ada perkembangan uang kuasi yang dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan simpanan lain. Sebelum deregulasi perbankan 1983 ditetapkan, uang beredar dalam arti luas amat didominasi oleh MI (uang kartal dan giral), hal tersebut menjadi amat berbeda di masa-masa setelah deregulasi perbankan. Pada tahun 1993, uang kuasi mencapai hampir 40% dari PDB, sehingga jumlahnya tiga kali lipat dari MI. Hal ini menunjukkan keberhasilan mobilisasi dana masyarakat yang luar biasa sebagai akibat deregulasi perbankan (Sjahrir, 1995: 96-97).

Gambaran besarnya peningkatan jumlah uang yang beredar di Indonesia akibat deregulasi tersebut, yaitu tahun 1983 sebanyak Rp. 7.569 milyar, kemudian pada tahun 1995 meningkat menjadi Rp. 52.677 milyar, sehingga rata-rata tiap tahun dalam periode tersebut telah terjadi peningkatan uang yang beredar sebesar 17,55 %. Pengaruh kebijakan deregulasi di sektor perbankan yang paling dominan terhadap jumlah uang yang beredar adalah pada tahun 1989, yaitu meningkat sebesar 39,52 %. Jumlah uang beredar tahun 1992 sebanyak Rp. 28.779 milyar, sehingga dalam tiga tahun terakhir yaitu sejak 1992 hingga 1995 telah terjadi peningkatan jumlah uang yang beredar sebanyak Rp. 23.898 milyar atau sebesar 83,04 % . Secara institusional

lembaga perbankan tersebut juga meningkat menjadi 5.739 kantor bank pada pertengahan tahun 1993 (Zadjuli, 1998: 11).

Menurut Zadjuli (1998: 11), apabila jumlah uang yang beredar tersebut dibandingkan dengan jumlah output hasil barang dan jasa di Indonesia dengan menggunakan konsep nilai tambah PDB, maka diperoleh rata-rata kecepatan uang beredar tiap tahun pada periode 1983-1995 adalah sebesar 9,14. Komposisi jumlah uang yang beredar pada akhir tahun 1993 adalah 61,04 % uang giral dan 38,96 % uang kartal dan pada tahun 1994 adalah 59,18 % uang giral dan sebesar 40,82 % uang kartal (lihat Tabel 2).

2. Pasar Modal

Mobilisasi dana yang demikian berhasil di sektor perbankan belumlah merupakan gambaran yang lengkap, sebab deregulasi keuangan pada tahun 1988 juga menyangkut deregulasi Pasar Modal. Tabel 3 menunjukkan perkembangan Pasar Modal di Indonesia. Dari tabel tersebut dapat jelas terlihat bahwa telah terjadi pelonjakan yang luar biasa dalam mobilisasi dana masyarakat melalui aktivitas kelembagaan pasar modal. Pada tabel tersebut nampak bahwa dalam waktu 1 tahun saja telah terjadi perluasan kapitalisasi pasar yang fantastis, yaitu tahun 1992 sebesar 24,8 trilyun rupiah melonjak menjadi 69,29 trilyun rupiah di akhir tahun 1993 (Sjahrir, 1995: 97).

Dengan demikian dapat dipahami kemampuan dari dua bentuk lembaga keuangan ini dalam menopang kebutuhan modal bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan ekspansinya. Jika mobilisasi dana masyarakat melalui dua bentuk

lembaga keuangan ini dapat berjalan secara efektif, maka dalam sistem ekonomi kapitalisme akan dapat dijumpai perusahaan-perusahaan (PT) milik swasta mampu tumbuh secara cepat dan besar, bahkan kebesarannya dapat melampaui perusahaan-perusahaan milik negara.

3. Terbentuknya Konglomerasi dan *Multinational Corporation* (MNC)

Di dalam masyarakat kapitalis, akibat adanya dukungan lembaga keuangan tersebut telah terjadi perubahan-perubahan yang sangat luar biasa dalam bidang industrinya. Di dalam masyarakat industri yang semakin modern, bentuk perusahaan terus-menerus mengalami perubahan dari unit-unit perusahaan kecil menjadi perusahaan raksasa multinasional yang memproduksi beraneka macam barang sejak dari peralatan dapur hingga peralatan satelit. Teknologi yang semakin rumit akan semakin menuntut disediakannya investasi yang semakin besar, selain itu juga akan mendorong perusahaan-perusahaan tersebut mengorganisir diri ke dalam bentuk perusahaan yang berskala besar (Zadjuli, 1998: 4).

Dengan semakin besarnya jumlah modal yang digunakan dan semakin panjangnya periode aliran investasi yang diperlukan, maka peranan lembaga keuangan menjadi semakin mutlak diperlukan. Di sisi lain, para teknokrat struktur tersebut juga harus tetap menjaga stabilitas penjualan hasil produksi dan untuk menjaga kontinuitas pemasaran, maka langkah-langkah yang ditempuh perusahaan tersebut adalah mengadakan integrasi ke belakang untuk menjaga kestabilan dari persediaan atau jalur input mereka. Selanjutnya untuk menciptakan pemasaran agar menjadi lebih agresif lagi, mereka berusaha untuk menggeser pengambilan

keputusan untuk membeli dari para konsumen, yaitu dengan menggunakan segala bentuk persuasi periklanannya (Zadjuli, 1998: 4).

Dengan keadaan seperti itu, maka perusahaan-perusahaan raksasa tersebut dapat lebih menentukan barang yang seharusnya dibeli konsumen, akibatnya banyak pembeli yang melakukan transaksi-transaksi pembelian menjadi semakin tidak rasional. Hal ini prosesnya lebih dipercepat lagi dengan adanya *dependence effect*, yaitu semakin tinggi tingkat teknologi produksi, maka akan semakin merangsang tingkat keinginan membeli oleh para konsumen. Di sisi lain, di dalam masyarakat sendiri masih berlangsung adanya *demonstration effect* yaitu kecenderungan masyarakat untuk memamerkan kekayaan pribadi, yang dianggap pula akan menaikkan nilai martabat atau status sosial dalam lingkungan masyarakat sekelilingnya (Zadjuli, 1998: 4).

Faktor-faktor di atas telah menyebabkan penataan fondasi maupun struktur kebijakan ekonomi berubah di setiap negara dan mengakibatkan timbulnya *Multi-National Corporations* serta *Conglomerates* sebagai pelaku atau subyek ekonomi di dunia ini (Zadjuli, 1998: 4).

Multinational Corporations (MNC) menurut Zadjuli (1998: 4), adalah suatu perusahaan yang berskala besar, modern dan beroperasi di banyak atau berbagai negara. Sedangkan *Conglomerate* adalah merupakan perusahaan yang berskala besar dan modern yang merupakan hasil *merger* baik secara vertikal maupun horisontal. *Merger* horisontal terjadi bila terdapat penggabungan antara perusahaan yang memproduksi suatu barang dengan perusahaan pemberi jasa pada perusahaan yang

pertama tersebut. Misalnya industri kapal bergabung dengan perusahaan dok (perawatan atau perbaikan kapal). Sebaliknya *merger* vertikal terjadi bila terdapat penggabungan antara penyedia dan pemakai input produksi. Misalnya merger antara perusahaan pertambangan batubara dengan perusahaan peleburan bijih besi.

Dengan terbentuknya berbagai MNC dan konglomerat di negara-negara industri, telah menyebabkan peran negara industri tersebut sangat mendominasi kancah perekonomian dunia. Peranan Negara Industri tersebut telah mencapai 63,37 % terhadap GWP (Gross World Product) tahun 1984, tahun 1990 sebesar 69,03 %, tahun 1992 sebesar 66,33 %. Diantara negara-negara industri tersebut, 7 negara diantaranya yang disebut sebagai Negara Industri Maju (NIM) yaitu: Amerika, Jepang, Jerman, Perancis, Inggris, Italia dan Belanda menguasai 56,44 % dari GWP pada tahun 1984, sebesar 61,39 % tahun 1990 dan sebesar 64,88 % pada tahun 1992 (Zadjuli, 1998: 5).

Andre Gunder Frank dalam *Journal of International Study* menggambarkan bahwa 30 negara maju di Barat yang berpenduduk kurang dari 20 % penduduk dunia pada tahun 2000 akan menguasai 90 % pendapatan dunia, sumber keuangan, produksi baja, produksi ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan delapan negara diantaranya menguasai 80 % produk manufaktur dunia. Rinciannya adalah Jerman 21 %, AS 17 %, Jepang 14 %, Inggris, Perancis, Itali masing-masing 8 % dan Kanada 4 %. Menurut prediksi Bank Dunia, total perdagangan dunia tahun 2002 mencapai 45 trilyun US Dollar, dengan kenaikan rata-rata 213 milyar US Dollar.

Dari jumlah itu, 66 % diraih oleh negara maju blok utara, sementara blok selatan malah akan merugi 1,9 miliar US Dollar (Yusanto, 1998: 175).

Pemusatan atau konsentrasi kegiatan ekonomi di Indonesia oleh beberapa perusahaan besar (raksasa) juga telah terjadi. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya sekitar 50 konglomerat di Indonesia. Konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut dapat dilihat dengan beberapa tolok ukur, diantaranya: jumlah dana yang tersedia di lembaga perbankan di Indonesia pada tahun 1986/1987 sebesar 63,8 % dikuasai oleh bankers yang ada di Jakarta. Di Jawa Timur tersedia dana sebesar 8,0 % terhadap dan Nasional, namun sebesar 6,0 % parkir di bank-bank berlokasi di Kotamadya Surabaya. Di Sumatra Utara sebesar 3,7 %, Jawa Barat sebesar 6,0 %, Jawa Tengah sebesar 4,6 %. Dengan demikian dana yang terdapat di kelima propinsi tersebut di atas adalah sebesar 86,10 % dari dana yang tersedia di Indonesia. Selebihnya sebesar 13,90 % terdapat di keduapuluh dua propinsi lain di Indonesia. Jumlah kredit yang diberikan baik oleh Bank Pemerintah maupun Swasta ternyata sekitar 85,0 % jatuh ke tangan Konglomerat (Zadjuli, 1998: 10).

Menurut laporan dari Infobank (Oktober, 1997: 16) di Indonesia ada 10 Bank besar yang mempunyai aset diatas 10 trilyun, yaitu: BCA, Bank Danamon, BDNI, BII, Bank Lippo, Bank Bali, Bank Niaga, BUN, Bank Duta, Bank Panin, ternyata menguasai 61 % pasar aset bank swasta, dari 160 bank swasta yang ada. Kenyataan yang lain adalah bahwa tidak hanya aset yang terkonsentrasi, tetapi juga dalam hal dana dan kredit. Kesepuluh bank swasta terbesar tersebut telah menguasai 63 % pasar dana dan 61 % pasar kredit. Kecenderungan bank milik para konglomerat

tersebut hanya menyalurkan kreditnya kepada grup atau pemiliknya saja. Hal itu menggambarkan betapa tidak meratanya distribusi kredit tersebut (1997: 16).

Sementara itu menurut Adi Sasono dalam seminar MMI (30 Maret 1995), dari 30, 158 trilyun rupiah kredit 6 bank pemerintah, 44 % hanya untuk 22 konglomerat, sisanya untuk 3,45 juta pengusaha kecil (Yusanto, 1998: 197).

Dominasi oleh sedikit kelompok raksasa atau konglomerat tersebut menyebabkan distribusi pendapatan di Indonesia menjadi tidak merata disatu pihak, walaupun di pihak lain pertumbuhan nilai tambahnya terus meningkat. Hal semacam ini juga terjadi di Pakistan, Philipina serta di beberapa negara di Timur Tengah sehingga kelompok konglomerat menguasai kegiatan ekonomi sekitar 50 - 75 % di negara tersebut (Zadjuli, 1998: 10).

Di Amerika Serikat, setengah dari kekayaan dan keuntungan dari sebanyak 200.420 unit perusahaan industri, telah dimiliki dan dikuasai oleh hanya 102 unit perusahaan industri raksasa saja (kekayaan rata-rata tiap perusahaan telah lebih dari satu milyar dollar US). Distribusi kemakmuran antar negara bagian juga tidak merata, negara federal sebelah Timur jauh lebih kaya dibandingkan dengan sebelah Barat dan Kepulauan. Perbedaan tingkat kemakmuran per kapita di nrgara tersebut adalah sekitar US \$ 10.000,- per tahun (Zadjuli, 1998: 3).

Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, ketika GNP per kapita Indonesia dilaporkan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sampai mendekati US\$ 1000, ternyata tidak mencerminkan tingkat kemakmuran dari rakyat secara keseluruhan. Apabila dilihat lebih dalam, kontribusi 99,8 % unit usaha kecil yang ada di Indonesia

terhadap GDP (PNB) hanyalah sebesar 38,9 %. Sedangkan sisanya yaitu 0,2 % unit usaha menegah dan besar ternyata mempunyai kontribusi terhadap GDP sebesar 61,1 % (Ishak, 1997).

4. Sektor Kepemilikan umum

Jika individu ataupun swasta diberi hak atau kebebasan untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber-sumber kepemilikan umum di suatu negara khususnya tambang yang besar, hasil hutan, minyak dan gas bumi dsb., maka sektor ini akan menjadi lahan empuk untuk mengeruk kekayaan yang luar biasa besarnya bagi kepentingan individu ataupun pihak swasta tersebut.

Dalam praktiknya, di dalam sistem ekonomi kapitalis perusahaan-perusahaan yang mampu menguasai sektor ini adalah dalam bentuk PT. Meskipun pada perusahaan ini dalam kontrak perjanjiannya tidak sampai menguasai sumber daya alam dalam bentuk hak milik (sepaimana yang dipraktikkan di Indonesia), namun yang berhak untuk memiliki hasil bersih dari sumber daya alam yang telah dieksploitasi tersebut tetaplah para pemegang sahamnya, setelah dikurangi untuk biaya produksi, pajak dan gaji buruh.

Sebagai contoh, menurut laporan Walhi yang diterbitkan tahun 1993, rata-rata hasil eksploitasi hutan di Indonesia setiap tahunnya adalah 2,5 milyar US Dollar. Dari hasil sejumlah itu, yang masuk ke dalam kas negara hanya 17 % sedangkan sisanya yaitu sebesar 83 % masuk ke kantong pengusaha HPH (Sembirin, 1994). Padahal penguasaan hutan di Indonesia oleh pihak swasta sudah mencapai tingkat yang sangat luar biasa besarnya.

Menurut laporan Warta Ekonomi (Agustus, 1998: 10-12), sebagian besar hutan di Indonesia sudah dikuasai oleh dua belas (12) grup besar melalui 109 perusahaannya. Menurut data dari pihak Departemen Kehutanan dan Perkebunan, grup-grup usaha yang telah menumpuk HPH dalam skala besar contohnya adalah: Grup Kayu Lapis milik Hunawan Widjanto yang menguasai 3,5 juta hektar, menduduki tempat teratas dalam luas lahan HPH. Urutan selanjutnya adalah Grup Djajanti Djaja milik Burhan Uray yang menguasai 2,9 juta hektar, Grup Barito Pacific milik Prajogo Pangestu memegang 2,7 hektar, Grup Kalimantan milik Bob Hasan menguasai 1,6 juta hektar dan seterusnya (lihat Lampiran I.).

Dalam bidang perminyakan, menurut laporan majalah SWA Sembada (April-Mei, 1996: 12-17), hampir semua sumur minyak di Indonesia telah dikuasai oleh perusahaan raksasa minyak asing yang merupakan perusahaan multinasional seperti Exxon (melalui Caltex), Atlantic Richfield (melalui Arco Indonesia) dan Mobil Oil. Selebihnya, Pertamina lah yang memproduksi. Baru kemudian yang muncul belakangan adalah pengusaha-pengusaha swasta nasional ikut terjun dalam bisnis minyak bumi ini. Nama-nama tersebut adalah Arifin Panigoro dengan Medconya, Tommy Soeharto dengan Humpussnya, Ibrahim Risjad, Srikandi Hakim dan Astra International. Selanjutnya yang berkaitan dengan Profil Perusahaan Swasta Nasional Indonesia dalam bidang migas dapat dilihat pada Lampiran II.

Dalam bidang pertambangan, menurut laporan majalah SWA Sembada (Juni-Juli, 1997: 31-38) Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai potensi tambang yang bagus. Khusus untuk tambang emas saja, secara geologis di berbagai

wilayah di Indonesia memiliki potensi emas yang besar. Indonesia merupakan pertemuan deretan gunung berapi Sirkum Mediteran dengan Sirkum Pasifik. Pergeseran lempengan bumi yang terjadi di masa lampau akibat kegiatan vulkanis telah membentuk cebakan-cebakan emas.

Dengan bagusnya potensi tambangnya ditambah aturan-aturan yang menguntungkan, Indonesia mulai kedatangan investor asing untuk menanamkan modalnya, dimulai sejak tahun 1967. Perusahaan yang mengawalinya adalah PT Freeport Indonesia (FI). Pada Kontrak Karya generasi I (KK I), FI mendapat konsesi selama 30 tahun, boleh mengimpor semua peralatannya (tidak wajib menggunakan produksi dalam negeri) dan pemerintah Indonesia hampir tidak mendapat kompensasi apapun. Setelah kondisi politik dan perekonomian Indonesia mulai stabil, Pemerintah Indonesia (dalam rangka menarik investor asing) memberikan insentif bebas pajak dan royalti yang tidak terlalu besar, maka tercatat 16 perusahaan asing ikut dalam KK II. Berikutnya pada KK III, Pemerintah Indonesia mulai menerapkan pajak ekspor US\$ 0,025-0,7 per metrik ton bijih tembaga, pajak penghasilah 35 % dan harus menyisihkan 10 % saham bagi mitra lokal. Selama periode 1977-1985 ada sekitar 13 perusahaan mendapatkan KK III. Pada KK IV pemerintah mulai mengendurkan persyaratan kembali, diantaranya tidak harus menyisihkan saham ke mitra lokal. Pada KK IV ini ada 95 perusahaan telah masuk.

Pada tahun 1988, secara tak terduga FI menemukan deposit emas yang sangat besar di Grasberg, kemudian mengajukan pembaharuan KK dan bisa diperpanjang dua kali 10 tahun. FI mendapat KK V bersama 6 perusahaan tambang lainnya.

Berbeda dengan KK I, produk utama FI adalah emas, bukan hanya tembaga. Namun menurut Econit, royalti yang diberikan FI ke pemerintah tidak berubah, hanya 1 - 3,5 %, sehingga penerimaan pemerintah dari pajak, royalti dan deviden FI hanya US\$ 479 juta (SWA Sembada, 1997: 38). Jumlah itu tentu masih sangat jauh dibanding pendapatan yang mampu dihasilkan FI yaitu sekitar US\$ 1,5 milyar (tahun 1996), dari pendapatan itu 1 % diambil untuk dana pengembangan masyarakat Irian yaitu sebesar US\$ 15 juta (Gatra, Oktober, 1998: 28).

Dari data-data di atas dapat dilihat bahwa mulai dari KK I sampai KK V telah seratus lebih perusahaan-perusahaan swasta yang telah mengeruk kekayaan alam Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Daftar Pertambangan Emas di Indonesia pada sejumlah wilayah di Lampiran III.

C. Penolakan Taqyuddin An-Nabhani

1. Perbankan

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab IV, An-Nabhani berpendapat bahwa semua bunga bank termasuk dalam kategori riba, haram hukumnya, baik sedikit maupun banyak, tinggi maupun rendah. Alasan yang digunakan An-Nabhani adalah:

- a. Setiap kelebihan yang diambil karena proses transaksi pinjam-meminjam (*qard*) adalah riba.
- b. Bunga bank masuk dalam kategori kelebihan yang diperoleh karena transaksi pinjaman (*qard*).
- c. Pengharaman riba adalah berdasarkan *nash* semata, dan *nash-nash* yang ada tidak disertai *illat* apapun. Bahkan As-Sunnah telah mempertegas tentang status

haramnya harta-harta riba tersebut. Dengan demikian, keberadaan perbankan yang ternyata ada manfaat yang besar bahkan merupakan lembaga yang sangat urgen dibutuhkan untuk menopang roda perekonomian secara keseluruhan, tidak dapat dijadikan sebagai alasan dibolehkannya (*halalnya*) bunga bank. Demikian juga sebaliknya, manakala diketahui bahwa perbankan ternyata banyak membawa kezaliman dan kemudharatan, tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengharamkan bunga bank.

Terhadap pendapat An-Nabhani seperti di atas tentu saja banyak yang tidak sepakat. Bagaimanapun juga masih banyak dari kalangan ummat Islam yang membolehkan bunga bank dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Islam telah melarang riba, tetapi bukan melarang bunga bank. Mereka berpendapat bahwa bunga yang dibayarkan pada pinjaman investasi dalam kegiatan produksi tidak bertentangan dengan hukum Al Qur-an, karena hukum tersebut hanya mengacu pada riba yang bermakna pinjaman yang bukan untuk produktif di masa pra Islam. Di masa itu orang tidak mengenal pinjaman produktif dan pengaruhnya pada perkembangan ekonomi.
2. Hanya bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang, adapun jika bunga yang wajar dan tidak menzalimi diperkenankan. Mereka berpendapat bahwa huruf "al" pada lafadz "*wa harrama al-riba*" menunjuk kepada sesuatu yang telah disebut terdahulu. Sementara kalam Allah di sini telah didahului dengan kalam yang lain tentang riba, maka riba dalam ayat tersebut mencakup riba yang disebut dan dijelaskan sebelumnya, artinya riba yang dilarang oleh Allah dalam

surat Ali Imron:130 *“la ta'kulur-riba ad'afan muda'afah”* maka diharamkan riba yang berlipat ganda, adapun jika tidak berlipat ganda maka tidak dilarang.

3. Dalam keadaan darurat bunga halal hukumnya. Dikemukakan bahwa tanpa bunga, sistem perbankan menjadi tidak bernyawa dan seluruh perekonomian akan lumpuh, karenanya tidak mungkin lepas dari bunga bank. Dalam hal ini bisa dikategorikan sebagai kondisi darurat.
4. Sesuatu yang diterima dari si peminjam dianggap sebagai pinjaman kebaikan (*al-qardul-hasan*) yaitu sumbangan dari pihak peminjam kepada pihak yang menyimpan uangnya di bank. Sumbangan yang diberikan peminjam kepada pihak yang meminjamkan melalui bank dimaksudkan sebagai rasa terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Dalil yang dipergunakan untuk membenarkan praktek tersebut adalah hadis Bukhori Muslim. Bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata:

“Nabi saw punya tanggungan hutang kepada seorang laki-laki berupa seekor unta. Satu hari laki-laki itu datang untuk menagih beliau. Nabi saw bersabda: “Berikanlah padanya”. Para sahabat lalu mencari unta yang dimaksud, akan tetapi mereka tidak mendapatkannya selain dari pada seekor unta (yang mutunya) seatasnya. Nabi saw bersabda: “Berikan unta ini kepadanya”. Laki-laki tadi berkata: “Anda telah memenuhiku, mudah-mudahan saja Allah pun memenuhi anda”. Nabi saw bersabda: “Sesungguhnya sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya”. (HR Imam Bukhori dan Muslim).

5. Jumlah uang masa kini mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada jumlah yang sama pada suatu masa, oleh karena itu bunga yang diberikan, untuk mengimbangi penurunan nilai antara daya beli uang. Dengan kata lain bunga

diberikan untuk mengimbangi laju inflasi yang mengakibatkan menyusutnya nilai uang tersebut.

Terhadap 5 pendapat di atas, penulis akan membahas lebih lanjut pendapat An-Nabhani seperti di atas serta tambahan argumen dari penulis sendiri. Jawaban terhadap masalah tersebut adalah sebagai berikut:

Al Qur'an menyinggung masalah riba di berbagai tempat tersusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Pada periode Makkah turun firman Allah yang artinya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya”. (QS. 30:39).

Pada periode Madinah turun ayat yang mengharamkan riba secara berlipat ganda, yaitu firman Allah dalam surat Ali Imron ayat 130 yang berarti:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu dikasihi”.

Selanjutnya turun QS Al Baqoroh ayat 275, dan terakhir firman Allah dalam QS. Al Baqoroh: 278, 279 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”.

Pada ayat terakhir menyangkut masalah riba inilah Allah menegaskan bahwa riba diharamkan secara mutlak.

Praktek membungakan uang biasa dilakukan oleh individu atau lembaga keuangan. Individu atau badan hukum yang meminjamkan uang kepada perorangan atau menyimpan uangnya di lembaga keuangan, maka akan memperoleh imbalan yang disebut bunga simpanan. Sebaliknya individu atau badan hukum yang meminjam uang harus mengembalikan uang yang dipinjam dengan tambahan, sehingga disebut bunga pinjaman. Dari peristiwa tersebut tercatat beberapa hal:

1. Bunga adalah tambahan terdapat uang yang disimpan pada lembaga keuangan atau uang yang dipinjamkan.
2. Besarnya bunga yang harus dibayar ditetapkan di muka tanpa mempedulikan peminjam berhasil dalam usaha atau tidak.
3. Besar bunga yang harus dibayar dicantumkan dalam angka prosen (%) dalam setahun.

Menyebut riba dengan nama bunga, tidak merubah sifatnya. Sehingga larangan terhadap riba berarti dilarangnya semua jenis *ekses* atas modal yang dipinjam, entah disebut bunga yang tinggi, bunga rendah ataupun penghasilan modal. Demikian pula tidak tepat mengatakan bahwa masa pra Islam pinjaman tidak diberikan untuk tujuan produksi (Mannan, 1997: 120).

Praktik riba di jaman Rasul menunjukkan bahwa orang Yahudi Madinah meminjamkan tidak hanya untuk tujuan konsumsi saja, tetapi juga untuk perdagangan. Pada kenyataannya, perbedaan antara pinjaman produktif dengan yang tidak produktif adalah perbedaan dalam tingkat. Jika bunga pada konsumsi berbahaya, maka bunga pinjaman produktif sebenarnya juga berbahaya, karena

dimasukkan dalam biaya produksi sehingga akan berpengaruh menaikkan tingkat harga. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa riba yang dilarang Allah (terhadap orang Arab pada masa lalu) sama dengan bunga pada praktek perbankan saat ini (Mannan, 1997: 120).

Sedangkan untuk menjawab terhadap pendapat yang kedua, maka hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut: kata “*al*” pada “*al-bai'a*” dan “*ar-riba*” memberi arti jenis, hal ini merupakan penggunaan kata aslinya. Allah tidak menyebut jual beli atau riba tertentu dalam firmanNya “*wa ahalallahul-bai'a wa harramar-riba*” sehingga kata “*al-bai'a*” dan “*ar-riba*” merupakan lafad yang bersifat umum. Ia mengandung makna kebolehan setiap jenis jual beli dan mengharamkan semua jenis riba secara umum. Pengharaman jenis tertentu dari jual beli atau kebolehan jenis tertentu dari riba harus mendatangkan dalil lain. Ayat tersebut berlaku secara umum di setiap jual beli dan riba. Dalil secara umum setiap jual beli adalah mubah, mencakup segala bentuk jual beli, sedangkan dalil secara umum tentang riba adalah haram, mencakup keseluruhan riba. Adapun dalil yang mengecualikan hukum jual beli tertentu, atau hukum riba tertentu dari hukum secara umum, hal tersebut merupakan dalil khusus. Berdasarkan hal ini pemahaman ayat tersebut adalah setiap jual beli itu mubah, tidak mengeluarkan jual beli dari kebolehannya kecuali ada dalil yang mengkhususkan, demikian pula setiap riba adalah haram kecuali dengan dalil khusus. Maka pembolehan membutuhkan sebuah dalil. Sementara tidak ada dalil khusus yang mengeluarkan suatu jenis riba dari keharamannya.

Seandainya riba dalam “*wa harramar-riba*“ adalah riba yang pernah disebut, maka riba yang disebut tidak hanya riba yang ada dalam surat Ali Imron saja, namun segala riba yang telah disebut dalam nash-nash syara’ baik dari Al Qur’an dan Hadis sebelumnya. Ayat dan Hadis telah datang menghukumi riba, hukum ini mencakup riba *fadl*, *nasi'ah* dan tidak terbatas pada riba yang berlipat ganda saja.

Selain itu, Firman Allah terakhir tentang riba, QS. 2:279 “*Wa intubtum falakum ru-usu amwalikum*“ menjelaskan tentang cara bertaubat bagi orang yang ingin kembali dari bertransaksi riba yaitu dengan membolehkan mengambil hutang pokoknya saja. Pada ayat ini terkandung penolakan tegas terhadap pendapat yang menyatakan bahwa riba yang haram hanya riba yang berlipat ganda saja, karena Allah telah mensyaratkan taubat dari mengambil riba dengan keharusan mengembalikan pokok hutangnya tanpa ada pertambahan sedikitpun. Ayat ini merupakan ayat terakhir berkaitan dengan masalah riba. Demikianlah, Allah telah mengharamkan riba dengan nash Al Qur’an dari permulaan hingga ayat yang terakhir.

Di sisi lain, menurut Mukhtar Yahya (1993), surat Ali Imran: 130 tersebut tidak dapat diambil *mafhum mukhalafahnya*, yaitu Allah telah mengharamkan riba yang berlipat ganda, maka pemahaman yang sebaliknya adalah bahwa untuk riba yang selain berlipat ganda adalah halal. Hujjah tersebut tidak sah, karena ayat tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sahnya untuk diambil *mafhum mukhalafahnya*. Salah satu syarat tersebut yaitu: *dalalah manthuq* ayat bukan untuk menerangkan suatu kejadian khusus. Pada ayat ini, ketika Allah menyebukan

“*muda'afah ad'afan*” hanyalah sekedar menerangkan kejadian khusus bagi orang Jahiliyah. Orang Jahiliyah yang menghutangkan bila telah sampai waktu pembayaran berkata kepada yang berutang: “Bayarlah hutangmu itu atau kalau belum ada pembayarannya, maka hutangmu menjadi bertambah”, demikian seterusnya sampai hutang itu menjadi berlipat ganda. Berikutnya, turunlah ayat tersebut di atas.

Ibn Jarir Thobari, dalam Kitab *Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, yang dikutip Zuhri (1996: 52-53), ketika menanggapi ayat dalam Surat Ali Imron yang melarang bunga yang berlipat ganda, mengatakan bahwa:

Dari Mujahid, katanya tentang riba yang dilarang oleh Allah, bahwa di kalangan orang Jahiliyah, orang yang berpiutang berkata kepada yang berhutang: “Ambillah ini, bayarlah nanti; tetapi ingat tambahan”. Yang berhutangpun mengambilnya dan membayar pada masa mendatang sesuai dengan permintaan tadi.

Dari Qatadah, bahwa riba Jahiliyah adalah bila seseorang berhutang, karena tidak sanggup membayar pada masa yang disepakati, ia dikenakan tambahan atas hutang pokok untuk pelunasan berikutnya.

Riba pada masa jahiliyah dan bunga bank berbentuk sama, dimana harta terus bertambah seiring bertambahnya waktu. Jika orang berhutang 100.000 rupiah, dengan bunga sekitar 10 % dari hutang, maka dengan perhitungan yang sederhana bagi orang yang berhutang harus membayar 10.000 dalam setiap tahun dan hutang pokok tetap, artinya hutang menjadi berlipat dari aslinya setiap 10 tahun. Terlebih pada bunga majemuk, yang memungkinkan suatu saat jumlah seluruh kewajiban yang harus dibayar menjadi berlipat-lipat.

Dengan demikian, pelarangan mengambil riba secara berlipat ganda memberikan pemahaman bahwa ia merupakan larangan dari segala bentuk riba, baik

yang pernah dilakukan orang Arab atau orang-orang sekarang. Pengharaman Allah terhadap riba adalah mencakup segala jenis riba baik *nasi'ah*, *fadl*, maupun riba yang berlipat ganda.

Untuk pendapat yang ketiga, yang menganggap bahwa kebolehan bunga adalah karena kondisi darurat, karena perekonomian sekarang ini tidak bisa “hidup” tanpa bunga, artinya ketika perekonomian mati maka terancam pulalah jiwa manusia, sehingga kondisi “darurat” ini menjadikan bunga dibolehkan. Benarkah demikian?

Untuk menyatakan apakah suatu kondisi dapat dikatakan darurat atau belum haruslah dikembalikan kepada dalil syara'. Berdasarkan dalil syara', darurat sangat terkait dengan keselamatan jiwa manusia, artinya adanya sesuatu yang jika tidak dilaksanakan, secara pasti akan mengancam jiwa seseorang. Sebagai contoh, orang yang tidak lagi menjumpai apapun kecuali bangkai, maka dalam kondisi ini jika dia tidak mau makan bangkai justru akan mengancam jiwanya (menghantarkan pada kematian) secara pasti, maka wajib baginya untuk memakan bangkai tersebut, hal itu sesuai dengan *qaidah syara'* (An-nabhani, 1994: 147):

“Kullu syai'in mu'ayyanin yuaddi ila dararin muhaqqiqin fahua haramun“

Artinya adalah: “Segala sesuatu tertentu yang menghantarkan kepada kemadlaratan yang pasti maka hal itu adalah haram”. Oleh karena itu, ukuran darurat adalah ancaman terhadap jiwa yang secara pasti telah ditetapkan Allah, bukan hanya berdasar dugaan dan kekhawatiran, apalagi kekhawatiran itu merupakan dampak dari kema'siyatan kepada Allah. Dengan demikian, keadaan sekarang bukanlah

kondisi darurat sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk membolehkan praktek ribawi.

Untuk pendapat yang keempat yang berkaitan dengan *al-qardul-hasan*, maka dapat dijelaskan bahwa dalam hadis Bukhori Muslim yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa tambahan pembayaran yang dilakukan Rasul SAW tersebut bukanlah tambahan dalam arti *jumlah (kuantitas)* dari jenis harta yang dipinjam, juga bukan tambahan dari pinjaman berdasar kesepakatan yang terjadi sebelumnya, akan tetapi Rasulullah SAW membayar hutang (unta jantan) dengan jumlah yang sama banyaknya, lagi pula bukan pembayaran uang dengan uang.

Inilah yang dinamakan *al-qardul-hasan*. Dengan demikian status hadiah yang diberikan oleh bank atas pinjaman uang berbeda dengan istilah pinjaman kebaikan, sehingga praktek bank seperti itu justru perbuatan riba. Hukum Islam telah menjelaskan bahwa praktek semacam itu disamakan dengan riba, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhori dalam Kitab Tarikh-nya, meriwayatkan dari Anas ra bahwa Rasulullah bersabda:

“Bila ada yang memberikan pinjaman (uang ataupun barang) maka janganlah menerima hadiahnya”.

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa bentuk hadiah yang seperti itu adalah haram.

Untuk pendapat yang kelima yaitu yang mengatakan bahwa adanya bunga dimaksudkan untuk mengimbangi penurunan nilai uang akibat terjadinya inflasi, maka hal ini harus difahami lebih mendalam. Menurut Boediono (1992: 161), yang dimaksud dengan inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum. Kenaikan harga

satu atau dua jenis barang saja dan tidak menyeret kenaikan harga barang-barang lain tidak dapat disebut sebagai inflasi. Demikian juga kenaikan harga secara musiman, sebagaimana yang terjadi pada hari-hari raya tidak dapat disebut sebagai inflasi.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi, tidak hanya masalah ekonomi tetapi juga terkait dengan masalah sosio-ekonomi-politis. Akan tetapi, secara umum penyebab utamanya tidak dapat dilepaskan dari banyaknya uang yang beredar melampaui pertumbuhan barang dan jasa (Boediono, 1992: 166).

Dengan demikian, kenaikan harga-harga pada kasus inflasi hanya berkaitan dengan nilai nominal uang tertentu sebagai nilai moneter, dan hal itu hanya terjadi pada uang kertas. Adapun pada uang logam tidak terjadi inflasi karena disamping mempunyai nilai moneter yang disebut dalam jumlah nominal, uang tersebut juga mempunyai nilai non moneter (intrinsik). Bahkan untuk uang logam, harga nilai nominalnya mengikuti nilai intrinsiknya. Dengan demikian perdagangan dengan menggunakan uang logam tidak dikenal inflasi (Zuhri, 1996: 24).

Siddiqi (1984: 3), berpendapat bahwa walaupun tidak dikatakan bahwa inflasi adalah konsekuensi bunga uang, maka dapat dikatakan bahwa bunga uang dinilai mempunyai andil dalam lajunya inflasi. Menurut pendapat Mahmud Ahmad yang dikutip oleh Siddiqi, perbedaan uang dengan harta-harta lain adalah adanya pranata bunga. Uang mempunyai premi likuiditas, tetapi tidak mempunyai biaya simpan. Di lain pihak, elastisitas substitusi uang adalah nol, sehingga suatu peningkatan dalam permintaan pasti meningkatkan nilai bunga. Jika bunga dihilangkan, maka premi

likuiditas uang akan hilang dan motif untung-untungan untuk menyimpan uang akan lenyap. Premi likuiditas bukanlah penyebab melainkan akibat dari bunga. Penimbunan uang yang bersifat spekulatif merupakan biang keladi timbulnya gejala permintaan terhadap uang, yang menyebabkan terjadinya siklus-siklus perdagangan. Untuk melenyapkan penimbunan dan mensejajarkan uang dengan harta-harta lainnya (komoditi-komoditi lainnya), uang harus dibebani biaya penyimpanan, disamping dibebaskan dari premi likuiditas dengan penghapusan bunga. Dengan demikian, berdasarkan teori ini, transaksi peminjaman “bebas bunga” ikut mengendalikan laju inflasi.

Tinggi rendahnya suku bunga perbankan sangat berpengaruh terhadap laju inflasi. Umumnya pakar ekonomi berpendapat bahwa suku bunga perbankan yang tinggi dapat memicu laju inflasi. Hal itu disebabkan suku bunga perbankan yang akan tinggi menuntut pihak peminjam menaikkan harga produksinya karena salah satu biaya produksi yang berupa bunga pinjaman tersebut sudah tinggi. Bila barang produksi tersebut sensitif bagi masyarakat seperti minyak, sabun, tekstil dan sebagainya, maka akan berpengaruh terhadap barang-barang yang lain menjadi meningkat harganya (Zuhri, 1996: 152). Namun demikian, bukan berarti dengan suku bunga yang rendah otomatis laju inflasi dapat dikendalikan. Hal itu disebabkan, ketika suku bunga rendah, gairah masyarakat untuk menabung menjadi rendah, hal itu akan mendorong kembali pada pihak perbankan untuk menaikkan suku bunganya agar masyarakat tertarik kembali menyalurkan dananya ke bank.

Di Indonesia, makin bertambahnya jumlah uang yang beredar akibat kebijakan deregulasi perbankan yang telah melampaui pertumbuhan produksi barang dan jasa dalam nilai riil, ternyata telah menjadi salah satu penyebab mengapa angka inflasi di Indonesia cenderung bertengger di batas dua digit (10 %). Rata-rata inflasi di Indonesia kurun waktu 1983-1993 sebesar 7,60 %, pada tahun 1993 mencapai 9,77 %, sedangkan pada tahun 1994 dan 1995 mengalami penurunan menjadi 9,24 % dan 8,64 % (Zadjuli, 1998: 12).

Dari berbagai penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwa adanya suku bunga dalam perbankan ternyata turut berperan bagi meningkatnya laju inflasi, sehingga hal itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil bolehnya bunga bank dengan alasan untuk mengimbangi menurunnya nilai mata uang akibat laju inflasi barang dan jasa. Apabila diindikasikan bahwa suku bunga ikut berperan terhadap terjadinya laju inflasi, yang harus dilakukan umat Islam seharusnya adalah menghilangkan penyebab tersebut, yaitu menghapuskan suku bunga dan mengembalikan mata uang sebagaimana fungsinya semula yaitu sebagai alat tukar saja, bukan sebagai alat komoditi.

2. Pasar Modal

Sebagaimana telah dijelaskan di awal, bahwa pasar modal secara umum mempunyai dua komoditi utama, yaitu obligasi dan saham. Perbedaan pokok keduanya adalah pada keuntungan yang akan diperoleh, obligasi didasarkan pada bunga sedangkan saham didasarkan pada deviden. Apabila obligasi dan saham

tersebut dijual pada pasar sekunder, maka tujuan utamanya adalah untuk memperoleh *capital gain*.

Pendapat An-Nabhani terhadap obligasi dapat disamakan dengan pengharamannya terhadap bunga bank seperti di atas, sedangkan terhadap saham tidak terlepas dari pendapatnya tentang hukum pembentukan PT.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab IV, An-Nabhani berpendapat bahwa aqad pembentukan PT adalah batal atau rusak, sehingga penjualan saham di pasar modal juga batal atau tidak sah menurut syara'.

Sebagian kaum muslimin berpendapat bahwa jual beli saham adalah boleh menurut syara'. Menurut Mas'ud Zuhdi, sebagaimana yang dikutip oleh Junaedi (1990: 69-70), jual-beli saham, baik transaksinya dilakukan di pasar modal maupun di tempat lainnya, adalah boleh, karena transaksinya telah memenuhi syarat-rukun jual beli menurut hukum Islam, antara lain yang terpenting adalah:

1. Ada *ijab* dan *qabul* yang ditandai dengan *cash and carry*, yaitu penjual menyerahkan barangnya dan pembeli membayar tunai. *Ijab* dan *qabul* bisa dilakukan dengan lisan, tulisan atau dengan utusan.
2. Kedua belah pihak mempunyai wewenang penuh melakukan tindakan-tindakan hukum (dewasa dan sehat pikirannya).
3. Saham memenuhi syarat untuk menjadi obyek transaksi jual-beli, yaitu:
 - a. Suci barangnya, bukan najis.
 - b. Dapat dimanfaatkan.
 - c. Dijual oleh pemiliknya (kuasanya) atas ijin pemiliknya.

- d. Dapat diserahterimakan barangnya secara nyata.
- e. Dapat diketahui barangnya dengan jelas.
- f. Barangnya sudah berada di tangan pemiliknya, jika barangnya diperoleh dengan imbalan.

Terhadap pendapat tersebut, maka menurut pendapat penulis (dengan mengacu kepada pendapat An-Nabhani) sebagai berikut:

Pertama. Syari'at Islam telah membedakan dengan jelas *aqad mu'amalah* dalam jual-beli dan *aqad mu'amalah* dalam investasi. Tindakan pemodal untuk menginvestasikan modalnya kepada perusahaan harus dilakukan sesuai dengan aqad investasi yang ketentuannya telah diatur pada prinsip-prinsip *syirkah*.

Jual-beli dalam mu'amalah Islam sebagaimana telah dikemukakan oleh An-Nabhani adalah ijin Syari' (Allah) bagi manusia yang ingin memindahkan kepemilikannya berupa barang kepada orang lain dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa laba penjualan. Oleh karena itu barang yang akan diperjualbelikan disyaratkan harus jelas, pasti, dapat dikuasai atau dimiliki, dapat diambil manfaatnya, dzatnya tidak haram, sehingga dapat dipindahkan kepemilikannya.

Sedangkan *syirkah* menurut An-Nabhani adalah aqad antara dua orang atau lebih untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.. Aqad tersebut dapat berupa penggabungan tenaga dengan tenaga, tenaga dengan modal atau campuran dari keduanya.

Berdasarkan fakta, sebagaimana telah dijelaskan di atas, fungsi utama adanya pasar modal adalah mempertemukan pihak pengusaha yang membutuhkan tambahan modal (untuk melakukan ekspansi perusahaannya) dan para investor yang ingin menanamkan modalnya. Keterlibatan investor dalam menanamkan modalnya ditunjukkan dengan kepemilikan saham dari perusahaan tersebut. Dari fakta tersebut dapat dipahami bahwa transaksi di pasar modal adalah transaksi investasi modal, bukan jual beli barang.

Apabila transaksi tersebut termasuk dalam kategori investasi, maka transaksi tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan transaksi syirkah dalam Islam. Suatu syirkah dikatakan sah apabila telah terjadi *ijab* dan *qabul* antar semua pihak yang terlibat dalam syirkah tersebut untuk melakukan kerjasama dalam melakukan sebuah usaha yang bersifat finansial. Apabila dalam syirkah tersebut ada unsur keikutsertaan modal, maka syirkah tersebut dikatakan sah apabila modal tersebut telah diserahkan ketika *aqad* dilaksanakan. Dengan demikian, jika keikutsertaan dalam syirkah itu hanya dalam bentuk pembelian saham, maka *aqad ijab* dan *qabul* sebagai syarat terwujudnya *aqad* syirkah yang sah tidak mungkin dapat diwujudkan (untuk lebih jelasnya dapat dilihat pembahasannya pada Bab IV).

Jika ada yang berpendapat bahwa kesediaan pihak pemodal dengan menandatangani transaksi dapat dianggap sebagai pernyataan *ijab* dari pihaknya, sementara penandatanganan itu sendiri dianggap sebagai *qabul*, maka hal itu dapat dilihat bahwa setiap pemodal yang ikut menandatangani biasanya hanya menerima saja syarat-syarat serta terikat dengan syarat-syarat tersebut dan itulah *qabul*,

sedangkan penawarannya tidak pernah disampaikan dari satu orangpun. Artinya, *ijabnya* belum pernah disampaikan siapapun. Dengan demikian tidak ada pihak yang menawarkan, baik para pendiri maupun penandatanganan yang pertama, sementara yang ada hanyalah pernyataan *qabul* dari pemodal. Demikian juga akte pendirian tidak dapat disebut sebagai penawaran untuk mengelola.

Jika pihak pemodal menghendaki tanda bukti keikutsertaan modal diwujudkan dalam bentuk sertifikat atau saham, maka hal itu diperbolehkan, akan tetapi tidak dapat dianggap sebagai pembelian sertifikat atau saham oleh pemodal.

Kedua. Apabila salah satu pemodal ingin memindahkan “tanda bukti keikutsertaannya” yang berupa sertifikat atau saham tersebut kepada orang lain, maka hal itu harus dengan persetujuan semua pihak yang terlibat dalam melakukan aqad syirkah sebelumnya.

Jika penjualan atau pemindahan kepemilikan telah disetujui semua pihak yang terlibat dalam syirkah, maka masih ada hal lain yang harus diperhatikan yaitu menyangkut “harga jual” dari sertifikat atau saham tersebut. Pemindahan kepemilikan yang dilakukan dengan jalan “menjual” sertifikat atau saham tersebut, maka disini berlaku ketentuan bahwa “harga jual” dari saham tersebut harus sesuai dengan angka yang tercantum dalam kertas saham tersebut. Hal itu dapat dipahami, karena pada hakekatnya manusia tidak pernah berkeinginan untuk membeli “kertas sertifikat tanda bukti”, karena benda tersebut hanyalah sebuah kertas biasa, yang tidak bernilai dan tidak ada harganya kecuali kecil sekali.

Sebenarnya yang ingin dibeli oleh manusia adalah barangnya, yang bisa ditaksir nilai dan harganya, jika yang akan dibeli adalah barang. Jika yang akan dibeli adalah tanda bukti keikutsertaan uang, maka tidak mungkin orang akan membeli uang dengan uang, kecuali nilainya sama. Jika nilainya berbeda, secara fakta sebenarnya hal itu termasuk kejanggalan (ibarat ingin membeli uang pecahan Rp. 50.000,- yang masih baru dihargai dengan uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak enam lembar, karena uang pecahannya sudah agak kumal), sedangkan secara syar'i, hal itu jelas diharamkan, karena perbedaan nilai tersebut termasuk kategori *riba fadl*. Menurut An-Nabhani, fakta saham tersebut disamakan fakta uang sehingga hukum jual-belinya sama dengan dengan jual-beli mata uang.

Ketiga, menurut Junaedi (1990: 43), obyek transaksi jual beli dikatakan sah tidak hanya dilihat dari *zatnya* saja, melainkan juga harus dilihat dari sifatnya, yaitu tidak boleh haram, berdasarkan hadis:

"Dari Abu Hurairah ra berkata: 'Telah mencegah Rasulullah SAW terhadap jual beli dengan lontaran batu kecil dan yang berunsur penipuan' "

"Telah berkata Abu Hurairah: 'Engkau telah menghalalkan jual-beli dokumen hutang padahal Rasulullah SAW telah melarang jual-beli makanan sehingga diterima penuh yang dihutangkan', berkata lalu berkhotbah Marwan melarang orang-orang memperjualbelikannya".

Oleh karena itu, kita tidak bisa mengatakan sahnya jual beli saham hanya dengan melihat zat dari saham tersebut adalah tidak haram, tetapi harus dilihat secara lebih mendalam lagi berkaitan dengan sifat saham yang diperjualbelikan tersebut. Saham tidak dapat dilihat wujud fisiknya saja, melainkan harus dilihat dari sifatnya yaitu sebagai "tanda bukti keikutsertaan untuk menanamkan modal".

Dengan demikian hukum memperjualbelikannya mengikuti sifat barang tersebut, yaitu sebagaimana telah dijelaskan pada butir kedua.

3. Pasar uang (Bursa Valuta Asing)

Jual-beli mata uang yang biasa dikenal dengan bisnis *Foreign exchange (forex)* atau dikenal juga sebagai perdagangan valas, mempunyai fakta yang hampir sama dengan pasar modal, sehingga hukumnya juga sama. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab IV, An-Nabhani berpendapat bahwa jual-beli mata uang sebagaimana fakta yang ada di bursa valas adalah haram.

Pendapat sebagian kaum Muslimin yang membolehkan jual-beli mata uang umumnya mempunyai alasan yang sama dengan kebolehan dalam jual-beli saham sebagaimana telah diuraikan di atas (Junaedi, 1990: 69-70).

Menurut penulis, untuk dapat menjawab persoalan ini, ada beberapa hal yang harus difahami, yaitu:

Pertama, kita harus memahami fakta mata uang yang sekarang dipakai dan diperdagangkan. Mata uang yang ada sekarang ini beredar, tidak dapat ditukar dengan logam murni (*unconvertible paper money*), disebut dengan *flat money*. Uang tersebut juga dapat disebut sebagai uang kertas (*paper money*). Uang tersebut merupakan uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah menjadikan uang kertas tersebut sebagai uang utama dan uang kertas tersebut tidak dapat ditukarkan dengan emas dan perak serta tidak dijamin dengan cadangan emas dan perak, maka uang tersebut biasa disebut sebagai uang kertas bank (*bank note*). Untuk kepentingan itu dikeluarkan undang-undang yang dapat melindungi bank yang

mengeluarkannya, sehingga dapat memaksa terjadinya pertukaran dengan emas dan perak.

Uang kertas tersebut, meskipun tidak dapat ditukar dengan emas dan perak, tidak memiliki jaminan emas dan perak dan tidak memiliki standar emas dan perak, dapat berfungsi sebagai alat tukar nilai jasa dan pelayanan, dapat dipakai untuk membeli emas dan perak sebagaimana juga dapat untuk membeli seluruh barang dagangan lainnya.

Oleh karena itu, menurut An-Nabhani mata uang tersebut boleh dipertukarkan dengan mata uang lain, baik jenisnya sama maupun berbeda, seperti dollar dengan rupiah dsb. Pertukaran mata uang tersebut termasuk dalam kategori jual beli mata uang (*sharf*) yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Tukar-menukar mata uang tersebut harus setimbang dan tunai, sehingga tidak diperbolehkan salah satu atau keduanya berhutang terhadap tukar-menukar tersebut. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudry bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Janganlah kalian menjualbelikan emas dengan emas kecuali dengan sama (timbangan dan ukurannya). Tidak boleh sebagiannya melebihi sebagiannya yang lain, juga jangan kalian menjual perak dengan perak kecuali dengan timbangan dan ukuran yang sama. Dan jangan menjual emas dan perak yang tidak ada di tempat saat melakukan transaksi (ghaib)” (HR. Bukhari, No: 2177).

Dalam riwayat Tirmizi disebutkan:

“Jangan kalian menjual emas dengan emas kecuali sama (timbangan dan ukurannya) dan janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali sama timbangan dan ukurannya. Tidak boleh sebagian melebihi sebagian yang lain dan janganlah kalian menjual sebagian emas dan perak yang tidak ada di tempat dengan kontan.” (Sunan Tirmizi: 1259).

Syarat yang lain adalah bahwa dua pihak yang melakukan *sarf* harus ada dalam satu tempat. Apabila mereka berpisah sebelum uang diserahkan oleh salah satu atau keduanya maka jual beli itu batal. Hal itu berdasarkan hadis sahih riwayat Malik bin Anas:

"Bahwa dia bertransaksi dengan Thalhah bin Ubaidillah di Makkah sebesar seratus dinar. Kemudian Thalhah mengambil uang emas tersebut dan mulai dilihat-lihat darinya, kemudian berkata: 'Tunggu, sampai datang bendaharaku dari hutan'. Saat itu Umar mendengar hal ini, lalu dia berkata: 'Demi Allah, dia tak boleh berpisah kecuali sampai dia mendatangkan uang tersebut. Karena Rasulullah SAW bersabda: 'Menjual emas dengan perak akan mengandung riba kecuali bila kontan' " (Bukhari: 2174; Muslim: 1586; Tirmizi: 1243; Abu Daud: 3348).

Berdasarkan penjelasan di atas, secara ringkas paling tidak harus ada tiga syarat untuk tukar-menukar mata uang, yaitu:

1. Berat timbangannya atau nilai uangnya sama dan setimbang. Ketentuan ini untuk jual beli mata uang yang sejenis.
2. Jual-beli tersebut harus dilakukan secara kontan. Ketentuan ini berlaku untuk jual beli mata uang yang tidak sejenis.
3. Serah terima antara kedua belah pihak harus dalam satu tempat. Ketentuan ini berlaku untuk jual beli mata uang yang tidak sejenis.

Kedua, kita harus memahami fakta jual-beli mata uang yang dilakukan di bursa valas. Fakta di bursa valas menunjukkan bahwa proses transaksi jual-beli valas paling tidak ada 4 kemungkinan, yaitu (D&R, 1997: 57):

1. Penentuan harga ditetapkan pada saat itu, sedangkan penyerahannya dilakukan dua hari lagi. Maksudnya adalah, bila kita ingin membeli atau menjual valuta

asing, besarnya nilai rupiah yang diperlukan telah ditentukan saat ini, tetapi penyerahan valuta asingnya dan pembayaran rupiahnya baru dilakukan dua hari lagi. Transaksi seperti ini lazim disebut sebagai *spot*.

2. Transaksi pembelian yang dilakukan pada saat itu dan valuta asingnya juga diminta untuk diserahkan pada saat itu juga. Transaksi seperti ini lazim disebut sebagai *backward*.
3. Transaksi pembelian yang dilakukan dengan kesepakatan harga beli saat itu, namun valuta asing diperlukan atau baru diserahkan kemudian hari, misalnya satu bulan kemudian. Transaksi semacam ini lazim disebut sebagai *forward*.
4. Transaksi yang berupa kesepakatan untuk membeli dan menjualnya pada waktu yang lain dengan kesepakatan harga yang ditentukan pada saat pembelian tersebut. Transaksi semacam ini lazim disebut sebagai *swap*.

Dengan memahami fakta transaksi yang terjadi di bursa valas, ada satu bentuk transaksi yang langsung dilakukan, yang lazim disebut *backward*, sehingga transaksi seperti itu menurut penulis adalah boleh, khususnya bagi pembeli valuta asing yang memang membutuhkan secara langsung mata uang asing tersebut untuk kepentingan transaksi perdagangan atau keperluan yang lain. Namun demikian, pada kenyataannya proses transaksi *backward* yang ada di bursa valas tetaplah tidak kontan dan langsung di tempat berlangsungnya transaksi tersebut. Hal itu dapat dilihat dengan jelas pada setiap transaksi di lantai bursa manapun, tidak pernah ada serah terima mata uang di tempat pada setiap transaksi jual beli mata uang yang

telah disepakati oleh setiap pihak. Dengan demikian kesimpulannya, menurut penulis seluruh model transaksi yang ada di bursa valas adalah haram.

4. Pemilikan Umum

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab IV, An-Nabhani berpendapat bahwa ada tiga kategori kepemilikan yang harus dimiliki umum dan tidak boleh dimiliki individu. Diantara ketiga kategori tersebut yang paling berpengaruh terhadap ekonomi kapitalisme adalah kategori bahan tambang yang tidak terbatas. Oleh karena itu penulis akan membahas lebih dalam untuk kategori ini.

Hadis yang digunakan An-Nabhani adalah dari Imam At-Tirmizi yang meriwayatkan hadis dari Abyad bin Hamal, bahwa ia telah meminta kepada Rasul untuk mengelola tambang garamnya, lalu Rasul memberikannya. Setelah dia pergi, ada seorang laki-laki dari majlis tersebut bertanya:

“Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (ma'ul-'iddu)” Rasulullah kemudian bersabda: “Tariklah tambang tersebut darinya”.

Ma'ul-'iddu adalah air yang tidak terbatas jumlahnya. Hadis tersebut menyerupakan garam dengan air yang mengalir, karena jumlahnya tidak terbatas. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memberikan tambang garam kepada Abyadh. Hal itu menunjukkan kebolehan memberikan tambang garam, tatkala beliau tahu bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang mengalir (besar), maka beliau mencabut pemberiannya dan melarang dimiliki oleh pribadi, karena tambang tersebut merupakan milik umum.

Dalam hadis tersebut, yang dimaksudkan bukan hanya garamnya itu sendiri, melainkan tambangnya. Hal itu berdasarkan bukti, bahwa ketika Rasul SAW mengetahui bahwa tambang tersebut tidak terbatas jumlahnya, maka beliau mencegahnya, sementara itu beliau sejak awal sudah mengetahui bahwa itu merupakan garam yang diberikan kepada Abyad. Dengan demikian, pencabutan tersebut bukan karena garam, tetapi karena tambang yang tidak terbatas jumlahnya.

An-Nabhani mengutip ungkapan Abu Ubaid yang mengatakan:

“Adapun pemberian Nabi SAW kepada Abyad bin Hambal terhadap tambang garam yang terdapat di daerah Ma’rab, kemudian beliau mengambilnya kembali dari tangan Abyadh, sesungguhnya beliau mencabutnya semata karena menurut beliau tambang tersebut merupakan tanah mati yang dihidupkan oleh Abyad lalu dia mengelolanya. Ketika Nabi SAW mengetahui bahwa tambang tersebut (laksana) air yang mengalir, yang mana air tersebut merupakan benda yang tidak pernah habis, seperti mata air dan air bor, maka beliau mencabutnya kembali, karena sunnah Rasulullah SAW dalam masalah padang, api dan air menyatakan bahwa semua manusia berserikat dalam masalah tersebut, maka beliau melarang bagi seseorang untuk memilikinya, sementara yang lain tidak dapat memilikinya”.

Apabila garam tersebut termasuk dalam kategori tambang, maka pencabutan kembali Rasul terhadap pemberian beliau kepada Abyad tersebut dianggap sebagai *illat* ketidakbolehan dimiliki individu, di mana garam tersebut merupakan tambang yang tidak terbatas jumlahnya, bukan karena garamnya itu sendiri yang tidak terbatas jumlahnya. Dari hadis di atas nampak jelas bahwa *illat* larangan untuk tidak memberikan tambang garam tersebut adalah karena tambang tersebut mengalir, yakni tidak terbatas. Lebih jelas lagi berdasarkan riwayat dari Amru bin Qais, bahwa yang dimaksud dengan garam di sini adalah tambang garam, di mana beliau mengatakan: *“ma’danul milhi”* (tambang garam). Maka dengan meneliti pernyataan

ahli fiqih, menjadi jelaslah bahwa mereka telah menjadikan garam termasuk dalam kategori tambang, sehingga hadis ini jelas terkait dengan tambang, bukan dengan garam itu sendiri secara khusus.

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Rasulullah telah memberikan tambang kepada Bilal bin Harits Al Muzni dari kabilahnya, serta hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitab *Al Amwal* dari Abi Ikrimah yang mengatakan: "*Rasulullah saw. memberikan sebidang tanah ini kepada Bilal dari tempat ini hingga sekian, berikut kandungan buminya, baik berupa gunung atau tambang,*" sebenarnya tidak bertentangan dengan hadis dari Abyad, melainkan mengandung pengertian bahwa tambang yang diberikan oleh Rasulullah kepada Bilal adalah terbatas, sehingga boleh diberikan. Sebagaimana Rasulullah pertama kalinya memberikan tambang garam tersebut kepada Abyadh dan tidak boleh diartikan sebagai pemberian tambang secara mutlak, sebab jika diartikan demikian tentu bertentangan dengan pencabutan Rasul terhadap tambang yang telah beliau ketahui bahwa tambang tersebut mengalir dan besar jumlahnya. Jadi jelaslah bahwa kandungan tambang yang diberikan Rasulullah tersebut bersifat terbatas.

Hukum tambang yang tidak terbatas jumlahnya adalah milik umum, juga meliputi semua tambang, baik tambang yang nampak yang bisa diperoleh tanpa harus susah payah, yang bisa didapatkan oleh manusia, serta bisa mereka manfaatkan, semisal garam, antimonium, batu mulia dan sebagainya; ataupun tambang yang berada di dalam perut bumi yang tidak bisa diperoleh selain dengan kerja dan susah payah semisal tambang emas, perak, besi, tembaga, timah dan

sejenisnya. Baik berbentuk padat, semisal kristal ataupun berbentuk cair, semisal minyak tanah, maka semuanya adalah tambang yang termasuk dalam pengertian hadis di atas.

Sedangkan benda-benda yang sifat pembentukannya mencegah hanya dimiliki oleh pribadi, maka benda tersebut merupakan benda yang mencakup kemanfaatan umum. Maka, meskipun benda-benda tersebut termasuk dalam kelompok pertama, karena merupakan fasilitas umum, namun benda-benda tersebut berbeda dengan kelompok yang pertama dari segi sifatnya, bahwa benda tersebut tidak bisa dimiliki oleh individu. Berbeda dengan kelompok pertama, yang memang boleh dimiliki oleh individu. Zat air, misalnya, mungkin saja dimiliki oleh individu, namun individu tersebut dilarang memilikinya apabila suatu komunitas membutuhkannya. Berbeda dengan jalan, sebab jalan memang tidak mungkin dimiliki oleh individu.

Oleh karena itu, sebenarnya pembagian ini -meskipun dalilnya bisa diberlakukan *illat syar'iyah*, yaitu keberadaannya sebagai kepentingan umum- esensi faktanya menunjukkan bahwa benda-benda tersebut merupakan milik umum (*collective property*). Ini meliputi jalan, sungai, laut, dana, tanah-tanah umum, teluk, selat dan sebagainya. Yang juga bisa disetarakan dengan hal-hal tadi adalah masjid, sekolah milik negara, rumah sakit negara, lapangan, tempat-tempat penampungan dan sebagainya.

Al-'Assal & Karim (1999: 72-73) mengutip pendapat Ibnu Qudamah dalam Kitabnya *Al-Mughni* mengatakan:

“Barang-barang tambang yang oleh manusia didambakan dan dimanfaatkan tanpa biaya, seperti halnya garam, air, belerang, gas, mumia (semacam obat), petroleum, intan dan lain-lain, tidak boleh dipertahankan (hak kepemilikan individualnya) selain oleh seluruh kaum muslimin, sebab hal itu akan merugikan mereka”.

Maksud dari pendapat Ibnu Qudamah adalah bahwa barang-barang tambang adalah milik orang banyak meskipun diperoleh dari tanah hak milik khusus, maka barang siapa menemukan barang tambang atau petroleum pada tanah miliknya tidak halal baginya untuk memilikinya dan harus diberikan kepada negara untuk mengelolanya.

D. Solusi Alternatif Menurut Taqyuddin An-Nabhani

Atas dasar penolakan An-Nabhani terhadap komponen-komponen utama maupun pendukung terhadap tingginya pertumbuhan ekonomi kapitalisme, maka berikut ini akan penulis bahas solusi alternatif yang diberikan oleh An-Nabhani.

An-Nabhani menyamakan bunga bank dengan riba. Hal ini menunjukkan bahwa An-Nabhani menolak secara total semua bentuk lembaga perbankan model kapitalisme yang sekarang ada, mengingat bahwa perbankan tidak mungkin hidup tanpa adanya suku bunga seberapapun besarnya tingkat suku bunga yang ditetapkan (sebagaimana telah diuraikan di atas).

An-Nabhani juga menolak pembentukan perusahaan model PT, padahal PT adalah bentuk perusahaan yang memungkinkan untuk dapat menambah dan mengembangkan modalnya secara mudah dan cepat dengan menerbitkan saham baru untuk ditawarkan kepada masyarakat secara langsung maupun melalui pasar modal.

Penolakan terhadap pasar modal juga telah menutup peluang bagi perusahaan-perusahaan untuk lebih mudah dan cepat memasarkan dan membeli saham-saham maupun obligasi berbagai macam perusahaan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Demikian juga, penolakan terhadap bursa valas akan menyebabkan peluang untuk *go international* akan terhambat.

Dengan demikian, jika kita menilik peluang bagi perusahaan-perusahaan untuk dapat menambah modalnya secara mudah dan cepat telah tertutup, maka peluang bagi perusahaan yang ingin menambah modalnya yang masih mungkin adalah dengan menggunakan laba yang ditahan (*retained earning*). Namun demikian, walaupun cara ini dianggap sebagai cara yang paling aman, bila ditinjau dari aspek pertumbuhan perusahaan, cara ini akan menyebabkan tingkat pertumbuhan perusahaan tersebut menjadi sangat lambat.

Solusi alternatif yang ditunjukkan oleh An-Nabhani bagi perusahaan-perusahaan yang ingin menambah modalnya selain dari laba yang ditahan adalah dengan transaksi bentuk syirkah secara langsung, yaitu bertemunya pihak pengelola dengan pemodal secara langsung untuk melakukan aqad syirkah. Dengan bertemunya dua belah pihak tersebut secara langsung, diharapkan persyaratan aqad secara *syar'i* dapat terpenuhi, tidak sebagaimana yang terjadi pada aqad pembentukan PT maupun pembelian saham di Pasar Modal.

Menurut An-Nabhani, walaupun syarat sahnya aqad syirkah mengharuskan bertemunya kedua belah pihak untuk melakukan *ijab* dan *qabul*, namun masing-masing pihak boleh diwakili oleh orang lain (jika berhalangan atau ada sebab yang

lain) sebagaimana kebolehan diwakilinya aqad-aqad dalam muamalah yang lain secara umum. Demikian juga, agar peluang untuk menarik modal lebih besar, dibolehkan juga adanya pihak perantara (*broker*) yang memberikan jasanya untuk mempertemukan dua belah pihak yang ingin melakukan aqad syirkah tersebut, mengingat luasnya cakupan bekerja dalam bidang jasa perantara (*broker*) sebagaimana telah dijelaskan oleh An-Nabhani (lihat penjelasannya pada Bab IV).

Dengan adanya kebolehan-kebolehan seperti di atas, maka peluang untuk membentuk sebuah badan atau lembaga yang berfungsi sebagai perantara atau pihak yang akan menjadi wakil bagi terjadinya aqad syirkah tersebut masih dimungkinkan, sebagaimana yang sekarang banyak diperjuangkan oleh para pakar ekonomi Islam di berbagai belahan dunia dengan membentuk Bank Islam, Bank Syari'ah, BMT, Pasar Modal Islam dan sebagainya.

Namun demikian, dalam Kitabnya tersebut, An-Nabhani sama sekali tidak menyinggung dan menyebut perlunya dibentuk semacam Bank Islam atau Pasar Modal Islam dan sejenisnya untuk menggantikan posisi Bank konvensional atau Pasar Modal konvensional sebagai solusi alternatifnya. Bentuk lembaga keuangan yang disebut oleh An-Nabhani hanyalah *Baitul Mal* yang langsung dikelola oleh negara.

Apabila persyaratan aqad syirkah harus dilaksanakan dengan tertib sebagaimana dijelaskan oleh An-Nabhani, maka secara teknis operasional di lapangan akan dapat difahami bahwa hal itu akan menjadi tidak efisien, dalam arti akan selalu membutuhkan banyak peran serta dari semua pihak yang terlibat dalam

aqad syirkah tersebut (khususnya dari pihak pengelola), akan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dan tentunya daya jangkau relatif terbatas. Hal itu sangat berbeda dengan yang terjadi di Pasar Modal konvensional (misalnya), yang dapat melakukan transaksi permodalan dengan sangat cepat dan mampu menjangkau dalam skala yang sangat luas (antar negara).

Alasan penulis menganggap hal itu tidak efisien, paling tidak didasarkan pada beberapa hal, yaitu:

1. Keharusan bertemunya dua pihak (atau lebih) untuk melakukan *ijab* dan *qabul* dalam aqad syirkah terkait erat dengan kejelasan dan kepastian *amanah* yang harus diemban dalam mengelola harta (modal) yang telah disatukan dengan tenaga tersebut, yang mana Allah akan menjadi pihak ketiga yang akan selalu mengawasi dan melindunginya selama tidak ada pihak yang berkhianat. Hal itu didasarkan pada hadis: dari Abu Hurairah yang mengatakan: Nabi bersabda:

“Allah SWT berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga (yang akan melindungi) dua orang yang bersyirkah, selama di antara mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang di antara mereka telah mengkhianati temannya, maka Aku keluar dari keduanya’ “.

Dengan demikian, bagi semua pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi syirkah tidak boleh hanya memandang transaksi tersebut dari aspek ekonomis saja, tetapi juga harus benar-benar menyadari bahwa hal itu adalah sebuah *amanah* yang dikontrol langsung oleh Allah, sehingga harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, hati-hati dan penuh kejujuran. Proses *kesadaran* ini akan sulit muncul jika transaksi (aqad) itu tidak dilaksanakan secara *khidmad* dan serius,

apalagi jika hanya dilaksanakan secara cepat dan serampangan tanpa memperhatikan ketentuan *ijab* dan *qabul* yang benar.

2. Dalam aqad syirkah tersebut, harus sudah ada kejelasan dan kepastian tentang prosentase pembagian keuntungan yang akan diterima oleh masing-masing pihak, sekaligus pembagian kerugian jika usaha tersebut mengalami kerugian atau jika usaha bersama tersebut dibubarkan. Demikian juga, dalam menentukan prosentase tersebut semua pihak harus saling *ridlo* dan menyatakan keridloannya. Dengan demikian, jika usaha bersama (syirkah) tersebut akan menambah modal baru, berarti akan ada tambahan pemodal baru, konsekuensinya adalah harus ada perubahan prosentase pembagian yang baru. Hal ini mengharuskan ada kesepakatan baru dari semua pihak yang terlibat dalam syirkah tersebut tentang komposisi prosentase pembagian keuntungan yang akan dilakukan. Hal itu harus dilakukan, mengingat setiap ada penambahan modal baru, berarti secara matematis ada penurunan prosentase dari pihak pemodal, sehingga ada kemungkinan salah satu pihak dari pemodal, ada yang menginginkan komposisi prosentase antara pihak pemodal dan pihak pengelola dirubah, sehingga dia merasa *ridlo* dengan prosentase pembagian keuntungan dari syirkah tersebut. Hal itu juga berlaku jika ada penambahan pengelola baru. Di dalam *mu'amalah* Islam, prinsip *saling ridlo* yang ditunjukkan secara lahir sangat menentukan sah tidaknya aqad *mu'amalah* tersebut, sebagaimana firman Allah:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kalian” (QS. An-Nisa’: 29).

Dengan adanya ketentuan seperti inilah yang akan menyebabkan proses transaksi syirkah tidak dapat dilakukan secara cepat.

3. Keharusan akan adanya persetujuan dari semua pihak yang bersyirkah terhadap penambahan pemodal baru juga dapat dilihat dari adanya ketentuan tentang pembagian keuntungan dari syirkah adalah setelah seluruh modal pokok telah kembali. Dengan demikian, setiap adanya penambahan modal baru berarti ada kemungkinan akan terjadi penundaan pembagian keuntungan karena bertambahnya modal pokok. Dengan adanya ketentuan ini, maka adanya penambahan modal baru membutuhkan persetujuan semua pihak apakah mereka *ridlo* atau tidak dengan adanya konsekuensi seperti itu.
4. Mengingat prinsip utama dalam syirkah Islam adalah *amanah*, maka secara fitrah manusia, seseorang tidak akan rela untuk menyerahkan modalnya kepada pihak lain kecuali orang tersebut sudah benar-benar mempercayai atau tahu betul bahwa pihak yang akan diserahi modal tersebut adalah orang yang *amanah*. Dengan demikian daya jangkau dari kemungkinan terjadinya aqad syirkah menjadi sangat terbatas, yaitu sebatas terhadap orang yang saling kenal dan saling mempercayai.

Dengan adanya ketentuan yang ketat seperti di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hal itu justru akan sangat menguntungkan bagi terwujudnya proses *pemerataan ekonomi* di tengah-tengah masyarakat secara tidak langsung. Pendapat penulis ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi pihak yang mempunyai kelebihan harta (modal) namun tidak mampu mengembangkannya lebih lanjut, maka dia akan membutuhkan mitra yang dia percaya untuk mengembangkan hartanya tersebut. Mitra yang dia percaya tentunya adalah orang-orang yang dia kenal dan berada di dekatnya (lingkungan sekitarnya). Dengan demikian, modal tersebut secara alami akan berputar di lingkungannya masing-masing. Uang orang Jakarta akan bertemu dengan orang Jakarta, uang orang Yogya akan bertemu dengan orang Yogya dan seterusnya. Dengan demikian pemerataan modal akan dapat terwujud. Hal itu sangat berbeda bila dibandingkan dengan adanya perbankan dan pasar modal konvensional, modal masyarakat banyak tersedot ke lembaga tersebut dan yang memanfaatkan hanyalah pihak-pihak tertentu yang sudah dianggap sudah mapan dan stabil, yang itu tidak lain adalah perusahaan-perusahaan yang besar saja, sehingga yang besar makin besar dan kecil tetap kecil.
2. Landasan utama syirkah adalah *amanah*, maka setiap individu yang memenuhi syarat itu berhak untuk dipercaya mengelola modal. Hal itu berbeda dengan yang berlaku pada ketentuan perbankan dan pasar modal konvensional. Pada perbankan, pihak yang berhak mendapatkan kredit hanyalah pihak yang mempunyai agunan, sehingga agunan itulah yang akan menjadi jaminan bagi keamanan bank dalam memberikan kreditnya. Demikian juga syarat untuk menjadi emiten di pasar modal, hal itu tidak mungkin dipenuhi oleh orang hanya mengandalkan *amanah* saja. Dari sini diharapkan muncul kesempatan yang sama

bagi semua pihak untuk dapat memperoleh modal guna mengembangkan usahanya.

Berdasarkan pemahaman di atas dapat diprediksikan bahwa seluruh lapisan masyarakat akan mempunyai kesempatan yang sama untuk membangun ekonominya, menumbuhkannya serta mengembangkannya secara sehat.

Namun demikian, di sisi lain jika konsep ini benar-benar dijalankan, maka secara alamiah usaha-usaha yang akan muncul di dalam masyarakat hanyalah unit-unit usaha yang kecil ataupun kalau akan menjadi besar dibutuhkan waktu yang relatif lama. Oleh karena itu ada kekhawatiran bahwa di negara yang menerapkan konsep ini tidak akan mempunyai industri yang besar atau industri berat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang sudah sangat maju dan modern seperti saat ini.

Jawaban dari masalah tersebut adalah bahwa negaralah yang akan membangun industri-industri berat tersebut, karena negara mempunyai sumber-sumber pendapatan yang besar, sehingga memungkinkan untuk membangun industri berat secara cepat. Sebagai catatan, jika industri tersebut memproduksi barang yang masuk kategori kepemilikan individu, seperti mobil, traktor dsb, maka keuntungannya dimasukkan dalam kas *Baitul Mal* sektor kepemilikan negara bersama *ganimah*, *kharaj*, *jizyah* dll. Sedangkan apabila industri tersebut memproduksi barang yang masuk kategori kepemilikan umum, seperti industri pertambangan, minyak, gas bumi dll, maka keuntungannya masuk ke dalam kas *Baitul Mal* sektor kepemilikan umum, yang hasilnya harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, hanya dengan landasan syirkah Islam tersebut saja belumlah akan menjamin keberlangsungan aktivitas ekonomi tersebut secara optimal, kecuali aturan-aturan dalam sistem ekonomi Islam Taqyuddin An-Nabhani yang lain diterapkan secara menyeluruh. Aturan-aturan tersebut akan turut menopang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara sehat, diantaranya adalah:

1. Dibebaskannya Segala Bentuk Pajak dan Perijinan

Di dalam sistem ekonomi Islam, agar segala bentuk unit usaha, baik skala kecil maupun besar dapat muncul, maka negara harus membebaskan sama sekali dari segala bentuk ketentuan perijinan maupun perpajakan. Rakyat dapat secara bebas mendirikan segala bentuk usaha serta mengembangkannya tanpa harus terhambat oleh ketentuan-ketentuan perijinan maupun ketentuan-ketentuan perpajakan.

Dalam praktiknya, ketentuan perijinan selain akan menghambat proses tumbuhnya unit usaha, juga akan mudah diselewengkan dengan munculnya pungutan-pungutan tidak resmi. Sedangkan ketentuan perpajakan secara ekonomis akan membebani ongkos produksi atau mengurangi nilai bersih penghasilan perusahaan.. Akibatnya dari meningkatnya ongkos produksi adalah menyebabkan terjadinya peningkatan harga jual produk, sehingga akan menurunkan daya saing. Sedangkan berkurangnya hasil bersih perusahaan akan menurunkan penghasilan, sehingga akan menyebabkan daya beli masyarakat akan menurun.

Di dalam Islam, tugas negara hanyalah mengontrol aktifitas perekonomian rakyat agar tidak memproduksi barang maupun jasa yang diharamkan oleh syari'at

atau memproduksi barang yang menjadi pemilikan umum. Selain itu negara juga harus mengontrol agar segala bentuk transaksi yang dilakukan tidak menyimpang dari ketentuan syari'at.

Pungutan yang wajib diambil oleh negara adalah *zakat* bagi warga negara Muslim yang telah memenuhi ketentuan *nishobnya* dan *jizyah* bagi warga negara Kafir Dzimmy yang sudah memenuhi ketentuan pula.

2. Standar Mata Uang Emas dan Perak

Iklm usaha di sektor riil tidak akan dapat berkembang secara sehat manakala tidak didukung oleh mata uang yang stabil. Di dalam sistem ekonomi Islam, negara tidak boleh mencetak mata uang yang tidak memiliki sandaran nilai yang pasti. Demikian juga tidak diperbolehkan disandarkan kepada mata uang asing. Negara diwajibkan hanya menggunakan mata uang emas dan perak atau menstandarkan mata uangnya dengan emas dan perak yang disimpan.

Mata uang yang tidak stabil, yang mudah sekali mengalami kenaikan dan penurunan nilainya, akan berdampak langsung terhadap sektor usaha riil, karena akan berdampak langsung terhadap penentuan harga. Bagi pengusaha, mereka akan kesulitan menentukan harga yang pasti bagi produknya, jika harga-harga bahan baku produknya senantiasa mengalami perubahan.

Dengan demikian, sistem ekonomi Islam menghendaki mata uang hanya digunakan sebagai alat tukar dan mengharamkan menggunakan mata uang tersebut sebagai alat komoditi yang dapat diperjualbelikan, yang akan mengakibatkan nilai

mata uang mudah sekali mengalami kenaikan dan penurunan sesuai dengan prinsip *supply and demand* dalam dunia perdagangan.

3. Tidak Boleh Ada Pematokan Harga

Sistem ekonomi Islam menghendaki dunia usaha dapat tumbuh secara alamiah. Segala produk yang akan ditransaksikan (diperjualbelikan), penentuan harganya harus dikembalikan pada kedua belah pihak yang bertransaksi, yaitu penjual dan pembeli sesuai dengan prinsip saling rela (*an-taradin*). Tidak boleh ada campur tangan sama sekali dari pihak lain, termasuk dari pemerintah. Dengan demikian, secara alamiah produk yang akan mampu memenangkan persaingan adalah produk yang mempunyai kualitas tinggi dan harganya murah.

Dalam kondisi tertentu, misalnya paceklik, pemerintah tetap tidak boleh mematok harga, walaupun harga-harga melambung sangat tinggi. Pemerintah hanya berkewajiban mensuplai kebutuhan barang tersebut di pasaran agar menjadi murah kembali, atau dengan membeli barang tersebut dengan harga sesuai pasar kemudian menjualnya kepada masyarakat dengan harga yang murah, atau bahkan memberikannya secara gratis.

4. Tidak Boleh Ada Penentuan Upah Minimum Regional (UMR)

Di dalam sistem ekonomi Islam, penentuan upah terhadap buruh atau karyawan harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu antara majikan dan buruh yang didasarkan pada prinsip saling rela (*an-taradin*), sedangkan penentuan nilainya didasarkan pada *manfaat* kerja yang telah diberikan buruh terhadap majikan tersebut (bukan berdasarkan pada kebutuhan fisik minimum

(KFM) dsb.). Tidak boleh ada pihak lain yang turut campur dalam penentuan upah tersebut, termasuk pemerintah.

Adanya penentuan UMR oleh pemerintah, jika terlalu tinggi dan diluar kemampuan pengusaha, maka hal itu jelas akan merugikan pengusaha, sehingga akan menyebabkan usaha tersebut akan mengalami kerugian. Sedangkan bila terlalu rendah, jelas akan merugikan kaum buruh. Oleh karena itu, Islam menyerahkan penentuan itu dikembalikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kerelaannya masing-masing.

Peran pemerintah hanyalah memberi bantuan penyelesaian jika terjadi ketidaksepakatan dalam menaksir nilai manfaat dari kerja yang akan dilakukan tersebut. Bantuan tersebut dengan menunjuk para ahli yang faham dan menguasai nilai manfaat kerja yang akan dilakukan tersebut, dan bantuan ahli tersebut harus gratis (yang menggaji atau mengupah adalah pemerintah).

5. Larangan Bisnis Barang dan Jasa yang Haram

Bisnis sektor barang dan jasa yang diharamkan oleh Islam, terutama yang menjurus kepada kemaksiatan dan pelampiasan syahwat, jika dibiarkan atau dibolehkan, tentu akan mudah sekali menyedot konsumen. Hal itu disebabkan secara fitrah, manusia memang cenderung suka untuk melampiaskan nafsu syahwatnya. Bisnis seperti itu, selain akan merusak akhlaq masyarakat, secara ekonomis juga akan mengganggu sektor usaha yang halal.

Umumnya bisnis tersebut akan tumbuh dan berkembang menyeret sektor barang dan jasa lain yang juga diharamkan. Misalnya, bisnis diskotek atau pelacuran

umumnya akan meyeret tumbuhnya perdagangan alkohol, pornografi, narkoba dsb. Jika konsumsi masyarakat banyak tersedot di sektor tersebut, maka konsumsi terhadap barang dan jasa yang halal akan menjadi berkurang omsetnya. Hal itu akan berdampak menurunnya laju pertumbuhan sektor yang halal dan sehat tersebut.

6. Tidak Boleh Ada Pengambilan Cukai untuk Perdagangan Luar Negeri

Sistem ekonomi Islam mengharamkan bagi negara untuk mengambil cukai bagi warga negaranya yang melakukan transaksi perdagangan luar negeri. Islam memberikan kebebasan bagi warga negaranya (baik yang Muslim maupun *Kafir Zimmi*) yang akan membawa barang keluar atau memasuki negara. Untuk melakukan transaksi itu juga tidak diperlukan ijin atau lisensi khusus, baik untuk melakukan ekspor maupun impor.

Sedangkan bagi selain warga negara, maka tidak diperbolehkan untuk memasuki negara, tidak boleh memasukkan barang atau mata uang, kecuali dengan ijin khusus, yaitu ijin ekspor dan lisensi penjualan mata uang. Bagi mereka juga dipungut bea masuk (cukai) yang besarnya sesuai dengan yang dipungut ketika warga negara memasukkan barang di negara mereka.

Dengan adanya pengaturan tersebut diharapkan setiap warga negara mendapatkan kesempatan seluas-luasnya mengembangkan perdagangannya dari atau ke luar negeri tanpa harus dibebani oleh ongkos cukai yang akan berpengaruh terhadap peningkatan biaya produksi atau harga penjualan barang. Dengan demikian, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat dan memberi peluang secara merata kepada setiap warga negara.

Namun demikian ada ketentuan, untuk barang-barang yang penting dan strategis, seperti senjata ataupun segala sesuatu yang bisa digunakan untuk membantu peperangan melawan musuh, maka pembelian dan pengiriman barang tersebut dilarang oleh negara.

7. Bantuan dari Negara

Walaupun sistem ekonomi Islam telah memberi kesempatan seluas-luasnya bagi warga negaranya untuk melakukan kegiatan dalam bidang ekonomi, baik di bidang pertanian, industri maupun perdagangan, termasuk juga kebolehan mengembangkannya dengan penambahan modal yang dapat diperoleh melalui syirkah Islam, namun tidak setiap warga negara akan mampu mengambil kesempatan itu dengan sebaik-baiknya.

Adanya hambatan bagi warga negara untuk dapat mengambil kesempatan itu disebabkan oleh beberapa kemungkinan, diantaranya:

1. Warga negara tersebut terlahir dalam keadaan cacat atau lemah karena faktor usia yang tidak memungkinkan bagi dia untuk melakukan aktifitas ekonomi secara normal.
2. Daerah yang menjadi tempat tinggal warga negara tersebut tandus atau sumber daya alamnya sangat minim.
3. Daerah tersebut dilanda musibah berupa bencana alam yang dapat menghancurkan sarana ekonomi mereka.


4. Warga negara tersebut tidak memiliki modal sama sekali untuk memulai usahanya, dan seluruh upaya yang telah dilakukannya untuk memperoleh modal dengan mencari mitra untuk bersyirkah tetap tidak berhasil.
5. Warga negara tersebut tidak mempunyai ketrampilan dan pengetahuan yang memadai untuk melakukan sebuah usaha perekonomian tertentu.

Terhadap warga negara yang kondisinya seperti di atas, negara berkewajiban untuk membantu secara langsung bagi pengadaan modal usaha dengan jalan memberikannya secara langsung tanpa harus ada kewajiban untuk mengembalikan. Sedangkan bantuan negara secara tidak langsung, yang berlaku tidak hanya bagi warga negara seperti di atas, tetapi juga bagi warga negara secara keseluruhan adalah:

1. Negara berkewajiban memberi jaminan hukum terhadap setiap transaksi-transaksi *mu'amalah* Islam yang dilakukan oleh rakyatnya, serta memberi sanksi bagi pelanggarnya.
2. Negara berkewajiban mendorong warganya agar selalu terdorong untuk mengeluarkan infaq dan sedekah serta mewajibkan warganya untuk membayar zakat, nafkah, *jizyah*, *kharaj* dsb.
3. Negara harus mengalokasikan kepemilikan umum bagi seluruh rakyat dengan prinsip *tawazun* (keseimbangan), baik untuk sarana-sarana penunjang ekonomi, seperti: listrik, telpon ataupun gas gratis, BBM murah; jalan-jalan, sarana-sarana transportasi; pembangunan sentra-sentra industri, penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan gratis maupun untuk modal-modal usaha.

4. Untuk warga negara yang secara fisik sudah tidak memungkinkan untuk melakukan usaha perekonomian, sekaligus sudah tidak memiliki kerabat yang mampu menjamin nafkahnya, maka negara berkewajiban untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokoknya, baik sandang, pangan maupun papan.

Dengan demikian tugas negara yang utama menurut Sistem Ekonomi Islam dalam pembangunan ekonominya adalah bagaimana dapat mewujudkan jaminan tercapainya kebutuhan primer bagi setiap individu (tanpa kecuali) secara menyeluruh, berikut kemungkinan bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier sesuai kadar kesanggupannya di tengah-tengah masyarakatnya. Oleh karena itu, setinggi apapun GNP yang dapat dicapai suatu negara, manakala masih ada beberapa gelintir manusia yang menderita kelaparan, maka pembangunan ekonomi di negara tersebut dianggap telah gagal menurut pandangan Islam.



Agregat Moneter dalam Rasionya terhadap PDB 1978-1991

Tahun	Uang Kartal	Uang Giral	M1	Uang Kuasi	M2
1978	5,1	5,1	10,3	5,4	15,7
1982	4,7	6,7	11,4	6,3	17,7
1983	4,3	5,5	9,7	9,1	18,9
1984	4,1	5,4	9,5	10,4	20,0
1985	4,6	5,8	10,4	13,5	23,9
1986	5,2	6,2	11,4	15,6	26,9
1987	4,6	5,5	10,2	17,0	27,1
1988	4,4	5,7	10,1	19,4	29,6
1989	4,4	7,6	12,0	23,1	35,1
1990	4,6	7,5	12,1	30,9	43,0
1991	4,1	7,5	11,6	32,1	43,6
1992	4,5	6,7	11,2	35,2	46,4
1993	5,3	8,3	13,6	39,7	53,2

Sumber: Bank Indonesia. Untuk 1993, PDB diasumsikan naik 6,6% terhadap 1992, semua dihitung atas dasar harga yang berlaku.

Tabel 1 Agregat Moneter dalam Rasionya terhadap PDB 1978-1991
Sumber: Sjahrir (1995)

Bursa Efek Jakarta
1988-Desember 1993

Tahun Bulan	Perdagangan		Harian	Rata-Rata/Hari		IHSG	Kapitalisasi (milyar Rp)	Jumlah Perusahaan
	Saham (juta)	Nilai (milyar Rp)		Saham (Ribu)	Nilai (juta Rp)			
1988	6,94	30,59	251	27,67	121,88	305,12	481,56	24
1989	95,79	964,27	247	387,82	3.903,94	399,69	4.358,50	57
1990	702,59	7.311,29	243	2.891,31	30.087,61	417,788	12.440,15	123
Januari	44,97	497,36	21	2.141,34	23.683,61	441,805	4.998,76	58
Februari	35,90	401,18	19	1.889,35	21.114,74	504,267	5.902,98	59
Maret	66,19	792,79	21	3.152,00	37.752,02	609,017	7.861,22	67
April	53,84	764,44	16	3.365,29	47.777,61	633,798	10.154,93	72
Mei	76,05	899,78	21	3.621,39	42.846,84	636,401	11.201,60	86
Juni	59,99	702,83	21	2.856,68	33.468,00	624,326	12.284,84	93
Juli	72,45	848,67	20	3.622,37	42.433,33	613,574	13.809,32	104
Agustus	56,17	592,80	22	2.553,26	26.945,67	571,320	15.060,62	114
September	55,01	494,82	20	2.750,60	24.740,94	463,509	13.172,77	116
Oktober	65,89	501,85	22	2.995,21	22.811,43	416,489	12.948,67	118
Nopember	31,18	231,77	22	1.417,42	10.534,99	382,203	12.546,71	119
Desember	84,94	583,00	18	4.718,69	32.388,64	417,738	12.440,15	123
1991	1.007,92	5.778,25	245	4.113,96	23.584,69	247,390	13.537,02	141
Januari	48,28	317,29	21	2.299,05	15.109,14	383,018	12.474,01	125
Februari	80,61	638,96	19	4.242,57	33.629,43	391,330	14.480,06	126

Tabel 2 Bursa Efek Jakarta 1988 – Desember 1993
Sumber: Sjahrir (1995)

lanjutan Tabel 3

Maret	62,63	478,24	20	3.131,54	23.911,94	408,110	15.315,22	128
April	75,45	603,25	17	4.437,95	35.485,57	413,713	15.755,60	128
Mei	73,90	530,79	21	3.519,00	25.275,91	397,600	15.860,21	129
Juni	67,25	510,13	20	3.362,45	25.506,55	346,266	15.223,92	129
Juli	116,70	665,65	23	5.074,12	28.941,17	339,958	15.768,72	135
Agustus	71,11	374,65	22	3.323,27	17.029,55	300,980	14.957,06	138
September	79,62	327,13	21	3.791,43	15.577,62	249,187	12.300,82	140
Oktober	84,47	349,62	23	3.672,41	15.201,02	226,684	11.122,51	140
Nopember	97,47	357,46	21	4.641,21	17.022,27	241,318	12.461,05	140
Desember	150,44	625,07	17	8.949,55	36.768,55	247,390	15.537,02	141
1992	1.007,92	7.953,71	247	6.908,11	32.201,27	274,335	24.839,45	155
Januari	157,86	635,37	22	7.175,25	28.880,51	282,241	19.285,00	143
Februari	194,00	790,95	20	9.699,78	39.547,66	280,995	19.425,50	143
Maret	114,29	527,76	21	5.442,29	25.131,35	278,688	19.422,94	143
April	109,69	496,32	17	6.452,37	29.195,58	277,274	20.037,48	143
Mei	145,58	685,73	20	7.278,79	34.286,27	299,223	21.415,01	143
Juni	199,14	996,24	20	9.956,90	49.812,19	313,553	23.849,50	144
Juli	112,40	574,35	22	5.108,55	26.106,51	317,186	23.579,98	149
Agustus	119,16	601,43	20	5.958,75	30.071,25	301,279	23.120,22	150
September	89,68	422,17	21	4.270,38	20.103,10	298,392	24.792,98	150
Oktober	70,56	356,77	22	3.207,24	16.216,95	307,577	25.245,87	151
Nopember	245,65	1.160,89	21	11.697,60	55.280,30	285,604	25.058,11	153
Desember	148,30	705,74	21	7.061,98	33.606,51	274,335	24.839,45	155
1993	3.998,57	19.189,73	245	16.320,66	78.325,45	588,765	69.299,60	174
Januari	219,49	1.455,68	19	11.552,26	76.614,91	280,146	26.064,38	156
Februari	329,43	1.186,18	20	16.471,71	59.309,24	300,378	28.346,35	156
Maret	223,79	1.098,74	18	12.432,55	61.041,18	310,758	29.713,49	156
April	136,77	551,80	21	6.512,67	26.275,98	314,099	30.498,34	156
Mei	228,77	915,56	19	12.040,30	48.187,25	341,850	33.883,81	157
Juni	342,06	1.461,34	20	17.102,83	73.066,91	360,346	35.641,22	159
Juli	321,32	1.243,63	22	14.605,65	56.528,68	356,721	36.055,11	159
Agustus	361,47	1.614,59	20	18.073,31	80.729,39	417,301	42.963,89	164
September	382,44	1.880,18	22	17.383,71	85.462,62	419,961	43.536,04	166
Oktober	443,61	2.565,28	21	21.095,89	122.156,36	466,147	54.510,36	170
Nopember	519,51	2.638,92	21	24.738,58	125.662,31	518,779	60.696,22	173
Desember	490,51	2.577,83	22	22.295,84	117.174,29	588,765	69.299,60	174

Sumber: Diolah oleh ECFIN berdasarkan data BEJ.

Sumber: Seminar Sehari "Upaya Mempermudah Penyelesaian Kredit Macet" oleh Nitro Banking and Business School, 16 Mei 1994 di Jakarta

UANG YANG BEREDAR TAHUN 1989-1994 (MILYAR RP)

No.	Perincian	1989	1990	1991	1992	1993	1994 (I)	Pertumbuhan Setahun (I)
1	Uang kertas Bank dan uang logam yang diperedarkan	8,379	10,343	10,862	13,100	16,331	18,441	17.09
2	Kas dalam Bank-Bank dan Kas Negara	953	1,249	1,516	1,622	1,903	2,006	16.05
3	Uang kertas dan logam yang beredar (1-2)	7,426	9,094	9,346	11,478	14,431	16,435	17.22
4	Uang giral pada Bank	12,688	14,725	16,996	17,301	22,605	23,830	13.43
5	Jumlah uang beredar (3+4)	20,114	23,819	26,342	28,779	37,036	40,265	14.89

Sumber : Biro Pusat Statistik, Jakarta, "Statistik Indonesia Tahun 1993 dan 1994", disusun dan diolah kembali.

Catatan : 1) Data sampai dengan bulan Juli 1994




Tabel 3 Uang yang Beredar Tahun 1989 - 1994 (Milyar Rp)

Sumber: Zadjuli (1998)

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KONSEP PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN
SISTEM EKONOMI ISLAM



Gambar 6 Skema Solusi Sistem Ekonomi Islam dalam Mewujudkan
Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Sumber: Diolah sendiri dari seluruh penjabaran Tesis

BAB IX

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berangkat dari permasalahan yang diajukan, pengkajian, analisis serta pembahasan yang telah dilakukan, maka suatu kesimpulan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Keberhasilan ekonomi kapitalisme dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena banyak didukung oleh adanya perusahaan model kapitalis, terutama yang berbentuk perseroan terbatas (PT). PT tersebut dapat menjadi cepat besar juga karena adanya dukungan dari lembaga keuangan kapitalis beserta kemudahan sistem keuangannya, seperti adanya perbankan, Pasar Modal, Pasar Valuta Asing (Valas) serta adanya akses terhadap sektor kepemilikan umum (seperti: pertambangan dan kehutanan).
2. Kegagalan ekonomi kapitalisme dalam mewujudkan pemerataan ekonomi karena keberadaan lembaga keuangan dan akses di sektor kepemilikan umum tersebut hanya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah besar, mapan dan efisien saja.
3. Sistem Ekonomi Islam Taqyuddin An-Nabhani mengharamkan perseroan model kapitalis tersebut dan juga aktivitas lembaga keuangannya. PT diharamkan karena *aqad pembentukannya* tidak sah (*batal*), perbankan diharamkan karena ada unsur *riba nasi'ah*, Pasar Modal diharamkan karena tidak memenuhi

persyaratan *aqad* untuk investasi, Pasar Valas diharamkan karena ada unsur *riba fadl*. Demikian juga, PT swasta diharamkan bergerak dalam bidang sektor kepemilikan umum.

4. Solusi alternatif dari Sistem Ekonomi Islam Taqyuddin An-Nabhani terhadap kebutuhan penambahan modal adalah dengan model *syirkah Islam*, yang mempertemukan secara langsung antara pihak pengelola dengan pihak pemodal untuk melakukan *aqad syirkah*, yaitu adanya *ijab* dan *qabul* untuk melakukan suatu usaha.
5. Adanya persyaratan yang ketat di dalam *aqad syirkah*, ternyata akan membawa dampak terwujudnya pertumbuhan sekaligus pemerataan modal di tengah-tengah masyarakat. Anggota masyarakat yang kekurangan modal namun *amanah*, berhak untuk bersyirkah secara langsung kepada para pemodal yang mempercayainya.
6. Terwujudnya pertumbuhan sekaligus pemerataan ekonomi oleh syirkah Islam di tengah masyarakat akan menjadi lebih sempurna apabila didukung oleh adanya penerapan Sistem Ekonomi Islam secara keseluruhan. Penerapan tersebut diantaranya adalah: dikelolanya sektor kepemilikan umum oleh negara kemudian hasilnya dikembalikan kepada rakyat, dihapuskannya segala bentuk pajak dan perijinan, adanya mata uang yang stabil yaitu emas dan perak, tidak adanya pematokan harga, tidak adanya ketentuan UMR, ditiadakannya bisnis haram, dihapuskannya cukai ekspor impor serta adanya peran negara untuk menjaga distribusi harta kekayaan di tengah masyarakat.

7. Dari seluruh hasil pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara *a priori* (konseptual), konsep Sistem Ekonomi Islam Taqyuddin An-Nabhani terbukti mampu mewujudkan **pertumbuhan** sekaligus mampu menciptakan **pemerataan ekonomi**.

B. Saran - Saran

Atas dasar kenyataan sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka di bawah ini kami sampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Penulis berharap dengan hasil-hasil yang telah disimpulkan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi umat Islam mau menengok kembali kepada sumber-sumber ajarannya dalam rangka menyelesaikan problem kehidupannya termasuk problem ekonominya.
2. Umat Islam tidak harus silau dan minder terhadap hasil-hasil yang telah dicapai oleh kaum kapitalis, karena hal itu belum tentu baik dan cocok untuk umat Islam maupun untuk keselamatan umat manusia secara keseluruhan.
3. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan, khususnya yang berkaitan dengan kedalaman data-data yang disajikan, maupun kedalaman dalam menunjukkan proses *istimbatul-ahkamnya*. Untuk itu penulis berharap penelitian ini masih terus dilanjutkan dan disempurnakan agar lebih bermanfaat untuk umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Assal, Ahmad Muhammad & Fathi Ahmad Abdul Karim, 1999, **Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam**, Alih Bahasa Imam Saefudin, Pustaka Setia, Bandung, Cet. I.
- Asdi, Endang Daruni dan Husnan Aksa, 1982, **Filsuf-filsuf Dunia Dalam Gambar**, Karya Kencana, Yogyakarta
- Barnadib, Imam, 1987, **Filsafat Pendidikan Sistem dan Metode**, FIP-FKIP, Yogyakarta
- Basri, Faisal, 1995, **Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI**, Erlangga, Jakarta, Cet. II
- Basri, Faisal, **Siklus 70 Tahunan Gerakan Dunia**, Jawa Pos, 30 September 1998.
- Boediono, 1992, **Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5 - Ekonomi Moneter**, BPFE, Yogyakarta, Ed. III, Cet. VII.
- Bogdan, Robert C., and Biklen, Sari Knopp, 1982, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, Allyn and Bacon, Boston.
- Budiman, Arief, 1996, **Teori Pembangunan Dunia Ketiga**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet. III.
- Budiardjo, Miriam, 1995, **Dasar - Dasar Ilmu Politik**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet. XVI.
- Clinton, Hillary, 1996, *It Takes a Village*, Alih Bahasa Widodo, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet I.
- Deliamov, 1997, **Perkembangan Pemikiran Ekonomi**, Rajawali Press, Jakarta.
- D&R, **Permainan Orang-Orang Berdasi**, 20 September 1997
- Ebenstein, William & Edwin Fogelman, 1994, **Isme-Isme Dewasa Ini**, Alih Bahasa Alex Jemadu, Erlangga, Jakarta, Ed. IX, Cet. III.
- Gani, Ruslan Abdul, **Harian Merdeka**, 28 Februari 1997.

- Gatra, 24 Oktober 1998, **Ginandjar Disodok Kasus Freeport**, No. 49, Tahun IV.
- Gie, Kwik Kian, 1998, **Gonjang - Ganjing Ekonomi Indonesia Badai Belum Akan Berlalu**, Gramedia, Jakarta, Cet. II.
- Heilbroner, Robert L., 1982, **Terbentuknya Masyarakat Ekonomi**, Terj. Sultan Dianjung, Ghalia Indonesia, Ed. IV, Cet. I.
- Hizbut-Tahrir, 1994, **Afkar Siyasiyah**, Daarul Ummah, Beirut, Libanon. Cet. I.
- Hizbut-Tahrir, 1989, **Manhaj Hizbut-Tahrir fit-Tagyir**, Hizbut-Tahrir, Beirut, Libanon.
- Hizbut-Tahrir, 1997, **Piagam Ummat Islam**, Alih Bahasa Abu Afif, Thariqul 'Izzah.
- Infobank, Oktober 1997, **Pertempuran 200 Bank**, No. 217.
- Ishak, Effendi, **Demokrasi Ekonomi untuk Rakyat**, Bernas, 12 Juli 1997.
- Islahi, A. A., 1997, **Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah**, Alih Bahasa Anshari Thayib, Bina Ilmu, Surabaya, Cet. I.
- Junaedi, 1990, **Pasar Modal Dalam Pandangan Hukum Islam Suatu Tunjauan Religi Mengenai Transaksi Jual Beli Obligasi dan Saham di Bursa Efek Indonesia**, Kalam Mulia, Jakarta, Cet. I.
- Kahf, Monzer, 1995, **Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Sistem Ekonomi Islam)**, Alih Bahasa Machnun Husein, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet. I.
- Lewis, Ben W., 1965, **Economic Issues and Politics - Reading in Introductory Economics**, Ed. Arthur L. Grey, JR & John Elliott, Houghton Mifflin Co., Boston, USA.
- Mannan, Abdul, 1995, **Teori dan Praktek Ekonomi Islam**, Ed. Sonhadji dkk., Alih Bahasa Nastangin, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
- Ma'roef, Joesri, *Republika*, 7 Februari 1996.
- Mudzhar, M. Atho, 1998, **Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet. II.

- Muhadjir, Noeng, 1990, **Metodologi Penelitian Kualitatif, Telaah Positivistik, Rasionalisme, Phenomenologik, Realisme Metafisik**, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Muhadjir, Noeng, 1998, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Edisi III, Rake Sarasin, Yogyakarta, Cet. VIII.
- Murad, Anatol, 1959. *Economics Principles and Problems*. Littlefield, Adams & Co. Ames. Iowa. USA.
- An-Nabhani, Taqyuddin, 1953, *Mafahim Hizbut-Tahrir*, Hizbut-Tahrir, Beirut, Libanon, Cet. IV.
- An Nabhani, Taqyuddin, 1996, **Membangun Sistem Ekonomi Alternatif - Perspektif Islam**, Alih Bahasa Muh. Maghfur, Risalah Gusti, Surabaya, Cet. II.
- An-Nabhani, Taqyuddin, 1990, *Nizamul-Hukmi fil-Islam*, Daarul Ummah, Beirut, Libanon, Cet. III.
- An Nabhani, Taqyuddin, 1990, *Nizamul-Iqtisady fil-Islam*, Daarul Ummah, Beirut, Libanon, Cet. IV.
- An-Nabhani, Taqyuddin, 1953, *Nizamul-Islam*, Daarul Ummah, Beirut, Libanon, Cet. V.
- An-Nabhani, Taqyuddin, 1994, *Asy-Syakhsiyatul-Islamiyah*, Juz II, Daarul Ummah, Beirut, Libanon, Cet. III.
- An-Nabhani, Taqyuddin, 1953, *At-Takatul-Hizby*, Hizbut-Tahrir, Beirut, Libanon, Cet. III.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, 1985, **Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami**, Alih Bahasa Husin Anis. Mizan, Bandung.
- Qardawi, Yusuf, 1997, **Norma dan Etika Ekonomi Islam**, GIP, Jakarta.
- Rachbini, Didik, J., 1995, **Risiko Pembangunan yang Dibimbing Utang**, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, Cet. I.
- Rahman, Afzalur, 1996, **Doktrin Ekonomi Islam**, Ed. Sonhadji dkk., Alih Bahasa Soeroyo & Nastangin, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.

- Rais, Amien, 1996, **Cakrawala Islam - Antara Cita dan Fakta**, Mizan, Bandung, Cet. VI.
- Rais, Amien, 1987, **Kritik Islam Terhadap Kapitalisme dan Sosialisme**, Jurnal Inovasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, No. 2, Th. II
- Republika, 15 Januari 1993.
- Saefuddin, Ahmad Muflih, 1992, **Berbagai Aspek Pemikiran Ekonomi Islam**, Ed. M. Rusli Karim. P3EI UII dan Tiara Wacana, Yogyakarta, Cet. I
- Sasono, Adi, 1995, **Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan dan Kemiskinan**, Ed. Loekman Soetrisno & Faraz Umaya, P3Pk UGM dan Tiara Wacana, Yogyakarta, Cet. I.
- Schumacher, E. F., 1987, **Kecil Itu Indah - Ilmu Ekonomi yang Mementingkan Rakyat Kecil**, Alih Bahasa S. Supomo, LP3ES, Jakarta.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, 1984, **Bank Islam**, Alih Bahasa Asep Hikmat Suhendi, Pustaka, Bandung, Cet. I.
- Sjahrir, 1995, **Persoalan Ekonomi Indonesia Moneter, Perkreditan dan Neraca Pembayaran**, Sinar Harapan, Jakarta, Cet. V.
- Sutopo, Heribertus, 1988, **Pengantar Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Praktis**, Pusat Penelitian UNS, Surakarta.
- SWA Sembada, 18 April - 8 Mei 1996, **Calon - Calon Raja Minyak Indonesia**, No. 06, Tahun XII.
- SWA Sembada, 19 Juni - 2 Juli 1997, **Emas dan Permainan Kotor**, No. 11, Tahun XIII.
- Thurow, Lester, 1996, *The Future of Capitalism*, Nicholas Brearley Publishing, London.
- Usman, Marzuki, Singgih Riphath, Syahrir Ika, 1997, **Pengetahuan Dasar Pasar Modal**, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Utomo, Anif Punto, **Kita Miskin Lagi**, Republika, 24 Pebruari 1998.
- Warta Ekonomi, 26 Februari 1996, **Daftar Pungutan Sektor Usaha - Sektor Mana Yang Paling Banyak Pungutannya?**, No. 39 & 40, Tahun VII.

- Warta Ekonomi, 10 Agustus 1998, **Menggebuk Raja - Raja Kayu**, No. 12, Tahun X.
- Wibisono, Christianto, **Krisis Memaksa Berpaling ke IMF**, Kedaulatan Rakyat, 14 Januari 1998.
- Wijaya, Faried, 1992, **Seri Pengantar Ekonomika - Ekonomikamakro**, BPFE, Yogyakarta, Ed. III, Cet. I.
- Yahya, Mukhtar & Fatchurrahman, 1993, **Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami**, Al-Ma'arif, Bandung, Cet III.
- Yusanto, Ismail, 1998, **Islam Ideologi - Refleksi Cendikiawan Muda**, Al Izzah, Bangil, Cet. I
- Zadjuli, Suroso Imam, 1988, **Globalisasi Pasar Uang dan Modal dalam Perspektif Islam**, Fakultas Ekonomi Airlangga, Surabaya.
- Zadjuli, Suroso Imam, 1988, **Potensi dan Kendala serta Perspektif Demokratisasi Ekonomi Politik di Indonesia**, Fakultas Ekonomi Airlangga, Surabaya.
- Zain, Samih Athif, 1988, **Syari'at Islam dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial sebagai Studi Perbandingan**, Hussaini, Bandung, Cet I.
- Zallum, Abdul Qodim, 1993, **Mengenal Sebuah Gerakan Islam di Timur Tengah Hizbut-Tahrir**, Alih Bahasa Nurkhalis, Al Khilafah, Jakarta, Cet. II.
- Zimbalist, Andrew; Howard j. Sherman; Stuart Brown, 1989, **Comparing Economics Systems A Political-Economic Approach**, 2nd Edition, Harcourt Brace Jovanovich, San Diego.
- Zuhri, Muh., 1996, **Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif**, Badan Penerbitan IAIN Walisongo Press & Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. I.

DAFTAR NAMA DAN PEMILIK PERUSAHAAN HPH

01. GRUP KAYU LAPIS INDONESIA (HUNAWAN WIJAJANTO)

NO.	NAMA PERUSAHAAN	LUAS	PROVINSI
1.	PT KAYU LAPIS INDONESIA & HALISA	277.000	KALBAR
2.	PT FAJAR KAHAYANI	42.000	KALTENG
3.	PT SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER	204.400	KALTENG
4.	PT KAYU LAPIS INDONESIA	130.000	KALTENG
5.	PT LIMBANG GANECA	150.000	KALTIM
6.	PT GAMA MULA RAYA	197.000	KALTIM
7.	PT TABALAR WOOD INDUSTRIES	77.500	KALTIM
8.	PT TELAGA BHAKTI PERSADA	91.000	MALUKU
9.	PT BINA BALANTAK RAYA	325.300	IRJA
10.	PT DHARMA MUKTI PERSADA	190.000	IRJA
11.	PT HENRISON IRIANA	175.000	IRJA
12.	PT INTIMPURA TIMBER COY	333.000	IRJA
13.	PT LESTARI ANEKA GUNA WANA	410.000	IRJA
14.	PT RISANA INDAH FOREST INDUSTRIES	425.000	IRJA
15.	PT WUKIRA SARI	139.000	IRJA
16.	PT YAPEN	180.000	IRJA
17.	PT DIADYANI TIMBER	150.000	IRJA
JUMLAH		3.496.000	

02. GRUP DJAJANTI DJAJA (BURHAN URAY)

NO.	NAMA PERUSAHAAN	LUAS	PROVINSI
1.	PT Djajanti Djaja I	217.000	Kalteng
2.	PT Manimbun Jaya	108.000	Kalteng
3.	PT Puruk Cahu Jaya	145.000	Kalteng
4.	PT Nusantara Plywood	142.500	Kalteng
5.	PT Cora-Cora	50.000	Maluku
6.	PT Kejora Bintang Star	71.000	Maluku
7.	PT Malek Jaya Timber	136.000	Maluku
8.	PT Artika Optima Inti	620.000	Irja
9.	PT Perdana Waropenjaya	105.000	Irja
10.	PT Sedia Mulya Utama	170.000	Irja
JUMLAH		1.764.500	

03. GRUP BUDHI NUSA (BURHAN URAY)

NO.	NAMA PERUSAHAAN	LUAS	PROVINSI
1.	PT Agoda Rimba Irian	180.000	Irja
2.	PT Budhi Nyata	344.000	Irja
3.	PT Jati Subur Raya	81.000	Irja
4.	PT Kemudahan Raya	171.000	Irja
5.	PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya	239.000	Irja
6.	PT Wana Irian Perkasa	76.900	Irja
7.	PT Budhi Nyata	98.000	Maluku
JUMLAH		1.189.900	

04. GRUP BARITO PACIFIC (PRAJOGO PANGESTU)

NO.	NAMA PERUSAHAAN	LUAS	PROVINSI
1.	PT Dexter Kencana Timber	48.800	Riau
2.	PT Industries ET Forest Asiatio	70.000	Riau
3.	PT Rokinan Timber Corporation	66.000	Riau
4.	PT Yos Raya Timber	97.000	Riau
5.	PT Ifa	172.000	Jambi
6.	PT Maraga Daya Woodworks I	176.000	Kalteng
7.	PT Maraga Daya Woodworks I	68.000	Kalteng
8.	PT Maruwai Timber	105.000	Kalteng
9.	PT Sebangau Besar	80.000	Kalteng
10.	PT Sinar Barito Indah Plywood	54.000	Kalteng
11.	PT Wira Saraya Tama	60.000	Kalteng
12.	PT Barito Nusantara Indah	95.000	Kaltim
13.	PT Limbang Praja	60.000	Kaltim
14.	PT Panambangan	65.000	Kaltim
15.	PT Aya Yayang Timber	94.000	Kalsel
16.	PT Kawanua Sakti	55.000	Sulut
17.	PT Mangole Timber Producer I	90.000	Maluku
18.	PT Mangole Timber Producer II	102.000	Maluku
19.	PT Seram Cahaya Timber	58.000	Maluku
20.	PT Taliabu Timber	100.000	Maluku
21.	PT Trio Maluku Pacific Raya	110.000	Maluku
22.	PT Tunas Foresta	42.300	Maluku
23.	PT Tunggal Agatius Indah Wood	160.000	Maluku
24.	PT Barito Cendrawasih	240.000	Irja
25.	PT Citra Lembah Kencana	167.000	Irja
26.	PT Phoenix Harapan Timber	150.000	Irja
27.	PT Semey Matoa Timber	139.000	Irja
JUMLAH		2.724.100	

05. GRUP KALIMANIS (BOB HASAN)

NO.	NAMA PERUSAHAAN	LUAS	PROVINSI
1.	PT Helau	330.000	Kaltim
2.	PT Kiani Lestari	350.000	Kaltim
3.	PT Santi Murni Plywood	330.000	Kaltim
4.	PT Alas Helau	133.000	Aceh
5.	PT Kalhold	48.000	Sulteng
6.	PT Essam Timber	355.800	Kaltim
7.	PT Gunung Gajah Abadi	81.000	Kaltim
JUMLAH		1.627.800	

06. GRUP KORONDO (KIM HOON)

NO.	NAMA PERUSAHAAN	LUAS	PROVINSI
1.	PT Korindo Aria Bima Sari	135.000	Kalteng
2.	PT Karda Traders	99.000	Kalteng
3.	PT Arut Bulik Timber	180.000	Kalteng
4.	PT Balik Papan Forest Industries	247.000	Kaltim
5.	PT Bade Makmur	420.000	Irja
6.	PT Tunas Sawarna	200.000	Irja
7.	PT Bangun Karya Irian	-tt-	Irja
JUMLAH		1.281.000	

07. GRUP ALAS KUSUMA (P.O. SUWANDI)

NO.	NAMA PERUSAHAAN	LUAS	PROVINSI
1.	PT The Best One Uni Timber	50.000	Riau
2.	PT Bhara Induk Riau	100.000	Riau
3.	PT Suka Jaya Makmur	196.726	Kalbar
4.	PT Harjohn Timber LTD	161.000	Kalbar
5.	PT Harjohn TMB/eks Bulind Trading	45.000	Kalbar
6.	PT Sari Bumi Kusumo	270.000	Kalbar
7.	PT Kayu Pesagan	182.000	Kalbar
8.	PT Belayan River TMB & Sahid Timber	107.000	Kaltim
9.	PT Narkarta Rimba	43.000	Kaltim
10.	PT Susukan Agung	44.000	Kaltim
JUMLAH		1.198.726	

08. GRUP MUTIARA (PIET YAP)

NO.	NAMA PERUSAHAAN	LUAS	PROVINSI
1.	PT Wapoga Mutiara Timber I	155.000	Irja
2.	PT Wapoga Mutiara Timber II	375.700	Irja
3.	PT Wapoga Mutiara Timber III	403.720	Irja
JUMLAH		934.420	

09. GRUP SUMALINDO (ADI RESANATA DAN WINARTO UTOMO)

NO.	NAMA PERUSAHAAN	LUAS	PROVINSI
1.	PT Sumalindo Lestari Jaya I	89.000	Kaltim
2.	PT Sumalindo Lestari Jaya II	272.000	Kaltim
3.	PT Sumalindo Lestari Jaya III	125.000	Irja
4.	PT Sumalindo Lestari Jaya IV	100.000	Kaltim
5.	PT Sumalindo Lestari Jaya V	54.000	Kaltim
6.	PT Dharma Satya Nusantara	100.000	Kaltim
7.	PT Inti Prona	110.000	Riau
JUMLAH		850.000	

10. GRUP DAYA SAKTI (WIDYA RACHMAN)

NO.	NAMA PERUSAHAAN	LUAS	PROVINSI
1.	PT Daya Sakti Krida Unggul	65.000	Kalteng
2.	PT Daya Sakti Timber Corp.	272.000	Kalteng
3.	PT Gajah Seno Sakti	53.000	Kalteng
4.	PT Tunggal Pamenang	123.000	Kalteng
5.	PT Fass Forest Development	54.000	Kalsel
JUMLAH		567.000	

11. KARYA DELTA PERMAI (SITI HUTAMI)

NO.	NAMA PERUSAHAAN	LUAS	PROVINSI
1.	PT Djajanti Djaja II	165.000	Kalteng
2.	PT Dacridium I	113.000	Kalteng
3.	PT Dacridium II	89.000	Kalteng
4.	PT Mantikei	40.000	Kalteng
5.	PT Nusantara Plywood	142.000	Kalteng
JUMLAH		549.000	

12. RAJA GARUDA MAS (SUKANTO TANOTO)

NO.	NAMA PERUSAHAAN	LUAS	PROVINSI
1.	PT Bayben Woyla	150.000	Aceh
2.	PT Abdi Syuhada	46.000	Sumut
3.	PT Inti Indo Rayon Utama	150.000	Sumut
4.	PT Sumatra Sinar Plywood	150.000	Sumut
JUMLAH		496.000	

Sumber: Dephutbun dan berbagai sumber (diolah)

LAMPIRAN II

PROFIL PERUSAHAAN SWASTA NASIONAL BIDANG KEGIATAN MIGAS, 1996

NAMA PERUSAHAAN	TAHUN KONTRAK	VELOSITAS	LOKASI EKSPLORASI	KAPASITAS PRODUKSI	KEPEMILIKAN SAHAM
1 Medco	3/13/89	US\$ 16,1 juta	Sanga-sanga, Tarakan Exspan	6.500 bph 19.000 bph	Arifn Panigoro (82,5 %) Bangun tjipta Sarana.PT (5%
2 Patindo Persada Maju	7/12/94	US\$ 30 juta	Mogio-Wasian, Kabupaten Manokwan, Irian Jaya	4.000-5.000 bph	Margurasa Antarindo, PT (75 Resources Jaya Teknik Management Indonesia (25%
3 Babat-Kukul Energi	7/12/94	US\$ 190 juta	Babat-Kukul, Sumatera Selatan	2.500-4.000 bph	Babat Kukul Energi, PT (85 %
4 Petronusa Bumibakti	9/6/91	US \$ 48 juta	Selat Panjang, Riau	4.000-5.000 bph	Pertamina
5 Permindo Oil Trading	10/15/92	US \$ 50 juta	Poureulak, Langsa, Aceh Timur		Pertamina (25%)
6 Humpusa Patragas	8/3/90	US\$ 93 juta	Cepu, Jawa Tengah	12.000-13.000 bph	Humpuss, PT (100 %)
7 Golden Spike	7/6/89	US\$ 37,5 juta	Raja dan Pandopo Blok, Sum-Sel		Grup Kodol
8 Lirik Petroleum Incorp.	3/28/91	US\$ 17 juta	Lirik, Riau	4.500 bph	Size Keil Ltd. (40%) Petcorp Investment Ltd. (40 Suryo Bambang Sulistio (20% PT Risjad Salim (100%)
9 Risjad Salim Resources Inc.	2/5/92	US\$ 36,25 juta	Bontang, Kalimantan Timur		
10 Tesada	10/15/92		Telaga Said Darat, Sum-Ut		
11 Surya Raya Teladan	8/28/92		Benakat, Sum-Sel	1.709 bph	Grup Loka Manya Prawiro-Prawiro (20 %)
12 Citra Patenindo Pratama	6/5/93		Abab, Raja Dewa, Sum-Sel	1.613 bph	Grup Citra Marga Nusaphala Persada (53 %)
13 Genindo EPS Petroleum Ltd.	12/22/93		Sembakung, Kal-Tim	2.967 bph	Grup Blmantara
14 Bina Wahana Petroleum	7/12/94		Meruap, Jambi		
15 Bayumi Megakerta Sasana	1/9/95		Sungai Gelam, Jambi		
16 Radlant Ramok Senabing	1/9/95		Ramok Senabing, Sum-Sel		Grup Radlant
17 Siddhakarya Pllona					
18 Sabaku-Salawati	1/9/95		Sabaku Salawati, Ir-Ja		
19 Radlant Energi Sukatani	6/18/95		Sukatani, Ja-Bar		Grup Radlant
20 Pelangi Haurgeulls Resources	11/17/95		Haur Geulls, Ja-Bar		
21 Putrabakti Mahkota & Fortpoint	11/17/95		Sambidoyong, Ja-Bar		
22 Putra Kenana Basilam Petrogas	11/17/95		Basilam, Sum-Ut		
23 Sembhani Persada Oil	11/17/95		Semberah, Kal-Tim		
24 Trident Petroleum (Kalimantan) Ltd.	11/17/95		Sangkimah, Kal-Tim		

Catatan: bph = barel per hari

Data diolah dari berbagai sumber per 31 Desember 1995

PERTAMBANGAN EMAS DI SEJUMLAH WILAYAH				
No.	Lokasi Pertambangan	Pemegang Hak Mencari		Perkiraan Kandungan (Arta ounce)
		Kuasa Pertambangan Kontrak Karya	Pemegang Saham	
1	Lebong Sulit, Dorok, Simpang, Bengkulu	PT Ketaun Mining	60% Aberfoyle Ltd. 40% PT Lebong Tandai	1,5
2	Woyla, Aceh	PT Barrick Mutlara Woyla		0,1
3	Jampang, Ja-Bar		Mispec Resources UPI PT Hunamas Putra Interbuana	0,25
4	Musi Rawas, Sum-Sel	PT Barisan Tropical Mining	60% Rawas Ltd. 40% Tiku Ltd	4
5	Kutai, Kal-Tim	PT Barrick Mas Mahakam	90% Barrick Gold Corp. 10% PT Mas Abadi Sakti	
6	Tanah Laut, Kal-Sel	PT Indogold	90% Borneo Gold 10% PT Aurum Framindos	0,2
7	Cikondang, Ja-Bar	PT Panen Antam Emas	77,5% Chase Resources dan Delta Mining 22,5% PT Aneka Tambang	0,35
8	Kelian, Kal-Tim	PT Kellan Equatorial Mining	90% CRA-RTZ Ltd. 10% PT Harika Jayaraya	6
9	Bukit Sebuluh, Kal-Teng		Dayak Goldfields	
10	Pongkor, Ja-Bar		First Dynasty Mines PT Aneka Tambang	3,6
11	Grasberg, I-Ja	PT Freeport Indonesia	87% Freeport McMoran 9% Pemerintah Indonesia	51,8
12	Pulau Maya, Kal-Bar	PT Indo Mineratama	9% PT Indocopper Investama 45% Indamin Resources Ltd. 45% Janpal Exploration	
13	Gunung Muro, Kal-Teng	PT Indo Muro Kencana	10% PT Arafura Dinamika Mining 90% Muro Offshore Pty.	2
14	Kusik, Kal-Bar		10% PT Gunung Muro Perkasa	
15	Kendeng, Ja-Bar	PT Golden Sunda Mining Corp.	90% Insular Explorations	
16	Awak Mas, Sul-Sel	PT Masmindo Eka Sakti	80% Awak Mas Pty. Ltd. 10% JCI (Isle of Man) Ltd. 5% Lone Star Exploration	3,6
17	Way Linggo, Lampung	PT Natarang Mining	85% Natarang Offshore Pty. Ltd. 15% Austindo Mining Corp.	0,13
18	Messel, Minahasa, Sul-Ut	PT Newmont Minahasa	80% Newmont Gold 20% PT Tanjung Sarapung	2,1
19	Batu Hijau, Sumbawa	PT Newmont Nusa Tenggara	45% Newmont Gold 55% Sumitomo Corp. 20% PT Pukuju Indan	9,5
20	Bandung Selatan, Ja-Bar		25% PT Aneka Tambang 13% PT Basya Tunggul Jaya 65% Straits Resources Ltd.	
21	Ampalit, Kal-Sel	PT Ampalit Mas Perdana	42,5% Jason Kasongan Pty. Ltd. 42,5% Pelsart Sampit Pty. Ltd. 15% PT Wisma Budi Kerti	0,15
22	Monterado, Kal-Bar	PT Monterado Mas Mining	55,77% Advocates Resources Pte. Ltd. 38,46% PT Puncak Cyclop Minerals 5,77% PT Prima Searco	0,2
23	Gunung Aurum, Sum-Bar	PT Alahan Panjang Minerals	90% Asia Oil & Mineral Ltd. 10% PT Sarah Kaya Indah	0,15
24	Sungai Atan, Kal-Tim	PT Westralian Atan Minerals	80% Westralian Resources Project Ltd. 10% PT Krueg Gasui 10% PT Sungai Atan Persada	4,7
25	Gosowong, Kalimantan		90% Newcrest Mining Ltd. 10% PT Aneka Tambang	1,7
26	Pulau Wetar, Maluku	PT Prima Lirang Mining	90% Wetar Minerals Pte. Ltd. 10% PT Prima Maluku	0,3
27	Pasirangka, Ja-Bar		90% Indamin Resources Ltd. 10% Indo Galian Erasmas	
28	Soputan, Sul-Ut	PT Meares Soputan Mining	80% Meares Soputan Pty. Ltd. 15% PT Austindo Mining Corp.	0,45
29	Gunung Mirah, Kal-Teng	PT Sungai Mendaun Utama		0,25
30	Tumbang Hiram Barat, Kal-Teng		40% Celtic 30% Jilbey Exploration Ltd. 20% Indies Mining Corp. 10% PT Anjarsamba Kencana	5,8
31	Salida, Sum-Bar	PT Gunung Lumut Minerals	90% Consolidated Gold Mining Areas 10% PT Sungai Denai	0,1
32	Sima Lebong Tandai, Bengkulu	PT Lusang Mining	70% Bengkulu Mineral Pty. Ltd. 30% PT Lebong Tandai	1,4
33	Pelaihari, Kal-Sel	PT Pelaihari Mas Utama	85% Pelsart Pelaihari Ltd. 15% PT Hari Surya Terang	0,3
34	Sekayan, Kal-Bar	PT Century Sekayan Mining	70% Century Metal & Mining 10% Pany Corp.	

No	Lokasi Pertambangan	Pemegang Hak Mencari		Perkiraan Kandungan (Juta ounce)
		Kuasa Pertambangan Kontrak Karya	Pemegang Saham	
35	Flores, NTB	PT Flores Indah Mining	10% PT Sekayan Indah 10% PT Serapang Jaya 90% Patson Pty. Ltd. 5% PT Flabamara Raya Mineral	
36	Gunung Sitoli, Sum-Ut	PT Gunung Sitoli Minerals	5% PT Nusa Ina Indah 60% Abaleen Mineral 25% Advocate Holding Pty. Ltd. 15% PT Sengingi	
37	Kayan, Kal-Bar	PT Kayan Citra Mining	50% CRA Ltd. 40% Battle Mountain Gold Coy. 10% PT Darmabakti Cireundeu	
38	Ketunggau, Kal-Bar	PT Ketunggau Chase Mineral	45% Chase Minerals 40% Cracow Gold Ltd. 15% PT Ketunggau Mas Perdana	
39	Ketunggau, Kal-Bar	PT Ketunggau Mitra Mining	50% CRA Ltd. 40% Battle Mountain Gold Coy. 10% PT Darmabakti Cireundeu	
40	Kota Besi, Kal-Teng	PT Kota Besi Minerals	90% Asia Oil & Mineral Ltd. 10% PT Krueg Teumoh	
41	Tanah Gayo, Aceh	PT Krueg Mesen Mineral	60% Abaleen Minerals 25% Advocate Holding Pty. Ltd. 15% PT Aneka Aceh Subur Mineral	
42	Pulau Batanta, Ir-Ja	PT Montague Batanta Mineral	90% Montague Gold 10% PT Krueg Taungah	
43	Minika, Ir-Ja	PT Montague Minika	90% Montague Gold 10% PT Krueg Taungah	
44	Pulau Penasi, Aceh	PT Pulau Penasi Minerals	90% Abaleen Minerals 10% PT Aneka Aceh Subur Minerals	
45	Pulau Waigeo, Ir-Ja	PT Pulau Waigeo Minerals	90% Southern Goldfield Ltd. 10% PT Krueg Taungah	
46	Pulau Yapen, Ir-Ja	PT Pulau Yapen Minerals	90% Jingelic Mineral 10% PT Krueg Taungah	
47	Sentani, Ir-Ja	PT Sentani Maju Minerals	90% Independent Resources Ltd. 10% PT Krueg Taungah	
48	Sungai Karaja, Sul-Sel	PT Sungai Karaja Minerals	90% Jingelic Mineral 10% PT Malilli Indah Krom	
49	Sungai Kelai, Kal-Tim	PT Sungai Kelai Minerals	90% Consolidated Gold Mining Areas 10% PT Krueg Gasui	
50	Logas, Riau	PT Sungai Kuantan Minerals	90% Enterprise Gold Mines 10% PT Simpang Empat Minerals	
51	Sungai Lahung, Kal-Teng	PT Sungai Lahung Minerals	80% Enterprise Gold Mines Ltd. 10% PT Jangkang Bumi Minerals	
52	Sungai Tembesi, Sum-Sel	PT Sungai Tembesi Mineral	10% PT Sengingi 90% Asia Oil & Mineral Ltd.	
53	Sungai Hall, Kal-Sel	PT Sungai Hall Minerals	10% PT Sungai Kampar Sakti 90% Enterprise Gold Mines Ltd. 10% PT Krueg Gasui	
54	Bukit Schwaner, Kal-Bar	PT Tebolal Seng Perdana	90% Scorpion Resources Pty. Ltd. 10% PT Bukit Schwaner Raya	
55	Cidadap, Tasikmalaya, Ja-Bar	KUD Mekarjaya		0,4
56	Masuparia, Kal-Teng	PT Masuparia Amin Sakti		0,15
57	Mangani, Sum-Bar	PT Mangani Mineral		0,21
58	Sangihe, Sul-Ut	PT Tambang Mas Sangihe		0,22
59	Sungai Raya, Kal-Bar			0,43
60	Cembaga Buang, Kal-Teng			0,2
61	Tewah, Kal-Teng			0,62
62	Jurit Belawan, Kal-Teng			0,27
63	Buduk, Kal-Bar			0,1
64	Gunung Pani, Sul-Ut			1,4
65	Hulusita, Sul-Ut			0,68
66	Lanut, Sul-Ut			1,0
67	Bolangitang, Sul-Ut			0,4
68	Bukit Tembang, Sum-Bar			0,46
69	Clawitail, Ja-Bar			0,21
70	Cabang Kiri, Sul-Ut			2,8
71	Sungai Mak, Sul-Ut			1,2
72	Kayubulan, Sul-Ut			0,9
73	Toka Tindung, Sul-Ut			0,8
74	Bulagidun, Sul-Teng			0,27
75	Kaputusan, Sul-Teng			0,52
76	Pasarbaru, Lampung			1,8
Sumber :			Periset:	
- Dit. Sumberdaya Mineral			Herry Pattula	
- Dit Teknik Pertambangan Umum			R. Triyanto R.	
- Berbagai Publikasi			Suryadi Sulthan	